

PENDIDIKAN PRANIKAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr)



Oleh;
A.Ubaedillah
NIM: 173530030

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN ILMU TAFSIR
KONSENTRASI PENDIDIKAN BERBASIS AL-QUR'AN
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2021 M/1442 H**

ABSTRAK

Pendidikan pranikah merupakan pendidikan yang mempersiapkan calon pengantin baik usia nikah, masa nikah atau usia pranikah untuk memiliki ketahanan dalam bidang spiritual, intelektual, emosional dan sosial dalam membentuk keluarga *sakînah mawaddah wa rahmah*. Materi yang diberikan pada pendidikan pranikah terkait pendidikan tentang orientasi ilahiyah, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, mengelola emosi, menjaga kesehatan, relasi gender yang harmonis, hukum seputar keluarga, pencerahan tentang dasar-dasar perkawinan, hak dan kewajiban sebagai suami istri, kesiapan spritual, mental, hukum keluarga, solusi meminimalisir terjadinya sek bebas dan kekerasan dalam rumah tangga.

Disertasi ini mendukung pandangan tokoh yang lain yaitu 1) Quraisy shihab, 2) Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, 3) Abu Hafsh Usamah bin kamal bin ‘Abdirmah bin kamal bin ‘Abdir Razzaq, 4) Yahya Abdurrahman, 5) ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-khalafi. 6) Irwansyah Muhammad Jamal, 7) Nastangin, 8) Mahmudin, 9) Munir Huda, 10) Rahmat Rifai Lubis dan Ahmad Sukri Harahap, yang berpandangan pentingnya; persiapan, pembekalan pranikah, Keberhasilan penyelenggaraan serta Implementasi dari kurikulum Pendidikan Pranikah, namun di sisi lain penelitian Irwansyah Muhammad Jamal, Nastangin, Mahmudin, Munir Huda, Rahmat Rifai Lubis dan Ahmad Sukri Harahap berbeda pandangan dengan penulis dalam disertasi ini, yang tidak hanya membahas membahas persiapan, pembekalan pranikah, keberhasilan penyelenggaraan serta Implementasi dari kurikulum Pendidikan Pranikah namun penulis membahas juga pendidikan pranikah perpektif Al-Qur’an dengan metode tafsir maudhu’i dan persiapan membina keluarga *mawaddah, rahmah* dan *sakînah*.

Temuan penulis dilapangan khususnya di Kota Bogor banyak sekali para calon pengantin atau remaja usia nikah yang belum faham hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan sebelum nikah serti apa itu *Ta’âruf*, apa itu *khitbah* secara *syar’i*. Kebanyakan dari mereka tidak faham. Setelah *ta’âruf* atau *khitbah* mereka merasa bebas untuk kemana-mana berdua` tanpa ada mahramnya. Begitu pula foto-foto sebelum nikah *prawedding*, mereka pameran didepan pelaminan, bahkan ada sepasang suami istri, 17 tahun sudah berumah tangga tidak mengerti apa itu thalaq, ruju’ dan kewajiban suami dan istri. Ada pula yang belum faham bagaimana menyelesaikan berbagai macam problematika hidup dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode tafsir maudhu’i. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang hasilnya disajikan dalam bentuk kualitatif.

ABSTRACT

Premarital education is education that prepares the bride and groom, either of marriage age, marriage period or premarital age, to have resilience in the spiritual, intellectual, emotional and social fields in forming a sakînah mawaddah wa rahmah family. The material given in premarital education is related to education about divine orientation, social resilience, economic resilience, managing emotions, maintaining health, harmonious gender relations, family law, enlightenment on the basics of marriage, rights and obligations as husband and wife, spiritual readiness, mental, family law, solutions to minimize the occurrence of free sex and domestic violence.

This dissertation supports the views of other figures, namely 1) Quraish shihab, 2) Majdi bin Mansur bin Sayyid ash-Syuri, 3) Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdirmah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, 4) Yahya Abdurrahman, 5)'Abdul 'Azim bin Badawi Al-Khalafi. 6) Irwansyah Muhammad Jamal, 7) Nastangin, 8) Mahmudin, 9) Munir Huda, 10) Rahmat Rifai Lubis and Ahmad Sukri Harahap, whose views are important; preparation, premarital debriefing, successful implementation and implementation of the Premarital Education curriculum, but on the other hand the research of Irwansyah Muhammad Jamal, Nastangin, Mahmudin, Munir Huda, Rahmat Rifai Lubis and Ahmad Sukri Harahap have different views with the authors in this dissertation, which does not only discuss discussing preparation, prenuptial provision, successful implementation and implementation of the Prenuptial Education curriculum, but the author also discusses the pre-marital education of the Koran perspective with the maudhu'i tafsir method and preparations for fostering mawaddah, rahmah and sakînah families.

The author's findings in the field, especially in the city of Bogor, are a lot of prospective brides or teenagers of marriageable age who do not understand things related to education before marriage, what is Ta'âruf, what is khitbah in syar'i. Most of them don't understand. After ta'âruf or sermon they feel free to go anywhere together` without any mahram. Likewise, the pre-wedding photos of pre-wedding, they exhibited in front of the aisle, there was even a husband and wife, 17 years old who had been married, did not understand what talaq, ruju 'and the obligations of husband and wife. There are also those who do not understand how to solve various kinds of problems in living in families and in society.

The method used in this study is the maudhu'i interpretation method. While the approach used is a qualitative approach to produce descriptive data whose results are presented in qualitative form.

خلاصه

وخلاصة هذه الاطروحة ان التعليم قبل الزواج هو تعليم يهيئ العرائس المحتملات سواء في سن الزواج أو في فترة الزواج أو في سن ما قبل الزواج ليكون لديهن المرونة في المجالات الروحية والفكرية والعاطفية والاجتماعية في تكوين أسرة سكيئة مودة ورحمة. المواد المقدمة في التعليم قبل الزواج تتعلق بالتعليم حول التوجه الإلهي ، والمرونة الاجتماعية ، والمرونة الاقتصادية ، وإدارة العواطف ، والحفاظ على الصحة ، والعلاقات بين الجنسين المتناغمة ، وقانون الأسرة ، والتنوير حول أساسيات الزواج ، والحقوق والواجبات كزوج وزوجة ، الاستعداد الروحي ، العقلية ، قانون الأسرة ، حلول لتقليل حدوث الجنس الحر والعنف المنزلي.

تدعم هذه الاطروحة آراء شخصيات أخرى وهي: (1) قريش شهاب ، (2) مجدي بن منصور بن سيد السيوري ، (3) أبو حفش أسامة بن كمال بن عبد الرحمن بن كمال بن عبد الرزاق ، (4) يحيى عبد الرحمن ، (5) عبد العظيم بن بدوي الخلفي. (6) إيروانسيه محمد جمال ، (7) ناستانجين ، (8) محمود الدين ، (9) منير هدى ، (10) رحمة الرفاعي لوبيس وأحمد سكري حراهاب ، ولهما وجهة نظر مهمة. التحضير ، واستخلاص المعلومات قبل الزواج ، والتنفيذ الناجح والتنفيذ لمنهج التربية قبل الزواج ، ولكن من ناحية أخرى ، فإن بحث إيروانسيه محمد جمال ، ناستانجين ، محمود الدين ، منير هدى ، رحمت الرفاعي لوبيس ، وأحمد سكري حراهاب لديهم وجهات نظر مختلفة مع المؤلفين في هذه الرسالة. ، الذي لا يناقش فقط التحضير ، وتوفير ما قبل الزواج ، والتنفيذ الناجح والتنفيذ لمنهج التعليم قبل الزواج ، ولكن المؤلف يناقش أيضاً التعليم قبل الزواج لمنظور القرآن باستخدام طريقة مذوي التفسير والاستعدادات لتعزيز المودة والرحمة والسكيئة. العائلات.

تختلف هذه الاطروحة عن وجهة نظر محمد الحسنول ، حيث تبحث أبحاث محمد الحسنول وتدرس إرشادات الزواج الإسلامي والكاثوليكي ، بينما يبحث المؤلف ويدرس الإرشاد الزواجي مع التركيز على الإسلام وحده. ثانيًا ، ركز محمد الحسنول أكثر على مناقشة الجوانب اللاهوتية والفلسفية والاجتماعية للزواج ، بينما ركز المؤلف على دراسة إرشادات التربية قبل الزواج لمنظور القرآن باستخدام منهج التفسير. ثالثًا ، تم إجراء بحث محمد حسنول في مدينة يوجياكرتا ، بينما تم إجراء بحث المؤلف في مدينة بوجور بمحافظة جاوة الغربية.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang Bertanda tangan di Bawahini:

Nama : A. Ubaedillah
Nomor Induk Mahasiswa : 173530030
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Pendidikan Berbasis Al-Qur'an
Judul Disertasi : Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil tulisan sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institusi PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 09 Maret 2021
Yang membuat pernyataan



A. Ubaedillah

TANDA PERSETUJUAN DISERTASI
PENDIDIKAN PRANIKAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi Strata Tiga
Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr)

Disusun Oleh ;
A.UBAEDILLAH
NIM: 173530030


Telah Selesai Dibimbing Oleh Kami, Dan Menyetujui Untuk Selanjutnya
Dapat Dibukukan,

Jakarta ,.....


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Hamdani Anwar MA.



Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MA, M.Pd.I

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.

TANDA PENGESAHAN DISERTASI
PENDIDIKAN PRANIKAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Disusun Oleh;

Nama : A.Ubaedillah
NIM : 173530030
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir
Konsentrasi : Pendidikan Berbasis Al-Qur'an

Telah diajukan pada sidang Munaqasah pada tanggal:

21 September 2021

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua/Penguji II	
2.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A	Penguji I	
3.	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A	Penguji III	
4.	Prof.Dr.H.Hamdani Anwar M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. Ahmad Zain Sarnoto,MA.,M.Pd.I	Pembimbing II	
6.	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Panitra/Sekretaris	

Jakarta, 21 September 2021

Mengetahui,

Direktur Program PascaSarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
NIDN. 2127035801

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	K
ت	t	ش	sy	ل	L
ث	ts	ص	sh	م	M
ج	J	ض	dh	ن	N
ح	h	ط	th	و	W
خ	kh	ظ	zh	ه	H
د	d	ع	'	ء	A
ذ	dz	غ	g	ي	Y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan :

- a) Konsonan yang ber-*tasydid* ditulis dengan rangkap, misalnya ر بّ ditulis *rabba*
- b) Vokal panjang (*mad*):*fathah* (baris di atas) ditulis â atau Â, *kasrah* (baris di bawah) ditulis î atau Î, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan û atau Û, misalnya: القارعة ditulis *al-qari'ah*, المساكين ditulis *al-masakin*, المفلحون ditulis *al-muflihun*.
- c) Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis al, misalnya: الكافر ون ditulis *al-kafirun*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijal*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijal*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d) *Ta'marbuthah* (ة), apabila terletak diakhir kalimat, ditulis dengan h, misalnya; البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan t, misalnya; زكاة المال *zakat al-mal*, atau ditulis سورة النساء surat *an-Nisa*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Raziqin*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis sadar bahwa penelitian ini dapat diselesaikan karena berkat motivasi dari banyak pihak yang berperan. Rintangan dan hambatan serta liku-liku perjalanan yang ditempuh juga tidak sedikit. Kendati demikian berkat bantuan dan motivasi serta tunjuk ajar dan bimbingan yang tidak dapat dinilai harganya, patut kiranya penulis menyampaikan apresiasi serta penghargaan dan rasa ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada.

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana institut PTIQ Jakarta yang telah mengamini judul Disertasi ini dalam proses ujian komprehensif dan proposal Disertasi.
3. Dr. Muhammad Hariyadi, M.A., selaku Ketua Program Studi Doktor ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta yang tidak kenal lelah dan selalu aktif dalam memberi arahan dan petunjuk terhadap penulis dan semua mahasiswanya yang tidak pilih kasih.
4. Prof. Dr. H. Hamdani Anwar MA., selaku promotor penulis yang dengan lapang dada dan penuh kesabaran telah membimbing dan menunjuk ajar penulis dalam proses penyelesaian ditengah kesibukanya yang luar biasa, dan juga Bapak Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MA., M.Pd.I., sebagai Promotor II penulis, yang dengan cermat dan teliliti membimbing penulis hingga terselesaikan penelitian ini dengan baik.
5. Kepala perpustakaan dan staff Institut PTIQ Jakarta, Perpustakaan Iman Jama', Perpustakaan Pusat Studi Al-Qur'an, perpustakaan Sekolah Pascasarjana UIN syahida, dan perpustakaan Nasional (Perpusnas).

6. Orang tua penulis Hj. Oom Rohimah yang tiada henti mendo'akan penulis. Demikian pula kepada Ibu Mertua Hj. St. Kamilah, juga istri siti Nur'amaliyah S.Pd. dan anak-anak; Nida Siti Nadhiroh Ubaidillah, M. Nur Mujaddid Ubaidillah, Nur M.Fathi Haniefah Ubaidillah dan Khofiyya Nur Mustabsyiroh Ubaidillah yang turut serta mendukung dan mendo'akan penulis untuk penyelesaian program Doktor di Institut PTIQ Jakarta.
7. Segenap Civitas Akademika Institut PTIQ Jakarta *bilkhusus* Kabag TU Pasca Pak Andi dan Staff lainnya yang rela telah memberikan pelayanan akademik secara profesional.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, ungkapan rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada mereka orang-orang yang berjasa dalam selesainya disertasi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kealpaan penulis yang terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya kontribusi dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna memperkaya kualitas dan kelengkapan penelitian ini.

Jakarta, 09 Maret 2021

A.Ubaedillah

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Disertasi	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kerangka Teori	10
H. Tinjauan Pustaka	13
I. Metode Penelitian	16
1. Pemilihan Objek Penelitian	17
2. Data dan Sumber Data.....	17
3. Tehnik Input dan Analisis Data.....	18
4. Analisa Data	18
5. Pengecekan Keabsahan Data.....	20
J. Jadwal Penelitian	21

K. Sistematika Penulisan	21
BAB II. KAJIAN TEORITIS PENDIDIKAN PRANIKAH	23
A. Mengenal Pendidikan Pranikah	23
1. Pengertian Pendidikan Pranikah.....	23
2. Manfaat Pendidikan Pranikah	24
3. Komponen-Komponen Penting Program Pendidikan Pranikah.....	25
B. Adaptasi Budaya dalam Pendidikan Pranikah	30
C. Pendidikan dan Status Perkawinan Meningkatkan Kinerja ...	33
D. Hubungan Antara Kualitas Pernikahan Dan Stabilitas Rumah Tangga	36
E. Pernikahan Bagi Pasangan dengan Beda Usia jauh	45
F. Analisis Perkawinan Usia Anak di Indonesia	50
G. Kaidah Ushul Fiqih dalam Pembatasan Usia Nikah.....	56
H. Pendidikan Pranikah Untuk Pasangan Dengan Perbedaan Status Sosial	72
I. Sosialisasi Pendidikan Seksual dan Prilaku Seksual	85
J. Proferti	89
K. Hukum Keluarga	105
L. Hak dan Kewajiban Suami Istri	113
M. Hubungan Perceraian dan Pemurtadan	124
BAB III. TERM YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN PRANIKAH DI DALAM AL-QUR'AN	131
A. Term Mengenal Calon Pasangan	131
1. <i>Ta'âruf</i> QS. Ahujurat/49: 13	131
2. Term Memilih Pasangan QS. Annur/24:26	139
3. Memilih Pasangan Bujang/Perawan dan <i>Shaleh</i> QS. Annur/24:32	150
4. Term <i>Khitbah</i> dalam QS. Al-Baqarah/2:235:	154
B. Ayat Yang Terkait dengan Kesetaraan Gender.....	180
1. <i>Hayatan Thayyibah</i> QS. An-nahl/16: 97	180
2. <i>Sakînah Mawaddah Wa Rahmah</i> QS. Al-Rum/30: 21	196
C. Ayat yang Terkait dengan Persiapan Membentuk Keluarga Bahagia	207
1. <i>Qurrota 'Ayun</i>	207
2. <i>Dzurriyyatan Thayyibah</i>	210
D. Ayat yang Terkait dengan Mempersiapkan Generasi yang Unggul QS. Annisa/4: 9	215
1. Generasi <i>Rabbani</i> /Generasi <i>Qurani</i>	221
2. Generasi <i>Ulul Albab</i>	228

3. Generasi <i>Ulul Abshar</i>	236
4. Generasi <i>Ulin-Nuha</i>	238
BAB IV MATERI PENDIDIKAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF AL-QURAN.....	239
A. Profil Pasangan Keluarga Sakinah	240
1. Pasangan <i>Sakinah</i> dalam Al-Qur'an	240
2. Katagori Pasangan <i>Sakinah</i>	245
3. Unsur-Unsur Untuk Mewujudkan Keluarga <i>Sakinah</i> .	250
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Membentuk Keluarga <i>Sakinah</i>	254
B. Upaya Apa yang Diperlukan dalam Pembentukan Keluarga <i>Sakinah</i> Bagi Calon Pengantin atau Remaja Usia Nikah	258
1. Mengenal Calon Pengantin	258
2. Memilih Calon Pasangan	259
C. Materi Pendidikan Untuk Mencapai Keluarga <i>Sakinah</i> Bagi Calon Pengantin atau Remaja Usia Nikah.....	268
1. Orientasi <i>Ilahiyah</i> dalam Keluarga	272
2. Pola Hidup Keluarga yang Luas.....	278
3. Pola Hubungan Kesetaraan	280
4. Perekat <i>Mawaddah Wa Rahmah</i>	281
5. Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sejahtera Dunia dan Akhirat.....	286
BAB V IMPLEMENTASI MODEL PENDIDIKAN PRANIKAH	289
A. Pelaksanaan Pendidikan Pranikah.....	289
B. Pengaruh Pendidikan Pranikah Terhadap Perkembangan Psikologis Peserta	302
C. Penjabaran Efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan Pranikah	306
D. Pengaruh Pendidikan Pranikah terhadap calon pengantin atau keluarg.....	309
1. Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah</i>	309
2. Perubahan Pada Aspek Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan	312
3. Memberikan Pencerahan Kepada Calon Pengantin	313
4. Menjadi Solusi Terjadinya Seks Pranikah	319
5. Meminimalisir Terjadinya KDRT, Ketidak Harmonisan dalam Keluarga	326
BAB VI	
PENUTUP	329

A. Kesimpulan	329
B. Implikasi Temuan	330
C. Saran	331

DAFTAR PUSTAKA	333
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah lembaga sosial dasar untuk mewujudkan pengembangan kualitas manusia, kehidupan keluarga tidak selalu mulus dari isu-isu yang muncul. Masalah ini tidak hanya untuk keluarganya sendiri, tetapi tampaknya menjadi masalah masyarakat, lingkungan dan Negara. Dengan mengurangi dan mengikis krisis keluarga harus dibebankan proyek perbaikan yang memberikan keluarga prospektif jaminan kehidupan keluarga yang lebih baik, keluarga masih memainkan peran sebagai lembaga sosial, dan masih memiliki fungsi agama sosial, ekonomi dan budaya.¹

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakînah* (harmonis),² ketenangan, kedamaian yang dirasakan oleh semua anggota keluarga, minimal

¹ Melly Sri Sulastrî Rifai, "Suatu Tinjauan Historis Prospektif Tentang Perkembangan Kehidupan dan Pendidikan Keluarga", dalam Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja (ed.), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 4.

² Sakinah adalah perpaduan antara tiga unsur, yakni: (1) 'kesenangan/kesejahteraan', (2) 'ketentraman', dan (3) 'keselamatan'. 'Kesenangan/kesejahteraan' dapat diraih dengan terpenuhi kebutuhan fisik dan material. 'Ketentraman' dapat digapai dengan terpenuhi kebutuhan moril- spirituil. 'Keselamatan' dapat terpenuhi dengan mematuhi

suami, istri dan anak-anak. Tidak ada istri *sakînah* di atas penderitaan suami, tidak ada *sakînah* suami di atas penderitaan istri, tidak *sakînah* orang tua di atas penderitaan anak-anak, tidak *sakînah* anak-anak dengan mengorbankan orang tua.³

Dalam mencapai keluarga *mawaddah*, *rahmah* dan *sakînah*, tentu saja, perlu disiapkan dari awal, dan yang terbesar dalam hal persiapan ilmu. Kehidupan keluarga adalah gambar kebesaran Allah dalam penciptaan dan pengujian kemanusiaan. Seorang pria iman akan selalu mencari cara terbaik untuk membuat hidup bahagia keluarganya setelah pernikahan. Usaha yang dilakukan keluarga agar menggapai hidup bahagia setelah pernikahan dapat diperoleh dengan formal, non formal dan informal.

Keinginan dari setiap pasangan untuk mencapai dan mewujudkan keinginan dari keluarga *sakînah*, dibutuhkan kerjasama dari semua anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai dari pasangan yang sudah menikah. Hambatan komunikasi dapat menyebabkan perkawinan yang tidak harmonis dan keluarga tidak suka, pertengkaran mereka antara suami dan istri. Masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan, dari hanya argumen kecil untuk perceraian dan runtuhnya kehidupan rumah tangga menyebabkan "*broken home*." Penyebab dapat terjadi kesalahan pembentukan rumah tangga di awal hari sebelum pernikahan, bisa juga terjadi pada saat-saat kapal berlayar kehidupan pernikahan. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan dan pengawasan kehidupan rumah tangga tidak baik seperti yang diharapkan. Gejolak yang melanda rumah tangga, telah menjadi umum dalam populasi umum. Namun, Islam dengan ajaran-ajarannya tentu tidak bisa tinggal diam membiarkan fenomena terjadi di kalangan umat Islam⁴

Dilihat dari kondisi tersebut, bahwasanya kehidupan rumah tangga sangat penting dalam pembentukan keluarga dan bentuk yang *sakînah* membutuhkan titik yang baik mulai dari dasar yang baik dan mendorong generasi berikutnya yang lebih unggul Muslim. untuk membangun keluarga yang *mawaddah*,

normadan etika agama, termasuk juga norma dan etika sosial serta hukum alam. Kata 'keselamatan' dapat pula diganti dengan mendapat ridha dan berkah dari Allah *subhanahu wata'ala*. Karena itu ungkapan lain untuk kebahagiaan hakiki adalah kesenangan dan ketentraman yang diridhai dan diberkahi Allah. Sebab kalau sudah diridhai dan diberkahi Allah *subpasti* selamat. Lihat Khoiruddin Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol. 46 No. 1 Januari 2012, hal.100.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2009, hal. 227-228.

⁴ Kamal Al-Hayati, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta:-PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 3.

rahmah dan *sakînah* dalam memilih mitra yang berfokus pada agama (akhlak mulia), moral, dan *kafa'ah* (keserasian).⁵ Perkawinan bukan satu perkara yang mudah, bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan, tetapi satu aspek kehidupan manusia yang perlu mendapat perhatian yang serius.⁶ Karena pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang yang sedang jatuh cinta, tetapi juga menyatukan dua kelompok besar, yaitu keluarga dari suami dan keluarga dari istri yang dalam berumah tangga terkadang ada masalah (konflik).

Happy Family adalah keinginan bagi pasangan yang telah menikah, memulai sebuah keluarga, mereka hidup bahagia semua pasangan menikah setelah menikah tentu tujuan utama adalah bahagia. Namun, harapan perkawinan dengan memasukkan wilayah hidup tidak selalu seperti yang diharapkan karena promosi dari keluarga pasti banyak hal yang terjadi dan yang menjadi masalah dalam keluarga, sehingga harapan saat pernikahan dengan masalah mereka ketika sebuah keluarga dapat berdampak pada perceraian.

Ada banyak pernikahan yang akhirnya akan berakhir dengan perceraian, kondisi yang muncul, perceraian umum dan bahkan digunakan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam keluarga, sehingga perceraian digunakan sebagai *tren*. Sebagai contoh, Indonesia, yang memiliki tingkat perceraian dari pernikahan yang cukup mengejutkan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Kementerian Bimbingan Islam Departemen Agama pada tahun 2010, 2 juta orang yang menikah setiap tahun di Indonesia, ada 285.184 kasus per tahun pada akhir perceraian di Indonesia. Angka tersebut merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir, sedangkan penyebab masalah ini disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kecurangan, perselisihan, masalah ekonomi.⁷

Banyak hal yang dapat menyebabkan keluarga tidak senang, masalah ini muncul bukan hanya setelah pernikahan, tapi mungkin masalah yang muncul sangat awal sebelum menikah membuat kesalahan ini dalam memilih calon suami atau istri, ekonomi cukup keluarga, perbedaan karakter, ketidakpuasan seks, kejenuhan dalam rutinitas, wanita lain yang ideal (WIL) atau pria impian lain (PIL) dan lainnya. Jika salah satu dari pasangan suami istri kurang siap dalam menangani masalah yang mereka hadapi, serta kurang pahami mereka tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, maka permasalahan-permasalahan di atas akan menjadi sebuah masalah besar dalam

⁵ Naqiyah Mukhtar, “*Oriantasi Umum dan Kiat-Kiat Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*”, Makalah Disampaikan Pada Workshop Bimbingan Keluarga Sakinah, Stain Purwokerto Audit Lama, Jurusan Syari’ah Stain Purwokerto, 14 Mei 2014.

⁶ Andi Samsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005, hal 13.

⁷ Sulistyarni, Mohammad Jauhar, *Dasar-dasar Konseling*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014, hal.79.

keluarga yang akan menghancurkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya profesi penolong yaitu profesi konseling/pendidikan pranikah, dengan adanya pendidikan pranikah diharapkan individu dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya.

Terkait dengan sebelum pernikahan ataupun dalam pernikahan, individu dapat memahami posisi yang akan dicapai setelah pernikahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada dan dapat mencegah masalah-masalah yang akan muncul. Hal inilah yang melatar belakangi diadakannya SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kursus Pranikah yang diadakan oleh KUA, yang mana KUA (Kantor Urusan Agama) di sini merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang urusan agama islam. KUA memiliki badan resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni antara lain badan penasehat, pembinaan dan pelestari perkawinan (BP4), penyuluhan pengalaman ajaran agama Islam (P2A) dan badan kesejahteraan masjid (BKM).

Pendidikan pranikah berlangsung untuk pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan (Catin), usia pranikah, usia masa nikah⁸ atau yang sudah cerai (duda dan janda) yang ingin menikah lagi karena banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pengantin dalam pernikahan, termasuk persiapan bagi remaja usia nikah sebagai *basic knowledge* mereka, termasuk persiapan *psikologis*, sehingga pengantin dan pasangan yang sudah menikah lebih memahami dunia pernikahan dan menyediakan mereka dengan pengetahuan yang diperlukan untuk membentuk keluarga yang *sakînah*, hal ini sesuai dengan tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) mengadakan Kursus Pengantin (SUSCATIN) pada setiap pasangan pengantin yang ingin melakukan pernikahan bahwa pasangan lebih siap menghadapi peluang yang terjadi didalam berkeluarga, lebih siap menghadapi peluang yang terjadi didalam berkeluarga, di mana mereka dapat mengurangi jumlah perceraian yang ada pada hari ini. Salah satu pegawai KUA Kecamatan tanah sareal kota Bogor⁹ mengatakan bahwa para calon pengantin terkadang masih banyak yang tidak mengerti seluk beluk pernikahan itu sendiri dari awal sampai hak dan kewajiban dari pasangan menikah dalam rumah tangga dan bahkan doa untuk memurnikan hubungan biologis dan doa setiap kali mereka mandi besar dan lain-lain, banyak diantara mereka tidak tahu, oleh karenanya KUA tanah Sareal merasa perlu untuk memberikan SUSCATIN. SUSCATIN harus membantu pasangan membangun keluarga untuk menjadi bahagia, karena

⁸ Sesuai dengan hasil wawancara dengan Dr. Muharram Marzuki Direktur pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah, DIRJEN BIMAS Islam tanggal 7 April 2021 pukul 19 30 WIB. di Jakarta.

⁹ H. Zaenuddin, Penghulu KUA Tanah Sareal Kota Bogor, wawancara pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 13 00 di KUA tanah sareal Kota Bogor

masalah perceraian umum di kalangan orang dari berbagai alasan dan bahkan ada seorang nenek dan kakek yang masih ingin bercerai, tapi itu terjadi sering pasangan perceraian yang usianya pernikahan tidak jauh sekitar 2 atau 3 tahun.

Pendidikan Pranikah adalah penyediaan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran usia yang semakin muda menikah dari kehidupan rumah dan keluarga. Untuk mencapai keluarga yang harmonis, *mawaddah*, *waramah* serta mengurangi jumlah konflik, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Pendidikan Pranikah dalam adalah penting untuk mendapatkan materi pendidikan sebelum menikah. Islam mengajarkan pengikutnya untuk tidak gegabah dalam tindakannya. Tapi ada sesuatu yang Islam menganjurkan ilmu tentang nikah tidak dicapai. Pendidikan Pranikah penting untuk pasangan potensial (pasangan), terutama bagi generasi muda. Dengan persiapan pernikahan jalang-hati, pendidikan sebelum menikah dipimpin oleh negara-negara tetangga dengan Malaysia.

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang Pendidikan Pranikah melalui Direktur Jenderal Bimas Islam DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kursus pranikah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman dan kehidupan rumah/keluarga dalam menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta mengurangi tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan Pranikah adalah penyediaan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran usia yang semakin muda menikah dari kehidupan rumah dan keluarga. Definisi lain, orientasi sebelum menikah bantuan atau bantuan untuk kelompok individu atau individu untuk mengatasi atau menghindari kesulitan hidupnya sehingga individu berkembang dalam kehidupan.¹¹

Perceraian makin banayak terjadi, sehingga kasus untuk pasangan potensial untuk menikah harus tahu hak dan kewajiban mereka yang telah ditetapkan oleh agama dan negara ketika sudah menjadi suami istri, dan seorang ibu dan seorang ayah. ilmu-ilmu lainnya sangat penting untuk melengkapi baik dari segi teologi, psikologi, ekonomi, kesehatan,¹² dan lebih bermanfaat untuk kehidupan keluarga, itu adalah penyebab dari banyak masalah keluarga, kurang dari keharmonisan dalam keluarga, varietas kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Singkatnya, semakin

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Junaedi sebagai Petugas KUA Bogor Barat pada 18 Juli 2019 pukul 13 00 di KUA Bogor Barat.

¹¹ H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dan di luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hal. 9.

¹² Sesuai dengan hasil wawancara dengan Dr. Muharram Marzuki Mantan Direktur pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah, DIRJEN BIMAS Islam tanggal 7 April 2021 pukul 19 30 WIB. di Jakarta.

banyak keluarga yang tidak bekerja sebagai tempat terbaik untuk anak-anak untuk mendapatkan pendidikan karakter.¹³

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah merencanakan kursus persiapan pernikahan bagi pasangan yang menikah. Hal ini dilakukan karena melihat data dan fakta yang terjadi di masyarakat bahwa tingkat perceraian semakin meningkat. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyelidiki tingginya jumlah perselisihan dan perceraian dalam kurun waktu beberapa tahun. Data 2013 sekitar 2,2 juta pernikahan setiap tahun, 45% terjadi konflik dan 12-15% dalam perceraian. yang diputus pengadilan agama tingkat perceraian Pengadilan Tinggi (PTA) di seluruh Indonesia pada tahun 2014 mencapai 382.231 kasus terhadap sekitar 100 000 kasus dibanding 2010 sampai dengan 251 208 kasus,¹⁴

Menurut data dari Direktorat Jenderal Kementerian Bimbingan Islam Departemen Agama pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2,15%), dan mabuk (0,85%),¹⁵

Menurut Newman & Newman, ada empat faktor yang berkontribusi terhadap perceraian, yaitu:

1. Usia saat menikah sebelum usia 20 tahun.
2. tingkat pendapatan
3. Perbedaan dalam pengembangan sosio-emosional
4. Riwayat keluarga yang berkaitan dengan perceraian.¹⁶

Sejalan dengan Newman & Newman, menurut Fauzi alasan-alasan untuk bercerai adalah:

1. Ketidak harmonisan
2. Krisis moral dan akhlak.
3. Perzinahan

¹³ Saptono, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter Wawasan Startegi dan Langkah Praktis*, Surabaya: Erlangga, 2011, hal.23.

¹⁴ Angka Cerai Naik, Pemerintah Akan Adakan Kursus Pra Nikah, dalam www.kemenag.go.id, diakses Tanggal 28 Desember 2015.

¹⁵ Angka Cerai Naik, Pemerintah Akan Adakan Kursus Pra Nikah, dalam www.kemenag.go.id, diakses Tanggal 30 Maret 2021.

¹⁶ Newman, B. M. & Newman, P. R. (1984). *Development through Life: A Psychological Approach. 3rd edition*. Chicago: The Dorsey Press. hal. 79

4. Pernikahan tanpa cinta¹⁷

Berbeda dengan Newman dan Fauzi, Bell mengatakan bahwa orang-orang yang bercerai umumnya kurang puas dengan kehidupan mereka dibandingkan dengan mereka yang menikah, tunggal, atau bahkan janda/duda yang meninggal. Ketidakpuasan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, mereka yang bercerai sering menilai rincian pernikahan mereka sebagai kegagalan pribadi.¹⁸

Menurut penulis, prostitusi secara online juga termasuk salah satu penyebab dari kerusakan pada rumah tangga atau perceraian. Prostitusi prostitusi secara online Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moralitas/etika dan prostitusi adalah kegiatan yang ilegal dan melawan hukum. Kejahatan telah ada sejak zaman dahulu dalam masyarakat dan dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat. Menurut Kartini Kartono¹⁹Kejahatan atau jahat adalah bentuk perilaku yang bertentangan dengan moralitas manusia, merugikan masyarakat, dan hukum ilegal dan kriminal. Kejahatan merupakan gejala masyarakat yang sangat mengganggu ketenangan, kedamaian, ketenangan dan masyarakat harus menghilang dari bumi ini, tapi demekian serta siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, kejahatan akan terus ada sebagai kebaikan lengkap, kebajikan dan sebagainya. Prostitusi juga disebut prostitusi dijelaskan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata yang berarti miskin lacur, sengsara, tidak bahagia, tidak berhasil, atau perilaku buruk. Pelacur adalah perempuan yang pelacur, wanita tuna susila.²⁰

Kata prostitusi berasal dari perkataan Latin: *prostituere* yang berarti: menyerahkan diri dengan terang terangan kepada perzinahan. Secara etimologi pernah pula dihubungkan dengan perkataan *pro stare*, artinya: menjual, menjajakan. Perkataan itu sejak zaman dahulu telah dipakai dalam perpustakaan Yunani Romawi untuk wanita-wanita yang menjual tubuhnya. Prostitusi adalah suatu gejala yang terdapat diseluruh dunia dengan cara yang sangat berlain-lainan. Dikebanyakan negri-negri pelacuran itu dilakukan secara gelap di rumah-rumah pelacuran dan di rumah-rumah “pertemuan”.

W.A. Bonger dalam tulisannya “*Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie*” yang dikutip oleh B.Simanjuntak²¹ sebagai berikut: Prostitusi ialah kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencaharian

¹⁷ Fauzi, D.A *Perceraian Siapa Takut...*, Jakarta: Restu Agung, 2006, hal.11.

¹⁸ Bell, R. R. *Marriage and Family Interaction. 5th edition. Illinois: The Dorsey Press. (1979)*, hal 35.

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 1988, hal.137.

²⁰ W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka 1984, hal.548.

²¹ B. Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Bandung: TARSITO, 1985, hal. 112.

sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.²² Jadi yang dimaksud prostitusi online itu sendiri adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Apalagi dimusim pandemi covid-19 kali ini, anak lebih banyak belajar di rumah, kalau suami istri tidak punya bekal ilmu maka akan kesulitan dalam membimbing anak-anaknya belajar dirumah. Permasalahan dan perselisihan rumah tangga jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi masalah sosial. Dengan kondisi ini, Mantan Menteri Agama Lukmanul Hakim mengatakan pendidikan pranikah perlu dijadikan gerakan nasional dalam masyarakat.²³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas term-term ayat Al-Qur'an yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pendidikan pranikah baik dari mulai *ta'âruf*, *khitbah* dan seterusnya serta konsep pendidikan pranikah secara holistik yang berbasis Al-Qur'an dan prospeknya dalam menekan tingkat perceraian dan membimbing keluarga sakînah berlandaskan Al-Qur'an, dengan judul **Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas banyak hal yang harus di teliti terutama yang berkaitan dengan pendidikan pranikah, berdasarkan analisis serta penelaahan yang dilakukan dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan pranikah sebagai berikut;

1. Kurangnya pemahaman atau edukasi tentang rumah tangga
2. Banyaknya perceraian
3. Adanya kekerasan didalam rumah tangga
4. Kurang merasa puas dengan pasangan
5. Krisis moral dan akhlak

C. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah Pendidikan Pranikah diatas penulis membatasi dalam disertasi ini dengan;

1. Diskursus/Kajian teoritis pendidikan pranikah
2. Term ayat-ayat tentang pendidikan pranikah perspektif Al-Qur'an
3. Konsep pendidikan pranikah untuk membentuk keluarga *Sakînah*
4. Analisis dan hasil penelitian pendidikan pranikah

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal.182.

²³ Kementerian Agama, *Pendidikan Pra Nikah Perlu dijadikan Gerakan Nasional*, dalam www.bimasislamkemenag.go.id, diakses Tanggal 29 Juli 2016.

D. Perumusan Masalah

Untuk mengerucutkan dalam penjabaran disertasi ini maka penulis merumuskan dalam penelitian ini tentang konsep Pendidikan pranikah berdasarkan Al-Qur'an untuk membentuk keluarga sakinah, dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an. Dari rumusan masalah ini kemudian di rinci sebagai berikut:

1. Bagaimana Kajian teoritis pendidikan pranikah?
2. Apa Kurikulum yang diberikan pada pendidikan pranikah?
3. Apa saja Term yang berkaitan dengan pendidikan pranikah dalam Al-Qur'an?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu/masalah dengan melakukan tindakan tertentu (misalnya memeriksa, menelaah, mempelajari dengan cermat/sungguh-sungguh) sehingga diperoleh suatu temuan berupa kebenaran, jawaban, atau pengembangan ilmu pengetahuan.²⁴

Tujuan penelitian ini akan mencakup variabel Al-Qur'an.

Kemudian tujuan ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mendalami dan menemukan konsep pendidikan pranikah
2. Mengkaji dan memahami kurikulum pendidikan pranikah
3. Meneliti dan mengembangkan konsep pendidikan pranikah berdasarkan Al Qur'an untuk membentuk keluarga *sakinah*.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pengetahuan tentang pendidikan pranikah dalam perspektif Al Qur'an.
2. Membina patisipasi masyarakat serta memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya pendidikan pranikah dalam membentuk keluarga *sakinah*.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam mengembangkan kajian pengembangan pendidikan pranikah dan dampaknya dalam mengembakan kepribadian para pasangan yang akan

²⁴ Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*, California: Sage, 1985, hal. 29.

melaksanakan pernikahan serta membentuk keluarga yang bahagia sesuai tuntunan Al Qur'an.

4. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu mengungkapkan konsep pendidikan pra nikah sesuai dengan tuntunan Al Qur'an.
5. Memberikan masukan kepada penyelenggara pendidikan untuk mengembangkan pendidikan pranikah secara komperhensip dan berbasis mutu pendidikan
6. Secara keilmuan hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pendidikan khususnya terkait tentang pengembangan penyeleggaraan pendidikan informasl dalam hal ini pendidikan pra nikah
7. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut tentang pendidikan pra nikah yang dikaitkan dengan kasus-kasus lainnya untuk memperkaya, memperkuat dan membandingkan temuan-temuannya.

G. Kerangka Teori

Penulis menggunakan empat teori dalam penelitian ini yaitu teori *institution*, teori *social control*, teori *self* dan teori *self regulation*.

Penelitian ini memakai pendekatan psikologi dan sosiologi. Teori *institution* Soerjono Soekanto dipakai untuk menjawab tentang latar belakang munculnya pendidikan pranikah, membandingkan antar sekolah-sekolah pra nikah dan fungsi dari institusi tersebut.

Teori *social control* Soerjono Soekanto untuk melihat fungsi dari institusi itu terhadap masyarakat dan mengontrol tingginya angka perceraian yang terjadi di masyarakat. Teori Carl Rogers tentang *self* dan Teori *self regulation* oleh Bandura dipakai untuk menganalisis para peserta yang mengikuti pendidikan pra nikah. Materi yang ada dalam sekolah pra nikah memberikan ilmu dan dampak bagi para peserta dan membentuk pola pikir peserta dan dapat meregulasi dirinya ketika menjalani kehidupan berkeluarga

1. Teori-TeoriSosiologi

a. TeoriInstitution

Institusi adalah sistem-sistem norma yang saling berhubungan, berakar pada nilai-nilai bersama dan berlaku umum melintasi masyarakat tertentu atau kelompok sosial, seperti cara-cara umum bertindak dan merasa.²⁵

Pentingnya isntitusi sosial bagi tertib sosial terutama ditekankan pada fungsionalisme normatif yang dipandang sebagai ungkapan kesepakatan sosial dan pengertian cara-cara yang di dalamnya fungsi sosial dapat dipenuhi dengan cara-cara yang disetujui secara sosial. Lembaga sosial sebagai unsur struktur dianggap dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan

²⁵John Scott, *Sosiologi: The Key Concepts*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal.141.

masyarakat. Lembaga sosial keluarga misalnya, mempunyai fungsi reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan anak-anak dan sebagainya.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, Institusi lahir untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok, apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan.²⁷ Lembaga sosial sebagai suatu sistem norma khusus yang menata serangkaian tindakan berpola mantap, guna memenuhi suatu keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Para ahli sosiologi telah melakukan berbagai penggolongan tentang pranata sosial atau lembaga sosial atas dasar fungsi pranata-pranata untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berkaitan dengan tertib sosial warga masyarakat, salah satunya yaitu *educational institution* yang berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.²⁹ Cara mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

- a. Analisis historis, bertujuan untuk meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu.
- b. Analisis komparatif, bertujuan untuk menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan masyarakat tertentu.
- c. Analisis fungsional, lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat pula diselidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Suatu lembaga masyarakat tidak mungkin hidup sendiri terlepas dari lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.³⁰

Lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai alat pengamatan kemasyarakatan (*social control*), karena dengan mengetahui adanya lembaga-lembaga itu setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat.³¹

Lembaga sebagai kumpulan cara berbuat yang berguna untuk mengatur stabilitas hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Lembaga juga dapat dimaknai sebagai pola organisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai suatu ketetapan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal.6.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 218.

²⁸ Koentjaningrat, *Pengantar Antropologi I*, Jakarta Rineka Cipta, 1996, hal.133.

²⁹ Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2013, hal.291.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar ...*, hal.236.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara, 1973, hal. 138.

untuk menggunakannya yang tetap, memperoleh konsep kesejahteraan masyarakat dan melahirkan suatu struktur.³²

2. Teori *Social Control*

Sistem Pengendalian sosial (*social control*) secara luas pengertiannya adalah segala proses, baik direncanakan atau tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau memaksa warga-warga masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.³³

Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, atau suatu kelompok terhadap individu.³⁴ Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat³⁵. Berdasarkan sudut sifatnya, pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau represif, atau bahkan keduanya.³⁶ Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Represif adalah usaha untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Preventif misalnya dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal.³⁷

Cara pengendalian masyarakat dapat dijalankan dengan cara persuasif atau dengan cara koersif. Cara persuasif terjadi apabila pengendalian sosial ditekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing. Sedangkan cara koersif tekanan diletakkan pada kekerasan atau ancaman dengan mempergunakan atau mengandalikan kekuatan fisik. Ada pengendalian yang dilakukan secara institusi, lisan, formal, tidak formal, simbolis, kekerasan, dan hukuman.

Terhadap adanya gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat, lembaga sosial memiliki wewenang reaksi sebagai bentuk respon atas deviasi sosial. Lembaga sosial berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*) terhadap dinamika dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi pengendalian sosial tidak hanya tindakan terhadap mereka yang membangkang, tetapi juga pada proses sosialisasi. Pengendalian yang dilakukan secara institusi formal, tidak formal, simbolis, hukuman dan sebagainya.³⁸

³² Yesmil Anwar, *Sosiologi Untuk Universitas*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hal.210.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, hal. 226.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara, 1973, hal.138.

³⁵ Ahmad Zain Sarnoto, "Tantangan Penelolan Pesantren Dalam Era Global," *Madani Institute | Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (2015): 44–52.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum...*, hal. 319.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, hal. 226.

³⁸ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hal.57-59.

Dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial terdapat lembaga sosial yang berfungsi sebagai kontrol terhadap terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Indikator lembaga sosial di dalamnya terdapat unsur-unsur nilai dan norma khusus yang dibakukan secara umum yang berfungsi mengatur hubungan pola dan perilaku sosial sebagai bentuk upaya memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya pranata keluarga, ekonomi, pendidikan, agama, dan politik. Lahirnya lembaga sosial karena ada tujuan dan fungsinya,³⁹ sebagai kontrol sosial yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk.⁴⁰ Teori-Teori Psikologi.⁴¹

H. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa karya yang membahas tentang kursus pra nikah di antaranya: 1) Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga *Sakînah, Mawaddah, Warahmah* (Studi di KUA Kota Salatiga) Penulis: Nastangin. 2) Program Kursus Pranikah ditinjau Menurut Teori Masalah Oleh: Irwansyah Muhammad Jamal 3) Implementasi pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga *Sakînah Mawaddah wa Rahmah* oleh Mahmudin, Program Pasca Sarjana FIAI UII Yogyakarta 4) Penyelenggaraan “kursus pra nikah” dalam perspektif Pendidikan luar sekolah di badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kecamatan wonocolo Kota Surabaya. 5) Upaya pencegahan dampak kemelut rumah tangga melalui Program pendidikan pranikah bagi pemuda-pemudi muslim

³⁹ Ada tiga fungsi untuk dapat mewujudkan tujuan keberadaan lembaga sosial/pranata sosial, yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat dalam bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat dari perpecahan dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial. Lihat Narwoko dan Suyanto, *Sosiologi...*, hal.217-218.

⁴⁰ Fungsi kontrol sosial diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Pengendalian oleh institusi berupa lisan, formal, tidak formal, simbolis, dan hukuman. Lihat Kamanto, *Sosiologi, ...*, hal. 57-59.

⁴¹ Teori Self Rogers mengenal dua aspek yang berbeda dari *self*, yaitu *actual self* dan *ideal self*. Rogers berpendapat bahwa secara ilmiah orang tidak saja hanya memikirkan dirinya sendiri pada saat ini, tetapi juga diri mereka yang potensial di masa depan. Oleh karena itu, mereka mengorganisasikan pola persepsi yang tidak hanya mengenai diri mereka saat ini, tetapi juga *ideal self* yang mereka inginkan. Maka *ideal self* adalah konsep diri yang ingin sekali dimiliki individu. *Ideal self* mencakup persepsi dan pemaknaan yang secara potensial relevan bagi *self* dan sangat dihargai oleh individu. Menurut Rogers, *self* mengandung dua komponen yang berbeda, yaitu *self* yang kita yakini adalah diri kita saat ini dan *self* yang secara ideal kita lihat sebagai diri kita di masa yang akan datang. Teori *self* dari Carl Rogers mendeskripsikan *the self* sebagai sebuah konstruk yang menunjukkan bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri. *The self* terbagi dua yaitu *real self* dan *ideal self*. *Real self* (saya adalah) adalah keadaan individu saat ini dan *ideal self* (saya harus) adalah keadaan diri individu itu sendiri atau apa yang ingin dicapai oleh individu tersebut.

Kota medan oleh Rahmat Rifai Lubis dan Ahmad Sukri Harahap 6) Model Kurikulum Pendidikan PraNikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Penganten di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang Oleh Munir Huda. Universitas Ibn Khaldun.

Kesimpulannya 1) bahwa yang dimaksud dengan pembekalan pra nikah adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai. 2) Persiapan kearah perkawinan perlu dilakukan agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga. 3) Pernikahan berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan pernikahan. Sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan kesesuaian peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah. 4) Keberhasilan penyelenggaraan kursus pra nikah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :Narasumber, atau pemateri yang professional di bidangnya, sikap yang ramah, komunikatif, dan penguasaan materi dari narasumber menjadi hal utama dalam keberhasilan dalam menyampaikan pesan atau isi materi kursus, sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung, isi materi kursus dan fasilitas penunjang seperti kelayakan tempat kursus, menjadikan suatu kenyamanan tersendiri bagi peserta kursus selama mengikuti kegiatan, minat dari peserta kursus. Kesadaran diri yang tinggi untuk mengikuti kursus dari peserta didik dapat memperlancar transmisi materi yang diberikan oleh nara sumber atau pemateri.⁴² 5) Ada perbedaan rata-rata frekuensi pengetahuan siswa tentang seks pra nikah setelah diberikan pendidikan kesehatan.⁴³ 6) Mencegah dan meminimalkan dampak tawuran dalam rumah tangga terjadi di kalangan umat Islam.⁴⁴ 7) Implementasi dari kurikulum mata kuliah pengantin wanita dan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama Karawang belum juga dilaksanakan secara sistematis. Hal ini dikarenakan belum adanya model atau pedoman yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti ditawarkan Model

⁴² Halimah dian nastity dan Heru siswanto “Penyelenggaraan “kursus pra nikah” dalam perspektif Pendidikan luar sekolah di badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kecamatan wonocolo Kota surabaya” jurnal *unesa*. Vol 01 No. 01 Tahun 2019, hal. 8.

⁴³ Zulfikar, Firdaus J. Kunoli, Muh Jufri dan Rafiudin, “Pengaruh pendidikan kesehatan tentang seks pra nikah terhadap pengetahuan siswa di SMA 1 Bolano Lambunu”

⁴⁴ Rahmat Rifai Lubis dan Ahmad Sukri Harahap, “Upaya pencegahan dampak kemelut rumah tangga melalui Program pendidikan pranikah bagi pemuda-pemudi muslim Kota medan”, dalam *Jurnal Hikmah*, Volume 14, No. 1, Januari – Juni 2017, ISSN :1829-8419, hal.1

Kurikulum Kursus Calon Pengantin Muslim berdasarkan keluarga sakînah untuk seluruh KUA di seluruh Kabupaten Karawang. Melalui tawaran model kurikulum tersebut diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan pranikah di lingkungan Kantor Urusan Agama di seluruh Karawang.⁴⁵

Kursus pra nikah yang ditetapkan pemerintah sebagai persyaratan dapat dilakukannya akad nikah mengandung prinsip-prinsip *mashlahah* yang tinggi dalam membangun rumah tangga yang berkualitas. Dari sisi tujuan dan materi yang dikembangkan dalam kursus ini menunjukkan peserta akan memiliki kedalaman ilmu dan pengetahuan yang banyak tentang aturan dan prinsip berkeluarga. Bahwasanya, pengetahuan tentang keluarga merupakan basis utama dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan *sakînah*. Oleh karena itu, aspek pengetahuan ini menjadi kebutuhan dharuriat bagi suami dan isteri. Dengan adanya pengetahuan dimaksud, maka permasalahan dalam pernikahan, seperti berbagai hubungan hukum atau hak dan kewajiban dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itulah, seorang mempelai perlu mempunyai kecakapan yang matang, agar segala ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan dapat dilakukan dengan baik.

Kursus pra nikah yang ditetapkan pemerintah sebagai persyaratan dapat dilakukannya akad nikah mengandung prinsip-prinsip masalah yang tinggi dalam membangun rumah tangga yang berkualitas. Dari sisi tujuan dan materi yang dikembangkan dalam kursus ini menunjukkan peserta akan memiliki kedalaman ilmu dan pengetahuan yang banyak tentang aturan dan prinsip berkeluarga. Bahwasanya, pengetahuan tentang keluarga merupakan basis utama dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan *sakînah*. Oleh karena itu, aspek pengetahuan ini menjadi kebutuhan dharuriat bagi suami dan isteri. Dengan adanya pengetahuan dimaksud, maka permasalahan dalam pernikahan, seperti berbagai hubungan hukum atau hak dan kewajiban dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itulah, seorang mempelai perlu mempunyai kecakapan yang matang, agar segala ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan dapat dilakukan dengan baik.

Penelitian ini mendukung pandangan; Irwansyah Muhammad Jamal, Nasangin, Mahmudin, Munir Huda, Rahmat Rifai Lubis dan Ahmad Sukri Harahap, yang berpandangan pentingnya; persiapan, pembekalan pranikah, Keberhasilan penyelenggaraan serta implementasi dari kurikulum Pendidikan Pranikah, namun di sisi lain penelitian-penelitian diatas berbeda pandangan dengan penulis dalam disertasi ini, yang tidak hanya membahas membahas persiapan, pembekalan pranikah, keberhasilan penyelenggaraan serta


⁴⁵ Munir Huda, "Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah" Studi Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang dalam *Jurnal Turats*. Vol. 12, No. 1, Mei 2016, hal. 1

Implementasi dari kurikulum Pendidikan Pranikahan namun penulis membahas juga pendidikan pranikah perpektif Al-Qur'an dengan metode tafsir *maudhû'i* dan persiapan membina keluarga *mawaddah, rahmah* dan *sakînah*

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, sudah banyak karya tulis yang membahas tentang bimbingan pranikah, namun belum membahas term-term ayat Al-Qur'an yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pranikah baik dari mulai *ta'aruf, khitbah* dan seterusnya serta kurikulum pranikah secara holistik yang berbasis Al-Qur'an dengan metode tafsir *maudhû'i* dan prospeknya dalam menekan tingkat perceraian dan membimbing keluarga Bahagia berlandaskan Al-Qur'an. Maka penulis tertarik untuk membahas tentang "Pendidikan Pranikah Perpspektif Al-Qur'an"

I. Metode Penelitian

Dasar penggunaan metode dalam penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, data penelitian dan audience penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dasar pemilihan metode penelitian sebagai berikut; Gambar Dasar Penggunaan Metode⁴⁶



Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen penelitian. Cara ini digunakan dalam upaya mengungkap gejala secara menyeluruh namun kontekstual dengan fokus penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi evaluasi,

⁴⁶ *Croswell, J.*, Educational Research, Planing, Conducting and Evaluatiing *Quantitative and Qualitative Research*, Pearson Prentice Hall, 2008, hal. 112.

dengan mengadakan pelacakan terhadap informasi atau data yang diberikan informan sampai tuntas. Hal ini sejalan dengan maksud peneliti yaitu untuk mengetahui dan memahami secara mendalam antara tindakan dan makna tindakan yang dilakukan oleh para pelaku yang berada dalam situasi sosial.⁴⁷

Metode penelitian evaluatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁴⁸

1. Pemilihan objek Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kota Bogor. Penentuan Kota Bogor, sebagai tempat penelitian, didasarkan pertimbangan bahwa Kota Bogor dengan masyarakat yang kompleks, berasal dari berbagai karakter dan sifat yang berbeda-beda. Sifat dan karakter tersebut memberikan warna dalam pekerjaan dan aktivitas di lingkup Kota Bogor.

Permasalahan lain yang menjadi pertimbangan yaitu kehidupan masyarakat Kota Bogor, di antaranya: hubungan sosial, kebutuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan lain-lain, yang ikut mempengaruhi. Latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan masyarakat di lingkungannya, perbedaan status ekonomi dan lain-lain terdapat di Kota Bogor. Keseluruhannya memberikan dampak. Keadaan yang diuraikan tersebut menjadikan Kota Bogor sebagai tempat yang menarik untuk diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data penelitian kualitatif adalah data yang banyak menggunakan kata-kata subjek, baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini akan diambil data yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian. Data-data yang dijangkau melalui dokumen tentunya ada kaitan dengan fokus penelitian, diantaranya dokumen tentang; keberadaan warga belajar, ketenangan, sarana dan prasarana, organisasi, prestasi, proses pembelajaran dan tata tertib.

Sumber data penelitian adalah manusia dan non manusia, sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (*key informant*) sumber data diambil secara purposif, dan tidak dilakukan secara acak. Teknik sampling purposive digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan memilih informan yang benar-benar informasi dan masalah secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Penggunaan sampling purposif ini memberikan kebebasan

⁴⁷ W. Lawrence, *Social Research methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn & Bacon 2000. hal. 121.

⁴⁸ M. Nadzir. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal.12.

peneliti dan keterikatan proses formal dalam pengambilan sampel, yang berarti peneliti menentukan sampling sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Tehnik Input dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan data

Teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan adalah:

1) Observasi (pengamatan).

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung, sehingga untuk menjangkau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara berstruktur yang berarti apa yang dilakukan dan diamati telah disusun sebelumnya oleh peneliti dan mencatat langsung hasil pengamatan sesuai kondisi situasi yang ditemui di lokasi penelitian.⁴⁹

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan tertentu dan yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk melengkapi dan memperdalam hasil penelitian, dan alat yang digunakan untuk merekam data dan informasi adalah *tape recorder*.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara mendalam dan mengkaji aspek yang menjadi fokus dalam bahasan dan rumusan masalah, dan kemungkinan aspek-aspek yang belum dirumuskan. Dua bentuk wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, dan wawancara bebas yakni wawancara dilakukan tanpa daftar pertanyaan.

Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang akrab dan harmonis, serta diharapkan dapat memberikan kebebasan dan ketenteraman dalam membeberkan permasalahan.⁵⁰

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses secara sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan hal-hal lain untuk memperdalam pemahaman tentang fokus penelitian baik dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk dijadikan sebuah temuan penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif analitik, yang menekankan pada pemaknaan pada kekhususan (*idiografik*) suatu kasus, bukan keumumannya (*nomotetik*). Analisis induktif analitik merupakan upaya untuk

⁴⁹ Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta 2008, hal. 102.

⁵⁰ Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hal. 103.

menganalisis data dengan berpijak pada logika *positivisme* dan *fhenomenologik*.

Dilihat dari kapan analisis data dilakukan maka peneliti melakukan analisis data selama di lapangan dan setelah di lapangan. Analisis selama di lapangan dilakukan merupakan upaya untuk membangun fokus studi yang kuat dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik. Dan pada akhir dari sebuah analisis selama di lapangan maka peneliti membuat suatu refleksi pemikiran tentang fokus yang sedang diteliti. Sedangkan peneliti menganalisis data setelah meninggalkan lapangan dengan maksud untuk membangun dan menata, dan meninjau kembali hasil analisis; apakah peneliti sudah menemukan data yang lengkap dan optimal untuk menggambarkan fokus untuk dijadikan laporan akhir penelitian. Setelah sejumlah data yang diperlukan diperoleh dan dianalisis, proses selanjutnya adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan maksud untuk menjaga keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.

Menurut Moleong, pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu; perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan sejawat, dan audit.⁵¹ Untuk kepentingan penelitian ini, digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yakni antara lain: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, dan 3) triangulasi.

a. Perpanjangan keikutsertaan

Di dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen itu sendiri, yang memungkinkan terjadinya distorsi baik yang datang dari peneliti maupun dari informan, baik disengaja maupun tidak disengaja yang dapat berakibat mengotori data yang diperoleh. Perpanjangan keikutsertaan merupakan upaya untuk membangun kepercayaan subjek terhadap peneliti, dan kepercayaan diri bagi peneliti sendiri. Sehingga dengan perpanjangan keikutsertaan dalam menguji keabsahan data diharapkan dapat meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Di samping itu, dapat menambah data yang mungkin masih tertinggal atau terlupakan.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan pemusatan diri pada hal-hal tertentu secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol sehubungan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, dapat ditemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan masalah atau isu yang dibutuhkan.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan upaya mencari kebenaran data dengan jalan memperbandingkan antara satu data dengan data lainnya. Menurut Denzin dalam

⁵¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal.175.

Moleong, terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu: triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, triangulasi dengan penyidik, dan triangulasi dengan teori.⁵²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan metode merupakan teknik pengecekan data dengan menggunakan metode yang sama kepada sumber yang berbeda, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sumber pertama.

Menurut Patton dalam Moleong, triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan lima jalan, yaitu:

- 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara,
- 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
- 4) membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dari pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan,
- 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.⁵³

5. Pengecekan Keabsahan data

Pada tahap membercheck ini, kegiatan yang seyogyanya dilakukan oleh penelitian adalah:

- a. Merangkum hasil analisis data yang dibuat dan bentuk laporan (draf).
- b. Memberi dan mengadakan serta memberikan laporan hasil analisis responden untuk dikaji kembali sesuai dengan data dan informasi yang diberikan.
- c. Memperbaiki kembali mengenai kekeliruan hasil koreksi dari responden.
- d. Hasil perbaikan tersebut dikonsultasikan kembali pada dosen pembimbing sampai akhirnya mendapat pengarahan.

J. Jadwal Penelitian

Tabel. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

NO	KEGIATAN	WAKTU	KET.
1	Pengamatan awal	Juni 2018	
2	Penjajakan Kelayakan Penelitian	Juli 2019	
3	Pra-penelitian	Agustus 2019	

⁵²Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 178.

⁵³Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 178.

4	Proses penelitian	September-November 2019	
5	Persiapan laporan penelitian	Desember 2019	
6	Seminar Hasil	Januari 2020	
7	Sidang Tertutup	Maret 2021	
8	Sidang Terbuka	Sertember 2021	

Penelitian ini juga dilakukan dengan alasan pemilihan subjek dan latar penelitian pada petunjuk yang diberikan oleh Spradley bahwa, bagi peneliti subyek penelitiannya hendaknya: sederhana, mudah memasukinya, tidak begitu kentara dalam melakukan penelitian, mudah memperoleh izin, dan kegiatannya terjadi berulang-ulang.⁵⁴

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 24 bulan sejak dari persiapan (pra lapangan) dalam bentuk penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian penyelesaian perizinan; kerja lapangan dalam bentuk pengumpulan data dan analisis data sampai dengan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk Disertasi.

K. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pendahuluan untuk menguraikan latar belakang masalah yang berkaitan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat yaitu meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan fakta sosial yang terjadi, muncul lembaga-lembaga pendidikan tentang pernikahan untuk merespon permasalahan keluarga termasuk masalah perceraian.

Setelah itu penulis merumuskan dan membatasi pokok-pokok masalah, Kemudian penulis menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Lalu penulis membahas kajian pustaka dan kerangka teori. Penulis menjabarkan teori-teori yang akan dipakai untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian disertasi, lalu penulis menjelaskan metode penelitian, jadwal penelitian, sistematika pembahasan lalu terakhir daftar pustaka.

Bab II menjelaskan tentang pengertian Pendidikan pranikah agar menjadi jelas objek yang diteliti. Lalu penulis membahas adaptasi budaya dalam pendidikan pranikah, pendidikan dan status perkawinan meningkatkan kinerja, hubungan antara kualitas pernikahan dan stabilitas rumah tangga, pernikahan bagi pasangan dengan beda usia, kaidah usul fiqh dalam pembatasan usia nikah, (tambahan) pendidikan pranikah untuk pasangan dengan perbedaan status sosial, sosialisasi pendidikan seksual dan perilaku seksual, Pendidikan keluarga Berencana, Proferti, Hukum keluarga, Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Hubungan pemurtadan dan perceraian

⁵⁴James P. Spradley, *Participation Observation*, New York: Holt, Rinerhart and Winston, 1990, hal. 46-51.

Bab III, penulis mencantumkan term-term yang berkaitan dengan pendidikan pranikah dalam Al-Quran antara lain yaitu; term ayat Al-Quran tentang *ta'âruf* (mengenal calon pasangan), term memilih pasangan, term ayat *khitbah*, ayat yang terkait dengan mempersiapkan keluarga *sakînah mawaddah warahmah*, ayat *Qurrota 'ayun*, ayat *Dzurriyyatan Thayyibah* dan *Hayatan Thayyibah* dan ayat-ayat yang terkait dengan mempersiapkan Generasi yang Unggul.

Pada Bab IV, penulis menguraikan tentang Materi Pendidikan pranikah dalam Al-Quran yang terdiri dari; Profil pasangan keluarga sakînah, Katagori Pasangan *Sakînah*, Unsur-Unsur Untuk Mewujudkan Keluarga Sakînah, Faktor Pendukung dan penghambat Membentuk Keluarga *Sakînah*, Materi pendidikan untuk mencapai keluarga *sakînah* bagi calon pengantin atau remaja usia nikah.

Pada Bab V ini penulis menjelaskan; Implementasi pendidikan pranikah pada yang terdiri dari; Pentingnya Pendidikan Pranikah, Efektifitas Pendidikan Pranikah Terhadap Perkembangan Psikologis Peserta, Penjabaran Efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan Pranikah, Pendidikan Pranikah Menciptakan Keluarga Sakînah, Mawadah Wa Rahmah.

Bab VI sebagai bab penutup, penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pembahasan disertasi ini. Kemudian penulis memberikan saran-saran, rekomendasi, dan solusi yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

DISKURSUS/KAJIAN TEORITIS PENDIDIKAN PRANIKAH

A. Mengenal Pendidikan Pranikah.

1. Pengertian Pendidikan pranikah

Pendidikan adalah proses yang melibatkan berbagai macam komponen⁵⁵. Helmawati dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Keluarga; Teoritis dan Praktis” memberikan penjelasan mengenai pendidikan dalam arti secara luas dan secara sempit. Pendidikan dalam arti luas dijelaskan sebagai suatu tindakan dan pengalaman seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan jiwa, fisik serta wataknya.

Adapun pendidikan dalam arti sempit menurut Helmawati yang mengutip dari George, pendidikan menurut George ialah sebuah proses mengubah (mentransformasi) pengetahuan, nilai, serta keterampilan dari suatu generasi ke generasi setelahnya yang diwariskan oleh masyarakat melalui lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal seperti sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya.⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Zain Sarnoto, *Dinamika Pendidikan Islam*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Jakarta; PTIQ Press, 2019), hal.23

⁵⁶ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 23.

Pranikah terdiri dari dua kata, yaitu "pra" dan "nikah", kata "pra" sebagaimana dinyatakan dalam "Kamus bahasa Indonesia" adalah awalan yang berarti "sebelum".⁵⁷ Sedangkan kata "nikah" diartikan di dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad) perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan agama.⁵⁸

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa pendidikan sebelum menikah adalah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang lebih baik tentang pernikahan, pranikah sendiri bahkan dibuat untuk pengantin wanita.

Pendidikan pranikah penting untuk belajar bagi semua orang untuk mempersiapkan untuk dapat menjalani kehidupan dari pernikahan yang langgeng. Keluarga adalah unit terkecil dalam ruang publik, yang merupakan lingkungan pendidikan pertama dan pengaruh yang sangat penting pada perkembangan anak.

Baik dan buruk sikap anak ditentukan oleh pendidikan dan diterapkan pendidikan oleh orang tua kepada anak-anaknya di rumah. Dengan demikian, orang tua harus berusaha untuk menciptakan suasana yang harmonis saling rumah, saling kasih sayang dan pengasuhan mempertajam berdasarkan ajaran dan nilai-nilai agama dalam rangka untuk memastikan bahwa pendidikan awal terbaik untuk anak-anak mereka.⁵⁹

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan semua aspek kehidupan manusia termasuk pendidikan⁶⁰, sehingga pendidikan sebelum menikah dimasukkan ke dalamnya. Oleh karena itu penting bahwa seseorang belajar tentang pendidikan pranikah.

Dengan pendidikan pranikah harus memilih bahan yang cocok atau suami menikah dan menurut hukum Islam, ia dapat membangun sebuah keluarga taat perintah-perintah Allah dan menjadi keluarga yang selalu harmonis dan dipandu oleh nilai-nilai agama.

2. Manfaat pendidikan pranikah

Amir Syarifuddin dalam bukunya "Hukum Pernikahan Islam di Indonesia" menjelaskan pendidikan sebelum menikah dapat menawarkan keuntungan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang damai, damai dan bahagia dan selalu penuh dengan rasa kasih sayang antara anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial yang baik di masyarakat,

⁵⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1998, hal. 44-55.

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan..., hal. 614

⁵⁹ Ditjen Bimas Islam, *Pegangan Calon Penganten*, Jakarta: Depag RI, 2003, hal. 241.

⁶⁰ Ahmad Zain Sarnoto, Sri Tuti Rahmawati, and Lamya Hayatina, "Education That Liberates and Educates According to the Perspective of the Qur ' an," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 9, no. 4 (2021): 351–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/163200>.

Sebuah keluarga yang bahagia tidak mudah diwujudkan tanpa pendidikan atau kebiasaan yang dimulai dari keluarga sendiri. Dengan demikian, dalam menciptakan keluarga yang bahagia, anggota keluarga harus menyadari pentingnya proses pendidikan sesuai dengan hukum Syariah sehingga proses dan sikap anggota keluarga perubahan perilaku menghasilkan kepribadian yang baik di bawah bimbingan Disyariatkan oleh agama.⁶¹

Robert F. Stahmann dalam jurnal yang berjudul "*Premarital Counselling: a focus for family therapy, Journal of Family Therapy*" menyebutkan: "Typical goals of the various approaches to marital preparation include:

- 1) *easing the transition from single to married life,*
- 2) *increasing couple stability and satisfaction for short and long term,*
- 3) *enhancing the communications skills of the couple,*
- 4) *increasing friendship and commitment to the relationship,*
- 5) *increasing couple intimacy,*
- 6) *enhancing problem-solving and decisions-making skills in such areas as marital roles and finances*".⁶²

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ada beberapa keuntungan yang diperoleh dalam penerapan persiapan sebelum menikah, itu termasuk;

- 1) untuk memfasilitasi transisi dari transisi satu (single) kedalam kehidupan pernikahan,
- 2) meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan untuk jangka pendek dan jangka panjang,
- 3) meningkatkan keterampilan komunikasi antara pasangan,
- 4) meningkatkan komitmen untuk hubungan,
- 5) meningkatkan pasangan keintiman
- 6) meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan di bidang keuangan, manajemen konflik, dan melaksanakan tugas dan kewajiban dan sebagainya.

Materi Pendidikan Pranikah Pokok bahasan materi pendidikan pra nikah adalah semua ilmu pengetahuan tentang pernikahan. Konsep materi pembelajaran atau pendidikan pranikah yang diajarkan dalam Islam diantaranya adalah; Kriteria Memilih Pasangan, memilih calon Istri, memilih calon Suami, *ta'âruf, khitbah* dan lain yang lainnya

3. Komponen-komponen penting program pendidikan pranikah

Olson dkk menjelaskan program pendidikan pranikah yang efektif memiliki paling tidak 5 komponen esensial berikut ini:

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 20.

⁶² Robert F. Stahman, "Premarital Counselling: a focus for family therapy", *Journal of Family Therapy, Oxford USA: Blackwell Publishers*, 2000, hal. 105.

- a. Calon pasangan suami istri seharusnya mengisi semacam kuesioner pranikah dan mereka seharusnya menerima umpan balik dari hasil pengisian kuesioner tersebut. Kuesioner pranikah meningkatkan kesadaran calon pasangan suami istri tentang kekuatan-kekuatan masing-masing dan potensi-potensi permasalahan yang mungkin terjadi dalam hubungan mereka.

Kuesioner juga membantu mereka untuk mendiskusikan hubungan di antara mereka. Selain itu, proses membangun hubungan dengan konselor atau pasangan yang sudah menikah akan dapat memudahkan calon pasangan untuk berkonsultasi ketika mereka membutuhkan konsultasi serius. Kuesioner juga memudahkan mereka dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti program pengayaan paska menikah.

- b. Calon pasangan suami istri seharusnya menerima pelatihan dalam hal keterampilan-keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah. Keterampilan-keterampilan tersebut membantu mereka mengatasi permasalahan dengan cara empati, membuka diri, dan resolusi konflik.
- c. Calon pasangan suami istri harus terlibat dalam sebuah diskusi kelompok kecil di mana mereka dapat berbagi perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman mereka. Hal ini akan meningkatkan kemampuan dan keinginan mereka untuk berbagi dengan pasangan yang lain, sehingga mereka bisa belajar dari pasangan lain bagaimana berhubungan satu sama lain dan menyelesaikan permasalahan, dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan persahabatan dengan pasangan lain tersebut.
- d. Program pranikah seharusnya diselenggarakan 1 tahun sebelum calon pasangan suami istri menikah dan berlangsung selama kurang lebih 6-8 minggu. Ketika mereka tidak menyelesaikan program secara keseluruhan, mereka harus mengikuti program sejenis paska mereka melangsungkan pernikahan.
- e. Program pranikah seharusnya memotivasi calon pasangan suami istri untuk mengikuti lanjutan program pengayaan pernikahan paska mereka menikah. Pernikahan merupakan sebuah proses dan membutuhkan usaha terus menerus dari pasangan agar pernikahan mereka tumbuh dan mampu mengatasi permasalahan dan perubahan yang terus menerus terjadi. Pasangan suami istri idealnya mengikuti program pengayaan setelah menikah untuk mempertahankan hubungan pernikahan mereka.

Sementara itu Gottman dan Gottman⁶³ menyarankan dua prinsip dasar yang harus dalam program pendidikan pernikahan:

⁶³ Gottman, J.M, & Gottman J.S, *from predicting divorce to preventing it: An Introductory message*, from Jhon and julie Gottman, In J.M Gottman, J.S Gottman, and J.Declaire (Eds). *lessons to transform your marriage*. New York: Three rivers press, 2006, hal. 10.

- a. Pasangan menikah yang bahagia berperilaku seperti teman-teman yang baik. Dengan kata lain, hubungan di antara pasangan ditandai dengan penghargaan, afeksi, dan empati. Mereka menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang sedang terjadi/berlangsung/dialami oleh pasangannya dan mereka merasa terhubung secara emosi. Pasangan yang bahagia dan stabil membuat 5 respon positif untuk setiap 1 hal yang negatif. Sebaliknya, pasangan yang akan bercerai melakukan kurang dari 1 respon positif (0,8) untuk setiap 1 hal yang negatif.
- b. Pasangan menikah yang bahagia menangani konflik-konflik yang terjadi di antara mereka dengan cara-cara yang positif. Mereka mengakui bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam sebuah pernikahan dan sejumlah permasalahan tidak pernah terselesaikan. Akan tetapi pasangan yang bahagia tidak terjebak dalam posisi mereka masing-masing. Mereka tetap berkomunikasi satu sama lain tentang konflik, mendengarkan dengan seksama setiap perspektif pasangannya, dan menemukan kompromi-kompromi yang disepakati kedua belah pihak.

Hasil penelitian selama lebih dari 30 tahun terhadap lebih dari 24.000 anggota keluarga di seluruh negara bagian AS dan 27 negara di DeFrain, DeFrain & Asay, menunjukkan ada enam kualitas psikologis yang membuat keluarga yang kokoh, yaitu: Apresiasi dan afeksi

- 1) Komunikasi positif
- 2) Komitmen terhadap keluarga
- 3) Menikmati kebersamaan
- 4) Kesejahteraan spiritual
- 5) Resolusi konflik
- 6) Keenam kualitas keluarga kokoh tersebut berhubungan dan berinteraksi satu sama lain.

Apresiasi dan kasih sayang satu sama lain membuat anggota keluarga cenderung menghabiskan waktu bersama dan waktu bersama ditingkatkan melalui komunikasi yang positif. komunikasi positif meningkatkan komitmen mereka kepada keluarga dan komitmen untuk mendorong keluarga untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama-sama.

Merasa anggota keluarga rohani sejahtera memberi kepercayaan diri untuk mengatasi krisis dan kemampuan untuk mengelola krisis membuat anggota keluarga lebih sering saling menghargai. Pada tingkat yang lebih operasional, hasil berikut dapat referensi untuk komponen yang paling penting yang harus ada dalam sebuah program pendidikan pranikah.⁶⁴

⁶⁴ DeFrain, J. *Family treasures: Creating strong families*. Lincoln, NE: University of Nebraska Press. DeFrain, J., & Asay, S. (Eds.). 2007. *Strong families around the world: The family strengths perspective*. New York: Haworth, hal. 93.

Olson dan Olson⁶⁵ analisis mendalam menggunakan pernikahan persediaan disebut "Enrich" menemukan perbedaan nyata antara pasangan menikah yang bahagia dan tidak bahagia pasangan yang sudah menikah. Sepuluh kategori Enrich yang mampu membedakan dengan baik antara pasangan yang pasangan bahagia dan tidak bahagia adalah berturut-turut komunikasi, pasangan fleksibilitas, jenis kelamin, kegiatan rekreasi, keluarga dan teman-teman, manajemen keuangan dan keyakinan spiritual.

Elemen pertama yang paling penting yang membedakan pasangan bahagia dan tidak bahagia adalah komunikasi. Komunikasi mengacu pada keyakinan dan sikap dari masing-masing pasangan secara individual terkait dengan peran komunikasi dalam menjaga hubungan.

Komunikasi berfokus pada tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh masing-masing pasangan dalam berbagi emosi dan keyakinan, persepsi individu penting dari sepasang mitra keterampilan dalam hal mendengar dan berbicara, dan persepsi individu dalam kemampuannya untuk berkomunikasi dengan pasangan mereka⁶⁶.

Pasangan bahagia memiliki tingkat persetujuan positif yang tinggi (75%) pada kualitas komunikasi mereka, sementara pasangan bahagia memiliki tingkat rendah dari kesepakatan (11%). indikator komunikasi yang dianggap paling mampu memprediksi pasangan menikah bahagia adalah apakah pasangan setuju bahwa mereka puas dengan cara mereka berbicara satu sama lain.

Hampir semua pasangan menikah yang bahagia (90%) setuju dengan pernyataan, sementara hanya 15% dari pasangan menikah tidak senang untuk menerima ini. Komponen penting kedua yang paling yang bisa membedakan antara pasangan bahagia dan tidak bahagia adalah fleksibilitas dari pasangan. pasangan torsi fleksibilitas mencerminkan kemampuan untuk berubah dan beradaptasi jika diperlukan.

Kepemimpinan mitra masalah-berorientasi fleksibilitas dan kemampuan untuk mengubah tanggung jawab dan mengubah aturan. Sampai dengan 75% dari pasangan adalah pasangan bahagia setuju fleksibilitas sebagai kekuatan, sementara pasangan disayangkan bahwa 20% setuju. indikator fleksibilitas untuk secara khusus pasangan dengan perbedaan yang indah antara pasangan menikah yang bahagia dan tidak bahagia pasangan yang sudah menikah adalah bagaimana mereka menangani perbedaan antara secara kreatif. Tidak kurang dari 78% dari pasangan menikah yang dengan senang hati menerima untuk menjadi

⁶⁵ Olson, D. H., Olson-Sigg, A., & Larson, P. J. *The couple checkup: Finding your relationship strengths*. Nashville: Thomas Nelson. 2008, hal. 70

⁶⁶ Ahmad Zain Sarnoto and Asep Mahpudin, "Pengaruh Gaya Komunikasi Dan Keteladanan Guru Terhadap Disiplin Siswa Dalam Pendidikan Islam Studi Kasus Di Sekolah Dasar Islam (SD) Budi Mulia Dua Bintaro Ciputat, Tangerang Selatan," *Profesi: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan* 7, no. 2 (2019): 55–64.

kreatif dalam hal menyikapi perbedaan di antara mereka sebagai pasangan, sementara hanya 15% dari pasangan menikah tidak senang menerimanya.

Unsur ketiga yang penting, kedekatan pasangan, mengukur tingkat pengalaman keintiman emosional antara mitra dan sejauh mana mereka merasa seimbang antara keterpisahan dan kebersamaan. Kedekatan pasangan mengenai sejauh mana masing-masing pasangan membantu yang lain, menghabiskan waktu bersama-sama dan untuk mengekspresikan perasaan kedekatan emosional mereka.

Untungnya pasangan yang sudah menikah merasa lebih dekat satu sama lain daripada pasangan menikah yang tidak puas (91% terhadap 35%). Indikator yang paling dekat untuk membedakan antara pasangan bahagia dan tidak bahagia konsisten perasaan dekat satu sama lain (98% dari pasangan bahagia, pasangan bahagia 27%).

Perbedaan penting keempat antara pasangan bahagia dan tidak bahagia berada di kompatibilitas kepribadian. Kompatibilitas kepribadian difokuskan pada isu-isu seperti inersia, suasana hati, suasana hati, keras kepala, kecemburuan dan properti.

Selain itu, komponen ini juga menilai jika pasangan ke akun pandangan dari mitra umum, ketergantungan, dan kecenderungan untuk mendominasi. Pasangan yang lebih bahagia menikah (63%) dibandingkan pasangan yang tidak puas (11%) dalam hal kepribadian merasa baik dengan pasangannya.

Indikator kepribadian spesifik dan lebih mampu membedakan antara pasangan bahagia dan pasangan tidak senang adalah jika salah satu pasangan setuju bahwa pasangan mereka tidak terlalu mengontrol. Selamat pasangan yang sepakat tentang hal ini bahwa pasangan bahagia (78% dari pasangan bahagia, bahagia beberapa 20%)

Unsur kelima yang paling penting adalah mampu membedakan antara pasangan bahagia dan pasangan tidak senang adalah resolusi konflik. Resolusi konflik menekankan sikap, perasaan dan keyakinan individu tentang keberadaan dan resolusi konflik dalam hubungan mereka. Resolusi konflik mengenai pasangan pembukaan untuk mengenali dan memecahkan masalah, strategi dan proses yang digunakan untuk mengakhiri pertarungan, dan tingkat kepuasan dari cara di mana masalah diselesaikan. Kebanyakan pasangan menikah lebih bahagia (61%) bagaimana mereka menyelesaikan konflik, sementara pasangan yang tidak bahagia hanya 12% melakukan. Secara khusus, pasangan menikah yang senang untuk merasa dipahami ketika mempertimbangkan masalah masalah daripada pasangan yang sudah menikah bahagia (87% dari pasangan bahagia, pasangan bahagia 19%).

Hubungan seksual, kegiatan rekreasi, keluarga dan teman-teman, manajemen keuangan dan keyakinan spiritual adalah komponen utama lainnya untuk membedakan pasangan bahagia dan pasangan bahagia. Sebagian besar

pasangan yang bahagia memiliki tingkat tinggi kesepakatan tentang isu-isu tentang hubungan seksual mereka.

Mayoritas pasangan bahagia memiliki tingkat tinggi perjanjian pada isu-isu seputar waktu luang, happy beberapa juga cenderung memiliki tingkat persetujuan lebih tinggi dibandingkan pasangan yang tidak bahagia dalam isu-isu terkait keluarga dan teman-teman, manajemen keuangan dan keyakinan spiritual.⁶⁷

B. Adaptasi budaya dalam pendidikan pranikah

Dengan adaptasi budaya harus menawarkan seluruh keluarga untuk melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional. Islam secara tegas mendukung hal apapun yang dinilai oleh masyarakat sebagai yang baik dan konsisten dengan nilai-nilai agama. Budaya positif bangsa atau orang-orang yang dicakup oleh apa yang disebut untuk itu menjadi kelompok yang masing-masing orang, bahkan tugas menyebarkan ma'ruf.

Allah berfirman dalam QS. Ali imran/3:104;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada diantara satu unit/kelompok (dari masing-masing kamu) menyeru kepada kebaikan (nilai-nilai agama) dan menyuruh kepada ma'ruf (nilai-nilai budaya yang positif) serta melarang yang mungkar (nilai-nilai yang bertentangan dengan ma'ruf). Mereka itulah orang-orang yang beruntung”

Ketahanan bangsa dan pelestarian budaya tidak dapat dicapai oleh ketahanan keluarga, antara lain, diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk ma'ruf menegakkan, mempertahankan nilai-nilai luhur perusahaan dan kemampuan untuk memilih yang terbaik dari apa yang datang dari komunitas lain.⁶⁸

Tak bisa dipungkiri bahwa manusia membutuhkan bantuan dari orang lain di planet ini, dari waktu kelahirannya. Setidaknya ketika ia dibantu oleh dukun beranak dan dokter sebelum bidan dan ginekolog dikenal. Pria individu secara fisik sangat lemah sampai mampu mewujudkan potensinya dalam kehidupan nyata. Dalam Al-Qur'an sangat jelas bahwa pada awal kehidupan manusia diciptakan sangat rendah, bergantian menjadi gempal manusia dewasa dan kuat, kemudian kembali ke posisi lemah di usia tuanya. kelemahan fisik yang

⁶⁷ Olson, D. H., Olson-Sigg, A., & Larson, P. J. *The couple checkup: Finding your relationship strengths*. Nashville: Thomas Nelson. (2008), hal. 73.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an ...*, hal. 203-204.

dialami oleh semua manusia di awal dan setelah tengah hidupnya, ia membutuhkan lebih banyak dukungan sosial dari lingkungan mereka.

Demikian pula, orang-orang yang secara fisik dirugikan, seperti terlahir sebagai orang-orang cacat (penyandang cacat), menderita penyakit kronis yang sulit disembuhkan, hilangnya menjadi "tulang punggung" keluarga, dll.

Apa pun yang bisa menderita sangat berat secara fisik, psikologis dan finansial. Namun, secara umum, akan berkurang ketika perhatian, memahami dan menggunakan lingkungan sosial. Indonesia sejak manusia purba memiliki sikap dan perilaku gotong royong, saling mendukung dan saling kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Hal ini masih tampak jelas dalam banyak aspek kehidupan di pedesaan.

Mereka menawarkan diri untuk mengingatkan kita budaya sebagai perasaan solidaritas dalam hal massa, kerja sukarela, dukungan dalam anggota-anggota masyarakat yang terkena dampak, pesta pernikahan, atau bekerja masyarakat dalam tugas-tugas yang petani dan nelayan adalah pekerjaan utama di daerah pedesaan pada umumnya.⁶⁹

Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk hidup serba seimbang, antara pemenuhan kebutuhan individu dan sosial, antara kehidupan jasmani dan rohani, antara orientasi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sepanjang manusia mengupayakan kehidupan yang seimbang maka ia akan hidup mulia.

Akan tetapi, manakala menafikan salah satunya maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan. Kesalahan individual harus dibarengi dengan kesalahan sosial. Hubungan vertikalnya melalui ibadah mahdah berjalan sempurna dan hubungan sosialnya dengan sesama manusia juga berjalan optimal.⁷⁰

Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS Ali- imran/3: 112;

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّوْا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبِ
مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

“Mereka di liputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) di liputi kesengsaraan. yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

⁶⁹ M.Darwis Hude, *logika Al-Qur'an*, Pemaknaan ayat dalam berbagai tema, Eurabia, Jakarta 2017, hal. 223.

⁷⁰ M.Darwis Hude, *Logika Al-Qur'an...*, hal. 226.

Keluarga adalah lembaga sosial terkecil dalam sistem sosial⁷¹. Keluarga adalah agen utama sosialisasi dan anak-anak *Microsystems* yang mampu menjalin hubungan anak dengan lingkungan.⁷² Pada hakikatnya keluarga merupakan hubungan keturunan maupun tambahan (adopsi) yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama searah dengan keturunannya yang merupakan satu kesatuan yang khusus.⁷³

Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga memiliki peran penting dalam sosialisasi terhadap individu dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sosialisasi adalah proses yang harus dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di masyarakat.⁷⁴ Keluarga juga memiliki fungsi dasar yang harus dijalankan dalam keluarga, sehingga keluarganya bisa hidup dalam harmonis yaitu:

1. Reproduksi. Keluarga mempertahankan jumlah penduduk dengan kelahiran adanya. angka neraca mereka dari kelahiran dan kematian yang populasi manusia ada.
2. Sosialisasi. Keluarga menjadi tempat yang ideal untuk melakukan transfer nilai-nilai masyarakat, kepercayaan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan akan diteruskan kepada generasi mendatang.
 - a) Penugasan peran sosial. mediasi keluarga identitas ke bawah (peran ras, etnis, agama, sosial, ekonomi, dan gender), dan identitas perilaku dan kewajiban. Sebagai contoh, di beberapa keluarga, anak perempuan diarahkan untuk bersih dan menjadi pengasuh, sementara anak laki-laki menuju rumah tangga.
 - b) Untuk mendukung perekonomian. Keluarga menyediakan tempat tinggal, makanan dan tempat tinggal. Di beberapakeluarga di negar-negara industri, semua anggota keluarga, kecuali untuk anak-anak untuk berkontribusi untuk kemakmuran ekonomi.
 - c) Dukungan emosional. Keluarga memberikan anak pengalaman pertama dalam interaksi sosial. interaksi sosial dapat hubungan emosional, orangtua, jaminan keamanan untuk anak-anak.⁷⁵

⁷¹ Ahmad Zain Sarnoto, "Metode Komunikasi Yang Ideal Dalam Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 9, no. 1 (September 13, 2021): 105–15, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i1.230>.

⁷² Rahmat, "Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak", *Jurnal Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto*. Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010, hal. 35-46.

⁷³ Su'adah, *Sosiologi Keluarga*, Malang: UMM Press, 2003, hal. 23.

⁷⁴ Wiliam J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terjemahan ed-06, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 20.

⁷⁵ Rohmat, "Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak", *Jurnal Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto*. Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010, hal. 35-46.

Inti dari masyarakat adalah keluarga, di mana setiap keluarga menganggap dirinya sebagai pusat dari seluruh masyarakat. Sebagai pusat dan anggota masyarakat, keterkaitan keluarga dengan masyarakat luar.

Sementara masing-masing individu dalam keluarga berusaha untuk membawa citra keluarga dalam masyarakat. hubungan keluarga yang baik berarti perusahaan yang baik juga. Dan keluarga sebagai satu unit, masing-masing anggota adalah wakil dari keluarga dalam masyarakat sosial. Kehidupan saja, keluarga tidak dipisahkan kondisi yang ada di masyarakat, standar dan nilai-nilai yang berlaku. Karena pada dasarnya norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat juga mempengaruhi tindakan yang harus dilakukan oleh keluarga⁷⁶. Hal ini juga jelas bahwa nilai-nilai dan standar masyarakat dan keluarga harus mampu beradaptasi aturan yang berlaku.⁷⁷

C. Pendidikan dan status perkawinan meningkatkan kinerja

Hubungan Status Perkawinan dengan kinerja, Kerja Pria dan wanita yang telah menikah cenderung memiliki masa pengangguran yang lebih panjang dibandingkan pria dan wanita yang belum menikah. Wanita yang telah menikah khususnya, memiliki masa pengangguran yang lebih panjang dibandingkan pria yang telah menikah.⁷⁸ Menurut Kaufman & Hotckiss⁷⁹ perempuan yang telah menikah dituntut untuk melakukan aktivitas rumah, dan pasar kerja yang tersedia hanya bagi mereka yang berstatus tunggal atau single.

Bagi mereka yang sudah kawin, rumah tangga menjadi pertimbangan yang penting dalam memutuskan menerima pekerjaan yang tersedia, yakni apakah pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga atau tidak.⁸⁰

Sementara menurut Astuti⁸¹ status perkawinan merupakan penghambat pencari kerja untuk memilih pekerjaan apabila pekerjaan tersebut diperoleh jauh dari keluarga atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut kecil sehingga mereka menolak untuk menerima pekerjaan tersebut. Status perkawinan dapat menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan

⁷⁶ Ahmad Zain Sarnoto, "Keluarga Dan Peranannya Dalam Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini," *Profesi: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan* 5, no. 1 (2016): 48–58.

⁷⁷ Wiliam J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terjemahan ed-06, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 110.

⁷⁸ Congress of the United States Congressional Budget Office (CUSCBO). (2007). *Long term unemployment*. CBO Paper No. 2765. Diambil pada 8 September 2018 dari http://www.cbo.gov/sites/default/files/10-31-long_termunemployment. hal. 93.

⁷⁹ Kaufman, B. E. & Hotckiss j. L. (2006). *The Economics of Labor Markets*. Thomson: South Western, hal 134.

⁸⁰ Pasay, N.H.A. & Indrayanti, R. *Pengangguran, Lama Mencari Kerja, dan Reservation Wage Tenaga Kerja Terdidik*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. 12(2) (2012): hal. 116-135.

⁸¹ Astuti, M. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Menganggur Bagi Pekerja Di Industri Perkebunan Kelapa Sawit*, Ogan Komering Ulu. Jurnal Ilmiah STIE MDP. 2(2). (2013), hal.130-149.

dalam partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja yang berstatus nikah akan cenderung lebih lama dalam mencari kerja dibandingkan dengan angkatan kerja yang belum nikah. Mereka yang belum nikah tidak mempunyai tanggung jawab atas rumah tangga sehingga mereka dapat menerima pekerjaan apa pun.

Pernikahan merupakan gerbang pertama yang biasanya dilewati oleh periode dewasa muda untuk memulai kehidupan. Pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia kurang dari 19 tahun⁸² atau pernikahan yang dilakukan sebelum usia 20 tahun.⁸³

Menurut BKKBN, Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi di dunia (rangking 37). Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda adalah status sosial dan ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, adanya budaya nikah muda, pernikahan yang dipaksa, dan seks bebas.

Menurut Paul, Joseph, dan Ijeoma,⁸⁴ kemiskinan merupakan penyebab utama pernikahan usia muda. Dengan menikahkan anaknya maka beban ekonomi dan tanggungan orang tua semakin berkurang. Padahal, pasangan yang menikah di usia muda rentan dengan masalah, salah satunya adalah permasalahan ekonomi.

Menurut Rahman dan Nasrin,⁸⁵ permasalahan utama dalam kehidupan pernikahan di usia muda adalah pendidikan dan pendapatan bulanan yang rendah. Selain itu menurut Ahmed et al.⁸⁶ Shabbir dan Nisar,⁸⁷ perempuan yang menikah muda harus menghadapi banyak permasalahan lingkungan dan sosial sehingga mereka harus mampu beradaptasi untuk mengatasi stres dan tekanan yang muncul dalam kehidupan keluarganya.

Menurut BKKBN, dampak yang terjadi akibat menikah di usia muda diantaranya adalah kasus drop out sekolah tinggi, terjadinya kekerasan dalam

⁸² WHO. (2006). *Married Adolencents: No Place of Safety*. Geneva, Switzerland (CHL): WHO Press.

⁸³ BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). (2012). *Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: dampak overpopulation, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah*. Jakarta (ID): BKKBN.

⁸⁴ Paul, N., Joseph, U. O., Ijeoma, O. C. Education an antidote against early marriage for the girl-child. *Journal of Educational and Social Research*, (2013). 3(5), hal. 73-78.

⁸⁵ Rahman, M. M., & Nasrin, S. O. *Factors affecting early marriage and early conception of women: a case of slum areas in Rajshahi City, Bangladesh*. *Journal of Sociology and Antropology* (2012)., 4(2), hal. 54-62.

⁸⁶Ahmed, S., Khan, S., Alia, M., & Noushad, S. (2013). *Psychological impact evaluation of early marriages*. *International Journal of Endorsing hleathl Science Research*, 1(2), hal. 84-86.

⁸⁷ Shabir, S.& Nisar, S. R. Depression, axienty, stress, and life satisfaction among early and late married females. *European Journal of Business and Social Sciences*.(2015), 4(08), hal. 128-131

rumah tangga (KDRT), peluang kematian ibu tinggi, lama sekolah rendah, dan hak kesehatan reproduksi rendah.

Permasalahan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan pernikahan di usia muda dapat memengaruhi kualitas pernikahan. Hasil penelitian Sunarti et al.⁸⁸ Menunjukkan bahwa tekanan ekonomi keluarga berkaitan erat dengan kualitas pernikahan.

Keluarga akan memperoleh kebahagiaan apabila mempunyai uang yang cukup Hal ini dapat terjadi karena keluarga membutuhkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.

Conger, Conger, dan Martin⁸⁹ (2010) juga menambahkan bahwa kelas sosial atau status sosial ekonomi keluarga akan berkaitan dengan kepuasan dan stabilitas dalam pernikahan. Permasalahan ekonomi dapat merenggangkan hubungan dalam keluarga. Hal ini dapat terjadi karena pendidikan dan pendapatan yang rendah merupakan faktor yang menyebabkan stres dan kerenggangan dalam suatu hubungan.

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah menjadi juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda. Pendidikan yang rendah berdampak pada kesulitan dalam mencari pekerjaan dan pada akhirnya memengaruhi jumlah pendapatan yang diterima. Pendapatan yang rendah berdampak pada kesejahteraan keluarga baik secara objektif maupun subjektif.

Iskandar et al.⁹⁰ menyatakan keluarga yang mempunyai pendapatan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk sejahtera dibandingkan dengan keluarga dengan pendapatan rendah. Helliwell dan Putnam⁹¹ juga menyatakan bahwa kesejahteraan subjektif secara tidak langsung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan individu.

Sementara itu, Allendorf dan Ghimire⁹² menemukan bahwa pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dan konsisten dengan kualitas pernikahan. Pernikahan di usia muda juga berdampak pada ketidaksiapan keluarga dalam mengemban tugas untuk mengasuh anak.

⁸⁸ Sunarti, E., Tati, Atat, S., Noorhaisma, R., & Lembayung D. P. *Pengaruh tekanan ekonomi, dukungan sosial, kualitas pernikahan, pengasuhan, dan kecerdasan emosi anak terhadap prestasi belajar anak*. Media Gizi & Keluarga, (2005).29 (1), hal. 34-40.

⁸⁹ Conger, R. D., Conger, K. J., & Martin, M. J. *Socioeconomic status, family processes, and individual development*. *Journal of Marriage and Family*, (2010)72, hal.685-704

⁹⁰ Iskandar, A., Hartoyo, Khomsan, A., & Sumarwan, U. *Analisis praktek manajemen sumberdaya keluarga dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga di Kabupaten dan Kota Bogor* (Disertasi. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia (2007).

⁹¹ Helliwell, J. F., & Putnam, R.D *The social context of well being*. The Phil. Trans. R. Soc. Lond. B, 359, (2004), hal. 1435-1446

⁹² Allendorf, K., & Ghimire, D. (2012). *Determinants of marital quality in an arranged marriage society*. Research Reports. University of Michigan (USA)

Menurut Tsania,⁹³ ibu yang menikah muda belum memiliki kesiapan dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Keterbatasan informasi dan pengetahuan, rendahnya sosialisasi serta kematangan usia diduga menjadi penyebab ketidaksiapan ibu muda dalam mengasuh anak. Padahal fungsi pengasuhan pada akhirnya akan berdampak pada kualitas anak.

Beberapa penelitian menemukan bahwa adanya hubungan antara kualitas pernikahan dengan lingkungan pengasuhan anak. Rizkillah, Sunarti, dan Herawati⁹⁴ menunjukkan bahwa kualitas lingkungan pengasuhan dipengaruhi salah satunya adalah kualitas pernikahan.

Lai⁹⁵ juga menemukan bahwa kualitas pernikahan dari pasangan suami dan istri dan kualitas lingkungan keluarga merupakan faktor yang akan menentukan perilaku anak.

Selanjutnya Rizkillah⁹⁶ juga menemukan bahwa kualitas lingkungan pengasuhan juga dipengaruhi oleh kualitas pernikahan, pendidikan istri, dan besar keluarga.

Bahkan Puspitawati dan Setioningsih⁹⁷ menemukan bahwa interaksi antara ayah dan anak akan berpengaruh positif terhadap kualitas pernikahan.

Kersh et al.⁹⁸ juga menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pernikahan dari pasangan suami dan istri adalah karakteristik anak dan dukungan sosial. Mengingat berbagai permasalahan yang dihadapi keluarga dengan pernikahan usia muda dan beberapa temuan dari penelitian terdahulu maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pernikahan, kesejahteraan keluarga, dan kualitas lingkungan pengasuhan pada pasangan yang menikah di usia muda.

D. Hubungan antara kualitas pernikahan dan stabilitas rumah tangga

Pernikahan yang berkualitas diantaranya pernikahan yang sudah cukup umur, berpendidikan dan mendapatkan restu dari orang tua. Batas usia

⁹³ Tsania, N. *Karakteristik keluarga, kesiapan menikah istri dan perkembangan anak usia 3-5 tahun*. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia (2014).

⁹⁴ Herawati, T. *Manajemen sumberdaya keluarga dan ketahanan keluarga peserta program pemberdayaan masyarakat di pedesaan, kasus di Kabupaten Bogor*, (Disertasi). Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia (2012).

⁹⁵ Lai, C.S. *Parental marital quality and family environment as predictor of delinquency amongst selected secondary school students in Malaysia*. British Journal of Arts and Social Sciences (2011), 2(2), hal.102-121

⁹⁶ Rizkillah, R. *Kualitas pernikahan dan lingkungan pengasuhan pada keluarga dengan suami istri bekerja*. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia. (2014).

⁹⁷ Puspitawati, H, & Setioningsih, S. S. *Fungsi pengasuhan dan interaksi dalam keluarga terhadap kualitas perkawinan dan kondisi anak pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen(2011)., 4(1), hal. 11-20.

⁹⁸ Kersh, J., Hedvat, T. T., Hauser-Cram, P., & Warfield, M. E. *The contribution of marital quality to the well-being of parents of children with developmental disabilities*. *Journal of Intellectual Disability Research*, (2006), 50(12), hal. 883-893.

perkawinan dalam perkembangan fikih klasik umumnya ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh,⁹⁹ seperti sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dengan tanda-tanda *ihtilam* dan haid pada wanita umur 9 tahun.¹⁰⁰

Terpenuhinya kriteria baligh ini, memungkinkan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Baligh memang diidentikkan dengan kedewasaan,¹⁰¹ namun dalam praktiknya, tanda-tanda umum tersebut, juga dapat dipengaruhi lingkungan, geografis dan sebagainya.¹⁰²

Dalam perkembangan lain, kriteria pubertas sebagai ukuran kedewasaan tidak selalu kaku, yang berarti bahwa jika pasangan menikah merupakan kebutuhan mendesak atau perwujudan dari metode *sadd al-zâri'ah* untuk menghindari kemungkinan mudharat lebih besar,¹⁰³ maka hal itu dapat dilakukan demi kemaslahatan.

Mengenai undang-undang di Indonesia, ada peraturan umum kepada umur masalah perkawinan. Salah satu prinsip yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan (selanjutnya ini disebut UPP) adalah kematangan pengantin perempuan. Kematangan dilaksanakan berkawin dengan had umur perkawinan. Diantaranya Pasal 7 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa pernikahan diperbolehkan jika seorang pria telah mencapai usia 19 dan wanita telah mencapai usia 16. Ini berarti bahwa, pada usia ini, pria dan wanita, diperkirakan telah mencapai usia minimum untuk menikah dengan segala permasalahannya.

Penentuan umur perkawinan terutamanya untuk kebaikan awam dan kebaikan pengantin perempuan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1) Perkahwinan hanya dibenarkan apabila lelaki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam surat penjelasan umum UUP Nomer 4 (d)¹⁰⁴ yaitu prinsip pengantin harus tubuh matang jiwa raganya. realitas hukum ini jika dikaitkan dengan masalah populasi yang semakin kompleks. Hal ini untuk mencapai tujuan pernikahan adalah baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat

⁹⁹ Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, ed. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 96.

¹⁰⁰ Salim Bin Samir al Hadramy, *Safinah an Najah*, Surabaya: Daar al Abidin, tth., hal. 15-16.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media, 2008, hal. 394.

¹⁰² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh Jilid II* Jakarta: Departemen Agama, 1985, hal.3-4.

¹⁰³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Lukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hal. 78.

¹⁰⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Kemenag, 2010, hal. 37

keturunan yang baik, maka pernikahan dengan segala konsekuensinya harus diatur menurut survei demografi untuk menghindari pernikahan dini dan populasi peledakan. Mekanisme tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) UUP¹⁰⁵ yang menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 untuk menikah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam¹⁰⁶ (Selanjutnya KHI) disebut untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga, pernikahan tidak harus menikah yang selesai usia yang ditentukan pada tahun 1983 muncul UUP pada Menteri Dalam Negeri instruksi nomor 27 1983 usia pernikahan. Instruksi datang dalam mendukung perencanaan kependudukan dan keluarga dengan memberikan pernyataan yang mendukung keluarga dan rumah tangga, pernikahan harus dilakukan pengantin yang telah mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 7 UUP calon suami tua dan pengantin setidaknya 19 tahun sampai 16 tahun Kurangnya bahwa pernikahan anak adalah pernikahan dalam waktu kurang dari 20 tahun untuk wanita dan usia 25 untuk pria.

Bahkan periode ini mencerminkan hubungan dekat dengan masalah tersebut UUP dan KHI populasi. Pembatasan usia perkawinan didasarkan semata-mata sehingga kedua keluarga dapat memenuhi tujuan mulia pernikahan, mereka lan.¹⁰⁷

Selain menghindari praktik pernikahan dini, tingkat kelahiran juga dapat diminimalkan sehingga program keluarga berencana nasional dapat dijalankan secara paralel dengan pelaksanaan peraturan perkawinan.

Wacana usia perkawinan di Indonesia, seperti disebutkan di atas, dianggap masih berkembang sebagai paradigma tinggi dewasa usia/hukum dalam literatur fiqh itu tidak sama dengan apa yang terkandung di UUP atau pengembangan masyarakat.

Sementara itu, jika peraturan mengenai usia minimum perkawinan dianggap sebagai salah satu sistem hukum, seperti yang disarankan oleh Friedmann, tumpang tindih antara ketiga sistem hukum tersebut saling terlibat dalam proses pelebagaan hukum, untuk mengetahui:

1. Struktur hukum (struktur hukum) mengenai isi dari standar/aturan hukum,
2. substansi hukum (substansi hukum) mengenai infrastruktur hukum dan

¹⁰⁵ Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Lihat juga term dewasa dalam, 1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: kategori anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia 18 tahun, 2) Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, dan 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).

¹⁰⁶ Lihat Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁰⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal.11.

3. budaya hukum (budaya hukum) terkait perilaku taat dan masyarakat dan pemerintah sadar hukum.¹⁰⁸

Oleh karena itu, tampaknya batas usia untuk menikah di bidang hukum positif berkaitan dengan substansi dan budaya hukum di masyarakat. Konteks kontemporer, persetujuan untuk menikah juga berubah sebagai dinamika masyarakat. Bukti ini adalah ide dari Keluarga Berencana (BKKBN seterusnya) dengan Program pematangan usia menikah Kependudukan dan Nasional (selanjutnya disebut sebagai PUP). PUP merupakan upaya untuk meningkatkan usia kawin pertama yang berusia setidaknya 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki.¹⁰⁹

Salah satu alasan untuk program PUP ini mengatakan bahwa musim berkembang biak di bawah 20 tahun dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja masih dianggap dalam proses fisik periode psikologis dan pertumbuhan, yang berakhir pada usia 20 tahun.

Alasan-alasan ini mendorong perempuan menikah dengan 20 tahun, di bawah ini yang dapat menyebabkan risiko morbiditas dan mortalitas selama kehamilan dan persalinan,¹¹⁰ dengan kata lain, mengancam hak-hak reproduksi perempuan. Hal ini menunjukkan tantangan dan proyeksi isu usia pernikahan UUP di masa depan.

Ide Program PUP BKKBN merupakan implementasi dari pengembangan keluarga di Indonesia. Selain mengurangi jumlah pernikahan dini dan mempersiapkan generasi kualitas orang-orang juga mengontrol laju angka populasi. Tujuan PUP untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja untuk merencanakan keluarga mereka, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan keluarga, persiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi dan menentukan jumlah dan jarak.¹¹¹

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui konseling untuk keluarga yang memiliki remaja agar membimbing dan mengasuh remaja sebagai generasi berikutnya dari perilaku yang bertanggung jawab, moral, dan sehat di mana semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan keluarga yang berkualitas.

PUP dan kontribusinya terhadap masyarakat memerlukan pengakajian yang mendalam sebagai sebuah program. Meskipun dianggap nilai yang signifikan bagi perubahan sosial, tetapi substansi, program BKKBN PUP

¹⁰⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009, hal. 11.

¹⁰⁹ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010, hal.19

¹¹⁰ Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja...*, hal.11.

¹¹¹ Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja...*, hal.13.

setidaknya menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana pelaksanaan program ini, bagaimana keterkaitan antara BKKBN dengan pihak utama pemangku kepentingan dan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap dirinya.¹¹²

Ketiga hal berdampak pada kelayakan melakukan penelitian, karena struktur sosial memastikan interaksi mereka di mana setiap individu atau melibatkan permainan peran dengan status yang diberikan atas dasar nilai-nilai dan standar yang disepakati, sehingga membentuk sebuah lembaga (institusi).¹¹³

Studi Interaksi Simbolik, anak adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah menikah. Anak-anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi dan hak-hak mereka dihormati. Sebagai anak generasi berikutnya harus dipertahankan dan diperkuat dalam kinerja mereka sehingga kesejahteraan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan memiliki daketerampilan kemampuan dalam hidupnya.

Salah satu tugas dan tanggung jawab negara adalah untuk mendidik, melindungi dan kesejahteraan anak-anak. Seperti yang dijelaskan oleh hukum Republik Indonesia bulan April 1979 nomor 04 untuk kesejahteraan anak-anak, bahwa:

Pemeliharaan, jaminan dan kepentingan keamanan harus dilakukan oleh mereka yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Negara, dan, bila sesuai, oleh negara itu sendiri.

Karena kewajiban ini, tanggung jawab untuk perawatan anak juga harus melindungi gangguan yang datang dari luar atau anak-anak sendiri.¹¹⁴

Salah satu tugas dan tanggung jawab negara adalah untuk mendidik, melindungi dan kesejahteraan anak-anak. Seperti yang dijelaskan oleh hukum Republik Indonesia bulan April 1979 nomor untuk kesejahteraan anak-anak, bahwa: Pemeliharaan, jaminan dan kepentingan keamanan harus dilakukan oleh mereka yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari negara, dan, bila sesuai, oleh negara itu sendiri. Karena kewajiban ini, tanggung jawab untuk perawatan anak juga harus melindungi gangguan yang datang dari luar atau anak-anak sendiri.¹¹⁵

¹¹² Tokoh dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia merupakan persamaan dari karakter. Tokoh mempunyai ciri-ciri menonjol yang membedakan satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, ciri-ciri khas setiap tokoh dapat ditelusuri dari apa yang dilakukan dalam menghadapi setiap masalah, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, bagaimana perasaannya serta apa yang dikatakan tokoh lain terhadap dirinya. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, PT. Cipta Adi Pustaka, 1991, hal.378.

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000, hal. 261.

¹¹⁴ Penjelasan Undang-Undang RI No.4 Thn. 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak...*, hal. 6.

¹¹⁵ Konvensi Hak Anak, Pasal 3 ayat, 2

Menurut hukum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, Kesejahteraan Anak merupakan “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.¹¹⁶

Penjelasan ini menyiratkan bahwa untuk produksi cetak untuk mengejar cita-cita bangsa yang kuat mempersiapkan pertumbuhan mental, anak-anak fisik dan kognitif berakhir tidak menjadi baik dalam hal fisik, kognitif, mental, psikologis, emosional dan Keuangan. Dalam dan pertumbuhan anak mengambil peran orang tua untuk membantu dan menjawab seperti dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, kasih sayang, perhatian, perawatan, perlindungan dan arah untuk masa depan anak perlindungan anak yang lebih baik.

Selain itu, orang tua terutama bertanggung jawab untuk menanggapi perhatian kesejahteraan anak-anak, harus membayar untuk aspek-aspek tertentu dan langkah-langkah terkait dengan kondisi kesejahteraan anak untuk realisasi kualitas masa depan bangsa dan juga harus orang tua dapat memberikan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.¹¹⁷

Untuk mencapai kondisi tersebut, maka harus diimbangi dengan kematangan dan kualitas orang tua yang cukup dari segi fisik, kognitif, mental, psikologis, emosional dan keuangan. Tapi hari ini, fenomena pernikahan berkembang di usia muda peran orang tua tidak hanya dijalankan oleh seseorang yang dibesarkan, tetapi orang tua memiliki peran sebagai orang tua untuk melihat fisik, kognitif dan mental anak.

Untuk ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak dan perkembangan anak. Sebagai menurut Umi Nurhasanah dan Susetyo dalam penelitiannya yang berjudul "menikah usia muda dan perceraian di pusat New Lampung Kabupaten Queen Kampung Padang District," kata ada bagian dari dampak pernikahan tidak memenuhi syarat, tahu;

1. Ketergantungan yang tinggi dari orang tua untuk memberikan rumah tangga yang destabilisasi ekonomi
2. Kurangnya kematangan menghambat kepribadian remaja.
3. Tidak ada pertumbuhan STABLE psikologis wanita hamil dan anak-anak untuk meningkatkan dalam kondisi yang belum siap.
4. Penghambatan harmoni dalam aspek domestik kesehatan, pernikahan usia muda bisa berpotensi terhadap gangguan kehamilan dan kualitas bayi.
5. Dampak psikologi, itu tidak bisa bebas asosiasi adalah unik, sekarang mereka harus bertanggung jawab kepada suami atau istri, keluarga dan lingkungan. Karena usia yang tidak mungkin, sedikit jika stres dan kehilangan keseimbangan.

¹¹⁶ Undang-Undang RI No.4 Thn. 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 1, ayat 1, Point a.

¹¹⁷ Undang-Undang RI No.23 Thn. 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

6. Sosial, orang akan merasa kehilangan beberapa remaja yang aktif harus bergabung bersama-sama melayani lebih dominan dan ambil bagian dalam masyarakat. Tapi untuk alasan yang sudah menikah maka keaktifan mereka di masyarakat jauh berkurang.
7. Perceraian Rawan Sebagai penelitian di Jawa Timur Ciamis dan bahwa pada periode 2009-2013, tingkat perceraian mencapai 24,5% di timur dan 26,7% di Ciamis.¹¹⁸

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013, persentase wanita berusia 10-15 telah mencapai 11,00 persen, sedangkan perempuan menikah usia 16-18 tahun akan mengarahkan sebanyak 32,19 persen jumlah perkawinan bahwa Indonesia memiliki usia muda masih cukup tinggi, dan Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pernikahan usia muda cukup tinggi, sehingga tradisi Jawa Barat dikenal sebagai pernikahan muda.¹¹⁹

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat, mencatat Kabupaten Cianjur memiliki angka pernikahan dini tertinggi, setelah Cianjur, selanjutnya terdapat Kabupaten Garut, Sukabumi, dan Indramayu.¹²⁰

Munculnya fenomena pernikahan usia muda, hal ini tentunya disertai dengan mereka anak-ketunan baru (anak), dengan pernikahan di usia muda, dan hasil penelitian kurang mungkin untuk mendapatkan anak-anak yang baik kualitas karena jatuh tempo atau maturity dari orang tua terutama ibu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, sedangkan jika diberi keluarga fisik, kognitif, mental, psikologis, emosional, keuangan dan muda atau muda ibu tidak siap menjadi seorang ibu, dalam hal keterampilan pengasuhan dan memberikan stimulasi kepada anak-anak mereka.¹²¹

Sementara seorang pemuda, menurut Dewan Nasional Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) bahwa "seorang pria yang menikah di bawah 25, belum siap dan matang untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan mencari nafkah".¹²²

¹¹⁸ Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, *Pernikahan Dini dan Permasalahannya*, Vol. 11, No.2, Agustus 2009, <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723150118-277-146547/melihat-lebih-lekat-pernikahan-anak-di-jawa-barat>, diakses pada tanggal 14 Desember 2016.

¹¹⁹ Endro Priherdityo, "CNN Indonesia: *Melihat Lebih Lekat Pernikahan Anak di Jawa* Vol. 11, No.2, Agustus 2009

¹²⁰ Achmad Sudarno, "Liputan 6, Pernikahan Dini Tertinggi di Cianjur", <http://regional.liputan6.com/read/2618501/pernikahan-dini-tertinggi-di-cianjur>, diakses pada tanggal 14 Desember 2016, pkl. 21.00 WIB.

¹²¹ William Andrus Alcott, *The Young Mother: management of children in regard to health*, (tpp, tp, tt), hal.12.

¹²² Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pusat Data dan Informasi

Untuk ini negatif mempengaruhi realisasi hak-hak dasar anak-anak sehingga masa depan akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan kemakmuran pernikahan anak. Pernikahan mudah dipegang oleh pria dan wanita yang remaja, yang adalah di bawah usia 20 dan lebih dari 16, laki-laki dan perempuan.¹²³

Selanjutnya jurnal utama Gill berjudul "kemiskinan Anak dan kesejahteraan subjektif anak-anak." Dalam karya ini, Gill Senior membahas kondisi kemiskinan yang dialami oleh anak-anak sangat mempengaruhi keadaan kesejahteraan subjektif anak-anak.¹²⁴

Sedangkan tiga penelitian lain yang membahas mengenai pernikahan muda seperti: "Perkawinan Usia Muda Dan Perceraian Di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah".

Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab terjadi perkawinan usia muda seperti faktor pendidikan, ekonomi, dorongan orangtua, pergaulan bebas dan budaya merupakan faktor pendorong dari terjadinya perkawinan usia muda dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan muda, seperti ketergantungan ekonomi, kurang matangnya kepribadian, tidak stabilnya kejiwaan istri karena harus hamil dan mengasuh anak dalam kondisi yang belum siap, terhambatnya keharmonisan dalam rumah tangga, dari aspek kesehatan, pernikahan usia muda dapat berpotensi terhadap gangguan kehamilan dan kualitas bayi.¹²⁵

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian ini tidak fokus membahas pasangan usia muda akan tetapi lebih fokus membahas kesejahteraan anak dari pasangan usia muda.

Penelitian berjudul "Disfungsi Pasangan Suami-Istri Usia Muda dan dampak yang ditimbulkan (Studi Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas)". Penelitian ini menyebutkan bahwa kurang Memadainya pendidikan akan mengakibatkan disfungsinya pasangan usia muda dan menurut penelitiannya banyak pasangan usia muda di Kabupaten Tebas hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), kemudian dalam faktor agama, dalam penelitian ini menemukan bahwa mayoritas pasangan usia muda mengaku mengucapkan dua kalimah syahadat hanya ketikamelangsungkan pernikahan saja.

¹²³ Departemen Kesehatan RI, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan, hal.2.

¹²⁴ Gill Main, *Child poverty and children's subjective well-being*, DOI: 10. 1007 /s 12187 - 014-9237-7 13 February 2014.

¹²⁵ Umi Nurhasanah dan Susetyo, *Perkawinan Usia Muda Dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah*. Jurnal Sosialogi Vol. 15, No. 1

Faktor ekonomi, pasangan usia muda mengaku bahwa dalam kesehariannya mereka lebih banyak menganggur daripada bekerjanya dan lebih sering bergantung kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhannya.¹²⁶

Penelitian berjudul “Kematangan Emosi Pada Pria dan Wanita Yang Menikah Muda”¹²⁷ Penelitian ini membahas dan membandingkan kondisi emosional antara laki-laki dan perempuan dari pasangan usia muda dengan menggunakan metode kuantitatif, dimana hasil data empirik dan hipotetiknya menghasilkan bahwa kematangan emosi laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan.

Dari seluruh penelitian yang disebutkan di atas, masih fokus membahas kondisi masing-masing yakni pernikahan muda dan belum terdapat penelitian yang menggabungkan antara kesejahteraan anak dengan perkawinan usia muda. Jadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini mencoba membahas antara kondisi kesejahteraan anak dengan keluarga pasangan usia muda, mengingat bahwa peran orang tua sangat berpengaruh pada kondisi anak.

Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI, yang disebut dengan anak sehat tidak hanya dilihat dari segi fisik, namun segi psikis dan sosialis. Terdapat 9 indikator anak sehat yang meliputi fisik, psikis dan sosialis ialah:

1. Naiknya berat dan tinggi badan secara teratur dan Proposional
2. Tingkat perkembangannya sesuai dengan tingkat umurnya
3. Tampak aktif, gesit dan gembira
4. Mata bersih dan bersinar
5. Nafsu makannya baik
6. Bibir dan lidah tampak segar
7. Pernafasan tidak berbau
8. Kulit dan rambut tampak bersih dan tidak kering
9. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.¹²⁸

Menurut Selo Soemarjan, keluarga adalah sebagai kelompok inti, sebab keluarga adalah masyarakat pendidikan pertama dan bersifat alamiah.

Dalam keluarga, anak dipersiapkan untuk menjalani tingkatan-tingkatan perkembangannya sebagai bekal ketika memasuki dunia orang dewasa, bahasa, adat istiadat dan seluruh isi kebudayaan.¹²⁹

¹²⁶Akran Suni dan Mukhlis, *Disfungsi Pasangan Suami-Istri Usia Muda Dan Dampak Yang Ditimbulkan*, Studi Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN- PSS-2013

¹²⁷Rahma Khairani dan Dona Eka Putri, *Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda*, *Jurnal Psikologi* Vol 1, No. 2, Juni 2008.

¹²⁸Departemen Kesehatan RI, *Kesehatan Anak dan Ibu*; Menuju Generasi Sehat, hal. 23-24.

¹²⁹Selo Soemarjan, *Sosisologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1962, hal. 127.

Keluarga merupakan pendidik utama dan Memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bagi lancarnya proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Fungsi keluarga menurut Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern adalah sebagai: fungsi agama, ekonomi, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, memasyarakatkan anak (sosialisasi), rekreasi, status keluarga, dan fungsi beragama.¹³⁰

E. Pernikahan bagi pasangan dengan beda usia jauh

Salah satu aspek yuridis dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) adalah mengenai usia para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Usia merupakan salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan. Secara fisik dan psikis calon suami dan istri harus matang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini UUP tidak menyatakan masalah perbedaan usia seseorang untuk menikah akan tetapi di sini hanya menyatakan masalah usia minimal seseorang untuk menikah, sebagaimana yang terdapat dalam dalam pasal 7 ayat (1) bahwa usia perkawinan calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun,⁶ walaupun baru-baru ketentuan ini sudah mengalami perubahan pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam redaksinya disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 19 (sembilan belas tahun).¹³¹ Oleh sebab itu, sebelum ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) UUP ini mengalami perubahan (pria umur 19 tahun dan wanita 16 tahun) seolah-olah memberikan gambaran bahwa dalam interpretasinya jarak usia ideal menurut UUP untuk melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita tidak terlalu jauh (selisih 3 tahun).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menganjurkan usia ideal untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita, yaitu bagi wanita berumur 21 tahun dan bagi pria berumur 25 tahun (selisihnya 4 tahun). Sedangkan usia ideal perkawinan perspektif *maqâshid syarî'ah* adalah bagi perempuan 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun (selisih 5 tahun), karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan *maqâshid syarî'ah* seperti, menciptakan keluarga yang *sakînah mawaddah warahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama.¹³²

¹³⁰ Subino dkk, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Yogyakarta, 1994, hal. 8-1.

¹³¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³² Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqâshid Syarî'ah” dalam *Jurnal JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)* Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Vol. 1 No.1 (2016), hal.67.

Perlu ditegaskan di awal, bahwa ketentuan tersebut di atas (UUP, BKKBN dan *maqâshid syari'ah*) tidak dimaksudkan untuk menentukan selisih usia antar suami-istri, tetapi lebih kepada batas usia minimum yang direkomendasikan. Namun dalam penelitian ini, penulis ingin mencoba meneliti apakah kemudian perbedaan usia antara suami istri yang terpaut jauh akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka? karena dalam banyak kebudayaan, khususnya di Indonesia pernikahan dengan selisih usia terpaut jauh dianggap tidak lazim. Misalnya selisih umur antara suami istri sampai 10-18 tahun. Terlebih jika usia istri lebih tua bila dibandingkan suaminya saat menikah. Perkawinan beda usia yang terlampau jauh sebenarnya tidak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja bagaimana cara mereka membina keharmonisan rumah tangga itu tergantung individu masing-masing orang yang menjalaninya. menjalani kehidupan rumah tangga yang usia antara suami-istri terpat jauh tidaklah mudah. Terlebih jika usia istri lebih tua bila dibandingkan suaminya, dimana istri harus selalu menyesuaikan diri dengan usia suami yang lebih muda, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan kerabat suami yang lebih muda dari usia istri. Kemudian tidak kalah menarik juga ketika istri harus terlihat cantik meskipun usianya lebih tua dari suami, istri juga harus melakukan penyesuaian seksual meskipun usianya lebih tua dari suami. Sedangkan suami juga perlu melakukan penyesuaian diri dengan menerima keadaan istri meskipun usia istri lebih tua dari suami.

Di era sekarang ditengah kemajuan zaman serta teknologi masalah hukum keluarga menjadi semakin kompleks dan kian marak cepat menyebar dikalangan masyarakat. Apalagi tentang perkawinan dengan usia antara suami dan istri berbeda jarak umur yang jauh dan ditambah bukan hanya satu kasus terjadi di Indonesia tapi ada beberapa orang yang memutuskan menikah dengan perempuan yang sudah berumur lebih tua dan ditambah perempuan itu sudah menopause.

Dari hasil kuesioner, pernikahan pasangan yang beda usia sebanyak 75% responden mengaku baik-baik saja terhadap pernikahan yang dijalani. Kemudian, sebanyak 87,5% responden merasa puas dengan pernikahan selama ini, karena tidak ada permasalahan yang besar dalam pernikahan, bilapun ada permasalahan maka dapat di selesaikan dengan baik, kehadiran anak-anak dalam rumah, serta menerima apapun kondisi pasangan dengan rasa syukur yang tinggi. Hasil tersebut tidak lepas dari beberapa faktor, menurut Saxton dalam Larasati,¹³³ kepuasan pernikahan merupakan hasil dari terpenuhinya tiga aspek kebutuhan dasar pernikahan. Tiga kebutuhan tersebut adalah, kebutuhan materi, kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis. kepuasan

¹³³ Larasati, A. *Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau Dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga*. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan (2012). Vol. 1, No. 03, hal. 1-6.

perkawinan belum dapat dicapai apabila aspek kepuasan perkawinan belum terpenuhi.

Dinamika psikologis kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia (studi fenomenologis usia kronologis istri lebih tua) muncul ketika terjadi keselarasan baik pada dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik. Struktur kognitif terdiri dari pemikiran yang muncul, afektif berhubungan dengan perasaan yang dirasakan, sedangkan psikomotorik berkaitan dengan perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dukungan pihak keluarga yang setuju dengan pernikahan beda usia dimana istri lebih tua akan menimbulkan pemikiran yang positif bagi individu. Hasil kuesioner menjelaskan bahwa keluarga dekat merupakan pihak yang berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan. Keterlibatan keluarga, khususnya orang tua mampu memperkuat maupun memperlemah kualitas relasi pasangan suami istri .

Permasalahan yang dihadapi pasangan beda usia dimana usia kronologis istri lebih tua umumnya adalah stigma dari masyarakat, masalah komunikasi dan keadaan ekonomi. Biasanya masyarakat memandang bahwa pernikahan dengan usia kronologis istri lebih tua merupakan hal tidak biasa karena jarang terjadi di masyarakat. Disinilah dukungan pasangan diperlukan.

Dukungan tersebut dapat dikembangkan melalui komunikasi yang efektif antara suami dan istri.¹³⁴

Adanya dukungan emosional dari pasangan dapat menimbulkan kepuasan pernikahan, terutama pada pasangan beda usia dimana usia kronologis istri lebih tua. Kurangnya dukungan emosional dari pasangan memberikan dampak pada kurang terpenuhinya aspek psikologis yang dirasakan sehingga mempengaruhi kualitas kepuasan pernikahan. Adapun dalam hal komunikasi, pasangan yang memiliki komunikasi yang bebas dan terbuka, baik dalam berbagi pikiran, perasaan atau pun sudut pandang dengan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam pernikahannya. Sikap saling terbuka akan menciptakan suasana kondusif bagi pasangan suami istri untuk saling memahami satu sama lain. Sebaliknya pasangan yang kurang mampu berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan, dapat menciptakan rasa ketidakpuasan pernikahan.

Pada pasangan beda usia dimana usia kronologis istri lebih tua, keadaan ekonomi merupakan masalah yang sering terjadi. Hasil kuesioner pun menunjukkan bahwa keadaan ekonomi merupakan salah satu jenis konflik yang sering muncul dan mampu mempengaruhi kepuasan pernikahan. Dalam menghadapi masalah ekonomi umumnya seseorang memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan, bahkan sebagian memutuskan untuk merantau ke luar kota, disamping istri juga ikut bekerja.

¹³⁴ Dewi, N. R., & Sudhlana, H. *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri*. Jurnal Psikologi Udayana (2013). Vol. 1, No. 1, ISSN: 2354-5607, hal. 22-31.

Penelitian Hakim dkk¹³⁵ menunjukkan bahwa istri yang tidak memiliki perencanaan keuangan harus melakukan keputusan keuangan yang tidak direncanakan. Sehingga harus dilakukan pemisahan keuangan sesuai kegunaannya. Untuk menghadapi keadaan ekonomi diperlukan keseimbangan antara pendapatan dan belanja keluarga yang menjadi tanggung jawab bersama. Adanya kerja sama dengan pasangan dalam mengerjakan tugas rumah tangga merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kepuasan pernikahan. Ketidakpuasan pernikahan yang dirasakan dapat terjadi saat seseorang merasa kesulitan dalam pembagian peran dalam rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerja sama sangat berkaitan erat dengan adanya pembagian peran yang fleksibel dalam rumah tangga. Keintiman merupakan salah satu emosi dasar dari cinta.

Keintiman mencakup aspek fisik, emosional dan spiritual. Proses keintiman sesungguhnya dimulai ketika salah satu pasangan mengekspresikan diri melalui pikiran dan perasaan kepada pihak yang lain.¹³⁶

Keintiman akan tercipta melalui keterlibatan pasangan satu sama lain baik dalam situasi yang menyenangkan maupun menyedihkan. Meskipun pasangan memiliki keintiman yang sangat tinggi, bukan berarti pasangan selalu melakukan berbagai hal bersama. Perbedaan karakter pribadi pasangan mampu menimbulkan konflik dalam kehidupan pernikahan apabila salah dalam menyikapi. Kepuasan pernikahan dapat ditingkatkan apabila pasangan suami istri memiliki banyak kesamaan kepribadian, minat, dan kecenderungan. Sedangkan hasil kuesioner mengenai kepuasan pernikahan menunjukkan bahwa perbedaan karakter pribadi dengan pasangan merupakan faktor resiko ketidakpuasan pernikahan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pengertian dan penerimaan dari kedua belah pihak. Penerimaan masing-masing pasangan terhadap faktor kepribadian yang sulit berubah akan berdampak positif pada kebahagiaan yang dirasakan dalam pernikahan. Setelah pasangan suami istri mempunyai anak maka status, peran, dan tugas semakin berkembang. Kehadiran anak dalam suatu pernikahan, mampu menciptakan kebahagiaan dalam berumah tangga.

Karena umumnya pasangan yang menikah mendambakan kehadiran keturunan. Sedangkan pada pasangan beda usia dimana usia kronologis istri lebih tua tidak menutup kemungkinan adanya anak tiri dari salah satu pihak. Pengambilan keputusan secara bersamasama terutama mengenai masalah anak dan pengasuhan akan meningkatkan kepuasan pernikahan.

¹³⁵ Hakim, F. A., Sunarti, E., & Herawati, T. *Manajemen Keuangan dan Kepuasan Keuangan Istri pada Keluarga Dengan Suami Istri Bekerja*. Jur. Ilm. Kel. & Kons. (2014). Vol. 7, No. 3, hal. 174-182.

¹³⁶ Widjanarko, W. *Keintiman sebagai Landasan Komunikasi Perkawinan: Sebuah Tinjauan Interaksi Simbolik*. Acta diurnal. (2010). Vol.6 No.2, hal. 44-55.

Usia muda merupakan seseorang yang berusia dengan kisaran usia 16-25 tahun. Sedangkan pernikahan muda ialah pernikahan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang masih berusia remaja, yaitu dibawah usia 20 tahun dan di atas usia 16 tahun baik laki-laki maupun perempuan.¹³⁷

Sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki fokus kajian pada masalah keluarga, kependudukan dan pembangunan indeks manusia dalam salah satu programnya yaitu,

“Generasi Berencana” memberikan batasan usia ideal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan dalam upaya membangun sebuah rumah tangga.

Tujuan BKKBN dengan meningkatkan batas ideal usia perkawinan ialah mempertimbangkan kondisi kesehatan perempuan (reproduksi), mental/psikologisnya dan intelektual, sedangkan pertimbangan batas anusia bagi laki-laki ialah 25 tahun, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan mental, intelektual dan tanggung jawab ekonomi, karena laki-laki merupakan kepala keluarga yang harus bertanggungjawab penuh untuk menafkahi keluarganya.¹³⁸ Contoh pernikahan yang tidak berkualitas adalah pernikahan dini. Keluarga mempengaruhi masyarakat, begitu juga sebaliknya masyarakat memiliki nilai dan norma yang berlaku yang mengharuskan setiap individu secara tidak langsung mentaatinya juga. Seperti pernikahan siri, pengetahuan masyarakat akan pernikahan siri mempengaruhi individu di keluarganya. Sehingga lembaga keluarga disini telah dimasuki pemahaman suatu kebiasaan di masyarakat tentang pernikahan siri. Fungsi keluarga sebagai fungsi sosialisasi dan orang tua di dalam keluarga memiliki peran penting dalam pola asuh orang tua (suami dan istri) yang hadir dengan pemahaman atau pun bahkan mereka pelaku pernikahan siri telah memberi pengetahuan tentang pernikahan siri secara tidak langsung kepada anaknya.

Sehingga pengertian ataupun kebiasaan itu bisa saja terjadi terus-menerus jika orang tua mengarahkan pada hal yang sama. Lain halnya jika orang tua mengarahkan hidup yang lebih terbuka dengan melarang anaknya melakukan pernikahan siri seperti halnya orang tuanya.

Sehingga disini peran lembaga keluarga sangatlah penting dalam membentuk karakter anak dan menjadi contoh perubahan baru di masyarakat yang lebih baik lagi¹³⁹. Sejak dahulu dalam sejarah perempuan selalu

¹³⁷ Departemen Kesehatan RI, *Kesehatan Anak dan Ibu...*, hal.2.

¹³⁸ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Generasi Berencana, Menuju Generasi Emas*, Jakarta, 2013, hal. 24.

¹³⁹ Sarnoto, “Metode Komunikasi Yang Ideal Dalam Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur’an.”

diperlakukan dengan cara yang tidak baik¹⁴⁰. Elit Yunani Kuno bahkan memperlakukan perempuan sebagai tahanan yang di sekap di dalam istana sedangkan kalangan bawahnya memperlakukannya sebagai barang dagangan yang diperjual belikan.

Begitupun pada peradaban Romawi menepatkan sepenuhnya kekuasaan pada laki-laki, jika perempuan ketika sudah menikah maka kekuasaan jatuh pada suaminya. Perempuan sejak dahulu di jadikan barang yang selalu dibawa tidak memiliki harga. Bahkan ahli filsafat selalu memposisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah. Banyak sekali cerita yang menceritakan perempuan didominasi pada kaum laki-laki maupun dalam perkawinan perempuan biasanya dikuasi atau dihegemoni oleh laki-laki. Peran perempuan pun seakan menjadi tidak berdaya dalam menghadapi perkawinan baik secara fisik maupun secara psikologis.

Apalagi dalam pernikahan siri, perempuan tidak dapat memiliki hak yang dapat diperjuangkan di dalam pernikahannya. Baik itu hak atas harta, anak dan lain sebagainya. Perempuan yang lemah dalam perkawinan dapat dilihat dari berbagai latar belakang;

1. Perempuan dijadikan objek seks laki-laki.
2. Masih rentan dalam hal perjodohan
3. Perempuan dalam pernikahan, jika tidak segera menikah di bayangi dengan mitos perawan tua.

Dalam hal tersebut perempuan terpaksa menikah ataupun menjadikan posisinya harus menikah. Ini tentunya sangat jelas dalam budaya patriarki yang sangat melekat pada masyarakat terutama pada masyarakat Jawa yang kental akan patriarkhinya.

F. Analisis perkawinan usia anak di Indonesia

Hukum Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang anak boleh melangsungkan pernikahan, hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk melangsung pernikahan, namun hukum Islam menyatakan bahwa seseorang anak dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukalaf. Menurut kajian para ulama dalam menentukan batas usia nikah menurut hukum Islam bisa dikembalikan pada tiga landasan, yaitu:¹⁴¹

1. Usia perkawinan dihubungkan dengan penentuan batas baligh (kedewasaan). Hukum Islam menentukan tingkat kedewasaan dengan indikasi adanya kematangan jiwa yang disyaratkan dengan keluar darah

¹⁴⁰ Ahmad Zain Sarnoto and Riadi Jannah Siregar, "Edukasi Maternal Perspektif Al-Qur'an," *Madani Institute: Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, Sosial Dan Budaya* 8, no. 1 (September 1, 2019): 1–10, <https://doi.org/10.1353/sof.0.0233>.

¹⁴¹ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Islam di Indonesia* Serang: Sandara, 1995, hal. 96.

haid bagi wanita atau mimpi bersenggama bagi anak laki-laki. Dan apabila tanda-tanda tersebut belum keluar sampai batas usia tertentu, maka para ulama menentukan batas kedewasaan dengan batas usia.¹⁴² Dalam hal ini para ulama mengemukakan dengan berbagai pendapat, yaitu:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menentukan batas masa dewasa itu pada saat usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita.¹⁴³
- b. Walau ulama-ulama tersebut dapat menerima kedewasaan sebelum usia 15 tahun dengan tanda-tanda datangnya haid bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi tentang jihad. Adanya kewajiban bagi seseorang untuk berjihad setelah sempurna usia 15 tahun, bagi mereka yang belum menemukan tanda-tanda kedewasaan, karena hal tersebut membedakan antara anak-anak dan seorang ikut berjihad (Perang)
- c. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita, sedangkan Imam Malik menetapkan kedewasaan laki-laki dan wanita sama yaitu 18 tahun.
- b. Yusuf Musa, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi Ash-shidieqy menetapkan bahwa dewasa itu setelah seseorang telah mencapai usia 21 tahun. Karena para pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.¹⁴⁴

Perbedaan diatas menunjukkan adanya berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang anak mencapai usia kedewasaan, seperti faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Oleh karena itu kedewasaan antara suatu daerah dengan daerah yang lain, antara suatu masa dengan masa yang lain atau bahkan antara orang dengan orang yang lain tidaklah selalu sama.

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Selain itu, lebih dari 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak dan mutilasi genital perempuan dideklarasikan pada KTT Anak Perempuan yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris. Pada tahun 2014,

¹⁴² Muh. Jawad Mugniyah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut Dar al-ilmu Limalayyin, 1964, hal 16.

¹⁴³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, Kairo: Dar al-Urubah, 1964, hal. 603.

¹⁴⁴ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hal., 241

Uni Afrika juga meluncurkan Kampanye untuk menghapus Perkawinan Usia Anak di Afrika.¹⁴⁵

Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun.¹⁴⁶ Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang. Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.¹⁴⁷

Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012.¹⁴⁸ Sementara itu, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia merupakan salah satu contoh dari kemajuan global menuju penghapusan praktik perkawinan usia anak dengan penurunan prevalensi lima persen antara SDKI yang diterbitkan di antara tahun 2007 dan 2012.¹⁴⁹ Akan tetapi, tren prevalensi perkawinan usia anak di tingkat daerah dan perbandingannya dengan prevalensi nasional, masih sedikit diketahui atau

¹⁴⁵ Minchew, Thompson and Kennedy. (2014). *The Summer of the Summit – Now what for child, early and forced marriage? Girls Not Brides*. Available from: <http://www.girlsnotbrides.org/summer-summit-now-child-early-forced-marriage/>, Accessed 28 January 2015.

¹⁴⁶ United Nations Children's Fund. (2014). *Ending Child Marriage: Progress and prospects*. New York: UNICEF, hal. 1.

¹⁴⁷ *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, hal.5; United Nations Children's Fund. (2014). *The State of the World's Children 2014 In Numbers: Every child counts – Revealing disparities, advancing human rights*

¹⁴⁸ National Statistics Bureau (BPS). (2013). *Indonesia's National Socioeconomic Survey* (Susenas) 2012. Jakarta: Indonesia.

¹⁴⁹ National Statistics Bureau (BPS), *National Population and Family Planning Board (BKKBN)*, *Ministry of Health (Kemenkes)* and *ICF International*. (2013). *Demographic Health Survey (DHS) 2012*. Jakarta: Indonesia.7 *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, hal.5.

dipublikasikan. Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk menunjukkan pentingnya masalah perkawinan usia anak di Indonesia dan memberikan rekomendasi kunci untuk reformasi kebijakan dan investasi program oleh para pengambil keputusan. Tujuan laporan ini adalah untuk menginformasikan tindakan apa yang dapat mengurangi perkawinan usia anak di Indonesia, dengan memberikan bukti tentang prevalensi dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak perempuan di Indonesia. Laporan ini menunjukkan bahwa, prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340,000 anak perempuan setiap tahunnya tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat.¹⁵⁰ Selanjutnya, meskipun perkawinan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun, tetapi prevalensi anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara terus-menerus, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun. Perlu dicatat pula bahwa perkawinan anak di bawah usia 15 tahun mungkin tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya karena banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar.¹⁵¹

UU Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa usia terendah untuk perkawinan yang sah bagi anak perempuan adalah 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun.¹⁵² Undang-undang ini juga memungkinkan adanya dispensasi bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk menikah lebih awal –salah satu yang menjadi sorotan terkait pemenuhan hak anak di Indonesia yang disampaikan oleh Komite Internasional tentang Hak Anak. Undang-undang ini bertentangan dengan UU Perlindungan Anak 2002 (direvisi pada tahun 2014) yang menyatakan bahwa usia anak adalah di bawah 18 tahun dan orang tua bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan usia anak.¹⁵³

Perkawinan usia anak paling umum di Indonesia perkawinan usia anak tertinggi, 6 negara diantaranya berada di Afrika, termasuk Nigeria, yang memiliki prevalensi tertinggi yaitu 77 persen.¹⁵⁴ Di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 16 persen perempuan usia 20-24 tahun diperkirakan akan menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Jumlah penduduk yang besar di kawasan tersebut menunjukkan bahwa kawasan ini mewakili sekitar 25 persen

¹⁵⁰ National Statistics Bureau (BPS), National Population and Family Planning Board (BKKBN), Ministry of Health (Kemenkes) and ICF International. (2013). Demographic Health Survey (DHS) 2012. Jakarta: Indonesia

¹⁵¹ Evenhuis, Mark and Jennifer Burn. *Just Married, Just a Child: Child marriage in the Indo-Pacific region*. Melbourne: Plan International Australia, 2014. hal. 26.

¹⁵² Marriage Law no. 1/1974, article 7 (1)

¹⁵³ Child Protection Law no. 23/2002, article 26, 1 (c)

¹⁵⁴ Ending Child Marriage: Progress and prospects, hal. 2

dari jumlah perkawinan usia anak secara global, meskipun data tidak tersedia untuk beberapa negara di kawasan itu. Resiko perkawinan usia anak berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, dengan anak perempuan perdesaan dan miskin sebagai kelompok yang paling rentan terhadap praktik ini. Misalnya, secara global anak perempuan yang berada dalam 20 persen peringkat kesejahteraan terendah 2,5 kali lebih berisiko untuk dinikahkan pada usia anak dibandingkan dengan 20 persen peringkat kesejahteraan tertinggi. Perempuan dan anak perempuan dengan sarana ekonomi yang lebih baik rata-rata menikah pada usia yang lebih tua di seluruh dunia. Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa.¹⁵⁵

Praktik perkawinan usia anak seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak perempuan dan anak-anak mereka, serta menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Bagi anak perempuan Kondisi yang patal dan mengancam jiwa akan dialami oleh 14,2 juta anak perempuan di seluruh dunia yang menjadi pengantin anak setiap tahunnya selama periode 2011-2020.¹⁵⁶ Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.¹⁵⁷

Anak perempuan di Indonesia menghadapi risiko tingkat komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti infeksi, perdarahan hebat dan anemia. Terdapat kajian yang menunjukkan bahwa perkawinan usia anak di Indonesia berhubungan dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap risiko persalinan dini.¹⁵⁸ Anak perempuan yang telah menikah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah.¹⁵⁹ Hal ini disebabkan perkawinan dan pendidikan dianggap bertentangan ketika anak perempuan yang menikah menghadapi keterbatasan

¹⁵⁵ Plan International. (2012). *Because I am a Girl: The state of the world's girls 2012: Learning for life*. London: Plan International, hal. 22.

¹⁵⁶ *Marrying Too Young: End Child Marriage*, hal. 11.

¹⁵⁷ WHO. (2014). *World Health Statistics 2014*. Geneva, Switzerland: World Health Organization; Raj, A. (2010). *When the mother is a child: The impact of child marriage on the health and human rights of girls*. Boston. *Archives of disease in childhood*.95, (11), hal. 931.

¹⁵⁸ Evenhuis and Burn. *Just Married, Just a Child...*, hal. 26.

¹⁵⁹ *Ending Child Marriage: Progress and prospects...*, hal. 4.

mobilitas, kehamilan dan tanggung jawab terhadap perawatan anak. Menurut salah satu laporan, 85 persen anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah, namun keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan kurangnya kesempatan kerja.¹⁶⁰ Terdapat sekolah di Indonesia yang menolak anak perempuan yang telah menikah untuk bersekolah, anak perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Perkawinan pada usia muda membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, dan ibu, peran-peranyang seharusnya dilakukan orang dewasa, yang belum siap untuk dilakukan oleh anak perempuan.

Perkawinan ini juga menimbulkan beban psikologis dan emosional yang hebat bagi mereka. Selain itu juga terdapat kesenjangan usia, dimana anak perempuan jauh lebih muda dari pasangan mereka. Berbagai kajian menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, atau memiliki pikiran untuk bunuh diri, sebagian dapat disebabkan mereka tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.¹⁶¹ Selain itu mereka juga kurang mampu untuk menegosiasikan hubungan seks aman, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap infeksi menular seksual seperti HIV. Kajian lain juga menunjukkan bahwa pengantin anak memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan emosional, serta isolasi sosial, yang merupakan akibat dari kurangnya status dan kekuasaan mereka di dalam rumah tangga mereka.¹⁶² Pengantin muda lebih sering mengalami kekerasan. Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar oleh sebagian besar orang muda: 41 persen anak perempuan usia 15-19 tahun percaya bahwa suami dapat dibenarkan dalam memukul istrinya karenaberbagai alasan termasuk ketika istri memberikan argumen yang bertentangan. Bagi anak-anak mereka. Perkawinan usia anak memiliki dampak antar generasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga

¹⁶⁰ Evenhuis and Burn. *Just Married, Just a Child...*, hal. 25.

¹⁶¹ Raj, A. *When the mother is a child*. 931; Gage, A.J. (2013). Association of child marriage with suicidal thoughts and attempts among adolescent girls in Ethiopia. *Journal of Adolescent Health*, 52, (5), 654; and Evenhuis and Burn, *Just Married, Just a Child*, hal. 20.

¹⁶² Jain and Kurz, *New Insights on Preventing Child Marriage*, 8; ICRW. Development Initiative on Supporting Health Adolescents (DISHLA) Project; and Raj *When the mother is a child*, hal. 931

memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi.

Hal ini berhubungan langsung perempuan menikah yang pada saat kehamilan dan persalinan masih berusia sangat muda, ketika mereka sendiri memiliki tingkat kekurangan gizi yang lebih tinggi dan tubuh mereka belum tumbuh sempurna. Ketika anak perempuan masih dalam proses pertumbuhan, kebutuhan gizi pada tubuhnya akan bersaing dengan kebutuhan gizi pada janinnya. Menurut kajian di antara 5 negara berpenghasilan rendah dan menengah, terdapat 20-30 persen peningkatan risiko kelahiran prematur dan berat bayi lahir rendah di antara anak-anak ketika ibu mereka berusia kurang dari 20 tahun. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang berusia kurang dari 19 tahun memiliki 30-40 persen peningkatan risiko hambatan pertumbuhan (*stunting*) selama 2 tahun dan kegagalan untuk menyelesaikan sekolah menengah. Selanjutnya, ada kemungkinan bahwa dampak dari perkawinan usia anak yang dialami oleh anak perempuan juga akan dialami oleh anak-anak mereka, dengan kecilnya kesempatan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

G. Kaidah ushul fiqh dalam pembatasan usia nikah

1. *Mashlahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*.

Kata *mashlahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Secara etimologis, kata *المَصْلَحَةُ* jamaknya *المَصَالِحُ* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan ia merupakan lawan dari keburukan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan *الْخَيْرُ وَالصَّوَابُ* yaitu yang baik dan yang benar.¹⁶³ Secara bahasa, kata *Mashlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “masalahat”, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa, kata *mashlahah* berasal dari kata *shaluha-yashluhu-shalāhan*; *صلاح - يصلح - صلاحا*, artinya sesuatu yang baik (*good*), damai (*peace, conciliation*), patut (*proper*), dan bermanfaat (*useful*), dan kepentingan (*benefit, interest*). Sedang kata *Mursalah* merupakan isim berbentuk *maf'ul* (bermakna pasif) yang berasal dari kata *arsala-yursilu-irsālan*; *إرسالاً - يرسل - أرسل* artinya terlepas bebas, tidak ada dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Pengertian lain *masalahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam

¹⁶³ Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017, hal. 188.

arti menolak natau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹⁶⁴ Sedang kata *mursalah* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁶⁵

Dalam *qawâ'id al-fiqiyah*, *masalah* sendiri juga memiliki cabangnya, yakni:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحِ

“Kebijaksanaan Imam/kepala Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemalahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.¹⁶⁶

Syarat-syarat *Mashlahah* yang harus diperhatikan bila menggunakan *Mashlahah Mursalah* dalam menetapkan hukum:¹⁶⁷

a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Hakikat *mursalah* itu sama sekali tidak ada dalam *nash*, baik yang menolak maupun yang mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'. dan hendaklah *Mashlahah* itu menyangkut hal-hal yang bersifat *darûri*. Maksudnya, disyaratkan bahwa *mashlahah* itu untuk memelihara persoalan yang *darûri* seperti berkaitan dengan terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal.

b. *Mashlahah mursalah* itu hendaklah *mashlahah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. *Mashlahah Mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.

c. *Mashlahah mursalah* hendaklah maslahat yang bersifat umum, yang dimaksud dengan *mashlahah* yang berlaku umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. *Mashlahah Mursalah* itu hendaklah dapat merealisasi kepentingan orang banyak dan menghindari mereka dari kerusakan.

d. Selain pada sumber yang sama disebutkan ada syarat lain dari *mashlahah mursalah* yaitu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal.

¹⁶⁴ Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005, hal. 200.

¹⁶⁵ Muhlammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hal. 219.

¹⁶⁶ Imam Musbikin, *Qawâ'id al Fiqhliyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 124.

¹⁶⁷ Imam Musbikin, *Qawâ'id al Fiqhliyyahl...*, hal. 125.

Mashlahah Mursalah tersebut hendaklah masalahat yang esensinya logis yang didasarkan pada sifat-sifat yang sesuai dan rasional. Maksudnya, secara substansial *mashlahah* itu sejalan dan dapat diterima oleh akal.

- e. *Mashlahah mursalah* hendaklah *Mashlahah* yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka. *Mashlahah* tersebut hendaklah disepakati (tidak ada pertentangan) atas keberadaannya di kalangan umat Islam.

Macam-macam *Mashlahah Mursalah* dilihat dari segi pembagian, masalah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

Mashlahah dari segi tingkatannya ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Romli mengutip Mustafa Said Al-Khind pada bukunya yang berjudul *Athar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawâid Al-Usuliyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha mashlahah* dilihat dari segi tingkatannya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni:¹⁶⁸

- a. *Mashlahah darûriyyah*

Yang disebut dengan *mashlahah* pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. *Mashlahah darûriyyah* itu adalah menyangkut kepentingan asasi yang sangat bernilai, ia menyangkut persoalan-persoalan untuk terciptanya kelangsungan hidup manusia, jika ia terganggu maka cederalah dan tergangguilah kelangsungan hidup yang akan mengakibatkan timbulnya kerusakan (fitnah) dan bencana yang besar secara luas.

Mashlahah darûriyyah dishariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Untuk melindungi agama Allah mensyariatkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan murtad, melarang memakai sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa, Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyariatkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki dan lain-lain. Untuk melindungi akal, Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan, Allah mensyariatkan pernikahan, perzinahan dan lain-lain. Sedang untuk melindungi harta, Allah mengharamkan pencurian, riba, judi, dan lain-lain.¹⁶⁹

- b. *Mashlahah Hâjiyyah*

¹⁶⁸ Imam Musbikin, *Qawâ'id al Fiqhliyyah...*, hal. 126.

¹⁶⁹ Imam Musbikin, *Qawâ'id al Fiqhliyyah...*, hal.191-198.

Yang dimaksud dengan *mashlahah hâjiyyah* jenis ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, *mashlahah* ini lebih rendah tingkatannya dari *mashlahah darûriyyah*. Dalam rangka merealisasikan *mashlahah hâjiyyah* ini Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan memberikan beberapa keringanan (*rukhsah*), seperti kebolehan menjamak dan menqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, seerta tidak diwajibkannya shalat lima waku bagi orang yang sedang haid dan nifas.

c. *Mashlahah Tahsiniyyah*

Mashlahah ini sering disebut dengan *mashlahah takmiliah*, yang dimaksud dengan *mashlahah* jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Dengan kata lain, *mashlahah* ini lebih rendah tingkatannya dari *mashlahah darûriyyah*. Dalam rangka merealisasikan *mashlahah hâjiyyah* ini Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan memberikan beberapa keringanan (*rukhsah*), seperti kebolehan menjamak dan menqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, seerta tidak diwajibkannya shalat lima waku bagi orang yang sedang haid dan nifas.

Kesemua *mashlahah* yang dikategorikan kepada *mashlahah tahsiniyyah* ini, sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan.¹⁷⁰

Dari pembagian *mashlahah* dilihat dari segit tingkatannya ini, ternyata secara substansial *mashlahah* dapat dibedakan, tentu saja dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan ini bisa saja terjadi benturan diantara ketiga bentuk *mashlahah* yang disebutkan tadi. Jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti antara *mashlahah darûriyyah* dengan *mashlahah hâjiyyah*, maka *mashlahah darûriyyah* harus didahulukan. Sebab *mashlahah darûriyyah* menyangkut sektor penting yang paling asasi dalam kehidupan (نظامًا للحياة) yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika ia terganggu dan tidak dilindungi, maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Berbeda hal nya dengan *mashlahah hâjiyyah*, ia memang penting dan dibutuhkan dan harus dipelihara, tetapi jika tidak dapat mewujudkan dalam kehidupan, hanya menimbulkan kesulitan saja bagi manusia dan tidak sampai pada rusaknya kehidupan.

¹⁷⁰ Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqihl...*, hal. 194.

Demikian juga halnya antara *mashlahah hâjiyyah* dengan *mashlahah tahsiniyyah*, maka yang didahulukan adalah *mashlahah hâjiyyah*. Sebab, *mashlahah hâjiyyah* menempati posisi yang lebih tinggi daripada *tahsiniyyah*. *mashlahah tahsiniyyah* sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak dapat diwujudkan.

Maslahah deri segi eksistensinya terbagi tiga bagian yaitu ; (dibuang nmr 2 nya, tambahan kata terbagi tiga bagian)

a. Mashlahah Mu'tabarah

Yang dimaksud dengan *mashlahah* jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al Said Ali Abd Rabuh dalam bukunya yang berjudul *Buhûs Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha Inda Usuliyîn* yang dikutip Romli yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syari dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. *Mashlahah mu'tabarah* adalah *mashlahah* yang diakui oleh syari keberadaannya dan terdapat dalil (*nash*) yang menyatakan untuk melindungi dan memeliharanya.

Jika syari menyebutkan dalam *nash* tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai *mashlahah* yang dikandungnya, maka hal tersebut disebut dengan *mashlahah mu'tabarah*, yang termasuk ke dalam semua *mashlahah* ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh *nash*, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua *mashlahah* yang dikategorikan *mashlahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dala kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. Mashlahah Al-Mulghah

Yang dimaksud dengan *mashlahah* ini ialah *mashlahah* yang berlawanan dengan ketentuan *nash*, dengan kata lain *mashlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama *usul* ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dan saudara laki-laki tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nash* yang jelas dan terperinci, penyamaan anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan seperti inilah yang disebut dengan *Mashlahah mulghah*, karena bertentangan dengan *nas* yang *sarih*.¹⁷¹

c. Mashlahah Mursalah

Yang dimaksud *mashlahah mursalah* ini ialah *mashlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya, maupun menolaknya, tetap keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat. Secara lebih tegas

¹⁷¹ Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih...*, hal. 196.

mashlahah mursalah ini termasuk jenis *mashlahah* yang didiamkan oleh *nash*. Romli mengutip Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan *Mashlahah mursalah* ialah: *mashlahah* yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakannya maupun pengakuannya.

Dengan demikian, *mashlahah mursalah* ini merupakan *mashlahah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui hanya dalam kenyataannya jenis *mashlahah* ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Menurut Jalaluddin Abdurrahman yang dikutip Romli,¹⁷² bahwa *mashlahah mursalah* ini dapat dibedakan menjadi dua macam:

- 1) *Mashlahah* yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh *syariat*. *Mashlahah* yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh *syari'* dan secara umum sejalan dengan cara (metode) yang telah digariskan oleh Allah. Dengan kata lain, kategori *mashlahah* jenis ini berkaitan dengan *Maqasid Al-Syari'ah*, yaitu agar terwujudnya tujuan *syaria* yang bersifat *darûri* (pokok).
- 2) *Mashlahah* yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para *mujtahid* untuk merealisasinya dalam kehidupan.

Mengenai batas umur perkawinan, Islam memberikan baasan yang sangat elastis sehingga bisa berlaku bagi semua tempat dan masa. Diantara ayat Alqur'an yang memberikan batasan umur perkawinan yang elastis adalah QS Annisa/4: 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ^٤

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Kata *bulugh al-nikah* yang terdapat dalam ayat 6 surat An-Nisa berarti sampainya seseorang pada umur menikah, yakni sampai bermimpi. Pada umur ini seseorang telah bisa melahirkan anak dan telah menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hudûd*, *rushd* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasharruf* serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya. *Bulûgh al-nikah* ditandai dengan *al-rushd* atau kecerdasan dan kecerdikan.

¹⁷² Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih...*, hal. 197

Nabi Muhammad saw melangsungkan akad nikah dengan Aisyah ketika ia baru berusia 6 (enam) tahun, dan dalam umur 9 (sembilan) tahun telah digaulinya. Hal ini diakui sendiri oleh Aisyah ummi al Mukminin dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري)¹⁷³

Dari Aisyah bahwa Nabi saw menikahinya saat dia berusia enam tahun dan bercampur dengannya saat dia berusia sembilan tahun (HR Al Bukhari).

Hadits tentang usia Aisyah saat dinikahi oleh Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hanya bersifat khabariyah atau kabar belaka tentang perkawinan Nabi. Dalam hadits tidak dijumpai khithab (pernyataan), baik berupa *khitab al thalab* yang mesti diikuti ataupun *khitab al-tark* supaya ditinggalkan. Dengan demikian, pernyataan usia yang ada dalam hadits diatas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan pernikahan bagi kaum perempuan dan kaum pria. Karena batas usia untuk menikah dapat dianggap suatu rahmat. Menurut fukaha, kedewasaan itu dapat ditetapkan berdasarkan tanda-tanda fisik yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah mampu untuk menikah, seperti telah mengalami haid bagi wanita dan mengalami mimpi seksual bagi laki-laki, karena pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa mereka telah mampu menikah dalam pengertian fisik. *Mashlahah mursalah* adalah salah satu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil dalam *khazanah* hukum Islam, metode ini berusaha menetapkan hukum *syara'* terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syari'at, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh *nash* dalam mengakui maupun menolaknya.

Sedangkan apabila dikerjakan maka dipastikan membawa *kemaslahatan* yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan maka dipastikan mengakibatkan *kemafsadatan* yang bersifat umum pula.¹⁷⁴

Yang dimaksud perkawinan usia muda dalam Inpres Mendagri No. 27 tahun 1983 adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dan yang dimaksud perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 19 tahun bagi pria.¹⁷⁵

¹⁷³ Abi 'Abdillah Muhlammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih- Albukhary*, t.tp, Syirkah Nur Asia, t.th. hal. 249.

¹⁷⁴ Djazuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 200, hal. 172. Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1998 Cet. IV, hal. 119.

¹⁷⁵ Dirjen Bimas Islam & Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta; DEPAG RI, 2001, hal. 124.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau yang masih dalam kandungan”. Dan pasal 26 ayat (c) 3 menyebutkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah perkawinan pada usia anak. Maka jika ada terjadi perkawinan di bawah usia 18, orang tua yang menikahnya melanggar ketentuan ini, karena dianggap tidak melindungi kepentingan anak.

Tahun 2008 kita mendengar berita di berbagai media tentang kyai kaya bernama Pujiono Cahyo Widiyanto (Syekh Puji) seorang laki-laki kelahiran 4 Agustus 1965 (berusia 43 tahun) pemilik Perusahaan Pengrajin Kuningan PT. Sinar Lendoh Lestari juga sebagai pemilik Pondok Pesantren Miftahul Jannah, telah menikahi seorang gadis di bawah umur yaitu Lutfiana Ulfa yang berusia 12 tahun. Status Lutfiana Ulfa yang dinikahnya adalah istri ke dua dari Syekh Puji, pernikahannya telah di langsunjkan pada tanggal 8 Agustus 2008 yang dilangsunjkan secara agama. Dasar agama yang dikemukakan oleh Syekh Puji untuk menikahi Ulfa adalah dikarenakan Nabi Muhammad dahulu juga menikahi Aisyah seorang anak berusia 6 tahun. Pernikahan Syekh Puji yang tidak wajar tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak serta di anggap telah melanggar dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum.¹⁷⁶

Dilihat dari variabel kepentingan pelaku perkawinan, pelaku perkawinan yang matang secara fisik dan mental (emosional) diharapkan akan menunjang tercapainya tujuan perkawinan. Hasil penelitian menemukan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama. *Mashlahah mursalah* adalah salah satu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil dalam khazanah hukum Islam, metode ini berusaha menetapkan hukum syara’ terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syari’at, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash dalam mengakui maupun menolaknya. Sedangkan apabila dikerjakan maka dipastikan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan maka dipastikan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.¹⁷⁷

Fisik dan psikis pasangan yang akan menikah tentunya akan lebih siap dan matang ketika telah sampai pada saat usia tertentu. Hal ini berangkat dari

¹⁷⁶ Sherlin Darondos, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*, *Journal Lex et Societaris*, Vol. II/No. 4/Mei/2004, http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJ_PP/article/view/403, hal. 55-57.

¹⁷⁷Djazuli dan I Nurool Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 200, hal. 172. Lihat juga Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1998 Cet. IV, hal. 119.

asumsi bahwa kedewasaan seseorang akan datang dengan sendirinya pada usia tertentu.

Tingkat kematangan fisik dan psikis pada setiap manusia mungkin berbeda-beda bergantung kepada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor keturunan, lingkungan, pendidikan dan lain-lain. Artinya, pada usia yang sama belum tentu setiap orang memiliki kematangan fisik, mental dan psikologis yang sama¹⁷⁸. Jika dihubungkan dengan kesiapan seseorang memasuki jenjang pernikahan, maka pembatasan usia ideal untuk menikah menjadi hal yang penting demi tercapainya tujuan nikah itu sendiri. Kemudian jika dilihat dari variabel kepentingan negara, pernikahan di bawah umur dan perkawinan usia muda memicu terjadinya ledakan populasi penduduk yang berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi dan sosial suatu negara. Menurut Erika Field dari Harvard University, ada hubungan kausalitas antara pernikahan usia dini dengan angka kemiskinan, keterbelakangan sosial dan kondisi fisik anak-anak gadis yang tidak sehat. Mereka hanya mengecap pendidikan rendah, rendah status sosial dalam masyarakat, masa kehamilan yang kurang terkontrol, tingginya angka kematian ibu, dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷⁹

Menurut Ketua Umum PBNU Prof. Dr. Said Aqil Siradj, batasan minimal usia perempuan menikah 16 tahun sudah tidak relevan karena beresiko tinggi. Ia pun mengeluhkan perbedaan batasan usia pernikahan bagi perempuan di dalam hukum negara kita. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan batasan minimal 16 tahun, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan 18 tahun dan BKKBN menyarankan usia menikah pertama bagi perempuan 21 tahun.¹⁸⁰

Kritik pertama di atas menginginkan batas usia nikah dinaikkan. Sementara itu pergeseran moral sedang terjadi pada generasi muda jaman sekarang. Mereka dapat dengan mudah mengakses informasi tentang seks dan tayangan porno melalui berbagai media (terutama internet *Personal Computer* dan internet pada telepon seluler). Tayangan-tayangan pornografi dan pornoaksi tersebut menjadi “panduan pengantar seks” dan bahkan merangsang keingintahuan anak-anak usia sekolah yang mulai menginjak masa pubertas untuk mengeksplorasi organ seks mereka sebelum waktunya. Kemudian didukung dengan maraknya alat komunikasi seluler dan *sosial network* mereka

¹⁷⁸ Ahmad Zain Sarnoto, “Perspektif Psikologi Islam Tentang Psikopatologi,” *Profesi: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan* 2, no. 2 (2013): 39–53.

¹⁷⁹ Pokja analisis dampak sosial ekonomi terhadap kependudukan: Pernikahan Dini pada beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah, karya Pokja analisis dampak sosial ekonomi terhadap kependudukan BKKBN 2012, hal. 13.

¹⁸⁰ Musthafa Helmy, *Usia Tepat untuk Menikah*, Majalah Perkawinan dan Keluarga, Jakarta: BP4 Pusat, 2012 No. 483, hal. 27.

lebih mudah berinteraksi satu sama lain tanpa kontrol orang tua. Maka tidaklah heran jika semua itu memicu meningkatnya kasus hubungan seks di luar nikah, hamil di luar nikah, abortus dan *Married By Accident* (MBA) di kalangan remaja yang sudah sangat memprihatinkan.

Lebih ironisnya lagi, menjelang peringatan Hari Aids sedunia tahun 2013 ada yang menganjurkan seks bebas (zina) daripada menganjurkan pernikahan dini.¹⁸¹ Kritik yang diajukan pada paragraph ini justeru mengisyaratkan batas usia nikah harus diturunkan. Penelitian tentang regulasi perkawinan di Indonesia dan hubungannya dengan hukum Islam telah dilakukan oleh Hamdan, berupa jurnal yang berjudul “*Transformasi Hukum Perkawinan Islam ke dalam Perundang-undangan di Indonesia*”. Kesimpulannya, dasar utama umat Islam untuk mengajukan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam ke dalam bentuk undang-undang sangat terkait dengan pemikiran bahwa hukum perkawinan Islam adalah bagian dari hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Realitas umat Islam yang mayoritas dan landasan konstitusional negara Indonesia sangat menjamin dan memungkinkan adanya legislasi hukum perkawinan Islam menjadi undang-undang.¹⁸²

Dan juga sebuah tulisan berjudul “*Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Kesadaran Pencatatan Perkawinan di Cirebon: Studi kasus di KUA Kota Cirebon*”. Kesimpulannya, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan pernikahannya di KUA se-Kota Cirebon dengan dipengaruhi oleh faktor pemahaman keagamaan, faktor ekonomi, psikologis dan sosiologis di masyarakat. Masih ditemukan adanya 8 pelanggaran terhadap batas usia nikah yang didasari alasan keagamaan dan keterpaksaan.¹⁸³

Ada juga penelitian yang berkaitan dengan usia nikah ditinjau dari segi kesehatan, sebuah skripsi berjudul “*Pengaruh kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal*”. Kesimpulannya, ada pengaruh positif yang signifikan kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama-sama terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal akan menghasilkan kepuasan pernikahan yang baik.¹⁸⁴

Dampak dari pernikahan usia muda begitu kompleks, diantaranya adalah risiko kematian ibu saat hamil dan melahirkan, kekerasan dalam rumah tangga,

¹⁸¹ Republika On Line, *Tolak Pekan Kondom Nasional, Ini Pesan Ustaz Adian untuk Menkes RI*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/02/mx6njf-tolak-pekan-kondom-nasional-ini-pesan-ustaz-adian-untuk-menkes-ri>, 27 Desember 2013, 05:17

¹⁸² Hamdan, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam ke dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2011.

¹⁸³ Khaeron, “*Implikasi Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Kesadaran Pencatatan Perkawinan di Cirebon: Studi kasus di KUA Kota Cirebon*”, Tesis, Bandung: IAIN SGD Bandung, 2003.

¹⁸⁴ Aulia Nurpratiwi, *Pengaruh Kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada Dewasa Awal*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

serta ketidaksesuaian antara tahap perkembangan dengan tugas yang harus dijalani. Studi yang dilakukan oleh *The International Center for Research on Women* (ICRW) di India menemukan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun beresiko dua kali lebih besar mengalami kekerasan oleh suami mereka dibandingkan perempuan yang menikah pada usia yang lebih matang. Wanita yang menikah sebelum 18 tahun sering menunjukkan tanda-tanda gejala pelecehan seksual dan stress seperti perasaan putus asa, tidak berdaya dan depresi berat (ICRW, 2012). Menurut UNFPA, 2005 remaja yang menikah muda dapat mengalami komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*, dimana urin atau feses bocor ke dalam vagina, hal ini dikarenakan anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan.¹⁸⁵

Penetapan batas usia nikah oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas. Akan tetapi kebijakan ini bukannya tanpa cela, ada beberapa kritik yang berhubungan dengan permasalahan baru yang muncul yang memberi kesan bahwa kemaslahatan yang dirujuk oleh kebijakan ini bersifat temporal. Pada pertengahan Februari 2013 lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta pemerintah merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab Undang-Undang tersebut dinilai mendorong fenomena pernikahan dini.

Penelitian tentang regulasi perkawinan di Indonesia dan hubungannya dengan hukum Islam telah dilakukan oleh Hamdan, berupa tulisan yang berjudul “Transformasi Hukum Perkawinan Islam ke dalam Perundang-undangan di Indonesia”. Kesimpulannya, dasar utama umat Islam untuk mengajukan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam ke dalam bentuk undang-undang sangat terkait dengan pemikiran bahwa hukum perkawinan Islam adalah bagian dari hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Realitas umat Islam yang mayoritas dan landasan konstitusional negara Indonesia sangat menjamin dan memungkinkan adanya legislasi hukum perkawinan Islam menjadi undang-undang.¹⁸⁶ pelanggaran terhadap batas usia nikah yang didasari alasan keagamaan dan keterpaksaan.¹⁸⁷

2. *Daf'ul Mafâsid*

¹⁸⁵Citra Anggraeni, “Gambaran Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Beginning Family pada Wanita yang Menikah Muda di Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung”, *Skripsi*, Bandung:Fakultas Keperawatan UNPAD, 2014, hal. 5-6.

¹⁸⁶Hamdan, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam ke dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: UIN SGD Bandung, 2011.

¹⁸⁷Aulia Nurpratiwi, *Pengaruh Kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada Dewasa Awal*, skripsi, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Para Pakar ushul fiqih pada zaman dahulu telah merumuskan kaidah-kaidah dalam menghadapi praktik fiqih yang diambil dari teks nash al-Quran dan Sunnah, dengan adanya rumusan dengan konsep pemikiran yang berbeda-beda maka tak heran kaidah yang ditimbulkan akan berbeda-beda, tergantung kondisi tempat dan waktu, Ibn Qayyim Al Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya *'Ilamul Muwaqqi'in 'an Rabb 'Alamin* bahwa;

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan”.¹⁸⁸

Hal ini lah yang menjadi pertimbangan dalam pemikiran para Pakar dalam merumuskan kaidah fiqih yang bersifat dinamis. Kaidah fiqih sangatlah dinamis dalam teorinya banyak kaidah fiqih yang dirumuskan secara terperinci sehingga terbentuklah pemetaan dimana yang bersifat kaidah *Ashal*, dan mana yang bersifat *furu'iyah*.

Kaidah *daf'ul mafâsid muqaddamun alâ jalbil mashâlih*¹⁸⁹ ini, menurut harus diadakan kajian lebih mendalam, karena kaidah ini seakan-akan membatasi suatu hukum, seakan-akan ketika dalam suatu kasus terdapat *kemafsadatan* dan *kemaslahatan*, maka lebih baik ditinggalkan daripada mengambil kemaslahatan tersebut. Dan yang membuat Penulis ingin mengkaji kaidah fiqih ini adalah sebatas mana implikasi dan dampak dari penerapan kaidah ini dalam fiqih madzhab. Karena dalam era modern ini dengan kecanggihan teknologi mungkin dalam kasus diatas mungkin akan bisa kita ambil *maslahatnya* lalu kita minimalisir *kemafsadatannya*.

Maka dari sinilah Penulis mendapatkan keinginan untuk membuat tulisan untuk mengkaji lebih teoritis dan rinci dalam implikasi dan dampaknya. Dari permasalahan diatas yang perlu dikaji adalah sebatas mana kaidah *dâr al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi al-mashâlih* berdampak dalam praktik fiqih baik dalam bidang *ibadah, muamalah, siyasah, Jinayah* dan munakahat karena kaidah fiqih haruslah statis dan dinamis.

Didalam Ilmu Filsafat ilmu setiap disiplin ilmu pasti berkaitan dengan tiga aspek yaitu; aspek *ontologis, epistimologis* dan *aksiologis*. *Ontologis* maksudnya ialah mengkaji tentang hakikat ilmu sebenarnya.¹⁹⁰ *Epistimologis* berbicara ilmu yang didalamnya Mengkaji mengenai proses penyusunan pengetahuan yang benar.¹⁹¹ Sedangkan *aksiologis* adalah ilmu yang mengkaji

¹⁸⁸ Ibn Qayyim Al Jauzyah, *'Ilamul Muwaqqi'in 'An Rabb 'Alamin* Beirut: Dar Al Kutub 'Ilmiah, 1991, Juz II, hal 38.

¹⁸⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 43.

¹⁹⁰ Abdullah dan Jalaludin, *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998, hal. 69.

¹⁹¹ Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, Cet X, hal. 105.

tentang hakikat nilai ilmu itu sendiri.¹⁹² Dengan tiga aspek inilah Penulis akan menganalisis kaidah *dar'u al mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi al mashâlih*.

Penulis mengambil mengingat karena kaidah inilah kaidah yang dipegang dan menjadi rujukan utama dalam setiap perkara yang ada, sehingga dari kaidah ini akan melahirkan kaidah-kaidah yang lain yang seperti Penulis telah sebutkan sebelumnya. Nantinya kaidah ini yang akan menajadi patokan Penulis ketika memberikan penjelasan batasan mengenai implikasi kaidah *dar'u al mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi al mashâlih*.

Sehingga akan terlihat titik terak substansi dan nilai-nilai yang terdapat didalamnya, serta relevansi pengamalan kaidah ini terhadap suatu kasus hukum. Pengertian *Jalbu al mashâlih wadaf'u al mafâsid* maksudnya ialah bahwa semua perkara yang ada tidak terlepas dari dua unsur, yaitu unsur kemaslahatan dan unsur kemafsadatan. Ada yang hanya mengandung unsur kemafasadatan saja, ada pula yang hanya mengandung unsur kemafasadatan saja, atau bahkan mengandung dua-duanya, walaupun nanti pada akhirnya akan terjadi persentase apakah lebih besar unsur kemaslahatannya dari pada kemafsadatangannya ataupun sebaliknya.

Maslahat maksudnya hal yang membawa kepada tujuan yang sesuai dengan tujuan dan konsep syariat atau *Maqâsid As-Syari'ah* yaitu *Hifz ad-dîn* (Memelihara keberagamaan), *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifz 'Aql* (memelihara akal), *Hifz Mâl* (memelihara harta), *Hifz Nasl* (memelihara keturunan). Sedangkan maksud dari Kemadharatan adalah sebaliknya. Begitu juga dalam pernikahan usia dini ketika banyak kemadharatannya maka harus ditinggalkan.

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur *mashlahah* dan *mafsadah*. Jadi bila *mashlahah* dan *mafsadah* berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan. Hal ini sesuai hadits riwayat Al-Nasâ'i dan Ibnu Majah yang artinya ,jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia.¹⁹³

Demikian disyaratkan adanya kesanggupan dalam menjalankan perintah, sedang dalam meninggalkan perintah tidak disyaratkan, hal menunjukkan tuntutan meninggalkan larangan lebih kuat dari pada tuntutan

¹⁹² Louis. O kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992, Cet V, hal. 32.

¹⁹³ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual* Buku 1, Surabaya: Khalista, 2006, hal. 237-238

menjalankan perintah.¹⁹⁴ *Mashlahahal-Mursalalah* disebut juga *mashlahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara *mashlahah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dan kerusakan bagi manusia.¹⁹⁵

Adapun sebagian kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dapat kita ketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat bisa diketahui kecuali dengan shari'ah, yaitu dengan dalil shara'. Tentang ukuran yang lebih konkrit dari permasalahan ini, maka persyaratan permasalahan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqâshid al-shari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qat'i.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya *kemashlahatan* harus berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindar *mudharat*.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Cara untuk menuju kemaslahatan juga bertingkat atau berjenjang sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan. Demikian pula sebaliknya wasilah yang menuju kepada mafsadah juga berjenjang disesuaikan dengan kemafsadatnya.¹⁹⁶ Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan shara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan-secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturuanan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.¹⁹⁷

3. *Sadd Al Dzâri'ah*

Sadd al-dhari'ah sebagai salah satu metode dalam penafsiran atau penggalan hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep masalah dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan

¹⁹⁴ Imam Usbikin, qawâ'id *Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 75.

¹⁹⁵ Kamal Muchltar, *Ushul fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, hal.143.

¹⁹⁶ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 29-30.

¹⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet.V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 349-354.

dariperbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada mafsadah baik darisegi jenis maupun kualitasnya.¹⁹⁸

Dalam perkembangannya istilah *dzâri'ah* ini terkadang Dikemukakan dalam arti yang lebih umum. Sehingga *dzâri'ah* dapat didefinisikan sebagai, segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat *mafsadah* maupun *masalahah*. Oleh karenanya apabila mengandung akibat mafsadah maka ada ketentuan *sadd al-dzâri'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat masalahah maka ada ketentuan *fath al-dzâri'ah* (jalan tersebut dibuka). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya istilah yang kedua ini kurang populer.¹⁹⁹

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adzâri'ah* adalah: Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*mashlahah*). Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-dzâri'ah* pun bisadisandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd aldzâri'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

Para ulama ushul fiqh mengelompokkan *dzâri'ah* kedalam dua kategori. *Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas *mafsadah*nya dan *dzari'ah* dilihat dari segijenis *mafsadah*nya.

a. *Dzâri'ah* dari kualitas *mafsadah*nya. Imam al Syathibi megemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadahannya, *dzari'ah* terbagi kepada empat macam, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadahan secara pasti (*qath'i*). Misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumahnya sendiri dan ia tahu pada malam yang gelap itu ada orang yang akan berkunjung ke rumahnya. Perbuatan ini pada dasarnya boleh-boleh saja (*mubah fi dzatih*), akan tetapi dengan melihat akibat yang ditimbulkan perbuatannya secara pasti akan mendatangkan *mafsadah* maka menjadi dilarang.
- 2) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya membawa kepada mafsadah atau besar kemungkinan (*zhan al-ghâlib*) membawa kepada mafsadah. Misalnya, seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya menjual barang (anggur) itu boleh-boleh saja, akan tetapi apabila ternyata dijual kepada produsen minuman keras besar kemungkinan anggur itu diproses menjadi minuman keras yang memabukkan (*khamar*). Perbuatan seperti ini dilarang, karena ada dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadahan.

¹⁹⁸ Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode Saad Al-Dzari'ah", *Jurnal*, hal. 67.

¹⁹⁹ Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode Saad Al-Dzari'ah"..., hal. 69.

- 3) Perbuatan yang dilakukan itu jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah. Misalnya seseorang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30 sampai 50 km/jam pada jalur serta kondisi yang normal. Perbuatan seperti ini boleh-boleh saja.
 - 4) Perbuatan yang dilakukan itu mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadah. Misalnya, seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malamhari.
- b. Dilihat dari aspek *mafsadah* akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *al-dzâri'ah* menjadi empat macam, yang dikutip oleh Ali Imrom HS dalam jurnal, Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode *Sadd al Dzâri'ah* yaitu:
- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
 - 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
 - 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*mashlahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencacimaki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
 - 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.²⁰⁰ Oleh karenanya hukum itu senantiasa bergantung pada sebab (*'illat*) sehingga tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan masa (ruang dan waktu). Di sinilah, menurut penulis hukum dituntut untuk selalu inovatif agar tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya, termasuk hukum Islam. Dapat dipahami bahwa metode *sadd al zdâri'ah* secara langsung bersentuhan dengan nilai maslahat sekaligus menghindari *mafsadah*.

²⁰⁰ Muhammad Firquwatin, *Nikah Dini Perspektif Sadd al-Dzari'ahl* Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Semarang, 2018. hal 33.

Memelihara masalah dengan berbagai peringkat dan ragamnya termasuk tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Oleh karenanya metode *sadd al dzâri'ah* ini berhubungan erat dengan teori masalah dan nilai-nilai *maqasid al-shari'ah*.

Dari ketiga kaidah Ushul fiqih (*mashlahah mursalah, daf'ul mafâsid* dan *sadd al zdârîah*) tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa demi untuk kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan mencegah akan hal-hal yang akan membahayakan atau tidak diinginkan maka pernikahan usia dini harus ditinggalakan.

H. Pendidikan pranikah untuk pasangan dengan perbedaan status sosial

1. Tinjauan Umum Stratifikasi Sosial

a. Pengertian Stratifikasi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto di dalam setiap masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai.²⁰¹ Sesuatu yang dihargai dapat uang atau barang dari nilai ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kesalehan, agama atau keturunan dalam keluarga terhormat. tingkat kapasitas menikmati sesuatu yang kemudian melahirkan sistem stratifikasi (*stratifikasi* sosial), yang mengacu pada pengelompokan individu ke dalam lapisan atau tingkatan dalam hirarki vertikal.²⁰²

Menurut Pitirim A. Sorokin, bahwa stratifikasi sosial adalah merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (*hierarkis*).²⁰³

Perwujudan ini dalam bentuk posisi dan status antara individu atau kelompok orang di negara bagian tidak sama, yang berarti ada kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dengan demikian, stratifikasi sosial sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan, ketimpangan dan polarisasi sosial.

Meskipun dasar dan lapisan inti dalam masyarakat adalah ketidak seimbangan dalam distribusi hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruh di antara anggota masyarakat.

Sifat dari sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat yang ada harus ditutup dan dibuka. Dalam sistem pelapisan tertutup tidak memungkinkan seseorang untuk bergerak dari tingkat ke ketinggian lain. masyarakat tertutup dalam sistem pelapisan ke posisi atau posisi lahir. Sebagai contoh, masyarakat kasta, masyarakat feodal, atau masyarakat bahwa sistem pelapisan ditentukan oleh perbedaan ras (*etnis*). Lain halnya dalam sistem pelapisan terbuka, dalam

²⁰¹ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Tek Pengantar Dan Terapan Edisi Ketiga*, Jakarta : Kencana, 2004, hal.152.

²⁰² Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi...*, hal.399.

²⁰³ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi...*, hal. 153.

sistem ini setiap anggota orang memiliki kesempatan yang sama Untuk mencoba untuk naik pada stratifikasi sosial yang lebih tinggi.²⁰⁴

Berdasarkan beberapa pemahaman tentang stratifikasi sosial di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa stratifikasi sosial merupakan pengelompokan atau pembedaan orang-orang yang memiliki posisi/ kedudukan yang sama dalam sebuah rangkaian kesatuan status sosial.

Pengelompokan dapat berdasarkan beberapa aspek di antaranya kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, agama ataupun keturunan.

b. Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial

Dalam teori sosiologi, terdapat dua unsur penting dalam stratifikasi sosial (sistem pelapisan sosial) yaitu:

1) Kedudukan (status)

Posisi (negara) adalah/biasanya posisi perusahaan dalam kaitannya dengan orang lain di masyarakat, prestasi, hak dan kewajiban.²⁰⁵ Secara singkat kedudukan (status) dapat diartikan sebagai sebuah pelapisan masyarakat yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan.²⁰⁶

Sebagaimana dicatat oleh Pitirim Sorokin untuk mengukur status sosial seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek: 1) Posisi atau pekerjaan; 2) Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan; 3) Kekayaan; 4) kebijakan; 5) Keturunan; dan 6) agama.²⁰⁷

Menurut apa yang diusulkan oleh Sorokin agama sebagai dasar untuk membedakan antara seseorang dengan orang lain, maka Al-Qur'an juga menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapannya kecuali tingkat pengabdian seseorang perbedaan antara seseorang dengan orang lain. Hal ini termaktub dalam surat Al-Hujûrât/49;13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Posisi (status) di masyarakat sering dibagi menjadi tiga jenis, yaitu;

a) Status Ditugaskan didefinisikan sebagai posisi (*state*) yang diperoleh seseorang dengan kelahiran atau oleh alam, yang berarti bahwa posisi yang

²⁰⁴ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi...*, hal. 401.

²⁰⁵ J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi...*, hal.156.

²⁰⁶ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi...*, hal. 420.

²⁰⁷ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi...*, hal. 420.

melekat pada seseorang yang diperoleh tanpa melalui serangkaian perusahaan tertentu. Misalnya, posisi anak royalti adalah royalti Demikian pula, seorang anak dari kasta Brahmana juga memenangkan posisi ini. Status Ditugaskan sering pada orang dengan sistem tertutup stratifikasi sosial, serta dalam komunitas dengan melapisi sistem berdasarkan perbedaan ras.

- b) Status Dicapai, posisi seseorang dalam usaha yang disengaja untuk tidak diakui sisi oleh kelahiran. Dalam struktur ini, sistem pelapisan cenderung membuka peluang lebih terbuka dan sosial bagi siapapun untuk mendapatkan status setiap tujuan sosial dengan. Misalnya, di bidang pendidikan, pekerjaan atau ekonomi. Setiap orang bisa menjadi guru, dokter, hakim, polisi dan lain-lain tergantung pada upaya dan kemampuan masing-masing individu.
- c) Ditugaskan status, posisi/status yang diperoleh oleh seseorang atau sekelompok orang dari administrasi. Ini berarti bahwa sebuah kelompok/kelas atau masyarakat memberikan posisi yang lebih tinggi untuk seseorang dalam banyak manfaat untuk masyarakat. Namun, status diakuisisi oleh ketentuan yang belum terhindar oleh upaya seseorang atau sekelompok orang sehingga upaya dia bisa mendapatkan harga. Misalnya, orang yang menerima Hadiah Nobel karena ia dianggap sebagai pelopor perdamaian atau seseorang menerima gelar doktor kehormatan di beberapa daerah juga terkait erat medali.

c. Wewenang

Wewenang adalah aspek dinamis dari posisi (status). Ini berarti bahwa ketika seseorang memiliki hak dan kewajiban di bawah kedudukannya, orang ini melaksanakan peran. Peran dapat mengkompensasi seseorang dalam bertindak, karena peran itu sendiri memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) memberikan instruksi dalam proses sosialisasi;
- 2) tradisi warisan, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- 3) Sebagai kelompok unifikasi atau masyarakat, dan
- 4) Putar controller dan sistem kontrol, sehingga untuk melestarikan kehidupan masyarakat.²⁰⁸

Peran sosial di masyarakat dapat diklasifikasikan sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Menurut Handropusprio bahwa peran implementasi sosial berdasarkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Peran diharapkan (peran diharapkan), adalah implementasi peran yang ideal menurut penilaian masyarakat. Ini berarti bahwa orang-orang ingin peran ini diperlukan untuk rambut dan divisi harus mematuhi. Misalnya, peran hakim, protokol, diplomatik dan sebagainya.

²⁰⁸ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi...*, hal. 421.

2) Peran disesuaikan (peran yang sebenarnya), yang merupakan cara dijalankan. Pelaksanaannya peran nyata lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan tertentu.

Sementara itu, tergantung pada cara untuk mendapatkannya, peran sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Peran bawaan (peran yang ditugaskan untuk itu), yang berperan diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. Misalnya, peran ayah, ibu, anak-anak dan sebagainya.
- 2) Peran seleksi (peran *Archives*), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusan sendiri. Misalnya, seseorang yang memutuskan untuk melanjutkan studi di Sekolah Universitas Malik Ibrahim Islam Negeri , maka ia harus melakukan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa.

Status dan peran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena posisi dan peran masing-masing tergantung. Sehingga peran apapun tanpa status dan tanpa status, tanpa peran. Dalam sebuah perusahaan, seseorang mungkin memiliki posisi (*state*) juga, tapi selalu ada kedudukan Yang membedakan pasti, yang kemudian posisi utama.

Misalnya, hakim sebagai warga negara merupakan kombinasi dari beberapa posisi suami, RT, guru dan sekolah tinggi serta direktur sekolah, kepala sekolah yang paling posisi dan berfungsi sebagai posisi utama.

Status sosial status sosial umumnya didasarkan pada berbagai elemen kepentingan manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu situasi kerja, situasi di sistem kekerabatan, status resmi dan status afiliasi keagamaan.

Dengan status seseorang berinteraksi bisa baik terhadap beberapa lainnya, bahkan banyak dalam kehidupan sehari-hari tidak tahu orang lain secara individual, tetapi hanya untuk mengetahui status semua.²⁰⁹

Status sosial dengan Ralph Linton adalah seperangkat hak dan orang kewajiban memiliki dalam masyarakat. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat bahwa orang dengan status sosial yang rendah. Sementara itu, menurut statusnya Walikota Polak adalah status posisi sosial individu dalam kelompok, serta masyarakat dimaksud. Negara memiliki dua aspek. Pertama, daerah yang relatif stabil, dan kedua, penampilan yang lebih dinamis. Polak mengatakan status memiliki aspek struktural dan fungsional.

Awalnya, aspek spasial hirarki, berarti mengandung dasar yang tinggi atau rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Sedangkan yang kedua dirancang sebagai peran sosial (peran sosial) pada status khusus yang dimiliki seseorang.²¹⁰

²⁰⁹ Abdul Syani, *Sosiologi Sistemika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hal. 93.

²¹⁰ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika ...*, hal. 91-92

Kemudian, sesuai dengan status Spencer dari seseorang atau sekelompok orang dapat ditentukan dengan indeks. Seperti indeks dapat diperoleh dari jumlah skor rata-rata, misalnya, memungkinkan seseorang untuk mendapatkan di bidangnya seperti pendidikan, pendapatan rumah tangga tahunan, dan pendudukan kepala rumah tangga (dukungan keluarga).²¹¹

Status adalah kedudukan yang boleh dianggap bebas daripada individu. Oleh karena itu, matlamatnya adalah kedudukan yang hak dan obligasi udara untuk orang-orang yang menduduki kedudukan terakhir. Kedudukan (negeri) sering dibedakan oleh kedudukan sosial (status). kedudukannya adalah tempat atau kedudukan seseorang dalam kumpulan sosial, berbanding dengan ahli-ahli kumpulan yang lain, atau kumpulan berbanding kumpulan-kumpulan lain dalam kumpulan yang baru.

Walaupun kedudukan sosial seseorang itu biasanya dalam syarikat itu berbanding dengan orang lain dalam arti kewajiban. Oleh karena itu, status sosial bukan hanya semata-mata jawaban dalam kumpulan yang berbeda, tetapi kedudukan sosial memberi kesan kepada kedudukan pelbagai kumpulan sosial tadi. Walau bagaimanapun, untuk pemahaman yang lebih baik daripada kedua-dua istilah akan digunakan dalam arti kata yang sama, kedudukan.²¹²

Keadaan stratifikasi sosial adalah tempat atau posisi dalam kelompok sosial dalam masyarakat dibandingkan dengan orang lain dalam kelompok atau masyarakat.²¹³ Setiap masyarakat harus memiliki atau memiliki sesuatu yang dia suka. Sesuatu yang dihargai di sini sesungguhnya embrio atau benih yang dapat tumbuh sistem berlapislapis mereka di masyarakat. Biasanya, dengan nilai yang bisa berupa uang, barang-barang yang memiliki sifat ekonomi, bumi, energi, ilmu pengetahuan, sesolehan dalam agama atau dari keluarga terhormat.²¹⁴

Secara umum, di antara banyak statusnya milik seseorang, salah satu dari status tertinggi (atau seperti yang terlihat oleh masyarakat) adalah karakteristik paling mendasar dari identitas sosial. Pekerjaan, itu umumnya dianggap sebagai status permanen dan lebih tinggi, walaupun tidak selalu terjadi. Hal ini sebagian karena pendapatan kerja tertentu juga dapat menentukan tingkat negara seseorang.²¹⁵ Macam-Macam/Jenis-Jenis status sosial:

- 1) *Ascribed Status* *Ascribed* adalah jenis status yang diperoleh pada saat lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, kelas, keturunan, etnis, usia, dan sebagainya.

²¹¹ Bahlrein T Sugihlen, *Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 139

²¹² J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi ...*, hal.156

²¹³ Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hal. 61

²¹⁴ Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan...*, hal. 57

²¹⁵ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1992, hal. 25-

2) *Achieved Status Achieved* adalah status sosial seseorang diperoleh berkat kerja keras dan usaha yang dibuat. Contohnya adalah mencapai status kekayaan, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Ada dua sifat dari sistem lapisan dalam masyarakat, yang ditutup (stratifikasi sosial tertutup), dan terbuka (stratifikasi sosial terbuka). Sistem pelapisan perusahaan adalah batas tertutup kemampuan untuk mentransfer seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik ke lapisan atas atau lapisan bawah dalam sistem tertutup seperti statusnya ini menjadi anggota dari lapisan tertentu dalam masyarakat adalah karena kelahiran, sebagai kasta. Sementara itu, dalam sistem terbuka, setiap anggota setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk mencoba sendiri. Jika ada yang mampu dan kesempatan untuk mencapai lapisan atas, atau bagi mereka yang tidak turun ke keberuntungan dapat lapisan bawah.²¹⁶

Kadang-kadang jenis dibedakan dari posisi, yang ditugaskan status, yang merupakan posisi yang diberikan. Artinya dalam kelompok atau kelas menyediakan posisi yang lebih tinggi kepada seseorang yang layak sesuatu lagi berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun, terkadang posisi ini diberikan karena seseorang telah lama menduduki peringkat tertentu.²¹⁷

Dalam penelitian ini, termasuk status yang diperoleh sesuai dengan keadaan pemahaman yang diperoleh usaha. Upaya ini di sini mencoba untuk menjual kolam petani ikan di industri untuk kepentingan dua kali lipat menjadi status sosial petani di Desa pertukaran Manyarejo. Langkah-langkah yang biasa digunakan untuk anggota *Classifier* masyarakat di lapisan;

- 1) Kekayaan tindakan (material)
- 2) Pengukuran daya
- 3) Ukuran kehormatan
- 4) Ukuran ilmu²¹⁸

Di antara beberapa ukuran yang dijelaskan di atas, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah kekayaan (materi). Pasca adanya banyak perubahan industri petani ikan status sosial, ukuran yang digunakan adalah ukuran kekayaan (materi) seperti rumah mewah, mobil dan toko-toko. Di distrik dengan perubahan status petani ikan akan lebih dihormati. Warner maka berdasarkan karakteristik status sosial ada empat komponen, yaitu:

- 1) Pekerjaan
- 2) sumber-sumber pendapatan
- 3) Jenis

²¹⁶ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi...*, hal. 162-163

²¹⁷ Muhlammad Ismail dkk, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013, hal. 145

²¹⁸ Dany HLaryanto dan G Edwi Nugrohlo, *Pengantar Sosiologi Dasar*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011, hal. 233

4) daerah tempat tinggal.

Salah satu status yang tinggi penghargaan pengakuan sebagai orang yang tingkat tinggi. Karena penampilan kaya dan aristokrat seperti orang lain, mereka membutuhkan berbagai cara sehingga posisi mereka dapat dikenali. Di masa lalu, cara menggunakan simbol status, yang dapat bermanifestasi tindakan terpuji atau barang yang sangat langka, seperti mobil, kostum binatang berbulu dan berlian. Nilai dari milik negara dihargai dan nilai utilitas dan keindahan.²¹⁹

Di antara beberapa hal yang dijelaskan di atas, dalam penelitian ini, para peneliti Setiap negara memberikan pedoman bagaimana kita harus bertindak dan tanpa belas kasihan. Seperti aspek lain dari struktur sosial, undang-undang memberikan batasan pada apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan. Karena status sosial merupakan bagian integral dari struktur sosial, status sosial di semua kelompok manusia.²²⁰

Pasca adanya industri, petani ikan mengubah status sosial. Perubahan status sosial yang disebut perubahan jenis rumah lebih menyenangkan, pendapatan yang meningkat, dan gaya hidup. Gaya hidup (*lifestyle*) menunjukkan antara kelas sosial ke kelas sosial yang lain dalam banyak cara yang tidak sama, bahkan ada kecenderungan masing-masing kelas tenda untuk mengembangkan gaya hidup yang eksklusif untuk membedakan dengan kelas lain. Berbeda dengan kelas bawah yang umumnya konservatif dalam agama, moralitas, pakaian rasa, rasa makanan, cara baru perawatan kesehatan, cara mendidik anak, dan hal-hal lain, gaya hidup dan penampilan kelas menengah dan atas umumnya lebih menarik dan eksklusif, mulai berbicara, berpakaian, seleksi liburan, penggunaan waktu luang, kebiasaan liburan dan sebagainya, antara kelas di tempat lain kelas umumnya sama antara beberapa langkah-langkah.²²¹

Perbedaan dalam memimpin gaya hidup untuk perbedaan prestise sosial dan sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Weber, gaya hidup adalah ekspresi kehormatan status sosial.

Dengan kata lain, gaya hidup melambangkan prestise sosial. Oleh karena itu, semua kelas akan menunjukkan cara tertentu hidup sesuai dengan prestise yang mereka miliki untuk prestise sosial perbedaan antar golongan membuat perbedaan dalam gaya hidup mereka. menunjukkan gaya hidup sosial antar kelompok menegaskan agak berbeda, mempertahankan dan memperkuat prestise perbedaan antara mereka.²²²

²¹⁹ Paul B. Horton dan Chester L. Lunt, *Sosiologi Jilid II*, Jakarta: Erlangga, 1992, hal.13.

²²⁰ James M. Henslin, *Sosiologi Edisi 6 Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 94

²²¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi...*, hal. 183.

²²² Moh Amaluddin, *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987, hal. 32

Peternak adalah petani yang bekerja di sektor pertanian. Tambak yang dimaksud di sini adalah kolam ikan dan udang. Dengan profesi sebagai petani tergantung pada alam, sehingga pendapatan bulanan mereka tidak tetap. Petani adalah orang yang terlibat dalam pertanian.

Mereka memakan tanaman dan hewan untuk makanan atau bahan baku. Di antara kegiatan lain membiakkan hewan (sapi, ayam, Kerbau, kambing, dan domba) dan tanaman (padi, bunga dan buah-buahan).

Seorang petani adalah orang yang membuat upaya untuk memenuhi beberapa atau semua kebutuhan mereka di bidang pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian pertanian, peternakan, perikanan (termasuk ikan) dan panen laut.²²³

Peternak adalah petani yang bekerja di sektor pertanian. Tambak yang dimaksud di sini adalah gambar nyata dari sebuah profil petani peternakan ikan dapat dengan mudah ditemukan di pedesaan-pedesaan sebagai mata pencaharian penduduk adalah memancing atau bertani. Memang, yang disebut `petani, orang yang mengubah tanaman dan hewan dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Secara umum, petani bekerja keras. kegiatan pertanian mereka cenderung berkesan untuk melihat dari waktu ke waktu. Memang, mereka jarang mengembangkan metode baru pertanian yang mereka peroleh. Secara umum, petani adalah sarana berlatih oleh orang tua mereka karena itu memang dia dapatkan dari orang tua mereka. petani kasual mengambil langkah-langkah meniru apa yang telah dilakukan oleh orang lain, terutama tetangga mereka dalam kegiatan pertanian. Sebagai bagian dari kehidupan harapan mereka hanya untuk sedikit perubahan. Mereka harus merasa lingkungan yang bahagia atau tidak bahagia bisa diselamatkan dari kelaparan, penyakit dan kematian anak-anak mereka dari kelaparan atau kekurangan makanan. Keinginan untuk hidup, mereka tidak bervariasi dan grand.

Hanya untuk dapat mempertahankan klaim bahwa mereka yang menyenangkan, terutama jika mereka dapat memperpanjang atau menambah kepemilikan lahan pertanian yang subur akan lebih menyenangkan bagi mereka. Karena untuk bertahan hidup yang kadang-kadang merasa sangat sulit bagi beberapa petani. Sementara itu, kita dapat mengamati sebagian besar petani hidup di bawah kapasitas. Ketika, pada kenyataannya, petani tidak mungkin untuk diajak mengirimkan sehingga kehidupan mereka lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Jika ada kesempatan dan dorongan, petani benar-benar dapat menambahkan lebih-lebih pengetahuan. Sejauh ini, kebanyakan orang menganggap bahwa petani adalah sekelompok kesimpulan tentang

²²³ Abd Rahim dan Diah Retno, *Ekonomika Pertanian*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007, hal.17

masalah ini tidak sepenuhnya benar. Petani mencari pertanian tidak hanya bekerja.

Tapi mereka melakukannya untuk mendapatkan makanan dan uang untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Petani merasa puas ketika ia selesai pekerjaannya. Selain itu, jika petani melakukan lebih baik dari tetangga, itu adalah petani puas dan bangga.²²⁴

Pekerjaan sebagai petani adalah pekerjaan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pekerjaan yang adalah pekerjaan yang bisa menghasilkan kebutuhan dasar (makanan) orang di berbagai belahan dunia. Namun pendapatan petani ikan bahkan kurang dari biaya yang harus dikeluarkan setiap hari, setiap minggu, atau kadang-kadang dalam sangat mendesak sebelum panen. Dalam studi ini, sebuah posting di mana pekerjaan di petani industri tetap petani, tetapi petani ikan pertukaran kolam yang lebih besar properti. Dengan harga yang lebih tinggi diperoleh setelah penjualan ikan petani tambak untuk melayani daerah industri dengan harga yang lebih tinggi, kemudian membeli peternakan lagi lebih dalam pada area harga yang lebih murah.

Industri ini merupakan mata pencaharian yang menggunakan ketrampilan dan bekerja dengan tekun dan menggunakan alat-alat dalam pengolahan produk pertanian dan distribusi mereka dasarnya. Industri adalah profesi, bisnis properti, kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan peralatan dan fasilitas kaya.

Industri ini adalah perawatan dari organisasi atau kegiatan dari bahan baku atau produk setengah jadi menjadi produk jadi untuk produk jadi yang memiliki nilai tambah manfaat. Bisnis pemasangan atau perakitan dan perbaikan adalah bagian dari industri. Hasil industri, tidak hanya dalam bentuk barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Industri di desa Manyarejo termasuk PT. Karunia alam yang terjadi dalam produksi mie makanan, PT. Maspion, yang bergerak di bidang elektronik, PT. Jebe Koko bergerak di sektor makanan. Industri dalam penelitian ini bisa menjadi perseroan terbatas (PT) adalah entitas yang memiliki posisi (status) dari badan hukum.

Pemimpin unsur dalam perseroan terbatas yang didirikan di rapat umum pemegang saham adalah pertemuan pemegang saham, Komisaris adalah pengawas semua tindakan direksi dan memastikan bahwa tindakan direksi tidak merugikan masyarakat, Direksi memiliki tugas dan kewajiban untuk mengambil alih aset perusahaan, di dalam dan di luar pengadilan,

Perseroan terbatas (PT) memiliki kebaikan perseroan terbatas seperti pemegang saham, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih aman, lebih mudah untuk memindahkan properti, mudah untuk mendapatkan modal tambahan, dan pengelolaan perusahaan lebih efisien. Sementara lemah atau

²²⁴ Tahana Taufiq Adianto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2014, hal. 35-36.

keburukan PT yaitu pembentukan lebih sulit dan relatif mahal, kurangnya rahasia perusahaan, dan pajak dikenakan dua kali pajak atas penghasilan badan dan pajak penghasilan dividen. Dan kemitraan terbatas (CV) adalah suatu bentuk persekutuan dengan anggota-anggotanya terdiri sekutu aktif yang menjaga perusahaan dan juga termasuk sekutu yang tidak mengurus bisnis. peran penting industri yang cukup dalam perekonomian Indonesia.

Pengembangan industri pedesaan umumnya skala kecil adalah pemerintah alternatif utama ketika ekspansi dan intensifikasi pertanian telah mengalami titik jenuh dan membawa implikasi yang luas bagi masyarakat pedesaan. Upaya untuk mengembangkan industri pedesaan melalui berbagai cara seperti itu tidak hanya berguna besar bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Penciptaan kesempatan kerja di daerah pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah satu sisi yang memberikan proses. Sisi lain adalah menciptakan kelas menengah baru di pedesaan. Aspek fisik, seperti tanah meliputi: jenis tanah, tanah asal, tanahnya kesuburan, topografi; Waters meliputi: perairan pedalaman (sungai, danau, waduk, air tanah) dan perairan laut; iklim dan sebagainya. Keadaan kualitas tanah telah memainkan peran dalam menentukan kehadiran industri di daerah yang berorientasi pada penggunaan sumber daya ECON.²²⁵

Ukuran lahan pertanian dapat dinyatakan dengan hektar (ha) atau are. Di pedesaan, petani masih menggunakan ukuran tradisional, misalnya patok, dan jengkal.²²⁶ Pertumbuhan pembangunan ekonomi berbasis, perluasan pendapatan nasional saja, berfokus pada ekonomi produksi skala besar, yang menyerap sedikit pekerjaan di tengah tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan mayoritas penduduk tergantung pada pertanian dan ekonomi skala kecil.²²⁷

Menciptakan strategi lokal pembangunan yang konsisten rekening dan memperhatikan ke link antara daerah pedesaan dan perkotaan, tentu bukan pekerjaan sederhana. Dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang berbagai aspek potensi untuk menjadi faktor atau dominan menjadi pemicu perusak.²²⁸

Peran industri ini, yaitu:

- 1) Pengurangan Pengangguran
- 2) menyediakan bahan stabilisasi di masyarakat
- 3) Untuk membantu mengurangi kemiskinan
- 4) Mengatasi ketidakhartaan
- 5) meningkatkan pertumbuhan produksi dalam negeri

²²⁵ Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 233.

²²⁶ ABD Rahim dan Diah Retno, *Ekonomika Pertanian*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007, hal. 36- 37.

²²⁷ Lambang Trijono, *Pengembangan Sebagai Perdamaian*, Jakarta: Obor Indonesia, 2007, hal. 6.

²²⁸ Lambang Trijono, *Pengembangan Sebagai Perdamaian ...*, hal. 6.

- 6) ekspor membaik
- 7) Untuk mengembangkan agribisnis
- 8) Peningkatan pendapatan petani
- 9) meningkatkan pasar industri di dalam negeri.

Di antara banyak peran yang dilakukan oleh industri, beberapa di antaranya adalah peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Bisa melawan peran industri kemiskinan, meningkatkan distribusi pendapatan dan mengurangi pengangguran adalah peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan.²²⁹

Banyak industri yang berkembang di daerah Gresik khususnya Manyar karena letaknya yang strategis tidak jauh dari perkotaan dan pedesaan. Tanah yang ditawarkan oleh petani tambak juga tidak terlalu mahal dibandingkan daerah Sidoarjo.

Banyak industri yang berkembang di Gresik, terutama Manyar karena letaknya yang strategis, tidak jauh dari daerah perkotaan dan pedesaan. Ditawarkan sebagai bagian dari petani tidak terlalu mahal dibandingkan dengan daerah Sidoarjo.

Penelitian teoritis dari teori fungsionalisme struktural menekankan keteraturan yang mengabaikan konflik dan perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utama adalah fungsi dari kerusakan, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (equilibrium). Menurut teori ini, masyarakat adalah sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang saling berhubungan dan terintegrasi dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada porsi membuat perubahan untuk pihak lain. Asumsi yang mendasari adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, jika struktur tidak bekerja maka akan atau tidak akan hilang dengan sendirinya. Kajian Teoritik Teori fungsionalisme struktural menekankan pada keteraturan yang mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (equilibrium). Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.²³⁰

²²⁹ Masri Singarimbun, *Penduduk dan Pembangunan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1996, hal. 303.

²³⁰ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali, 1985, hal. 25.

Menurut para pendukung teori ini mengasumsikan bahwa semua peristiwa dan seluruh struktur fungsional bagi masyarakat. Hampir semua teori ini cenderung berkonsentrasi pada operasi fakta sosial lainnya. Perusahaan dengan teori fungsionalisme struktural semacam ini masih dalam keadaan fluks secara bertahap, sambil mempertahankan keseimbangan. Setiap acara dan struktur yang ada, fungsional dengan sistem sosial. Dalam studi ini, perubahan dalam status sosial petani di Kabupaten Gresik Manyar Manyarejo ini dalam studi teoritis, termasuk paradigma fakta sosial. "Teori stratifikasi sosial mungkin yang paling terkenal dari karya dalam teori fungsionalisme struktural, ia percaya bahwa stratifikasi sosial sebagai fenomena universal dan penting. Mereka mengatakan itu adalah orang-orang yang tidak dilaminasi atau tidak ada kelas."²³¹

Analisis jabatan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat lebih bertarget. Menurut mereka, posisi tinggi dalam stratifikasi sosial adalah posisi menilai bahwa kurang menyenangkan, tapi sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup.²³²

Dalam studi ini, para petani ikan yang memiliki status sosial yang tinggi menunjukkan semua hartanya jika sikap kurang menyenangkan seperti masyarakat sekitarnya. Namun, status sosial yang tinggi akan melengkapi kehidupan masyarakat, yang pada saat orang memerlukan bantuan Status sosial yang lebih dari orang-orang yang membantunya. Teori ini menekankan pentingnya perbedaan dalam posisi untuk mendukung kelangsungan hidup masyarakat. Dalam teori ini juga memotivasi dan menempatkan orang-orang di posisi yang tepat dalam sistem stratifikasi, tidak berarti bahwa orang tanpa sadar berpikir sistem konstruksi stratifikasi untuk memastikan bahwa posisi tingkat tinggi akan diisi secara memadai. Mereka bermaksud untuk menjelaskan bahwa stratifikasi adalah perangkat yang beroperasi secara tidak sadar. Peralatan ini ada dan harus ada dalam setiap masyarakat untuk bertahan hidup.²³³

Dengan kehidupan sosial yang memiliki status sosial yang lebih rendah dan status sosial di atas melengkapi kelangsungan hidupnya. Menurut teori bahwa setiap struktur memiliki fungsi individu dalam masyarakat, di mana orang-orang dari status sosial yang tinggi bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu atau meninggalkan pekerjaan, dan sebaliknya. Sistem sosial adalah struktur yang tidak merujuk ke orang, tapi pada positioning system (posisi) dari individu-individu dalam masyarakat.

²³¹ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 118.

²³² Bernard Rahlo, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007, hal. 50.

²³³ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 119.

Posisi khusus individu dalam masyarakat mempengaruhi prestise individu yang berbeda²³⁴.

Dalam hal ini, akan berfokus pada bagaimana untuk mendapatkan posisi atau posisi dalam masyarakat, tetapi menekankan bagaimana posisi tertentu mempengaruhi tingkat prestise dalam masyarakat. isu-isu kritis dalam stratifikasi sosial fungsional adalah bagaimana orang memotivasi dan orang-orang dimasukkan ke dalam posisi/posisi yang baik dalam masyarakat, dan bagaimana untuk menanamkan motivasi kepada masyarakat individu untuk memenuhi persyaratan dari posisi. investasi sosial yang tepat di masyarakat sering menjadi masalah karena:

- 1) khususnya posisi yang lebih menyenangkan daripada posisi lain.
- 2) posisi tertentu lebih penting untuk mempertahankan posisi masyarakat lain yang layak.
- 3) kebutuhan sosial posisi yang berbeda dan bakat dan kemampuan yang berbeda. Dari hal tersebut harus lebih memperhatikan posisi penting dalam masyarakat untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat. "Organisasi berakar pada fungsionalisme positifis (dan sosiologi secara umum) melalui warisan bersama konsep, termasuk" struktur "organisasi sosial" ketertiban sosial 'dan' itu sendiri berfungsi", sejumlah besar untuk ANALISIS analisis rinci struktur dan kegiatan."²³⁵

Menurut teori struktur fungsional, perusahaan adalah sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan terintegrasi dalam keseimbangan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam bagian akan membawa perubahan kepada pihak lain.²³⁶ Teori ini adalah fakta sederhana bahwa populasi dianggap sebagai sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling bergantung. Masyarakat berubah, tapi perubahan bagian dari masyarakat akan diikuti oleh perubahan dalam bagian lain. Perubahan beroperasi secara teratur dan selalu mengarah ke keseimbangan baru. Perusahaan ini tidak statis tapi dinamis, tetapi secara teratur dan dinamis.

I. Sosialisasi pendidikan seksual dan prilaku seksual

Berdasarkan data dari survei demografi kesehatan reproduksi remaja tahun 2012,²³⁷ perokok remaja, minum alkohol, obat-obatan digunakan dan seks sebelum menikah bagi perempuan pada usia 15-19 tahun, sebanyak 6.018 orang dan 6.835 orang. Untuk untuk pria berusia 20-24 tahun untuk perempuan

²³⁴ Ahmad Zain Sarnoto and Siti Maria Ulfa, "Kecerdasan Sosial Dalam Pembelajaran Kooperatif Perspektif Al-Qur'an," *AoEJ: Academy of Education Journal* 12, no. 2 (2021): 294–302, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/aoej.v12i2.739>.

²³⁵ Wardi Bachliar, *Sosiologi Klasik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, hal. 328.

²³⁶ Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 42.

²³⁷ Kementerian pemberdayaan perempuan, Badan Perlindungan anak, and Badan pusat statistik. *Profil Anak Indonesia*. 2012.

dan hingga 2.401 orang untuk 4.145 orang, pendidikan seks adalah hal yang penting dalam remaja. Telah kehidupan banyak penelitian tentang pendidikan seks. dampak pendidikan seks pada pembangunan sosial-ekonomi dan kualitas hidup suatu bangsa dan dianggap efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan seks.²³⁸

Seks pendidikan untuk remaja terjadi dalam konteks kemajuan emosional, kognitif dan sosial biologis dan masalah remaja²³⁹ Penelitian di sekolah-sekolah Malaysia untuk 90% dari responden, setuju bahwa pendidikan seks harus diajarkan di kelas terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan sehubungan dengan perspektif Islam.²⁴⁰

Penelitian tentang sekolah di negara-negara berkembang lain, mengatakan bahwa perilaku seksual mengurangi risiko karena pendidikan seks mereka.²⁴¹

Sekolah ini dikatakan sebagai rumah kedua pada anak-anak menghabiskan waktu. Di sekolah, anak-anak menerima berbagai jenis pengetahuan. Untuk tujuan ini, selain orang tua di rumah, sekolah juga bertanggung jawab untuk penyediaan pendidikan seks untuk remaja. Pemerintah, melalui kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN), pelatihan pendidik sebaya atau tutor sebaya yang berfungsi sebagai sumber daya untuk kelompok remaja/mahasiswa untuk memberikan informasi dan konseling kesehatan remaja 8 sebagai fungsi keluarga, usia pernikahan pematangan, KRR, keterampilan hidup, jenis kelamin, advokasi dan KIE.

Sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendidik sebaya dalam pendidikan sekolah seks harus lebih mempelajari model pendidikan seks bagi pendidik sebaya di sekolah-sekolah dalam pendekatan metode belajar bersama.²⁴²

Dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran kolaboratif perlu dievaluasi. Para peneliti akan menggunakan metode evaluasi Kirkpatrick karena memiliki kelebihan yang lengkap, sederhana, dan dapat diterapkan

²³⁸ Puri, C, Look, PFA. Van, Sachdeva, G, Penhale, C. *Sexual and Reproductive Health*. New Age International (P) Limited Publishers; 2001.

²³⁹ Marques, M. *The Sexuality Education Initiative : a programme involving teenagers, schools, parents and sexual health services in Los Angeles, CA, USA*. RHM, 2011;21(41), hal. 124-135.

²⁴⁰ Talib J, Mamat M, Ibrahim M, Mohamad Z. *Analysis on sex education in schools across Malaysian* *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2012 Oct 17;59: hal. 340-348.

²⁴¹ Woo GW, Soon R, Thomas JM, Kaneshiro B. *Factors affecting sex education in the school system*. *Journal of pediatric and adolescent gynecology*. 2011 Jun 1;24(3): hal.142-146.

²⁴² Wulansari, Arumi. *Pengaruh pelatihan dengan metode collaborative learning terhadap pengetahuan dan keterampilan kader posyandu mengenai kesehatan gigi dan mulut pada balita*. Program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran. Universitas Gadjah Mada 2013. Herman. *Perbandingan tingkat motivasi mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat universitas tadulako yang menempuh kuliah konvensional dengan collaborative learning*. Program studi Ilmu Pendidikan Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Universitas Gadjah Mada; 2014.

dalam berbagai situasi pelatihan. Dalam model Kirkpatrick, evaluasi dilakukan melalui 4 langkah atau kategori evaluasi: reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasilnya²⁴³.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil penerapan metode pembelajaran kolaboratif dinilai menggunakan metode pendidik sebaya Kirkpatrick pada pendidikan seks di sekolah. Dalam penelitian ini, subyek mengambil adalah dilakukan dengan total sampling, yang mengambil semua anggota populasi sebagai sponsor atau sampel. Untuk gambaran umum dari data yang digunakan teknik statistik deskriptif.

Analisis perbedaan antara pengetahuan dan keterampilan masing-masing kelompok sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan dengan membandingkan hasil dengan penggunaan post-test dan pre-test test. Uji dipadankan uji jika data itu terdistribusi secara normal. Menguji pengetahuan dan keterampilan dari perbedaan antara kontrol dan kelompok perlakuan dilakukan dengan sampel uji independent statistik t-test jika data terdistribusi secara normal.

Penelitian ini menguji studi kelayakan oleh Komite Etika Penelitian, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada model evaluasi Kirkpatrick empat aspek evaluasi, hal ini membantu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari peserta.

Semua aspek evaluasi pelatihan melibatkan model evaluasi berbeda. Dalam jika peserta adalah peserta begitu tertarik berlatih. Salah tujuan pembelajaran dan pelatihan semakin bertemu untuk membahas kasus-kasus tertentu. Pelatihan muncul untuk mengkatalisasi refleksi yang lebih luas dan praktek, termasuk berbagai kegiatan terkait.²⁴⁴

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil penerapan metode pembelajaran kolaboratif dinilai menggunakan metode Kirkpatrick untuk pendidik sebaya pada pendidikan seks di sekolah.

Dalam penelitian ini, subyek mengambil dilakukan dengan total sampling, yang mengambil semua anggota populasi sebagai sponsor atau sampel. Untuk gambaran umum dari data yang digunakan teknik statistik deskriptif.

Analisis perbedaan antara pengetahuan dan keterampilan masing-masing kelompok sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan dengan membandingkan hasil dengan menggunakan post-test dan pre-test paired t tes test. Uji ini jika data terdistribusi secara normal. Uji pengetahuan dan keterampilan Anda perbedaan antara kontrol dan kelompok perlakuan dilakukan dengan uji statistik sample t-test independen jika data terdistribusi secara normal.

²⁴³ Ahmad Zain Sarnoto, "Konsepsi Metode Pembelajaran Perspektif Al-Qur'an," *Statement / Jurnal Media Informasi Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2015): 51–64.

²⁴⁴ Schuchter J, Rutt C, Satariano WA, Seto E. *Building capacity for health impact assessment: training outcomes from the United States*. Environmental Impact Assessment Review. 2015 Jan 1;50: hal. 190-195.

Penelitian ini menguji studi kelayakan oleh Komite Etika Penelitian, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada Evaluasi Kirkpatrick model memiliki empat aspek evaluasi, hal ini membantu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari peserta.

Semua aspek evaluasi melibatkan pelatihan model evaluasi berbeda. Dalam jika peserta adalah peserta begitu tertarik semakin belajar dan berlatih. Salah pelatihan tujuan terpenuhi, membahas kasus-kasus tertentu. Pelatihan muncul untuk mengkatalisis berpikir lebih global dan praktek, termasuk berbagai kegiatan terkait.²⁴⁵

Melihat hasil evaluasi peserta menyatakan kepuasan mereka, kita dapat menyimpulkan proses pelatihan pembelajaran kolaboratif dapat bekerja data kuantitatif baik. Analisis menunjukkan bahwa persepsi siswa pembelajaran kooperatif memiliki hubungan secara statistik positif dengan kehadiran sosial yang signifikan dan kepuasan yang dirasakan.

Dalam studi tersebut menjelaskan siswa yang mencapai tingkat yang lebih tinggi dari pembelajaran kolaboratif cenderung lebih puas daripada mereka yang dianggap tingkat rendah pembelajaran kolaboratif. Melihat hasil evaluasi peserta menyatakan kepuasan mereka, kita dapat menyimpulkan proses pelatihan pembelajaran kolaboratif dapat bekerja data kuantitatif baik. Analisis menunjukkan bahwa persepsi siswa pembelajaran kooperatif memiliki hubungan secara statistik positif dengan kehadiran sosial yang signifikan dan kepuasan yang dirasakan.

Dalam studi tersebut menjelaskan siswa yang mencapai tingkat yang lebih tinggi dari pembelajaran kolaboratif cenderung lebih puas daripada mereka yang dianggap tingkat rendah pembelajaran kolaboratif. Melihat hasil evaluasi peserta menyatakan kepuasan mereka, kita dapat menyimpulkan proses pelatihan pembelajaran kolaboratif dapat bekerja data kuantitatif baik. Analisis menunjukkan bahwa persepsi siswa pembelajaran kooperatif memiliki hubungan secara statistik positif dengan kehadiran sosial yang signifikan dan kepuasan yang dirasakan.

Dalam studi tersebut menjelaskan siswa yang mencapai tingkat yang lebih tinggi dari pembelajaran kolaboratif cenderung lebih puas daripada mereka yang dianggap tingkat rendah pembelajaran kolaboratif. Melihat hasil evaluasi peserta menyatakan kepuasan mereka, kita dapat menyimpulkan proses pelatihan pembelajaran kolaboratif dapat bekerja data kuantitatif baik. Analisis menunjukkan bahwa persepsi siswa pembelajaran kooperatif memiliki hubungan secara statistik positif dengan kehadiran sosial yang signifikan dan kepuasan yang dirasakan.

²⁴⁵ Schwind CJ, Boeher ML, Rogers DA, Williams RG, Dunnington G, Folse R, Markwell SJ. *Variables influencing medical student learning in the* 169 *Berita Kedokteran Masyarakat*, Volume 32 No. 5 Tahun 2016 operating room. *The American journal of surgery*. 2004 Feb 1;187(2): hal. 198-200.

Dalam studi tersebut menjelaskan siswa yang mencapai tingkat yang lebih tinggi dari pembelajaran kolaboratif cenderung lebih puas daripada mereka yang dianggap tingkat rendah pembelajaran kolaboratif. Melihat hasil evaluasi peserta menyatakan kepuasan mereka, kita dapat menyimpulkan proses pelatihan pembelajaran kolaboratif dapat bekerja data kuantitatif baik. Analisis menunjukkan bahwa persepsi siswa pembelajaran kooperatif memiliki hubungan secara statistik positif dengan kehadiran sosial yang signifikan dan kepuasan yang dirasakan.

Dalam studi tersebut menjelaskan siswa yang mencapai tingkat yang lebih tinggi dari pembelajaran kolaboratif cenderung lebih puas daripada mereka yang dianggap tingkat rendah pembelajaran kolaboratif.²⁴⁶

Metode pembelajaran kolaboratif telah dicoba diterapkan di Indonesia, dan dianggap baik dalam pelatihan siswa dan guru serta pelatihan kesehatan pemain. Dalam harus meningkatkan pengetahuan peserta dalam pelatihan yang diterima. Belajar bekerja sama dengan pelatihan dan penyediaan brosur pada kedua kelompok pendidik sebaya meningkatkan pengetahuan mereka.

Magang kolaboratif yang terbaik untuk mendistribusikan dokumen kepada peserta. Memang, dalam pembentukan pembelajaran kolaboratif, peserta belajar untuk berbuat lebih banyak untuk mendapatkan materi. Meskipun peserta pasif yang menerima buku untuk mendapatkan pembelajaran pelatihan materi. Pada kolaboratif sebagai pendidik sebaya diterima dengan baik sehingga meningkatkan pengetahuan mereka.

Kursus ini menuntut siswa untuk mendiskusikan dan memulai aktif. Peserta kolaboratif diundang untuk datang bersama-sama untuk membahas, berkolaborasi Masalah, menemukan sumber referensi, dan praktek mengajar materi pendidikan yang berkaitan dengan seksual. Selain mempersentasikan diperoleh dari penampilan untuk diri mereka sendiri, peserta menerima informasi milik penampilan lain.

Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan hasil belajar yang diperoleh peserta lebih berat prioritas pelatihan pembelajaran kolaboratif untuk kerjasama dalam tim sehingga setiap anggota peningkatan pengetahuan. Teamwork dapat meningkatkan kemampuan semua anggota, koran menjelaskan bahwa faktor-faktor kerja sama tim yang efektif adalah pandangan dari anggota tim yang didukung oleh instruktur untuk mendorong siswa untuk membangun hubungan dalam tim. Dinamika tim sangat penting dalam konteks efektivitas pembelajaran kolaboratif.²⁴⁷

²⁴⁶ So HJ, Brush TA. *Student perceptions of collaborative learning, social presence and satisfaction in a blended learning environment: Relationships and critical factors*. Computers & education, 2008 Aug 1;51(1): hal. 318-336.

²⁴⁷ Ku HY, Tseng HW, Akarasriworn C. *Collaboration factors, teamwork satisfaction, and student attitudes toward online collaborative learning*. Computers in Human Behavior. 2013 May 1;29(3): hal. 922-929.

Pelatihan dalam metode pembelajaran kolaboratif bahwa banyak peserta memiliki kesempatan untuk berlatih keterampilan seperti diri. Sebagai, peserta dalam pembelajaran kolaboratif tidak hanya teori pendidikan seks, tetapi juga belajar untuk berkomunikasi dan memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dan tampil di depan publik dengan keterampilan membutuhkan tutor/pendidik sebaya. Dalam pandangan perbandingan sosial, pendidik sebaya bekerja sebagai referensi sosial, menyediakan tingkat pengetahuan dan perilaku untuk teman-teman di lingkungan untuk memahami seksualitas dan kehamilan pencegahan.²⁴⁸

J. Proferti

Proferti berarti kepemilikan seseorang terhadap suatu barang atau non barang. Al-Qur'an bercakap seperti panduan (*Hudan*) yang boleh memimpin umat manusia ke landasan yang betul. Di samping itu, ia juga berfungsi lebih jelas (*Tibyân*) dari semua perkara dan dari Timban (*Furqân*) antara kebenaran dan kebohongan. Al-Qur'an mengatakan bahawa Tuhan telah menciptakan sifat dengan kandungannya sebagai satu cara untuk bertahan hidup manusia sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai pihak yang berpartisipasi aktif dalam meningkatkan taraf hidup manusia secara individu, kolektif atau universal. Harta dianggap sebagai sesuatu yang lazim (*tabi'î*) dan urgen (*darûry*) dalam bentuk material karena dapat digunakan untuk mendukung kehidupan. Tidak ada salahnya bagi seorang Muslim untuk mengumpulkan kekayaan sesuai dengan keinginannya, sambil mengambil halal dan sesuai dengan aturan syari'ah.²⁴⁹

Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat ali-Imrân (3): 14 sebagai berikut:

²⁴⁸ De Pietro R. *Educating peers about human sexuality and birth control in natural settings: A social comparison perspective*. Patient Education and Counseling. 1984 Jan 1;6(1): hal. 39-46.

²⁴⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penj. Abu Sa'id al-Falahi dkk, Jakarta: Robbani Press, 2000, hal. 381.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَأْبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanitawanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Penyebutan Al-Qur'an terhadap kekayaan seolah-olah kurang merestui, bukan ditujukan pada materinya, melainkan ditujukan pada sikap manusia terhadap kekayaan yang menjadikan harta menjadi negatif. Nasihat Al-Qur'an terhadap harta kekayaan bukan hanya masalah teknis, melainkan masalah etika sebagai nilai-nilai moral yang dibangun dalam Islam. Al-Qur'an mengecam tindakan seseorang yang merugikan orang lain dalam masalah harta. Penciptaan adalah dasar hak pemilikan. Pengakuan terhadap pemilikan alam ini, tidak juga pemilikan manusia. melainkan pemilikan disandarkan pada Tuhan, hanya sifatnya mengingatkan kepada manusia agar tidak bersikap angkuh, rakus, kikir terhadap harta kekayaan yang dimiliki. Al-Qur'an tidak mengecam kepemilikan manusia, melainkan mengecam sikap negatif manusia terhadap harta kekayaan. Dalam pemilikan harta kekayaan, manusia dianjurkan juga memperhatikan hak-hak orang lain, yaitu dengan menyalurkan fungsi harta kekayaan yang dimilikinya kepada kaum yang lemah (yang membutuhkan), agar harta tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja, tetapi juga kepada kaum yang membutuhkan. Dengan demikian, Pandangan Al-Qur'an terhadap kepemilikan adalah positif. Al-Qur'an memandang negatif jika kepemilikan yang ada pada kekuasaan manusia tersebut disalahgunakan. Kajian ini dalam beberapa literatur sering dikaji, tetapi kurang begitu kritis dalam melihat fenomena yang sedang berkembang. Bahwa kajian ini bertujuan untuk memahami wawasan Al-Qur'an tentang etika manusia terhadap harta melalui isyarat dari berbagai ayat yang lebih progressif dan kontekstual, diantaranya adalah untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai etika terhadap harta. Kajian ini sangat menarik jika dikaji dengan model baru dan gaya bahasa yang lebih responsif terhadap realita yang ada. Dalam ilmu tafsir kajian ini sering dikenal dengan metode tafsir *maudhui* yang sering dikaji hampir di seluruh Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Karena salah satu kerja tafsir *maudhū'i* adalah metode yang berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari berbagai surah yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang

masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Diharapkan tulisan singkat ini bisa membawa pemahaman baru bagi para pengkaji kajian tafsir, lebih-lebih dalam berinteraksi pada zaman sekarang. Oleh karena itu akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai hal itu.

Persoalan moralitas dalam hubungannya dengan interaksi antar manusia merupakan persoalan utama dan berperan penting pada zaman ini. Beberapa persoalan krusial yang muncul, antara lain adalah bagaimana manusia harus bersikap menghadapi perkembangan teknologi yang demikian pesat pada saat ini. Semua persoalan tersebut merupakan masalah moralitas dunia yang perlu dipikirkan dengan segera. Kenyataan yang ada pada saat ini bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kemajuan teknologi informasi telah berkembang lebih cepat dari pada pemahaman terhadap nilai-nilai. Pengabaian terhadap nilai-nilai, justru menyebabkan manusia kehilangan kendali bahkan mengalami depresi, karena krisis moral dan tidak ada upaya membangun etika spiritual untuk mengimbangi lajunya perkembangan dan peranan teknologi serta ilmu pengetahuan. Perhatian terhadap persoalan nilai-nilai sekaligus tanggap terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang tersebut akan membantu memberikan jawaban yang sangat diperlukan untuk menjawab krisis di dunia modern saat ini. Sekarang tampaknya sepakat bahwa sains harus dilandasi etika. Etika adalah persoalan tata tertib, cara hidup yang paling baik, apa yang harus dan jangan dilakukan. Sampai di sini kita memasuki filsafat moral, tanpa etika dan moral akhirnya sains terkatung-katung dalam relativisme. Lebih celaka lagi, karena sains dan penghayatan manusia tentang etika tidak berkembang serasi. Kita sudah merekayasa dalam sains dan teknologi, tetapi masih merayap dalam etika. Ini yang disebut Wiliam F. Obburn sebagai kesenjangan budaya. Masyarakat kehilangan keseimbangan. Akibatnya manusia diantarkan ke situasi yang mencemaskan. Bukan saja terjadi peluruhan sosial, tetapi juga peluruhan kepribadian. Ironisnya, di negara yang ber sains tinggi, terjadi kemunduran ruhani dan kehancuran mental. Porak porandanya lembaga keluarga, kehilangan pegangan hidup, terjadi revolusi seksual, kejahatan adalah beberapa sisi nyata kehidupan modern.²⁵⁰ Peran etika mendapatkan tempatnya dengan munculnya persoalan-persoalan di atas. Sumbangan yang dapat diberikan etika pada saat ini adalah untuk menyediadan orientasi. Walaupun tidak setiap orang memerlukan orientasi, karena kebanyakan orang sudah beretika, namun sebagian orang tidak begitu saja mempercayakan diri pada pandangan lingkungan di sekelilingnya dan merasakan kebutuhan suatu orientasi kritis di bidang moral.²⁵¹

²⁵⁰ Jaluluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 159.

²⁵¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hal. 15

Setidaknya terdapat empat alasan perlunya etika pada zaman sekarang ini. Pertama, individu hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, termasuk di dalamnya di bidang moralitas. Dalam masyarakat yang berbeda seringkali terdapat nilai atau norma yang berbeda. Setiap hari individu berinteraksi dengan orang-orang yang berlatar belakang suku, daerah dan agama yang berbeda-beda. Individu berhadapan dengan pandangan moral yang beragam dan sering kali saling bertentangan satu dengan yang lain. Individu sering kebingungan untuk mengikuti moral yang benar yang harus diikuti. Panduan moral yang berasal dari orang tua, moralitas yang ditawarkan melalui pergaulan di masyarakat yang plural tersebut. Pluralitas moral ini dirasakan lebih dasyat pada saat ini, ketika hidup di era komunikasi. Melalui media komunikasi kejadian-kejadian di belahan dunia dengan seketika dapat sampai ke rumah. Secara historis, etika sebagai bagian dari pemikiran filsafat berkembang bersamaan dengan keambrokan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani + 2500 tahun yang lalu. Pandangan-pandangan lama yang berkaitan dengan baik dan buruk tidak dipercayai masyarakat, maka para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi perilaku manusia. Situasi tersebut berulang pada era sekarang ini.

Perbedaannya dengan zaman Yunani adalah pada saat ini yang dipersoalkan bukan hanya pertanyaan yang berkaitan dengan kewajiban dan tidak merupakan kewajiban. Melainkan manakah norma-norma untuk menentukan apa yang harus dianggap sebagai kewajiban. Sedangkan pada saat ini norma-norma moral itu sendiri yang dipersoalkan. Misalnya dalam bidang etika seksual, hubungan anak dan orang tuanya, kewajiban terhadap negara, etika sopan santun dan pergaulan. Untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan di bidang moral ini maka refleksi kritis tentang etika diperlukan. Kedua, pada saat ini individu berada dalam pusaran transformasi masyarakat yang berlangsung sangat cepat. Gelombang modernisasi telah meramah ke segala penjuru tanah air, hingga masuk ke pelosok-pelosok desa. Bahkan ke tempat yang sebelumnya tidak dapat dijamah. Melalui kemajuan teknologi semua tempat dapat dipantau. Tidak terdapat sisa celah pada dimensi kehidupan yang tidak terkena dampak modernisasi ini. Kehidupan dalam kota-kota sekarang ini berbeda dari kota-kota seribu tahun sebelumnya. Perbedaannya bukan hanya belum terdapat kendaraan bermotor, plastik, alat-alat elektronika, media masa, melainkan cara berfikir manusia berubah secara radikal. Berubahnya cara berfikir manusia, menjadikan berkembangnya rasionalisme, individualisme, nasionalisme, pluralisme, materialism religious serta adanya sistem pendidikan modern telah mengubah lingkungan budaya dan rohani secara hakiki di dunia ini, termasuk di Indonesia. Dalam transformasi yang begitu cepat dibidang ekonomi, sosial, intelektual telah meluluhkan nilai-nilai budaya yang tradisional.

Dalam menghadapi situasi ini etika sangat dibutuhkan manusia guna untuk membantu agar manusia jangan sampai kehilangan orientasi, akhirnya manusia dapat membedakan antara moralitas yang hakiki yang tidak boleh berubah dan pemahaman-pemahaman yang boleh berubah. Dengan demikian manusia tetap sanggup untuk mengambil sikap-sikap dalam kehidupannya dan sanggup untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ketiga, bahwa proses perubahan sosial budaya dan moral saat ini telah dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memancing dalam air keruh. Orang-orang tersebut menawarkan edeologi-edeloginya sebagai obat penyelamat. Dengan adanya etika ini manusia sanggup untuk menghadapi edeologi-edeologi yang telah menyimpang itu dengan kritis dan obyektif dalam membentuk penilaian sendiri, agar manusia tidak mudah terpancing dan terpengaruh terhadap edeologi dan ajaran yang dibawanya. Etika dapat membantu manusia agar jangan naif atau ekstrim dalam ajaran yang kelihatan menyilaukan ini. Manusia jangan cepat-cepat mengikuti segala pandangan yang baru muncul, namun demikian manusia jangan juga menolak nilai-nilai yang baru muncul tersebut hanya karena hal baru dan belum terbiasa melakukannya. Keempat, etika juga diperlukan oleh kaum agamawan, karena dapat membantu agamawan untuk memantapkan dasar keimanan dan kepercayaannya, sekaligus berpartisipasi dan tidak menutup diri dalam dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.²⁵² Karakter khusus etika sebagian besar bergantung kepada konsepnya mengenai manusia dalam hubungannya dengan tuhan, dengan dirinya sendiri, alam dan masyarakat. Islam menunjuk manusia bebas bertanggung jawab untuk mewujudkan karakternya, dia harus dibimbing dengan tujuan sadar sepenuhnya untuk mengarahkan kebijaksanaan secara seimbang. Oleh karena itu, manusia harus disesuaikan dengan lingkungannya, dengan alam luas. Sehingga manusia tidak dapat hanyut tanpa arah dalam lingkungannya. Pada waktu yang sama, perilaku egoisnya berkurang karena Islam menghendaki manusia agar peka terhadap lingkungannya, demi perbaikan dan tanggung jawab yang telah dipegang sepenuhnya.²⁵³

Harta merupakan salah satu tema penting yang mengitari manusia, karena ia menyangkut sarana pokok kehidupan yang primer. Untuk mengetahui hakikat harta, terlebih dahulu haruslah mengetahui makna atau pengertian harta itu sendiri. Dalam beberapa kamus (Bahasa Indonesia, Inggris, Arab) serta ensiklopedia pada umumnya memberikan definisi yang hampir sama, walaupun dengan penekanan redaksi yang berbeda-beda. Dalam bahasa Indonesia, diantaranya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia tertera bahwa

²⁵² Suseno, *Etika Dasar...*, hal. 16.

²⁵³ Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics*, Terj. Asep Hikmat dkk, Bandung: Mizan, 1985, hal. 89

Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan dan milik seseorang.²⁵⁴

Dalam bahasa arab secara etimologis kata “Harta” diterjemahkan dengan kata *al-mâl/ المال* yang bentuk jamaknya adalah *al-amwâl/ الأموال*. *Al-Mâl* berarti condong dan berpaling dari suatu posisi keposisi yang lain. Pengertian lain berasal dari kata kerja *mâla-yamîlu-mailan* (مال - يميل - ميلا) berarti cenderung kepada sesuatu dan membelakangi sesuatu yang lain.²⁵⁵

Secara terminologi kata “mâl” sering didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki manusia baik secara individual maupun kolektif, seperti dirham, dinar, emas, perak, gandum, hewan, baju dan lain-lain.²⁵⁶

Harta juga bermakna sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut sebagai harta. Menurut Hanafiah manfaat dan milik tidak disebut harta. Harta adalah sesuatu zat (‘ain) yang berharga bersifat materi yang berputar di antara manusia. Fuqaha kontemporer, mendefinisikan harta secara umum dan luas yaitu, segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Misalnya, Mustafa az-Zarqa, mengartikan *mâl* berarti segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta atau segala sesuatu yang bernilai material dikalangan masyarakat. Yang dimaksud segala sesuatu berarti semua benda baik berupa yang nyata maupun yang abstrak termasuk hak-hak merupakan pengertian benda.²⁵⁷

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa harta adalah sesuatu yang dikumpulkan dan dimiliki, baik secara individu maupun secara kolektif, berupa kekayaan yang mempunyai nilai dan manfaat baik berupa materi maupun non materi. Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menunjang kehidupan di dunia ini. Di dalam Al-Qur’an, harta memiliki status dan kedudukan diantaranya adalah

1. Harta sebagai Amanah Harta yang selama ini dicari, dimiliki dan dimanfaatkan, manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada, sehingga manusia diberi mandat sebagai pembawa amanat dari Allah Swt. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah sebagai Sang Pemilik. Selain itu, Islam menegaskan bahwa kekayaan dan harta yang berada ditangan manusia

²⁵⁴ Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hal. 342.

²⁵⁵ M. Jamaluddin Ibnu Mukarram Ibnu Manzhur, *Lisan al-‘Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 13, hal. 159

²⁵⁶ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, hal. 22.

²⁵⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 174.

bukan saja berasal dari Allah, akan tetapi milik Allah. Hal ini telah ditegaskan dalam surat al-Hadîd/57: 7 sebagai berikut:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Kata mustakhlafîna dari ayat di atas menurut az-Zamakhsyari:²⁵⁸

“Bahwa harta yang ada pada tangan kalian adalah harta Allah yang diciptakan dan dikembangkannya untuk kalian. Allah telah memberikan dan mengizinkan harta tersebut untuk kalian nikmati. Allah menjadikan sebagian kalian khalifah-khalifah yang mampu untuk mengelola harta. Karena itu, harta tersebut bukanlah milik kalian. Posisi kalian terhadap harta itu hanyalah sebagai wakil dan pemegang amanat. Oleh karena itu, infakkanlah harta itu pada hak-hak Allah. Ringankanlah tanganmu untuk menginfakkannya, sebagaimana seseorang menginfakkan harta orang lain dengan ringan.²⁵⁹

2. Harta Sebagai Perhiasan Hidup Manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta QS. Ali-Imrân (3): 14. Di dalam Al-Qur’an, harta disebut sebagai perhiasan hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan QS. al-Alaq (96): 6-7. Harta sebagai perhiasan hidup yang menunjuk kepada fungsinya sebagai perhiasan, baik pakaian maupun perhiasan yang dikenakan pada tubuh untuk memperindah penampilan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-‘A’râf (7): 31:)

يَبْنِي أَدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ السَّرْفَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Ayat di atas tidak hanya memerintahkan untuk berhias, akan tetapi memberi peringatan agar jangan sampai berhias melebihi yang dibutuhkan

²⁵⁸ Abul Qasim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi az-Zamakhsyari. *Tafsir al-Kasyaf. Manna’ Khalil alQattan, Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an*, Mansyurat al-Ashr al-Hadis, 1990, hal. 388

²⁵⁹ Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad Zamakhsyari, *Tafsir al-Kashshaf*, Beirut: Dar al-Kitâb al-‘Arabi, 1407 H, juz 3, hal 200.

oleh tubuh. Karena kalau sudah berlebihan maka unsur keindahannya menjadi hilang. Apapun bentuknya kalau sudah melampaui batas termasuk pakaian dan perhiasan dapat menghilangkan nilai estetika dari perhiasan itu sendiri. Bahkan orang yang banyak memiliki perhiasan dikhawatirkan tidak lagi berorientasi kepada keindahan melainkan akan menjadi pamer, memalingkan pandangan dan perhatian orang banyak kepada dirinya yang pada akhirnya timbul kesombongan. Hal ini sangat dilarang oleh Allah.

3. Harta Sebagai Fitnah/Ujian Keimanan Harta bukanlah sesuatu yang buruk dan bukan pula siksaan, sebagaimana anggapan sebagian manusia. Harta juga bukan ukuran bagi ketinggian derajat pemiliknya, atau tanda keutamaan dan .. 200. Ruston Nawawi 153 QOF, Volume 2 Nomor 2 Juli 2018 kesalehan, sebagaimana anggapan sebagian yang lainnya. Akan tetapi, harta merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang tujuannya adalah untuk menguji pemiliknya, apakah manusia mau bersyukur atau bahkan mengukufurinya. Karena itu, Allah menyebut harta sebagai fitnah, yaitu ujian dan cobaan. Hal ini telah ditegaskan dalam surat al-Anfâl (8): 28 sebagai berikut:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَّالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Ibnu Asur dalam tafsirnya memberikan pengertian “fitnah” yaitu kegoncangan hati serta kebingungan. Sebab akibat adanya situasi yang tidak sejalan dengan suasana yang menghadapi situasi itu. Sedang Wahbah az-Zuhailiy memberikan makna fitnah itu dalam tiga dampak yang akan dimunculkan. Diantaranya: 1. Dapat mendorong seseorang untuk berbuat yang haram. 2. Enggan menunaikan hak-hak Allah. 3. Dapat melakukan perbuatan tercela dan dosa. 4. Harta Sebagai Bekal Ibadah Seyogianya harta yang dimiliki seseorang itu digunakan untuk ibadah dan muamalah dalam bentuk melaksanakan perintah Allah melalui kegiatan zakat QS. at-Taubah (9): 103, berinfak QS. al-Baqarah (2): 267, sedekah QS. al-Baqarah (2): 276. Sebagai contoh dalam firman Allah surat at-Taubah (9): 103 sebagai berikut:)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dari beberapa ayat di atas menjelaskan yang intinya bahwa harta itu bisa berfungsi sebagai bekal ibadah kepada Allah, salah satunya berupa

pengeluaran zakat setiap tahunnya, berinfaq setiap saat maupun bersedekah kepada kaum duafa' dalam waktu yang tidak terikat dan terbatas. Penjelasan tentang etika mencari harta dalam bagian ini adalah usaha manusia untuk menemukan, mendapatkan harta dalam rangka memenuhi hajat dan kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan harta tersebut di antaranya adalah berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja adalah merupakan fitrah dan sekaligus merupakan identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan dan didorong oleh semangat iman, bukan saja menunjukkan identitas sebagai seorang muslim, akan tetapi hal tersebut sekaligus mengangkat martabat dirinya sebagai seorang khalifah di muka bumi ini (QS. al-Baqarah [2]: 30). Manusia diberi mandat untuk memakmurkan, mengelola, mengatur, menata, menguasai, memelihara dan melestarikan bumi ini, sebagai sarana dan prasarana kehidupan untuk mencari rezeki (QS. Hûd [11]: 61) Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh (QS. al-Ankabût [29]:69). Salah satu contoh firman Allah dalam surat az-Zumar (39): 39:)

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلْتُ فَاَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ

“Katakanlah: “Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui.”

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencari harta, di antaranya:

- a) Jangan Bertransaksi Harta dengan Cara Batil Allah memberikan tuntunan kepada mereka dalam bertransaksi dan hal-hal yang bermanfaat dengan jalan jual beli semua macam muamalah yang berhubungan dengan pekerjaan, sehingga kehidupan manusia bisa berdiri dengan tegak dan dapat berjalan dengan baik dan produktif. Ketika dalam transaksi itu mengandung unsur pertentangan, baik disebabkan karena adanya sesuatu yang tidak diketahui pada barang yang diperjual belikan atau karena adanya unsur penipuan yang dapat memicu terjadinya pertentangan antara kedua belah pihak, maka transaksi tersebut dilarang. Sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2): 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحٰكِمِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Ayat di atas menggambarkan dua kejahatan yang terjadi dalam hubungannya dalam mencari harta, yaitu kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara etis. Kejahatan secara yuridis adalah melanggar hak orang lain yang dilindungi secara paksa. Pelanggaran ini disimbolkan dengan kata memakan. Kejahatan ini pelakunya dituntut aktif dan reaktif. Adapun kejahatan secara etis atau dikatakan juga kejahatan terselubung, adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang membecek up legal formal tersebut. Kejahatan tipe ini pelakunya bersifat pasif, ia hanya berada di balik layar.

- b) Menyempurnakan Timbangan atau Takaran dalam Transaksi Al-Qur'an memerintahkan sikap etis dalam mencari kekayaan yang memalui transaksi. Salah satu sikap etis dalam bertransaksi untuk mencari harta atau kekayaan yang dilegimitasi oleh Al-Qur'an adalah menyempurnakan timbangan, takaran dan ukuran lainnya sesuai dengan kesepakatan. Untuk mencapai nilai etis dalam pencarian kekayaan, Al-Qur'an telah mengecam kecurangan dalam takaran dan ukuran sekaligus memerintahkan untuk menyempurnakannya. Kecaman Al-Qur'an terhadap kecurangan didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Muthaffifin (83): 1-3 sebagai berikut:)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi

Al-Qur'an mengecam kecurangan dalam bertransaksi karena bukan saja merugikan orang lain, akan tetapi merugikan pelakunya juga. Pelaku ekonomi ketika melihat kecurangan yang dilakukan mitranya, ia akan mengalihkan kemitraannya kepada orang lain. Hilangnya kemitraan adalah awal dari kehancuran dalam dunia ekonomi. Dalam interaksi dibidang ekonomi sifat kejujuran melintasi semua sentimen, mulai dari kekerabatan, kesukuan sampai keagamaan. Orang lebih senang bermitra dengan orang yang bukan keluarga, suku bahkan agamanya yang memiliki loyalitas

kejujuran yang tinggi, dari pada bermitra dengan keluarga, suku, serta agama yang tidak memiliki sifat amanah.²⁶⁰

- c) Larangan Bersistem Riba Secara bahasa, kata “riba” berarti bertumbuh, menambah, atau berlebih.²⁶¹ Sementara menurut terminologi fiqih, riba adalah tambahan pada modal yang dipinjamkan yang harus ditanggung oleh orang yang berhutang sampai jangka waktu peminjaman dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh yang memberi hutang.²⁶² Dari pengertian tersebut, riba yang dikecam Al-Qur’an adalah riba yang berkaitan dengan sistem kegiatan ekonomi, sistem tersebut akan berakhir pada hasil. Dalam Al-Qur’an, kata riba disebut sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surat, yaitu (QS. ar-Rûm [30]: 39), (QS. al-Baqarah [2]: 275, 276, 278,), (QS. ali-Imrân [3]: 130), dan (QS. an-Nisâ’ (4): 161).¹⁵ Para ulama sepakat tentang pengharaman riba, berdasarkan beberapa ayat yang telah dikemukakan di atas. Salah satu perbincangan yang terjadi adalah dalam mengasumsikan bahwa riba hanya dianalogikan dengan bunga yang identik dengan pertambahan modal, maka logika orang musyrik yang menyamakan antara jual beli dengan riba cukup beralasan, karena yang nampak dari dua kegiatan tersebut adalah pertambahan modal. Tetapi logika tersebut dijawab oleh Tuhan dengan redaksi yang berbeda (QS. al-Baqarah [2]: 275), bahwa jual beli yang bertujuan mencari tambahan modal diperbolehkan, sementara riba dilarang. Tindakan riba yang dikecam oleh Al-Qur’an dalam QS. an-Nisâ’ [4]: 161, disamakan dengan makan harta orang lain dengan ilegal. Dengan demikian, kecaman terhadap riba bukan masalah pertambahan modal, tetapi masalah kejahatan kekayaan yang berpusat pada proses pengumpulannya. Dalam bahasa Indonesia, kepemilikan kadang diistilahkan dengan kata “hak”, atau dengan kata “milik” atau dirangkai dengan “hak milik” yang berarti benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²⁶³

Dalam bahasa arab kata milik sering diungkapkan dengan istilah al-milk المالك yang berasal dari kata malaka-yamliku مَلَكَ يَمْلِكُ yang berarti penguasaan terhadap sesuatu, al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki.²⁶⁴ Pengertian hak secara etimologi adalah ketetapan dan kepastian. sedangkan secara terminologi fikih, hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’. Sedangkan

²⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 15, hal. 142.

²⁶¹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 2002, hal. 603.

²⁶² al-Qaradhawi, *Halal Haram...*, hal. 308. ¹⁵ Muhammad Fuad Abdu al-Bâqî, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an, Beirut: Dar al-Hadis, 2007, hal. 368.

²⁶³ Hutomo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005, hal. 177.

²⁶⁴ Luis Ma’lûf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, Birut: Dar al-Masyriq, 1986, hal.774.

milik secara etimologi adalah penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologi adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat suatu barang selama tidak ada halangan syara'.²⁶⁵

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap harta, baik akan dijual atau akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. Pada prinsipnya atas dasar milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam membelanjakannya selama tidak ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Halangan syara' yang dimaksud adalah yang membatasi kebebasan pemilik dalam membelanjakan sesuatu yang menjadi haknya ada dua macam: pertama, halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, atau karena adanya cacat mental atau karena alasan failit. Kedua, halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum".²⁶⁶

Dengan demikian, pandangan Al-Qur'an terhadap kepemilikan adalah positif. Al-Qur'an memandang negatif jika pemilikan yang ada pada kekuasaan manusia tersebut disalahgunakan. Dalam konsep Islam, Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Dia menciptakan bumi dengan segala isinya termasuk manusia (QS. Nûh [71]: 17). Setelah Allah menciptakan bumi, lalu kemudian Allah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan manusia untuk memakmurkan dan menjaga eksistensinya dalam kehidupan di dunia ini.²⁶⁷ Pemilikan harta atau kekayaan yang merupakan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar harus diperhatikan nilai-nilai etisnya. Nilai etis dalam pemilikan adalah tersalurnya fungsi kekayaan untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak dengan memperhatikan tindakan berikut:

- 1) Tidak Boleh Menimbun Harta Kekayaan Harta harus difungsikan, karena kalau ditumpuk dan tidak difungsikan maka jumlah modal kerja yang mestinya tersedia menjadi berkurang, hal ini dapat mengurangi kesejahteraan yang didambakan Al-Qur'an. Semua kekayaan yang dimiliki seseorang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemilik dan keluarganya, sedang yang berlebih harus diupayakan sedemikian rupa sehingga terjadi sirkulasi harta yang dapat menyentuh masyarakat banyak.²⁶⁸

²⁶⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 66

²⁶⁶ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, hal. 49.

²⁶⁷ Djamil, *Hukum ekonomi...*, hal. 193

²⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, Jilid 2, hal. 392

Meskipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang di dalam melakukan jual beli dan melakukan persaingan yang sehat, namun Islam sangat menentang sifat egois dan ambisi pribadi yang mendorong sebagian orang memperkaya diri sendiri meskipun dari hasil menimbun dan mengeksploitasi bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat. Dari sini apabila pemusatan kekayaan pada satu atau dua kelompok orang saja, maka akan berpengaruh pada pengurangan sirkulasi fungsi kekayaan, baik di kalangan individu maupun kelompok (QS. al-Hasyr [59]: 7). Apalagi jika pemusatan tersebut dilakukan secara sistimatis yang hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Orang yang melakukan ini di ancam oleh Allah (QS. at-Taubah [9]: 34), (QS. al-Humazah [104]: 1-2).

- 2) Bersikap Wajar Dalam menjelaskan kewajaran dalam pemilikan, Al-Qur'an telah mengecam sikap berlebih-lebihan dan pemborosan di dalam berbagai ayat. Menurut al-Qaradawi sikap berlebih-lebihan dan hidup mewah bukanlah dua istilah bersinonim yang salah satunya cukup mewakili yang lainnya. Tetapi, di antara keduanya ada relevansi keumuman dan kekhususan masing-masing. Sikap hidup mewah biasanya diringi sikap berlebih-lebihan. Sedangkan sikap berlebih-lebihan belum tentu diringi sikap mewah. Kesederhanaan dalam kepemilikan, Al-Qur'an menjelaskan dan memberikan batas kutub ekstrim yang sama-sama dikecam, yaitu antara sikap kikir dan sikap boros. Kecaman terhadap kedua sikap tersebut agar kekayaan berfungsi sebagaimana mestinya. Sikap kikir adalah pengurangan dan penyempitan fungsi harta dari yang sewajarnya. Sikap boros adalah penghamburan fungsi dan nilai harta dari yang tidak pada fungsi dan tempat yang sewajarnya. Keduanya mengurangi dan membatasi fungsi harta bagi orang yang membutuhkan.
- 3) Larangan Bersifat Angkuh Sikap angkuh pada hakikatnya bertolak belakang dengan fitrah kemakhlukan. Hal ini ditandai dengan ketergantungan kehidupan manusia kepada Allah. Sangat tidak pantas apabila sikap ini disandang oleh manusia. Di dalam berbagai ayat, Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia akan bertindak semena-mena ketika ia memandang dirinya serba berkecukupan. Dalam kondisi ini, manusia juga melupakan akhir perjalanan hidupnya setelah mengingkari pemberi kecukupannya QS. al-Alaq [96]: 6-8. Sikap kecukupan kadang-kadang mempengaruhi manusia untuk bersikap sombong dan berbangga dengan pemilikan yang ada padanya. Sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Hadid/57: 23-24 sebagai berikut:

لِكَيْلَاتَأْسُوَاعَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوا بِمَاآتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَنِيُّ
الْحَمِيدُ

“(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. dan Barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

- 4) Memperhatikan Hak-hak Orang Lain. Setelah Al-Qur’an mengecam kesombongan dan keangkuhan yang disebabkan oleh sifat kikir, dalam kesempatan lain Al-Qur’an juga mengingatkan kepada mereka yang di tangannya ada kekuasaan (kepemilikan), bahwa di dalam kekayaannya terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan. Pemilik hak tersebut adalah mereka yang membutuhkan kehadiran fungsi kekayaan yang disebut oleh Al-Qur’an dengan istilah as-sâil. Sebagaimana disebutkan dalam surat adzDzâriyât / 51: 19 sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Di dalam Al-Qur’an kata al-sâil yang menunjuk pada obyek materi untuk memenuhi kebutuhan hidup QS. al-Baqarah [2]: 177, QS. al-Ma’ârij [70]: 24-25, QS. ad-Duhâ [93]: 10, dalam berbagai konteks dikaitkan dengan kebajikan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriman. Dalam konteks ini, kebajikan dikaitkan dengan pembelanjaan harta kepada komunitas-komunitas tertentu. Di antaranya adalah mereka yang memintaminta sebagai tanda kesempurnaan kebajikan (QS. al-Baqarah /2: 277). Kelompok al-sâil yang dibela oleh Al-Qur’an sebagai pemilik hak, karena mereka bersikap bahwa demi menjaga harga diri dan martabatnya di hadapan Tuhan, mereka malu mengungkapkan permintaannya di hadapan manusia (QS. adz-Dzâriyât/51: 19), (QS. al-Ma’ârij/70: 25). Terhadap kelompok ini, Al-Qur’an mengetuk perasaan pemilik harta agar memperhatikan nasib mereka yang sering diabaikan oleh hartawan. Demikian pesan Al-Qur’an kepada pemilik dan penguasa harta. Dengan kekuasaan dan kepemilikan kekayaan, mereka dilarang melupakan hak orang lain yang berkepentingan terhadap manfaat kekayaan tersebut. Segala bentuk tindakan yang berefek pada gangguan dan halangan terhadap orang lain untuk memperoleh manfaat kekayaan, dikecam keras oleh Al-Qur’an. Dalam pandangan tauhid, Allah menciptakan alam agar didayagunakan untuk kemakmuran kehidupan (QS. Hûd [11]: 61). Banyak ayat yang menegaskan bahwa Tuhan menciptakan bumi, langit, dan segala apa yang ada di dalamnya adalah sebagai jaminan hidup dan modal kehidupan bagi manusia, diantaranya adalah QS. al-Baqarah [2]: 22, QS. Ibrâhim [14]: 32,

QS. al-Hijr [15]: 20, QS. an-Nahl [16]: 12, QS. al-Isrâ' [17]: 66, QS. Lukmân [31]: 20. Salah satu anugerah Allah kepada manusia adalah diberikannya kebebasan untuk memanfaatkan kekayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, batas minimal dalam pendayagunaan tersebut adalah tercukupinya kebutuhan pokok. Sedangkan batas maksimal adalah ketika konsumsi bukan lagi merupakan kebutuhan melainkan pemborosan dan penghamburan. Mendayagunakan harta di sini maksudnya adalah bagaimana manusia menyikapi harta yang telah ada ditangannya. Ketika harta telah didapatkan, kemudian manusia dituntut untuk bersikap bijaksana dalam mendayagunakan harta tersebut. Islam telah memberikan tuntunan bagaimana mengelola agar harta tersebut memberikan kemaslahatan bagi pemilik dan manusia lainnya. Tentu saja aktivitas membelanjakan harta ini tidak lepas dari konsep ibadah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2): 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Al-Qur'an memberikan aturan yang diharapkan untuk mendorong sirkulasi aset untuk tidak berada di pihak-pihak tertentu. Stimulus Islam dalam hal ini baik dalam bentuk Sunnah dan Wajib. Di antara mereka adalah: Zakat, Infaq, Sadaqah, Qurban. Al-Quran telah mengatur semua perilaku etis manusia, ketika berhadapan dengan Tuhan, orang lain dan alam, sehingga harmoni terutama berlaku dalam sebuah keluarga. Memberikan aset berkualitas rendah, menunjukkan seseorang yang menyukai sifat-sifatnya, takut menjadi miskin dan iman masih lemah.²⁶⁹

Properti adalah milik pekerjaan yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan manusia, karena properti manusia dapat dipenuhi semua kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup pada periode tertentu, tanpa keberadaan barang yang benar-benar menyebabkan bencana besar. Dalam bentuk kelaparan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian. , Bahwa Al-Qur'an melihat kekayaan positif, perilaku manusia yang membuat kekayaan imajinasi negatif. Penyebutan Alquran pada aset kurang berkat, yang tidak menargetkan nilai bahan, tetapi sikap kemungkinan aset yang mengakibatkan Terodai. Bahwa Al-Qur'an menjelaskan pada manusia dalam interaksi dengan properti, dalam hal etika manusia dalam

²⁶⁹ Abdurrahman ibn Nashir al-Sha'diy, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000, hal. 83.

memperoleh, konservasi dan melestarikannya. Tuhan adalah pemilik absolut dari semua yang ada dalam sifat ini dan segala sesuatu yang ada di sana, tetapi fasilitas dan infrastruktur ini ditujukan untuk keperluan manusia dan bertahan hidup. Cara mendapatkan kekayaan, Al-Qur'an merekomendasikan untuk bekerja dengan serius, tanpa mengetahui keputusan dan tidak dapat juga mengambil bisnis yang dilarang, yaitu untuk mengatakan harta karun dengan cara yang tidak dibenarkan, mengonsumsi hasil Kenakan, selingkuh, suap korupsi. Penggunaan kekayaan memiliki kepentingan sosial melalui metode yang disebutkan di atas, itu tidak berarti bahwa mereka ingin merebut hak-hak orang kaya dan tidak mendidik orang-orang lemah untuk bertanya, tetapi semua yang dilakukan untuk itu baik dedikasinya kepada Tuhan. Tidak ada salahnya dalam kekayaan pertemuan Muslim sesuai dengan keinginannya, saat bepergian dengan hukum dan sesuai dengan aturan syariah.²⁷⁰

K. Hukum Keluarga

Kompleksitas masalah hukum keluarga Islam, khususnya masalah usia pernikahan, tidak hanya nyata untuk didiskusikan, tetapi masih menarik perhatian dari legislator, akademisi, pengamat keluarga dengan masing-masing perspektif. Ini tentu saja merupakan satu pun terpisah untuk negara-negara modern dengan mayoritas Muslim dengan sistem hukum nasional seperti Indonesia. Upaya rekonsiliasi dari hak keluarga Islam agar sesuai dengan waktu usia untuk menciptakan ketertiban umum,²⁷¹ untuk membuat perintah untuk menjadi bukti keunikan. Namun, untuk memeriksa modernisasi hak keluarga Islam di Indonesia, tentu belum tentu dibebaskan dari studi sejarah sosial legislasi matrimonial yang diukir di negara ini. Bahkan, mencari aspek-aspek penting yang terjadi di balik dinamika mereka, adalah suatu keharusan.

Perlu dicatat bahwa keberadaan dan entitas hukum Islam, khususnya kemerdekaan, Indonesia memiliki posisi penting untuk laju perkembangan publiknya. Era ini tidak hanya titik awal untuk pengembangan pembangunan pada awal kemerdekaan, tetapi juga terkait erat dengan proses perjuangan

²⁷⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Penj. Abu Sa'id al-Falahi dkk, Jakarta: Robbani Press, 2000, hal. 381.

²⁷¹ Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam; Sebuah Pengantar*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dkk Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2014, hl. 103 Tentang ini, setidaknya dalam catatan Anderson, dalam hal praktis seperti bagaimana cara negara-negara berpenduduk Muslim mengakomodir hukum keluarga Islam, merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Berbagai cara telah dilakukan oleh negara-negara Muslim di dunia dalam menciptakan masing-masing sistem hukum keluarganya, mulai dari penerapan tradisi syari'ah secara utuh, meninggalkan syari'ah (sekuler) hingga yang mengkompromikan keduanya. Oleh sebab itu, di lihat dari coraknya, tidak berlebihan jika Indonesia dimasukkan dalam kategori yang disebut terakhir ini. Lihat J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994, hal. 91.

untuk berpikir hukum antara Muslim ketika itu menghadapi nasib hukum Islam di negara.²⁷²

Sementara itu, terlepas dari kehidupan kemerdekaan dalam menghadapi persyaratan femoderenan, tradisi hukum Islam masih memiliki ruang sendiri ketika, pada saat yang sama, dengan perkembangan dunia, terutama di Indonesia. Ratno Lukito, misalnya, mengatakan bahwa setelah dihapus feodalisme, negara telah ditempatkan sebagai sumber hukum sambil menjadi perekat yang berbeda dari tradisi hukum. Intervensi ini memunculkan apa yang disebut sistem hukum nasional tanpa membuktikan keberadaan hukum yang ada seperti hukum Islam atau adat sehingga hukum menjadi ruang ekspresi nasionalisme untuk mengadopsi konsep-konsep cita-cita di lembaga-lembaga negara seperti lembaga yudisial seperti lembaga peradilan.²⁷³

Sistem peradilan hukum keluarga Islam, sebagai salah satu bagian dari proyek sistem hukum nasional tersebut, nyatanya juga memiliki ruang lingkup historisitas yang cukup panjang. Hal ini dapat ditilik berdasarkan dinamika proses legislasi yang dilakukan pemerintah, meskipun pada awal kemerdekaan pemerintah tidak terlalu kuat pedulinya dengan institusi peradilan Islam. Terkait ini, menurut temuan Ratno, misalnya, sikap enggan pemerintah dalam upaya legislasi praktik hukum Islam lebih dikarenakan oleh ide tentang Tuhan sebagai pembuat hukum tidak sejalan dengan konsep sekuler yang mana menjadikan negara sebagai satu-satunya sumber hukum. Dengan kata lain terdapat metodologi hukum yang berbeda antara umat Islam dan negara, paling tidak untuk saat itu. Akibatnya, pemerintah yang hanya mengatur masalah administrasi perkawinan saja, berdampak pada praktik hukum keluarga yang masih berbanding lurus dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.²⁷⁴

Disamping itu, transisi dari kekuatan Orde lama ke Orde Baru juga menandai terjadinya perubahan signifikan dalam masalah yang awalnya memiliki perang melawan administrasi keadilan Islam terhadap perumusan peraturan tertentu, khususnya. dalam masalah praktik hukum keluarga. Pemahaman yang diperkuat dari hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial dan didukung oleh instrumen hukum yang sebelumnya ada, telah mempengaruhi pemerintah yang semakin aktif untuk menerbitkan produk hukum dalam bentuk peraturan tentang hukum keluarga. Salah satu prestasinya adalah penentuan hukum pernikahan. 1 tahun 1974 tentang pernikahan (UUP). Dalam hal ini, pemerintah telah berhasil mengartikulasikan elemen-elemen penting

²⁷² Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hal. v.

²⁷³ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008, hal. 119.

²⁷⁴ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia...*, hal.257.

dalam praktik hukum keluarga Islam dalam bahasa hukum standar yang sekarang telah berlaku di tingkat nasional.

Konteks awal periode penentuan UUP sebelumnya, dalam arsip sejarah, tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-historis. Meskipun UUP adalah bentuk modernisasi atau pembaruan hukum Islam di Indonesia, oleh Daniel S. Lev, misalnya, dikutip oleh Maltuf Siroj, tampaknya selalu menyeret ke negara-negara Muslim lainnya. Di satu sisi, ini disebabkan oleh kekuatan sikap Taqlid di beberapa masyarakat Indonesia untuk beberapa sekolah, sementara, di sisi lain, posisi hukum Islam dalam konteks negara selalu menelan kontroversi, khususnya di atas panggung. Perdebatan tentang ideologi negara, sehingga hukum Islam tampaknya berada di tengah antara paradigma agama dan paradigma negara.²⁷⁵

Perkembangan paradigma bahwa fungsi hukum efektif sebagai alat rekayasa sosial sebelumnya, yang membuat upaya negara melalui UUP untuk mengubah beberapa hal yang berkaitan dengan praktik perkawinan di Indonesia, termasuk masalah usia baligh.²⁷⁶ Pada konteks ini, negara tampaknya menyatukan dan mengubah tradisi hukum Islam (baca: *fiqh*) yang tidak memiliki ukuran pada usia pernikahan,²⁷⁷ Sudah merupakan aturan yang jelas, meskipun ada perdebatan panjang antara otoritas dalam proses undang-undangnya.

Dalam arsip historis, permintaan dan keseragaman batas pernikahan minimum di Indonesia, pada awalnya, ingin diatur oleh konten Pasal 7 (1) dari UUP 1973, yang telah Menyatakan usia minimum pernikahan berusia 21 tahun

²⁷⁵ Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012, hal. 132.

²⁷⁶ Setidaknya dalam ketentuan penutup pasal 66 UUP disebut: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Chlristen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

²⁷⁷ Batas usia perkawinan dalam perkembangan fikih Syafi’i, misalnya, ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig seperti sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dengan tanda-tanda *ihltilam* dan haidh pada wanita umur 9 tahun. SalimbinSamiral-HLadrami, *Safinahlan-Najahl* Surabaya: Daral‘Abidin, tt, hal.15-16.

untuk pria dan 19 tahun untuk wanita.²⁷⁸ Akan tetapi, karena RUU ini telah memanas perdebatan yang rentan dengan konflik,²⁷⁹ akhirnya harus ditunda.

Permasalahan ini dihadapkan dengan RUU-UUP 1973 untuk menganjurkan umur perkahwinan di atas tidak terlalu lama. Ini berakhir dalam pelaksanaan UUP 1974 tetapi dengan sedikit perubahan, terutamanya pada penentuan umur susulan yang akhirnya akan diturunkan. Melalui Perkara 7 ayat (1),²⁸⁰ UUP 1974, negara menyatakan bahwa pernikahan diizinkan hanya jika pria itu mencapai usia 19 dan bahwa wanita itu mencapai usia 16 tahun. Dalam hal penyimpangan berdasarkan ketentuan, masyarakat memiliki hak untuk mendaftar di pengadilan atau pejabat lain yang tertarik.¹⁴ Artinya, ketentuan usia perkawinan di dalam RUUP 1973 diubah oleh UUP 1974.

Dalam fase perubahan ini, seperti kesimpulan, penyebab peristiwa ini adalah sebagai berikut: Pertama, belum selesai dari studi teoritis antara Muslim dan negara-negara yang mengatur usia pernikahan dengan Praktek pernikahan pada waktu itu, kedua, kondisi seks tradisional masih kuat dalam masyarakat, sulit bagi negara untuk menerapkan batas usia pernikahan sesuai dengan cita-cita awal. Dengan kata lain, pertanyaan tentang menentukan usia pernikahan lebih menyangkut perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara.²⁸¹

Mengingat perkembangannya, pada tahun 1991, peraturan usia perkawinan pada tahun 1974 UUP diklarifikasi kembali dan telah diperkuat oleh penampilan kompilasi hukum Islam (KHI). Dengan penerbit yang sama, melalui Pasal 15, paragraf 1 dan (2), negara mengatur fakta bahwa seorang Muslim yang ingin membuat pernikahan harus minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Jika Anda belum menyelesaikan persyaratan usia

²⁷⁸ Pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP 1973 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun.” Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa “Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin dan ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin itu mempunyai pengaruh terhadap “rate” kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain dari pada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat.”

²⁷⁹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler...*, hal. 260.

²⁸⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

²⁸¹ Pandangan pemerintah yang menilai standar usia perkawinan merupakan salah satu hal yang paling masuk akal dalam pembagunan negara, menurut Ratno, tidak ketemu dengan keyakinan umat Muslim. Akibatnya, terjadi perdebatan antara umat Muslim dengan pemerintah dalam masalah usia perkawinan. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, hal. 269-270.

ini, sesuai dengan Pasal 7 (2) UUP, istri masa depan dapat meminta pembebasan dari Pengadilan Agama.²⁸²

Dalam perkembangannya, pertanyaan tentang batas usia pernikahan yang disebutkan di atas, terutama karena Indonesia telah memasuki era reformasi, kembali mulai dibahas. Bahkan, ada upaya untuk mengubahnya. Pada tahun 2004, terlepas dari kegagalan ratifikasi,²⁸³ Tim Grup Integrasi Gender (POG POG) dari Kementerian Agama dengan proyek penghitung hukum (CLD-KHI), misalnya, adalah salah satu penggagas amandemen aturan tertinggi pernikahan yang telah didirikan. Tim ingin merevisi usia pernikahan di UUP pada usia 19 (pria dan wanita), dengan alasan pengembangan waktu dan tunjangan untuk masa depan pengantin wanita masa depan.²⁸⁴

Selain itu, pertanyaan tentang usia pernikahan juga muncul kembali dalam program legislasi nasional 2010 (Prolegnas) yang berusaha mengeluarkan *Bill of the Material Court* (RUU-HMPA). Salah satu pasal RUU ini juga mengindikasikan bahwa usia minimum pernikahan harus ditingkatkan menjadi 18 tahun bagi perempuan dan 21 untuk pria berdasarkan mengapa tingkat kemampuan untuk menyelesaikan keluarga yang hidup adalah berbanding lurus dengan tingkat keadilan dan keagungan undang-undang Islam.

Adapun fase-fase pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut:

1. Sebelum Penjajahan Belanda

Adapun cara penyelesaian sengketa di kalangan kaum muslim pada awal Islam datang ke Indonesia adalah dalam bentuk perdamaian (*hakam*). Maka lembaga peradilan pertama muncul di Indonesia adalah lembaga *tahkîm*. Kemudian yang kedua, lembaga *ahl al-hâll wa al-'aqd*, dalam bentuk peradilan adat. Ketiga lembaga Peradilan Swapraja pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian yang ke empat Peradilan Agama sampai sekarang.

²⁸² Lihat Pasal 15 ayat (1): Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun,” dan ayat (2): “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”

²⁸³ Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012, hal. 132.

²⁸⁴ CLD-KHI sebagai respons terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dianggap menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Semangat CLD-KHI ini menilai, rendahnya batas usia minimum perkawinan dalam UUP dan KHI pada substansinya rentan terhadap subordinasi perempuan serta tidak berwawasan gender. Untuk itu, pembaruan hukum untuk menaikkannya menjadi lebih relevan dengan konteks kekinian. Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet. I Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 133.

Diterimanya hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari bukti-bukti; pertama, *Statuta Batavia 1642* yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Kedua, dipergunakannya *kitab Muharrar* dan *papakem Cirebon 1768* serta peraturan dibuat B.J.D Clotwijk untuk Bone dan Gowa di Sulsel. Ketiga, diterbitkannya kitab hukum Islam sebagai pegangan dalam masalah hukum keluarga dan waris di kesultanan Palembang dan Banten, diikuti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan ngampel. Keempat, 25 Mei 1760 VOC mengeluarkan peraturan *Resolutie der Indische Regeering* (mengakui keberadaan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah di kalangan muslim), dan memberlakukan *Compedium Freijer* bagi muslim (kitab hukum yang berisi aturan hukum perkawinan dan waris menurut Islam).²⁸⁵

2. Masa Penjajahan Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda berlaku *Compedium Freijer* (kitab hukum yang berisi aturan hukum perkawinan dan waris menurut Islam) yang ditetapkan 25 Mei 1760 untuk dipakai VOC. Atas usul residen Cirebon, Mr. P.C Hasselar (1757-1965) dibuat kitab *Tjicebonce Rechtboek*. Untuk Landraad (sekarang Pengadilan Umum) di Semarang dibuat *Compedium* tersendiri, begitu juga Makasar. *Compedium* diperkuat dengan sepucuk surat VOC tahun 1808 yang memerintahkan agar para penghulu Islam harus dibiarkan mengurus sendiri perkara-perkara perkawinan dan warisan. Berdasarkan berbagai pendapat yang dikemukakan dalam buku tersebut dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat, sengketa diselesaikan di Pengadilan agama asalkan hukum adat menghendaki, sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi. Pada masa kekuasaan Belanda, penduduk Indonesia dibagi menjadi tiga golongan yaitu; pertama orang-orang Eropa berlaku Bugerlijk Wetboek, kedua orang-orang Tionghoa berlaku BW dengan sedikit pengecualian, ketiga orang Arab dan Timur asing bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka. Dari pengelompokan tersebut tidak ada aturan khusus bagi orang-orang Islam Indonesia.

Sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Kemudian dengan kedatangannya ke Indonesia pemberlakuan hukum Islam termajinalisasikan sedikit demi sedikit, dan akhirnya hanya diberlakukan untuk kasus-kasus yang sangat terbatas. Begitu juga hakim-hakimnya, hakim eropa digaji sedangkan hakim agama tidak digaji. Pada mulanya Belanda mengakui hukum Islam di Indonesia namun lambat laun sedikit demi sedikit dicabut, tahun 1913 dicabut secara keseluruhan hingga

²⁸⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009, hal 15-18.

Pembentukan hukum keluarga di Indonesia, dalam arti pembangunan hukum Nasional sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan Undang-undang.²⁸⁶

Di Indonesia proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam ke dalam Undang-undang, baik yang langsung menyebutkan dengan istilah hukum Islam, maupun yang tidak menyebutkan langsung. Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional memang menimbulkan masalah baru, artinya harus ada unifikasi hukum meskipun memiliki sisi positif dalam hal memenuhi kebutuhan hukum bagi umat Islam. Untuk itu, dibutuhkan unifikasi dan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan dibutuhkan kekuatan politik. Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “*pembaharuan*” silih berganti di pergunakan dengan kata *reformasi*, *modernisasi*, *reaktualisasi*, *dekonstruksi*, *rekonstruksi*, *tarjih*, *islah*, dan *tajdid*. Diantara kata-kata tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata *reformasi*, *islah*, dan *tajdid*. *Reformasi* berasal dari bahasa Inggris “*Reformation*” yang berarti membentuk atau menyusun kembali. *Tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaiki agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan kata *islah* diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki.

Oleh karena itu pembaruan hukum keluarga Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum keluarga Islam dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istimbat hukum yang di benarkan sehingga menjadikan hukum keluarga Islam dapat tampil lebih aktual, tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembaruan hukum keluarga Islam adalah pembaruan yang dilakukan meliputi al i’adah (mengembalikan), al ibânan (memurnikan) dan al ihya (menghidupkan).²⁸⁷ Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum adalah :

- a. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma norma yang ada dalam kitab fiqih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan.

²⁸⁶ Amak FZ. “*Proses Undang-Undang Perkawinan.*” 1976. Bandung: PT Al-Ma’arif, hal. 7.

²⁸⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006 hal. 152-153.

- b. Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah yang belum ada aturan hukumnya.
- c. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional.
- d. Pengaruh pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat nasional maupun internasional.

Pembaruan hukum keluarga Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor di atas. Beberapa orang pembaru hukum keluarga Islam di Indonesia yang banyak memberi kontribusi dalam perkembangan hukum keluarga Islam, diantaranya: Hasbi ash-Shiddieqy, Hasan Bangil, Harun Nasution, Hazairin, Ibrahim Husen, Munawir Syadzali, Busthanul Arifin dan pembaru lainnya.²⁸⁸

Adapun fase-fase pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut:

a. Sebelum Penjajahan Belanda

Adapun cara penyelesaian sengketa di kalangan kaum muslim pada awal Islam datang ke Indonesia adalah dalam bentuk perdamaian (*hakam*). Maka lembaga peradilan pertama muncul di Indonesia adalah lembaga *tahkim*. Kemudian yang kedua, lembaga *ahl al-hâll wa al-'aqd*, dalam bentuk peradilan adat. Ketiga lembaga Peradilan Swapraja pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian yang ke empat Peradilan Agama sampai sekarang.

Diterimanya hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari bukti-bukti; pertama, *Statuta Batavia 1642* yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Kedua, dipergunakannya *kitab Muharrar* dan *papakem Cirebon 1768* serta peraturan dibuat B.J.D Clotwijk untuk Bone dan Gowa di Sulsel. Ketiga, diterbitkannya kitab hukum Islam sebagai pegangan dalam masalah hukum keluarga dan waris di kesultanan Palembang dan Banten, diikuti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan ngampel. Keempat, 25 Mei 1760 VOC mengeluarkan peraturan *Resolutie der Indische Regeering* (mengakui keberadaan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah di kalangan muslim), dan memberlakukan *Compedium Freijer* bagi muslim (kitab hukum yang berisi aturan hukum perkawinan dan waris menurut Islam).²⁸⁹

b. Masa Penjajahan Belanda.

²⁸⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia...*, hal. 180.

²⁸⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009, hal 15-18.

Pada masa penjajahan Belanda berlaku *Compedium Freijer* (kitab hukum yang berisi aturan hukum perkawinan dan waris menurut Islam) yang ditetapkan 25 Mei 1760 untuk dipakai VOC. Atas usul residen Cirebon, Mr. P.C Hasselar (1757-1965) dibuat kitab *Tjicebonce Rechtboek*. Untuk Landraad (sekarang Pengadilan Umum) di Semarang dibuat *Compedium* tersendiri, begitu juga Makasar. *Compedium* diperkuat dengan sepucuk surat VOC tahun 1808 yang memerintahkan agar para penghulu Islam harus dibiarkan mengurus sendiri perkara-perkara perkawinan dan warisan. Berdasarkan berbagai pendapat yang dikemukakan dalam buku tersebut dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat, sengketa diselesaikan di Pengadilan agama asalkan hukum adat menghendaki, sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi. Pada masa kekuasaan Belanda, penduduk Indonesia dibagi menjadi tiga golongan yaitu; pertama orang-orang Eropa berlaku Bugerlijk Wetboek, kedua orang-orang Tionghoa berlaku BW dengan sedikit pengecualian, ketiga orang Arab dan Timur asing bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka. Dari pengelompokan tersebut tidak ada aturan khusus bagi orang-orang Islam Indonesia.

Sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Kemudian dengan kedatangannya ke Indonesia pemberlakuan hukum Islam termajinalisasikan sedikit demi sedikit, dan akhirnya hanya diberlakukan untuk kasus-kasus yang sangat terbatas. Begitu juga hakim-hakimnya, hakim eropa digaji sedangkan hakim agama tidak digaji. Pada mulanya Belanda mengakui hukum Islam di Indonesia namun lambat laun sedikit demi sedikit dicabut, tahun 1913 dicabut secara keseluruhan hingga yang berlaku hanya hukum adat.

L. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.²⁹⁰ Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.²⁹¹

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi

²⁹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hal 11.

²⁹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hal. 159.

kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.²⁹²

2. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti mempunyai hikmah yang terkandung didalamnya. Seperti halnya Allah menciptakan manusia yang berlainan bentuk yaitu laki-laki dan perempuan agar masing-masing saling membutuhkan dan saling melengkapi sehingga kehidupan mereka senantiasa dapat berkembang. Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.²⁹³

Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak isteri.²⁹⁴ Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban isteri ada tiga bentuk, yaitu:

a. Hak Isteri atas Suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.²⁹⁵

1) Hak yang bersifat materi

a) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Hak-hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.²⁹⁶

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim masdar dari kata *asdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar).

²⁹² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bnadung: Pustaka Setia, 2007, hal. 313.

²⁹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 155.

²⁹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2...*, hal. 11.

²⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, hal. 412.

²⁹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2...*, hal. 11.

Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.²⁹⁷

Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Ayat tersebut ditunjukkan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap isteri.²⁹⁸ Demikian juga firman Allah Swt. QS. An-Nisa'/4: 24:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ٢٤﴾

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban

Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi kepada orang yang hendak menikah:²⁹⁹

إِلْتِمَسْ وَلَوْ خَتْمًا مِنْ حَدِيدٍ

Carilah walaupun cincin dari besi. (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan

²⁹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, 2011, hal. 174-175.

²⁹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat..., hal. 176.

²⁹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat..., 176.

mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak diwajibkan tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib akan tetap, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.

Adapun ijma' telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan turunya ayat. Sedangkan untuk kadar atau ukuran mahar para Fuqaha' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa'/4 : 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

b) Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”³⁰⁰

Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3...*, hal. 88.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”

Ayat diatas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita beriddah, lebih wajib lagi bagi istri yang tidak ditalak. Sedangkan dalil sunnahnya adalah sabda Nabi Saw:³⁰¹

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ، امْرَأَةً أَبِ سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فَذَلِكَ مِنْ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَ: «جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (متفق عليه)

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, “Hindun Binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ‘ma’ruf’ apa yang cukup buatmu dan anakmu.’” (Muttafaqun ‘alaih).

Dalil ijma’ para ulama’ berpendapat yaitu Ibnu Qudamah berkata:” Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah isteri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali isteri yang nusyûz (meninggalkan kewajiban sebagai isteri)”. Ibnu Mundzir dan yang lain berkata: ”Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.”

Adapun syarat-syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

- a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
- c) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- d) Isteri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri.

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.³⁰²

2) Hak yang bersifat nonmateri

³⁰¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hal. 214.

³⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hal. 433

Dalam bab dua ini secara luas memang membahas tentang masalah hak dan kewajiban suami isteri. Namun sebenarnya penulis lebih memfokuskannya pada masalah nafkah batin. Selain ada hak isteri yang bersifat materi atau kebendaan, ada hak isteri yang berupa nonmateri atau bukan bersifat kebendaan. Dan inilah yang disebut dengan nafkah batin. Berikut adalah hak isteri yang berupa nonmateri antara lain:

a) Bentuk-bentuk nafkah batin

(1)Mempergauli isteri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.³⁰³ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt QS. An-Nisa'/4 :19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَابُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^ق وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ح فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul lah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Rasulullah bersabda:³⁰⁴

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya.” (HR. At-Tirmidzi)

(2)Menjaga isteri

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda³⁰⁵:

³⁰³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal.163.

³⁰⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, hal. 163.

³⁰⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, hal. 165.

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعِدَ لَأَنِّي أَغَيْرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغَيْرُ مِنِّي

Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan isteriku, niscaya akan kutebas ia dengan pedang,” ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, ”Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Saad? Demi Allah, aku lebih cemburu dari padanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku.” (HR. Bukhari).

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluan mengikuti gerak-gerik isterinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib isterinya, semuanya itu justru akan meruksakka hubungan suami isteri dan akan menghilangkan kasih sayang. Rasulullah Saw bersabda:³⁰⁶

إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي الرَّيْبَةِ وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْغُضُ اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِعْيِ الرَّيْبَةِ

Cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu karena ada kecurigaan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan. (HR. Ahmad, Abu Daun dan An-Nasa’i)

(3) Mencampuri isteri

Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa perisetubuhan (*sexual intercourse*). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sek.³⁰⁷

b) Pandangan Ulama’ mengenai nafkah batin

- (1) Imam Malik mengatakan wajib suami mengauli isterinya jika tidak dalam keadaan mudharat. Jika suami tidak mau mengauli isterinya maka dipisahkan saja keduanya. Dipisahkan dalam artian cerai.³⁰⁸
- (2) Imam Syafi’i berkata: hukumnya tidak wajib, karena mengumpulkan isteri adalah hak seorang suami. Namun, bila isteri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian.

³⁰⁶ Samsul Bahri, *Mimbar Hukum*, No 52, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya..., hal. 24.

³⁰⁷ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri*, Maktabah Salafiyah, Juz. IX, 299.

³⁰⁸ Ibnu al-Mulaqqan, *al-Tauzhih li Syarh Jami’ al-Shahih*, Wazaratul Auqaf wal-Syu-uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV, hal. 29.

- (3) Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi isterinya dan memandang isterinya.³⁰⁹
- (4) Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa mengumpuli isteri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-ila' isterinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan isterinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak isteri itu rela.
- (5) Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengumpuli isteri itu wajib, sekurang-kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haid kalau suaminya sanggup. Apabila suami tidak melakukannya maka dianggap maksiat, hal ini berdasarkan berdasarkan firman Allah QS.Al-Baqarah/2: 222:

وَيَسْأَلُكَ اللَّهُ لَوْلَا إِذَا تَطَهَّرْتَ فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

- (6) Sofyan As-Tsauri mengatakan, apabila seorang isteri mengadukan suaminya tidak mendatanginya, maka bagi suaminya itu tiga hari dan isterinya itu satu hari. Artinya Sofyan As-Tsauri mewajibkan seorang suami mengumpuli isterinya sekali dalam empat malam.³¹⁰
- (7) Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sepatutnya suami menjimak istrinya pada setiap empat malam satu kali. Ini lebih baik karena batas poligami adalah empat orang. Akan tetapi, boleh diundur dari waktu tersebut, bahkan sangat bijaksana kalau lebih dari satu kali dalam empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan istri dalam memenuhi keinginan seksualnya. Hal ini karena menjaga kebutuhan seks istri merupakan kewajiban suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta

³⁰⁹ Ibnu al-Mulaqqan, *al-Taushih li Syarh Jami' al-Shahih...*, hal 30.

³¹⁰ Ibnu al-Mulaqqan, *al-Taushih li Syarh Jami' al-Shahih...*, hal 31.

bersetubuh, sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya.³¹¹

Pada waktu Umar bin Khatab menjabat sebagai khalifah suatu ketika beliau pernah melakukan ronda malam, beliau berkeliling ke kampung-kampung di Madinah, suatu ketika ia melewati sebuah rumah yang ternyata orang didalamnya sedang meratap:

Malam memanjang, kiri kanan gelap gurita, lama kurasakan hidup tanpa teman bercanda. Demi Allah kalau bukan karena takut kepada Allah yang Esa, pasti terguncang ranjang ini kaki-kakinya. Namun Tuhanku dan rasa malu telah menjagaku. Kumohon suamiku agar kendaraannya tak diinjak orang. Umar bertanya tentang perempuan itu, dan beliau mendapat jawaban bahwa perempuan itu ditinggalkan suaminya pergi berperang. Perempuan itu diminta untuk datang kepada Umar dan suaminya dipanggil pulang. Setelah itu Umar datang menemui anaknya, Hafshah: Anakku, sampai berapa lama seorang bersabar menanti suaminya? Hafshah menjawab: Orang seperti engkau bertanya tentang hal semacam itu kepada saya. Umar berkata: Kalaulah bukan untuk kepentingan umat muslimin saya tidak menanyakannya kepadamu. Hafshah menjawab: Lima atau enam bulan. Kemudian Umar menetapkan bahwa waktu untuk berperang itu batasannya enam bulan, sebulan untuk berangkat, empat bulan untuk menetap dan sebulan untuk berjalan pulang.³¹²

Dalam riwayat lain diterangkan bahwa seorang perempuan datang mengadukan perihal suami yang tidak pernah menidurinya, siang berpuasa, malam bertahajud. Umar menunjuk Ka'ab Al-Asadi untuk menyelesaikan pengaduan perempuan tersebut. Kemudian Ka'ab memerintahkan kepada suami perempuan itu: "Bahwa Allah 'Azza wa Jalla menghalalkan seorang laki-laki untuk kawin dengan dua, tiga, atau empat orang perempuan, maka tiga malam dapat kamu pergunakan untuk mengabdikan Tuhanmu."

b) Hak Suami atas Isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban isteri dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh para pakar ilmu hukum Islam Indonesia. Jika diuraikan secara lebih luas, maka kewajiban isteri dapat ditambahkan sebagai berikut, antara lain:
 - a) Wajib taat kepada suami.
 - b) Wajib menetap di rumah suami.

³¹¹ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, penterjemah Abu Asma Anshari, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993, hal. 75-76.

³¹² Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 2011, Jakarta: Pustaka Amani, 168.

- c) Wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.
- d) Hak Suami dalam Perkawinan Semua yang disebutkan sebagai kewajiban isteri, dipahami dalam logika hukum, maka hak suaminya untuk mendapatkannya dari sang isteri.

Namun di dalam kajian hukum keluarga Islam, salah satu permasalahan yang sering dibawa ke dalam ranah perdebatan adalah permasalahan hak menjatuhkan talak. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah, dalam kajian fikih klasik banyak tersebut bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami semata. Dan yang menjadi keberatan sebagian pakar adalah bahwa, kapan saja sang suami ingin menjatuhkan talak, maka si isteri dinyatakan tidak lagi berstatus isteri dari suami yang menjatuhkan talaknya, meskipun misalnya si isteri tidak berada di sisi suami pada saat talak itu dijatuhkan. Jelas ini mengundang keberatan di kalangan sebagian pakar, terutama mereka yang sangat getol memperjuangkan kesetaraan gender. Permasalahan ini akan diangkat dalam contoh-contoh masalah yang akan dijadikan sebagai bahan analisa pada tulisan ini.

Hak Isteri dalam Perkawinan Hal yang sama dapat juga disebutkan pada point ini, yaitu bahwa semua yang menjadi kewajiban suami maka secara otomatis hal-hal itulah yang menjadi hak isteri yang wajib dipenuhi suami selama ikatan perkawinan di antara mereka masih terjalin.

Analisis Permasalahan Melihat kepada apa yang dijelaskan dalam tulisan ini dari awal sampai pada point ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa menurut pandangan yang umum diterima oleh umat Islam dari mayoritas ahli hukum Islam, hak dan kewajiban suami isteri secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan atau kendali rumah tangga (*qawâmah*) ada di tangan suami. Sedangkan isteri wajib patuh kepada suami selama dalam batas-batas yang dibenarkan agama, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.³¹³
- 2) Isteri berhak mendapat belanja rumah tangga, tempat tinggal yang layak, perlakuan yang baik dari suami, mendapat perlindungan keamanan dari suami, dan suami berkewajiban memenuhi ini semua.
- 3) Isteri wajib mengatur dan mengendalikan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Seperti memasak, membersihkan rumah dan pakaian keluarga, mengasuh anak dan semua yang berkaitan dengan urusan rumah di rumah.
- 4) Sebagian ulama mewajibkan isteri menetap di rumah. Tidak keluar kecuali se izin suaminya.³¹⁴

³¹³ Jalal Abdu As-Salam, *Qadlâya Fiqhiyah Mu'ahirah wa Araau Aimmatu l-Fiqh El-Minya: 'Alam al-Ma'rifah*, 2002, hal. 71.

³¹⁴ Jalal Abdu As-Salam, *Qadlâya Fiqhiyah Mu'ahirah wa Araau Aimmatu...*, hal. 72

- 5) Bila suami merasa tidak nyaman lagi bersama isterinya, maka dia berhak menjatuhkan talak, tanpa proses gugat ke pengadilan atau proses lainnya. Semata mengucapkan lafaz talak, maka jatuhlah talak si isteri.
- 6) Isteri tidak berhak menjatuhkan talak dengan cara yang ditempuh suami. Namun harus melalui proses gugat cerai.

Kesimpulan Hemat Penulis Jika suami dan istri melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar, ia akan menggapai keluarga yang harmonis dan dapat menggapai keluarga yang *Barakah Mawaddah Wa Rahmah, Baiti Jannati* Rumahku adalah surga ku.

M. Hubungan Perceraian dan Pemurtadan

Dalam agama Islam terdapat larangan yang amat tegas bagi seorang wali untuk menikahkan seorang muslimah yang berada dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki non-muslim. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةَ مَؤْمِنَةٍ حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ ۚ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَأَعْبُدُوا مَؤْمِنٍ حَيْرٍ مِّنْمُشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Kata murtad berasal dari Riddah menurut bahasa artinya “kembali (kepada jahiliyah)”. Riddah merupakan perbuatan kufur yang sangat keji dan menghapus semua amal jika dilakukan terus menerus sampai mati.³¹⁵ Kata riddah merupakan isim masdar dari kata *irridad* yang secara harfiah berarti “kembali”, “dikembalikan”, “berpaling”, “dipalingkan”.³¹⁶

Bukan mustahil bahwa hal ini dipahami oleh orang-orang non-muslim, terutama yang telah memiliki hubungan spesial dengan seorang muslimah. Dalam beberapa kasus, hubungan seperti itu akhirnya kandas, karena tidak direstui oleh wali muslimah. Namun juga tidak jarang terjadi sepasang muda-

³¹⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al- Malibaba al Fannani, *Terjemahan Fat- Hul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, cet. 1, hal. 548.

³¹⁶ Soleh A. Mahdi, *Hukum Bagi Orang Murtad dan Kafir*, Jakarta: PT. Arista Brahmatsya, 1994, cet-2, h. 9.

mudi yang tengah dimabuk asmara seperti itu melarikan diri dan melangsungkan pernikahan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Sementara juga tidak kalah sering terjadi, laki-laki non-muslim itu pura-pura masuk Islam, lalu setelah beberapa waktu ia kembali kepada agamanya yang asal. Laki-laki atau suami itu murtad setelah berhasil menikahi wanita muslimah. Fenomena yang ketiga ini amat menarik perhatian peneliti, karena pernikahan semacam ini ditengarai merupakan salah satu jalan pemurtadan para wanita muslimah.³¹⁷

Berdasarkan fenomena pemurtadan yang sering terjadi dengan modus perkawinan ini, sudah seharusnya kita lebih waspada dalam menjaga keselamatan akidah generasi muslim. Namun sayang, Kompilasi Hukum Islam belum mengakomodasi permasalahan ini secara proporsional. Justru peneliti menangkap lemahnya sensiti Hukum Islam berkaitan dengan fenomena ini. Hal ini bisa kita perhatikan dalam pasal-pasal KHI yang berkaitan dengan perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau isteri. Pasal 70 yang menyebutkan sebab-sebab batalnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan murtad sebagai sebab batalnya perkawinan. Adapun Pasal 71 yang menyebutkan sebab-sebab dapat dibatalkannya perkawinan juga tidak menyebut masalah murtad sebagai salah satu sebab dapat dibatalkannya perkawinan. Berdasarkan paparan singkat di atas jelas sudah, bahwa Pasal 70 dan Pasal 71 tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai sebab batal atau dapat dibatalkannya perkawinan. Namun demikian, tiba-tiba saja Pasal 75 menyebutkan (secara implisit) bahwa perbuatan murtad yang dilakukan suami atau isteri merupakan sebab batalnya perkawinan, meskipun batalnya perkawinan itu tidak berlaku surut terhadap status anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Kemudian, Pasal 116 yang menyebutkan apa saja yang dapat menyebabkan seorang suami bercerai dari isterinya, KHI tidak menyebutkan murtadnya salah seorang pasangan suami-isteri sebagai alasan perceraian, kecuali terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 116 itu KHI memberikan syarat, bahwa perceraian baru dapat dilakukan dengan alasan murtad apabila terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, apabila suami-isteri masih tetap rukun, perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak telah murtad. Oleh karena itu, suami-isteri itu harus tetap hidup bersama dan beranak-pinak, dimana anak-anak akan lahir, tumbuh dan dewasa dalam asuhan seorang ayah atau ibu yang telah murtad.

Perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami-isteri itu mengakibatkan dampak yang serius terhadap status perkawinan, yaitu: Bila yang murtad adalah pihak isteri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus

³¹⁷ Abdul Jalal, *Nikah Beda Agama*. Dalam: eramuslim. com. Diakses tanggal: 27 Desember 2009.

tanpa talak, alias fasakh. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan di sini merupakan ba'in, di mana suami tidak bisa merujuk isterinya, meskipun isterinya sudah kembali masuk Islam. Bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan fasakh (pendapat al-Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf). Pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak (pendapat Muhammad). Secara ringkas, putusnya perkawinan karena perkara murtad yang dilakukan suami.

Mazhab Maliki Apabila salah seorang suami atau isteri murtad, terdapat beda pendapat dalam Mazhab Maliki mengenai status perkawinan mereka. Berikut ini rincian pendapat-pendapat kih dalam Mazhab Maliki tersebut para ahli;

1. Bila yang murtad adalah pihak isteri, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Putusnya perkawinan itu dengan jalan talak ba'in. Ini adalah pendapat Ibn al-Qasim, Ashhab, dan al-Qayrawani.
2. Namun Ashhab memberikan pendapat tambahan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi isteri bagi suaminya.
3. Bila yang murtad adalah pihak suami, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Bagaimana putusnya perkawinan itu, ada dua pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan talak ba'in. Suami tidak diperbolehkan rujuk, meskipun pihak suami kembali masuk Islam dalam masa iddah, karena suami itu telah meninggalkan isterinya ketika ia murtad. Ini adalah pendapat al-Imam Malik. Sementara itu, ada pendapat lain bahwa bila suami kembali masuk Islam dalam masa iddah isterinya, maka suami itu memiliki hak atas isterinya secara keseluruhan. Sama seperti kasus ketika isterinya masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam. Ini adalah pendapat Ibn al-Majishun. Sebab perbedaan pendapat itu: apakah perbuatan murtad itu menimbulkan akibat atau tidak, orang-orang yang memandang bahwa perbuatan murtad itu menimbulkan akibat, mereka berbeda pendapat. Orang yang murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam baik memeluk agama Yahudi, Nasrani atau yang lain atau sama sekali tidak beragama, maka haram bagi diri isterinya yang masih beragama Islam.³¹⁸

Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa akibat perbuatan murtad itu adalah terhapusnya status orang yang murtad, hingga hilangnya al-'ismah. Lalu orang-orang yang berpendapat demikian berbeda pendapat lagi tentang bagaimana terputusnya al-'ismah. Di antara mereka ada yang memandang masih sahnya perkawinan itu menjadikan terputusnya al-'ismah sebagai talak. Dan orang yang memandang lebih dominannya fasakh menjadikannya fasakh tanpa talak. Adapun orang yang memandang dampak perbuatan murtad itu

³¹⁸ M. Thlaib, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), cet. Ke-1, h. 179

adalah terhalangnya al-'ismah, bukan terputusnya al-'ismah, ia menghukumi talak raj'i. Adapun orang yang memandang bahwa perbuatan murtad tidak menimbulkan dampak pada perbuatan yang telah lalu, maka ia memandang bahwa hukum bagi perbuatan murtad itu terhapus dengan taubat, sehingga ia memiliki kesempatan untuk mendapat kembali apa yang menjadi haknya sebelumnya. Orang yang berpendapat demikian memberikan hukum bahwa ia tetap bersama isterinya, sama dengan ia tetap memiliki hak atas hartanya, sebagaimana pendapat mazhab ini dalam masalah harta orang yang murtad ini. Argumen pendapat bahwa kedua orang rman Allah:itu harus fasakh berdasarkan firman Allah dalam QS Almuttahanah/60:10

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir

Argumen pendapat yang mengatakan putusnya perkawinan dengan talak, bahwa perkawinan itu tetap sah dan eksis, maka ia tidak bisa lepas tanpa talak. 'Alâ kulli hal, meskipun ada perbedaan pendapat, fuqaha' dalam Mazhab Maliki bersepakat, bahwa perbuatan murtad menyebabkan perkawinan menjadi putus, paling tidak untuk sementara waktu. Secara ringkas, pendapat-pendapat fuqahâ' yang terhimpun dalam Mazhab Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Isteri dalam Mazhab Maliki Waktu Murtad Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan Waktu Putusnya Perkawinan 1) Sebelum dukhul. Fuqahâ' Mazhab Maliki sepakat bahwa perkawinan mereka putus. Tapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu; talak ba'in atau fasakh. Dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad. 2)Setelah dukhul. Fuqahâ' Mazhab Maliki sepakat bahwa perkawinan mereka putus. Tapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu; talak ba'in, talak raj'i, dan fasakh. Dalam Mazhab Shafi'i, perbuatan murtad itu dibedakan menjadi , yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul. Perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul Bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, perkawinan itu putus seketika. Perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul. Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus. Secara ringkas, pendapat-pendapat fuqahâ' yang terhimpun dalam Mazhab Shafi'i.

Pada akhirnya kalau suatu keluarga atau sebagian keluarga murtad maka tidak akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam kesehariannya,

sebab hanya orang yang beriman dan beramal shalihlah yang akan mendapatkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Allah SWT berfirman dalam Qs Maryam/19:96:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka).

Perceraian karena pindah agama (murtad) di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur secara jelas. Dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan perceraian, diatur dalam pasal 38. Dan untuk alasan perceraian karena salah satu pihak pindah agama (murtad) diatur dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang apabila terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak antara suami isteri.

Perceraian karena pindah agama (murtad) di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur secara jelas. Dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan perceraian, diatur dalam pasal 38. Dan untuk alasan perceraian karena salah satu pihak pindah agama (murtad) diatur dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang apabila terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak antara suami isteri.

Dalam penyelesaian keluarga (hubungan suami istri) apabila sudah tidak ada jalan lain, tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk menyatu lagi membangun keluarga, bahkan kalau diteruskan mungkin merusak hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternative terakhir, dimana suami isteri harus berpisah. Pihak yang menentukan sah atau tidaknya talak dalam suatu peraturan hukum adalah Pengadilan Agama.³¹⁹

Jadi apabila salah seorang dari suami-isteri keluar dari agama Islam (murtad) dan kemurtadannya iu belum atau tidak diajukan ke Pengadilan, dan Pengadilan belum memutuskannya, maka perkawinan mereka masih dianggap sah dan berlaku. Berbeda halnya menurut hukum agama, maka perkawinan mereka tetap dianggap tidak sah.

Jadi berdasarkan pasal 38 dan 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan, maka hakim tidak dapat memfasinnya begitu saja. Yang menjadi arahan hakim dalam menyelesaikan perkara murtad, riddahnya itu adalah bukan karena murtadnya itu sendiri akan tetapi didasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan

³¹⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI* Jakarta: Prenada Media, 2004, cet. Ke- 2, h. 233-234

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang telah disebutkan di atas mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian, maka hakim dapat memutuskannya dengan didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-isteri yang disebabkan karena perpindahan agama tersebut.³²⁰

³²⁰ H. M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, cet. Ke-1, h. 75.

BAB III

TERM YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN PRANIKAH DI DALAM AL-QURAN

A. Term Mengenal Calon Pasangan

1. *Ta'âruf* QS. Al-hujurat /49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Asbâbunnuzûl ayat diatas Bangsa Arab sejak zaman jahiliah selalu membanggakan keturunan dirinya, terjadi pada waktu futuh Mekkah sayyidina Bilal bin Rabah naik ke atas permukaan Ka'bah untuk adzan lalu di ejek dan di maki-maki oleh 'Itab bin hasin karena Bilal seorang Budak yang hitam maka untuk menanggulangi dalam permasalahan ini Allah berkenan menurunkan ayat ke 13 surat al-hujurat ini³²¹

Menurut hemat penulis walaupun ini ayat *asbâbunnuzûl*nya tentang membanggakan keturunan atau suku ada relevansinya dengan masalah *ta'âruf*, ketika kita *ta'âruf* sebaiknya tidak memandang suku, keturunan, bangsa atau perbedaan-perbedaan yang lainnya sebab yang mulya disisi Allah adalah yang paling takwa

a. Pengertian Ta'âruf

Secara bahasa, *ta'âruf* bermakna “berkenalan” atau “saling mengenal”. Berasal dari kata bahasa Arab “*ta'ârafa*”.³²² Mengenal ini bukan hanya terbatas pada mengenal nama saja. Dalam Islam, *ta'âruf* adalah sebuah proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik teman atau sahabat. Dalam kitab Tafsir Al-Jalaalain³²³ makna *لِتَعَارَفُوا* adalah *لِيَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا* agar saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sedangkan dalam kitab Tafsir Al-Shawi³²⁴ dengan adanya *ta'âruf* yaitu *فَتَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَتَنْسَبُوا لِأَبَائِكُمْ* maka akan bisa silaaturrahim dan mengetahui nasab orangtuanya. Senada dengan Imam Showi, syeikh Ibnu Katsir mentafsirkan *ta'ârufu*: *لِيُحْصَلَ التَّعْرِفُ بَيْنَهُمْ* agar hasil saling kenal diantara mereka³²⁵

Walaupun ayat ini umum akan tetapi hemat penulis ayat ini bisa diambil rujukan dalam masalah *ta'âruf* khususnya bagi pasangan calon pengantin atau remaja usia nikah karena dalam ayat ini ada kata *ta'âruf* artinya saling mengenal, bagi calon pengantin itu harus saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, jangan sampai ada istilah “*Membeli kucing dalam karung*” maksudnya jangan sampai seorang calon pengantin tidak mengenal siapa yang akan dinikahnya. Dalam konteks pernikahan, *ta'âruf* adalah upaya untuk

³²¹ Al 'allamah Jalaluddin 'Abdurrahman ibn Abi Bakar Assuyuthy, *Lubaab al-Nuquul fii asbab al-Nuzul*, Beirut Libanon, Daar- al kutub al-'ilmiyyah, 1971, hal. 179.

³²² Eliyyil Akbar, “*Ta'âruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*”. Musâwa, Vol. 14, No. 1, Januari 2015, hal. 56.

³²³ Imam Jalaaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahaly dan Imam Jalaaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakar Al-suyuthy, *Tafsir al-Jalaalain Al-Juz al- tsany*, t.tp, CV Pustaka Assalam, t.th, hal.186.

³²⁴ Syaikh Ahmad Al-Shawi Al-Maliky, *Tafsir al-Shawi Juz al-Rabi'*, Semarang, Toha Puta, tt, hal. 114.

³²⁵ Imam Aljalil alhafizh 'Imadu al din Abi al-fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsirul a l-Quran al-'azhim jilid 4*, Tt. Syirkah Nur Asia, Tt, hal. 217.

mengenal pasangan hidup sebelum menikah. Kalimat *ta'aruf* itu berasal dari bahasa arab yaitu "*ta'arafu*" (artinya: saling mengenal) dan secara istilah *ta'aruf* adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami.

Sedangkan dalam konteks Pernikahan, maka *ta'aruf* diartikan sebagai "Aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah."³²⁶

Menurut Ari Pusparini *ta'aruf* bertujuan untuk memperkenalkan pernikahan. Bukan mewajarkan hanya ingin tahu dan mencoba untuk melihat apakah mereka memiliki afinitas, tapi *ta'aruf* niat suci dan mulia mulia. *Ta'aruf* juga menjaga kesucian hubungan di atas nilai-nilai ilahi (Tuhan). kehormatan pasangan dan diri. Tidak pula dibuat disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. *Ta'aruf* juga melibatkan orang-orang yang Anda percaya yang akan memberikan bimbingan dan kenyamanan.³²⁷

Menurut Hidayat, *ta'aruf* adalah bentuk komunikasi timbal balik antara pria dan wanita yang disajikan untuk saling mengena satu sama lain dalam hal yang berhubungan dengan masalah pernikahan. Menurut Imtichanah, *ta'aruf* yang berasal dari bahasa Arab berarti bahwa mengenal satu sama lain. Apakah di sini masih memiliki arti yang universal mencakup semua kategori dalam kaitannya dengan pengenalan, misalnya pengenalan teman-teman, saudara dan lain-lain. Secara khusus, *ta'aruf* diartikan sebagai akrab dengan untuk mempelajari lebih dalam tentang calon suami atau istri tanpa melalui proses pacaran.³²⁸

Menurut Abdullah, *ta'aruf* adalah proses evaluasi dan mengenali pasangan hidup potensial dengan bantuan satu atau bisa juga menggunakan lembaga yang dapat dipercaya sebagai mediator atau perantara dalam memilih pasangan, menurut kriteria yang diinginkan dari seseorang yang merupakan proses awal untuk mencapai jenjang pernikahan.³²⁹

Ta'aruf adalah proses pengenalan yang bertujuan untuk mewujudkan pernikahan. Tidak cukup ingin kenal. Bukan pula coba-coba siapa tahu berjodoh. *Ta'aruf* menjadi mulia karena niatnya yang suci. *Innamal a'mâlu binniyât*, segala sesuatu tergantung pada niat. Seseorang akan memperoleh seperti apa yang diniatkannya. Mengenai ini Imam Ahmad, dan Imam Hanafi sepakat bahwa niat mencakup seperti ilmu mengingat perbuatan manusia

³²⁶M.A.Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, hal. 22-23.

³²⁷ Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2013, hal. 19.

³²⁸ Leyla Imtichanah, *Ta'aruf/Proses Perjudohan Sesuai Syari'at Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, hal. 3.

³²⁹ Salim A Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Cetakan ke-19, Yoyakarta: Pro-U Media, 2012, hal. 211.

terdiri dari niat didalam hati, ucapan, dan tindakan. Niat yang baik harus dicapai dengan cara yang baik.³³⁰

Dalam membentuk keluarga yang *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah*, memilih pasangan hidup merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilewati secara cermat dan tepat. Kecermatan memilih pasangan hidup sangat menentukan keberhasilan perjalanan bahtera rumah tangga. Dalam menentukan kriteria calon pasangan, islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama ialah kriteria umum, seperti cantik, kaya, dari keturunan keluarga shalih dan ketaatan pada agama.

Adapun yang kedua adalah kriteria subyektif, seperti : penampilan fisik, retorika berbicara, pembawaan sifat dan domisili.

b. Perbedaan *Ta'âruf* dengan Pacaran

Ta'âruf ialah hubungan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab disertai adanya keseriusan untuk segera menikah dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Sedangkan pacaran itu bisa dimulai kapan saja, bahkan sejak belum balig, dan mengahirinya pun bisa kapan saja. Tidak ada pula pembicaraan yang serius tentang pernikahan sejak awal-awal pacaran.³³¹

Pacaran menurut perlakuan khusus antara dia dan kekasihnya. Sang pacar tidak akan merasa istimewa bila ia diperlakukan sama saja dengan orang lain selain dirinya. Ia akan menuntut lebih, keluar rumah berduasaja, makan berdua saja, atau melakukan aktifitas apapun berdua saja. Hal ini sangat jauh berbeda dengan konsep ukhuwah islamiah yang kita kenal.

Sesama muslim adalah bersaudara. Ukhuwah mbingkai hubungan laki-laki dan perempuan dengan aturan syar'i, tak mengistimewakan satu dan yang lainnya, apalagi secara berlebihan.³³² *Ta'âruf* menjaga diri dari fitnah karena adanya pendamping.

Sedangkan pacaran tidak ada pihak yang mendampingi, sehingga terjadi fitnah atau yang sering/disebut dengan hamil sebelum pernikahan. Sudah jelas dalam pandangan Islam pacaran adalah bagian dari aktifitas maksiat.³³³

Ta'âruf (perkenalan) dianjurkan dalam Islam tentu berbeda dalam koridor Syariah dengan pacaran. Tapi hari ini entah sengaja atau tidak tahu, banyak yang menggunakan kata untuk menggantikan kata *ta'âruf* dengan pacaran, padahal *ta'âruf* dan pacaran berbeda.

Adapun perbedaan pacaran dan *ta'âruf* adalah:

- 1) Memprioritaskan *ta'âruf* transendental hubungan dalam agama Islam, *ta'âruf* adalah tindakan mulia untuk melestarikan kesucian diri dari hal-hal

³³⁰ Ari Pusparini, *Ta'aruf/Proses Perjudohan Sesuai Syari''at Islam...*, hal. 19-20.

³³¹ Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, Solo: Era Adicipta Intermedia, 2010, hal. 30.

³³² Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf...*, hal. 31.

³³³ Felix Y Siauw, *Udah Putusin Aja!*, Jakarta: Mizania Pustaka, 2013, hal. 35.

yang dilarang agama. Pacaran adalah salah satu tindakan yang mendekati perzinahan dan dilarang dalam Islam.

- 2) Bunga *ta'âruf* jelas untuk menikah, sedangkan tujuan dari perilaku pacaran bervariasi.
- 3) periode maksimal tiga bulan *ta'âruf*. Lebih dari itu, umumnya tidak *ta'âruf* lagi tapi sedang mempersiapkan untuk pernikahan. Berlawanan dengan pacaran yang cenderung satu tahun atau lebih .
- 4) Mereka yang berani cara *ta'âruf* yang lebih siap mental untuk menikah karena itu adalah tujuan awal adalah untuk menikah. Orang pacaran belum jelas akan mau menikah, sebab tujuan untuk pacaran tidak selalu menikah.
- 5) Pacaran hubungan dengan lawan jenis akan mencemari hati.padahal belum tentu akan menikah. sedangkan *ta'âruf* tidak seperti itu sebab masa nya pendek.
- 6) Dalam proses *ta'âruf*, dilarang untuk berbohong dan harus jujur, menceritakan diri pelaku *ta'âruf* apa adanya. Berbeda dengan pacaran, yang cenderung menonjolkan kebaikan-kebaikan masing-masing selama berpacaran.
- 7) *Ta'âruf* mempunyai perantara dalam proses implementasi dan kriteria khusus.Hal ini dikarenakan islam melarang beduaan dengan selain *mahram* (*khalwat*) sehingga adanya perantara membolehkan terjadinya interaksi sosial tersebut.³³⁴

Karena itu janganlah menjadikan istilah *ta'âruf* untuk berlindung dari kejahiliahan pacaran, apalagi bila seseorang sudah mengerti Agama. Dosa yang dilakukan karena pacaran tidak mungkin terluput dari catatan malaikat dan penglihatan Allah SWT.³³⁵

c. Tata Cara *Ta'âruf*

Dikarenakan *ta'aruf* dan pacaran itu berbeda, tentu tata cara *ta'âruf* juga harus sesuai dengan syari'at agama Islam. Adapun tata cara *ta'âruf*, sebagai berikut:

- 1) *Ta'âruf* Tentunya, dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut agama Islam, seperti tidak berkhalwat (berdua-duaan) atau ikhtilat (campur baur dengan yang bukan mahram).
- 2) Ada visi yang jelas tentang laki-laki dan wanita yang ideal menurut Agama Islam.
- 3) Melibatkan orang tua/wali agar bisa memandu pada pilihan yang tepat.
- 4) Pemilihan ini didasarkan pada alasan yang logis dan ketertarikan,dua duanya harus berperan secara seimbang.
- 5) Bila ada keraguan dapat diselesaikan secara konsultasi atau shalat *Istikharah*.

³³⁴Salim A Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Cetakan ke-19..., hal.9.

³³⁵Ari Pusparini, *Ta'aruf/Proses Perjodohan Sesuai Syari'at Islam...*, hal. 25-26.

Mengenai poin pertama, biasanya pihak wanita dan laki-laki yang ingin melakukan proses *ta'aruf*, mereka mengawali dengan membuat biodata semacam CV (*Curriculum Vitae*) untuk melamar kerja. Isinya data pribadi dari tanggal lahir, asal, suku, pendidikan, kriteria calon dan lain sebagainya. Proses selanjutnya yaitu menitipkan CV tersebut ke perantara atau guru ngaji (*murabbî*).

d. Adab-adab Ta'aruf

Akhlak yang baik adalah merupakan sesuatu yang lazim adanya. Dalam Islam, adab mendapat perhatian yang sangat serius. Penjagaan adab ini mencerminkan keindahan Islam yang mulia.

Secara khusus memang tidak ada cara *ta'aruf* yang dinyatakan langsung oleh Rasulullah. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari beliau telah mencontohkan adab-adab tersebut.³³⁶

Selama proses *ta'aruf* adab-adab semacam ini harus diperhatikan dan dilaksanakan. Adapun adab-adab *ta'aruf* adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui perantara. Memperkenalkan perantara dalam *ta'aruf* ibarat menghadirkan bumbu dalam masakan. Perantara merupakan solusi dalam sebuah *ta'aruf*. Selain memberi kemaslahatan juga dapat menghindari dari fitnah. Perantara *ta'aruf* mereka bisa saja orang tua, *ustadz* atau *ustadzah*, teman, kerabat, ataupun orang yang terpercaya. Syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh perantara dalam *ta'aruf* yaitu mereka yang paham Agama, dapat dipercaya, diutamakan yang sudah menikah, serta yang ada kedekatan dengan kedua calon yang akan dita'arufkan.³³⁷
- 2) Tidak ada rasa memiliki. Proses *ta'aruf* didalamnya tidak ada rasa memiliki satu sama lain. Batasan tertentu membentangi dua orang yang sedang dalam masa *ta'aruf*. Diantaranya tidak melakukan dua proses *ta'aruf* dengan orang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan
- 3) Atas kemauan sendiri. Seperti halnya dalam kasus pernikahan, *ta'aruf* yang merupakan proses menuju kesana harus dilakukan atas kemauan sendiri. Tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan
- 4) Ada niat yang mashlahat diantara kedua belah pihak. Dua orang yang berkumpul karena *ukhuwwah*, insyaallah akan berakhir dengan indah. Sebelum melakukan *ta'aruf* kedua belah pihak harus memiliki niat yang baik. Yang demikian merupakan awal menuju kebahagiaan. Niat baik yang muncul ini akan mendorong keduanya untuk saling memberikan yang terbaikniatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang

³³⁶Ari Pusparini, *Ta'aruf /Proses Perjodohan Sesuai Syari'at Islam...*, hl. 25-26.

³³⁷<https://muslim.or.id/21418-penjelasan-hadits-innamal-amalu-binniyat-1.html>, diakses pada tanggal 30 september 2017.

siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya.

- 5) Terjaga rahasia. Ini adalah keindahan *ta'âruf*. Selama masa tersebut dan selanjutnya, segala informasi yang diperoleh akan saling dijaga kerahasiaannya sehingga ketika proses terpaksa diputuskan tidak menimbulkan fitnah. Kerahasiaan ini begitu diutamakan mengingat semua orang punya hak untuk privasi yang terpelihara.
- 6) Menyampaikan apa adanya. Banyak pasangan yang berpacaran sebelumnya mengaku, suaminya kini berbeda pada saat masih pacaran. Baik karakter maupun kebiasaannya. Maklum saja lantaran dalam pacaran pelakunya sering menampilkan hal-hal yang semu. Berbeda halnya dengan *ta'âruf*, biasanya akan saling menyampaikan data apa adanya. Namun demikian, tetap perlu digali informasidari berbagai pihak.³³⁸

e. Syarat Menjadi Murabbi

Murabbi adalah seseorang yang memandu jalannya *halaqah* (pengajian kelompok, mentoring, *usroh*, *ta'lim*, dan sejenisnya). Didalam kalangan aktivis dakwah, nama lain *murabbi* adalah *ustadz*, mentor, pembina, *naqib*, *mas'ul* dan *qiyadah*.

Dalam proses *ta'âruf murabbi* adalah *washilah* atau orang yang yang menjadi pelantara atau orang yang paling dekat dan mengenal kepribadian individu yang akan melakukan *ta'âruf*, seperti orang tua, guru ngaji, atau sahabat yang dipercaya, sehingga diharapkan *murobbi* dapat memberikan informasi dan penjelasan yang benar dan akurat serta menyeluruh mengenai individu tersebut.

Adapun persyaratan menjadi murabbi dalam *ta'âruf* yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguasai pengetahuan tentang Islam sebagai *minhajul hayah* (metode hidup), khususnya menguasai kurikulum *halaqah*.
- 2) Memiliki kemampuan merespon dan menyelesaikan masalah.
- 3) Memiliki kemampuan menyampaikan ide dan pengetahuannya kepada orang lain
- 4) Mempunyai *akhlak alkarimah*.

f. Dampak Tidak adanya Ta'âruf

Adapun pengaruh dari tidak adanya *ta'âruf* yaitu akan mengarah kepada perbuatan zina. Zina secara *harfiah* berarti *fahisyah* yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang satu sama lain tidk terikat pada perkawinan.³³⁹

Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu, ayat diatas menekankan

³³⁸Ari Pusparini, *Ta'aruf/Proses Perjudohan Sesuai Syari"at Islam...*, hal. 36-37.

³³⁹Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta 1991, hal.31.

perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.³⁴⁰

Proses *ta'âruf* dilakukan untuk meminimalis fenomena negatif salah satunya resiko kepudaran rumah tangga yang berpotensi diri tidak *sakînah*. Kasus pudarnya rumah tangga kian meluas dan mengancam unit terkecil misalnya tahun 2005 terdapat 13.779 kasus perceraian yang disebabkan akibat perselingkuhan; 9.071 disebabkan gangguan orang ketiga dan 4.708 akibat cemburu.³⁴¹

Hikmahnya *ta'âruf* adalah agar calon pasangan mengetahui calon dari segi agama, akhlak, wajah serta latar belakang, *ta'âruf* juga sebagai jembatan yang memperdekat jarak untuk melihat apakah calon tersebut cocok atau tidak, *ta'âruf* juga dapat mempersempit ruang penyesalan setelah menikah, timbulnya penerimaan dan kesadaran penuh dalam mengarungi bahtera rumah tangga, serta menyederhanakan masalah atau langkah menuju perkawinan yang memang sederhana agar tidak berbelit-belit.

Proses *ta'âruf* memungkinkan seseorang untuk menolak ketika ia tidak cocok dengan calon yang akan dijodohkan karena proses tersebut tidak membuka kontak fisik dalam bentuk apapun sehingga para calon tidak dapat bebas melakukan apa saja. Proses *ta'âruf* menuntut pasangan untuk tidak mengembangkan rasa cinta sebelum menikah.³⁴²

Pernikahan adalah merupakan hubungan jiwa, hubungan harmonis dan kedamaian, cinta dan kasih sayang, kemuliaan dan keindahan. Dengan menikah, maksiat akan terjaga baik dalam bentuk maksiat penglihatan atau maksiat tubuh. Menurut pandangan Islam pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³⁴³

Berhubungan dengan aktifitas pranikah berupa interaksi pasangan sebelum pernikahan marak dilakukan dengan berkenalan tanpa ada batas dengan tidak menahan pandangan, tidak menjaga perhiasan atau berhijab, berduaan atau menyendiri dengan pasangan, melakukan zina yang konon karena bukti cinta kasih atau untuk percobaan-percobaan action laki-laki terhadap seorang wanita.

Tanpa ada batas seperti itu merupakan konotasi dari pacaran dan bahkan menjurus kepada pelecehan hak kaum hawa yang cenderung memanfaatkan

³⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, cet ke-5, hal. 615-618.

³⁴¹ Tim Riset Republika, 2007, hal.1.

³⁴² Imtichanah, L., *Ta'aruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men!*, Cetakan I, Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006, hal. 3.

³⁴³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hal. 2.

kesempatan bahwa perempuan sebagai objek pelampiasan nafsu. Mengenal, di dalam atau di luar peperangan. Hal tersebut dilakukan agar beban berat menjadi ringan, jika mereka bersatu.”

Makna *ta'aruf* secara bahasa dalam Al-Qur'an adalah perkenalan namun makna tersebut mengalami pergeseran maksud bahwa selain terciptanya manusia berbangsa dan bersuku, juga terdiri dari kaum Adam dan Hawa yang mana dianjurkan untuk saling mengenal di antara mereka.

Apabila dikontekskan dengan *ta'aruf* tujuannya sebelum mereka ditakdirkan untuk berjodoh dapat menerima segala kekurangan dan meleburkan beban berat yang diterima pasangan tersebut. Hidayat mengutip dari Sukamdiarti bahwa *ta'aruf* adalah komunikasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling memperkenalkan diri. Fenomena *ta'aruf* yang didenotasikan suatu ritual pranikah adalah sebagai berikut:

- 1) Pertukaran data pribadi/data diri sebagai perkenalan pertama, bahkan dengan bertukar foto masing-masing.
- 2) Pertemuan pertama kali atau “melihat”. “melihat” inilah yang sebenarnya sesuai sunnah Nabi SAW, sebab Beliau SAW ketika salah seorang menyatakan akan menikah dengan si fulanah, beliau bertanya apakah sudah pernah melihat fulanah tersebut? Kemudian Beliau menganjurkan sahabat tersebut untuk melihatnya, dengan alasan: “karena melihat membuat engkau lebih terdorong untuk menikahinya”.
- 3) Prosesberlanjut dengan “hubungan” dengan maksud memperjelas perkenalan, yaitu mungkin dengan surat menyurat, sms atau telepon atau pertemuan lain dengan komposisi yang sama.
- 4) Setelah itu, kedua belah pihak telah mulai melibatkan orang tua,
- 5) Jika telah bicara teknis artinya sudah dalam proses menuju pernikahan.

Dengan cara diatas, kedua keluarga pasangan yang sudah saling kenal tadi dapat melihat seperti apa orang yang nantinya akan bergabung menjadi keluarga besar mereka. Sebab, ikatan pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah antara dua orang, tetapi antara dua keluarga.³⁴⁴

2. Term Memilih Pasangan

a. Pasangan yang baik untuk yang baik QS. Annur/24;26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-

³⁴⁴Athian Ali Moh. Da'i, *Keluarga Sakinah*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 269.

wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Asbâbunnuzûl ayat ini adalah: menurut *mufasssirin birriwayah* setelah terjadi tudingan serong benar-benar menyebar di umat islam selanjutnya turun ayat yang membongkar masalah tudingan tersebut maka diantara umat islam ingin lebih jelas mana yang benar dan mana yang salah maka Allah menurunkan ayat pembebasan untuk ‘Aisyah dan shofwan yaitu ayat 26 surat Annur.³⁴⁵ Imam al-Shawi mentafsirkan ayat diatas;

أَلَا شَارَةٌ بِذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَعَائِشَةَ أَيَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبَ الطُّبِّيِّينَ تُبَيِّنُ بِذَلِكَ أَنَّ عَائِشَةَ مِنْ أَطْيَبِ الطُّبِّيَّاتِ

Dengan ayat ini isyarat kepada Rasulullah SAW dan A'isyah , bahwa Rasulullah SAW laki-laki paling terbaik diantara laki-laki yg baik dan siti 'Aisyah wanita terbaik diantara wanita yang baik.³⁴⁶

Sejalan dengan Imam Shawi , syeikh ‘Ali al-Shabuni mengatakan dalam kitabnya shafwah al-Tafasir: *Wahuwa annna al-nufûsu al-khabîtsah lâ tal tâmu illâ ma'a al nufûs al-khabîtsah min mitslihâ wa nufûsu al-thayyibah lâ tamtazahu illâ bi al nufûs al thayyibah min mitslihâ*. Artinya: Dan sesungguhnya jiwa yang jelek tidak akan menyatu kecuali dengan jiwa yang jelek semisalnya, begitu pula jiwa yang baik tidak akan bisa menyatu kecuali dengan jiwa yang baik pula.

Sebelum membahas beberapa pertimbangan memilih calon istri atau calon suami, harus di pastikan terlebih dahulu bahwa orang akan dipilih bukanlah termasuk orang yang haram untuk di nikahi atau haram untuk menikahi, karena jika dia termasuk orang-orang yang haram di nikahi atau haram untuk menikahi, maka sejumlah pertimbangan itu menjadi tidak di perlukan, karena bagaimanapun keduanya haram untuk menikah, jadi kepastian tentang hal ini merupakan informasi pertama yang harus didapatkan sampai pada tingkat yang meyakinkan. Memilih sesuatu berarti membandingkan sesuatu itu dengan suatu pertimbangan atau standar penilaian. Sesuatu yang dipilih ialah yang paling sesuai dan paling memenuhi pertimbangan atau standar penilaian. Dan apabila semuanya memenuhi standar dan pertimbangan itu maka yang terpilih adalah yang paling tinggi kualitas kecocokannya.

Oleh karena itu, dalam memilih sesuatu, hal utama adalah yang harus ada terlebih dahulu yaitu sejumlah pertimbangan dan standar penilaian. Tanpa

³⁴⁵Al ‘allamah Jalaluddin ‘Abdurrahman ibn Abi Bakar Assuyuthy, *Lubaab al-Nuquul fii asbab al-Nuzul*, Beirut Libanon, Daar- al kutub al-‘ilmiyyah , 1971, hal. 141.

³⁴⁶Syeh Ahmad Shawi al-Maliky, *Hasyiatu al-‘allamah al-Shawi ‘ala tafsiri al-Jalalain*, Semarang ,Toha Putra,Tt, Juz 3 , hal. 134.

pertimbangan dan standar ini, maka pemilihan itu akan jadi sembarang pilih dan bukan berdasar pilihan terbaik.

Ketika memilih calon istri atau calon suami, pertimbangan yang harus di gunakan antara lain: pertimbangan faktor aku dan faktor dia. faktor aku adalah faktor-faktor orang yang akan memilih, sedangkan faktor dia adalah faktor-faktor pertimbangan yang ada pada orang yang akan dipilih.

Faktor aku dan faktor dia itu masing masing terdiri dari faktor diri dan faktor sekitar.

- 1) Faktor yang termasuk diri meliputi: tujuan dan orientasi hidup, pola pikir, karakter atau tabiat, status dan posisi.
- 2) *Faktor yang termasuk sekitar meliputi: orang tua dan keluarga, kebiasaan keluarga, lingkungan tumbuh, jaringan dan sebagainya.*³⁴⁷

Dalam hal diatas Nabi Muhammad SAW bersabda;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْأَسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ الْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِرُكَ الْخ (رواه البخاري) ³⁴⁸

³⁴⁷ Yahya Abdurrahman, *Pengantin Al-Quran...*, hal. 60-61.

³⁴⁸ اللهم انى أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك و من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذا الامر خير لى في دينى ومعاشى وعاقبة أمرى عاجله واطوله فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه و ان كنت تعلم أن هذا الامر شر لى في دينى ومعاشى وعاقبة أمرى عاجله واطوله فاصرفه عنى واصرفه عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم أرضنى به

'Ya Allah, sungguh aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon dengan kuasa-Mu, aku memohon kepada-Mu suatu anugerah-Mu Yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sedangkan aku tidak kuasa, Engkau mengetahui sedangkan aku tidak tahu, dan Engkau Maha mengetahui yang gaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (menyebut keperluannya apa) baik dalam agama, kehidupan dan kesudahannya bagiku, maka takdirkan dan mudahkanlah untukku, kemudian berkahilah urusan ini, namun apabila Engkau tahu bahwa urusan ini buruk bagi agama, kehidupan dan kesudahannya bagiku, maka singkirkan persoalan ini dan jauhkan aku darinya, takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian limpahkan keridhaan-Mu padaku,'

²⁵Abi 'Abdillah Muhammad bin 'Ismail al-Bukhari, *Matanal-Bukhari* juz 1, Beirut Syirkah Nur Asia, t.th, hal.202.

²⁶Abdul-'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Bekal-bekal menuju pernikahan*, untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah*, penuh rahmah, Bogor, Media Tarbiyah, 2014, hal. 8-11.

Jabir R.A berkata, "Nabi SAW mengajari kami istikharah dalam segala hal seperti beliau mengajar kami suatu surah dari Al-Qur'an. Beliau bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian akan melakukan suatu hal, hendaklah ia shalat dua rakaat yang tidak wajib, kemudian setelah itu hendaklah ia membaca doa istikharah (HR Bukhari)

Shalat *istikhârah* bisa dilaksanakan kapan saja, sebanyak dua rakaat, setelah salam membaca doa tersebut. Shalat *istikhârah* boleh dilakukan berulang-ulang, karena shalat *istikhârah* adalah doa, dan doa boleh diulang-ulang. Hanya saja setelah melakukan shalat *istikhârah* tidak harus memimpikan sesuatu. Tapi ia akan mengetahui ada atau tidaknya kemudahan yang diberikan Allah, atau ada tidaknya kelegaan jiwa dan tekad untuk melakukan sesuatu.

Gadis yang dipinang juga perlu mengerjakan shalat *istikhârah*, meminta pilihan terbaik kepada Rabb seluruh alam terkait lelaki yang datang meminangnya manakala ia melihat sesuatu pada diri lelaki tersebut yang mendorong untuk menerima.

b. Membingkai kriteria memilih pasangan

Bagaimanakah kriteria wanita (calon istri) yang baik? Barang siapa yang ingin menikah, hendaklah ia memilih wanita yang mempunyai kriteria-kriteria berikut:

- 1) Yang bagus
- 2) Agamanya atau *sholehah*.
- 3) Yang masih perawan, namun boleh mengutamakan janda bila dipandang lebih membawa maslahat. Hal ini berdasar kan hadits Jabir Bin Abdillah, ia berkisah, "pada zaman Rasulullah SAW, aku menikahi seorang perempuan, setelah itu, aku pun pergi menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. 'wahai Jabir, apakah engkau telah menikah? Tanya beliau, 'benar', jawabku. 'dengan gadis atau janda? tanya beliau lagi. 'Dengan janda', kataku. 'kenapa tidak gadis saja sehingga kau bisa bermanja-manja dengannya? Tanya beliau. Aku pun menjelaskan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki beberapa orang saudari. Aku tidak ingin dirinya membuatku merenggangkan hubunganku dengan mereka.
- 4) Yang subur. Berdasarkan hadits Anas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda;

تَزَوُّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمُ³⁴⁹

"Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, Karena sesungguhnya aku berlomba-lomba memperbanyak umat ."

³⁴⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud...*, hal. 47.

5) Tidak mengenal kata-kata yang tercela.³⁵⁰

Ditanyakan kepada ummul mukminin ‘aisyah RA: “siapakah wanita paling utama?” ia menjawab:”yaitu wanita yang tidak mengenalkata-kata yang tercela dan tidak berfikir untuk menipu suami, serta hatinya kosong kecuali berhias untuk suaminya dan untuk tetap memelihara keluarga.”³⁵¹

Seorang arab mengabarkan kepada kita tentang wanita yang sebaiknya di jauhi, ketika berfikir untuk menikah. Ia mengatakan:”jangan menikahi enam jenis wanita, yaitu yang *annanah*, *mannanah*, *hannanah*, dan jangan menikahi *haddaqah*, *barraqah*, dan *syaddaqah*.”

Annannah adalah wanita yang banyak merintih, mengeluh serta memegang kepalanya setiap saat. Sebab, menikah dengan orang yang sakit atau pura-pura sakit tidak ada manfaatnya.

Mannanah ialah wanita yang suka mengungkit-ungkit (kebaikan) di hadapan suaminya, dengan mengatakan:”aku telah melakukan demikian dan demikian karenamu.

Hannanah ialah wanita yang senantiasa rindu kepada suaminya yang lain (yang terdahulu) atau anaknya dari suami yang lain. Ini pun termasuk jenis yang harus di jauhi.

Haddaqah ialah wanita yang memarah segala sesuatu dengan kedua matanya lalu menyukainya dan membebani suami untuk membelinya.

Barraqah mengandung dua makna: 1)Wanita yang sepanjang hari merias wajahnya agar wajahnya menjadi berkilau yang diperoleh dengan cara meriasnya. 2)Marah terhadap makanan. Ia tidak makan kecuali sendirian sendirian dan menguasai bagiannya dari segala sesuatu. Ini bahasa Yaman. Mereka mengatakan: “*Bariqat al-Mar’ah wa Bariqa ash- Shabiyy ath-Tha’aam*,” jika marah pada makanan itu. Dan *syaddaqah* ialah wanita yang banyak bicara.³⁵²

6) Diantara sifatnya adalah bersabar dan tidak bersedih

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Marrah , ia menuturkan: “Rasulullah SAW. bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ³⁵³

Bukan termasuk golonganku orang yang menampar pipi dan merobek saku baju serta berseru dengan seruan Jahiliyyah (ketika mendapat musibah).

³⁵⁰Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq. *Panduan Lengkap*, Jakarta, Pustaka IbnuKatsir, 2016, hal. 94.

³⁵¹Abu Hafsh Usamah bin kamal bin Abdir Razzaq , *Panduan lengkap lengkap....*, hal.94.

³⁵²Abu Hafsh Usamah bin kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan lengkap lengkap....*, hal. 94-95.

³⁵³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, Sunan Ibnu Majah..., hal. 505.

Seruan Jahiliyyah, sebagaimana kata al-Qadhi: “Ialah meratapi mayit dengan mengutuk.”³⁵⁴

c. Bagaimanakah kriteria pria (calon suami) yang baik?³⁵⁵

Jika laki-laki diperintahkan untuk memilih wanita dengan tipe yang kita sebutkan dimuka, maka wali seorang perempuan juga harus mencarikan pria sholih untuk dinikahkan dengan putrinya. Dan tidak ada salahnya bila seseorang menawarkan anak perempuan atau saudarinya pada laki-laki shalih. ini di dasarkan pada hadits Ibnu’Umar, ia berkata”hafshah Binti ‘Umar ditinggal suaminya, yaitu Khunais bin hudzafah nash-shami.

Dia ialah sahabat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang meninggal di Madinah.’Umar bin al-kathab berkata,’akupun mendatangi ‘Utsman bin ‘Affan lalu kutawarkan Hafshah padanya. ‘Utsman menjawab, ‘biarlah kupikir dulu’. Dia berkata, ‘Aku pun menunggu ‘Utsman bin ‘Affan beberapa malam lamanya. Selang beberapa lama kemudian, dia menemuiku sambil berkata, ‘Untuk sementara waktu ini, tampak nya aku masih belum ada keinginan menikah lagi.

‘Umar berkata, ‘Aku lantas menemui Abu bakar ash-Shiddiq dan kukatakan pada nya, ‘kalau kamu mau, kunikahkan kau dengan Hafshan binti ‘Umar.’Abu bakar diam dan sama sekali tidak memberiku tanggapan. Sikapnya membuatku kesal di banding ‘Utsman.

Aku pun menunggu beberapa malam hingga Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* meminang nya dan langsung ku nikahkan beliau dengannya. Usai itu, Abu bakar menemuiku seraya berkata, ‘Barangkali kau merasa sakit hati kepadaku saat engkau menawarkan Hafshah padaku lalu aku tidak memberi jawaban?’ ‘Umar menjawab, ‘benar.’ Abu bakar bertutur, ‘Tidak ada yang menghalangiku untuk meyanggupi tawaranmu. Hanya saja, aku mengetahui Rasulullah *shallaahu ‘alaihi wa sallam* menyebut Hafshah dan aku tidak mau membuka rahasia beliau *shallahu ‘alaihi wa sallam*. Seandainya Rasulullah *shallahu ‘alaihi wa sallam* meninggalkannya, aku pasti menerimaya.³⁵⁶

Takdir Allah itu tidak bisa dielakan kecuali dengan berusaha beralih ke takdir lainnya , tetapi, jika takdir sesuatu telah ditepatkannya, maka usaha apa pun yang dilakukan selalu saja tidak berhasil kehati-hatian tidak berguna apabila suratan takdir telah ditetapkannya (لَا يُغْنِي الْحَدْرُ مِنَ الْقَدْرِ), begitu ungkapan populer yang ditemukan dalam sekian banyak liteatur agama dan sastra.

³⁵⁴Abu Hafsh Usamah bin kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan lengkap lengkap...*,hal. 95.

³⁵⁵Abdul-‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi,*Bekal-bekal menuju pernikahan*,untuk mewujudkan keluarga sakīnahmawaddah,penuh rahmah..., hal. 11-13.

³⁵⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fi al-Bukhārī...,hl. 175.

Salah satu do'a yang sering dibaca oleh Rasul SAW. setiap selesai sholat adalah:

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ دَا
الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ

*Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikn, tidak juga memberi apa yang engkau halangi, tidak berguna usaha atau kuasa, harta dan kedudukan siapa pun, karena engkau adalah sumber semua itu.*³⁵⁷

Disinilah antara lain terlihat jelas kebenaran ungkapan di atas, “jodoh merupakan takdir”, tetapi perlu diingat bahwa do'a ini atau takdir itu bukan mendukung atau membenarkan paham *fatalisme*, yakni menaati putusan tuhan tanpa usaha. Tidak! Sungguh siapapun dapat berusaha dan terbuka peluang untuk meraih sukses, karena pintu usaha terbuka bagi yang ingin mengubah takdirnya dengan memilih takdir lain. Sekali lagi, apapun yang terjadi tidak keluar dari takdir Allah SWT.

Buah yang seharusnya di petik dari kesadaran tentang adanya takdir, termasuk dalam perkawinan, adalah menerima dengan penuh kesyukuran dan *legowo* takdir Allah SWT itu, bahkan semua takdirNya. Penerimaan itu mutlak karena seperti firman allah SWT dalam QS al-Ahzab/33:36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

Tidaklah wajar bagi seorang mukmin, baik lelaki maupun wanita, untuk mencari pilihan lain, jika allah dan rasul telah menetapkan suatu ketetapan. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-nya, maka sesungguhnya ia telah berada pada jalan yang sangat jauh dari kebenaran.

Selanjutnya, tanamkanlah dalam hati bahwa pilihan Allah itu adalah yang terbaik, karena dalam genggamannya “tangan Allah” segala kebaikan, dan karena kita diperintahkan bersangka baik kepada-nya, atau karena Allah menjanjikan untuk memenuhi sangka baik siapa yang bersangka baik kepada-nya.³⁵⁸

Maha Tahu dan Maha waspada, sangat mengetahui bagaimana karakter manusia. Karakter dasar manusia itu sejak dulu tidak berubah. Karena hal itu merupakan fitrah yang telah diciptakan Allah untuk melekat dalam diri setiap manusia sejak kelahirannya.

Begitu juga dalam masalah memilih pasangan hidup dari dulu hingga sekarang tidak berubah. Manusia sering kali memilih sesuatu hanya di dasarkan kepada kecenderungan naluriah (*mailul gharaiiziyah*) dan pertimbangan rasionya. Rasulallah SAW. realita yang terjadi bagaimana

³⁵⁷Quraisy Shihab, *Pengantin Al-Quran...*, hal. 28-29.

³⁵⁸Quraisy Shihab, *Pengantin Al-Quran...*, hal. 29-30.

seseorang memilih calon pasangan hidupnya seraya menunjukkan bagaimana yang seharusnya. Rasulullah SAW. bersabda:

تُنكحُ الْمَرْءَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁵⁹

“seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya karena, keturunan(nasab)-nya, karena kecantikan-nya dan karena agama-nya. Dan utamakanlah (karena) agama. Hal itu akan menghalangi tanganmu”(HR Bukhari).

Maknanya ialah bahwa yang disukai dan mendorong para lelaki untuk tertarik dan menikahi seorang perempuan adalah karena empat hal tersebut. Yang menjadi urutan terakhir biasanya malah kriteria kebaikan agama.

Maka Nabi SAW. menganjurkan kepada para lelaki bahwa jika mereka mendapati adanya kebaikan agama maka jangan berpaling darinya. Jika tidak, yakni jika berpaling dari kebaikan agama, maka lelaki tersebut akan tertimpa kebangkrutan dan kemiskinan.³⁶⁰

Sabda beliau, تُنكحُ الْمَرْءَةُ لِأَرْبَعٍ (wanita dinikahi karena empat perkara) maksudnya karena empat hal. Sabda beliau لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا (karena harta dan keturunannya) *al-hasab* makna aslinya adalah kemuliaan leluhur dan kerabat. berasal dari kata *hisab* karena ketika mereka membanggakan diri, menyebut keutamaan dan prestasi para leluhur dan kaum mereka, serta memperhitungkan semua itu.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud *hisab* di sini adalah perbuatan-perbuatan baik.³⁶¹ Berdasarkan hadits ini orang mulia dianjurkan untuk menikahi wanita yang sederajat. Kecuali jika wanita yang sederajat dengannya tidak taat beragama. Saat itu, wanita yang taat beragama lebih diprioritaskan. Seperti itu juga terkait kriteria-kriteria dan sifat-sifat lainnya.

Terkait pembahasan sebagai syafi’iyah,”Dianjurkan agar calon istri bukan kerabat dekat,” meski perkataan ini didasarkan pada riwayat, hanya saja riwayat tersebut tidak berdasar, atau tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Umumnya pernikahan di antara kerabat akan melahirkan anak yang dungu, pendapat ini ada benarnya.³⁶²

³⁵⁹Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhary Juz al- Tsani, Syirkah al-Nur Asia, t.tp, t.th, hal. 242.

³⁶⁰Yahya Abdurrahman, *Risalah khitbah...*, hal. 77-78.

³⁶¹Majdi Bin Manshur bin sayyid Asy-Syuri, *Permata Pengantin...*, hal. 50.

³⁶²Seperti itulah pemahaman ahlu ilmi dari kalangan kaum muslimin sejak dulu, sampai akhirnya ditemukan dampak-dampak pernikahan dengan kerabat, dan mereka mengingatkan agar jangan menikah dengan sesama kerabat. Samapai akhirnya ilmu pengetahuan modern datang dan menguatkan perkataan serta pendapat mereka. Perlu juga disampaikan, bahwa suami isri harus mengungkap hal-hal yang perlu diketahui sebelum melangkah ke jenjang pernikahan demi menghindari segala efek samping yang mungkin baru terlihat setelah pernikahan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Sabda beliau *وَجَمَالِهَا* dan kecantikannya (kurang t) dari sabda ini dapat di simpulkan di anjurkan untuk menikahi wanita yang cantik. Kecuali jika ada dua pilihan wanita yang cantik tapi tidak taat beragama dan wanita yang tidak cantik tapi ta'at beragama.

Jika wanita tersebut sama-sama ta'at beragama, maka yang cantik lebih utama. Termasuk dalam pengertian ini adalah wanita yang memiliki sifat-sifat baik, termasuk diantaranya ringan *maharnya*. Sabda beliau, *الَّذِينَ فَاطِرُ رِبَاتٍ* (*maka pilihlah wanita yang memiliki agama*) di sebutkan dalam hadits Jabir, “maka hendaklah kamu memilih wanita yang memiliki agama.” Maknanya, lelaki yang memiliki agama dan sifat kesatria sepantasnya menjadikan agama sebagai pedoman dalam segala urusan, Khususnya dalam hal memilih calon istri yang akan menjadi pendamping hidup. Karena itulah Nabi SAW untuk memerintahkan agar lelaki memilih wanita yang memiliki ketaatan agama yang merupakan puncak tujuan yang di inginkan.

Sabda beliau, *تُرْبَتْ يَدَاكَ* makna aslinya adalah niscaya kedua tanganmu melekat dengan tanah. Ini adalah kata kiasan yang berarti miskin. Kata ini adalah kata berita yang berarti doa. Hanya saja hakikat doa ini tidak dimaksudkan. Inilah yang dipastikan oleh pemilik *Al-'Umdah*. Yang lain menambahkan doa Nabi SAW untuk seorang Muslim ini tidak terkabul, karena syaratnya tidak terpenuhi.

Ibnu Al-Arabi dalam buku permata pengantin³⁶³ menuturkan makna sabda ini adalah niscaya kau mendapatkan kecukupan. Disebutkan makna *ittaraba* adalah berkecukupan, dan makna *tariba* adalah menjadi miskin. Alasannya, kekayaan yang berasal dari harta pada hakikatnya adalah tanah, karena semua yang ada di dunia ini tanah.

Menurut pendapat lain, makna sabda tersebut adalah niscaya akalmu lemah. Menurut pendapat lain maknanya adalah niscaya kau kekurangan ilmu. Pendapat lainnya menyebutkan di dalam lafal tersebut ada syarat yang diperkirakan keberadaannya, yaitu kau akan merugi jika kau tidak melakukannya. Pendapat ini dikuatkan Ibnu Al-Arabi. Ada juga yang berpendapat niscaya ia miskin dan rugi.³⁶⁴

Adapun landasan yang wajib diletakan oleh setiap wanita didepan pelupuk matanya dalam menerima laki-laki yang mengajukan lamaran kepadanya, maka syarat, landasan dan pedoman yang pertama ialah agama.

Karena orang yang ta'at beragama jika menyukai wanita, maka ia memuliakannya. Jika ia tidak menyukainya, ia tidak menzhaliminya, sebagaimana Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:221

³⁶³Majdi Bin Manshur bin sayyid Asy-Syuri, *Permata Pengantin...*, hal. 51.

³⁶⁴Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, *Fathul Bari*, Penerjemah Amiruddin, jilid V, Pustaka Azzam, Jakarta, 2003, hal. 136.

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik walaupun ia menarik hatimu.

Dan dalam QS An-Nur/24:26)

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik(pula).

Rasulallah SAW bersabda:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ عَرِيضٌ³⁶⁵

Jika ada orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya meminang putri kalian, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.

Saudariku, agama adalah “barometer” yang bisa Anda gunakan untuk menilai laki-laki. Bukan harta atau ijazah yang dimilikinya. Tapi bila ia memiliki harta dan keahlian, disamping agama, maka itu suatu kenikmatan.

Orang yang taat beragama tidak boleh selamanya dikalahkan dengan orang yang memiliki model potongan rambut yang terbaru, atau orang yang memiliki model terbaru di dunia *fashion* (pakaian). Demikian pula tidak boleh dikalahkan oleh orang yang hafal nyanyian tapi hatinya tidak hafal satu pun ayat dari Kitabullah atau satu hadits pun dari hadits-hadits Nabi SAW. Atau orang-orang yang berpenampilan ala wanita yang menyimpang jalannya sehingga Anda tidak bisa membedakan antara pakaian atau rambut laki-laki dengan wanita.

Tidak juga dikalahkan oleh orang yang manis kata-katanya, yaitu kumbang yang hinggap di antara bunga-bunga untuk menyerap madunya dari ini dan itu. Tidak juga orang yang berdiri di depan pintu sekolahmu untuk menunggumu keluar agar engkau bisa pergi bersamanya tanpa sepengetahuan keluarga. Tidak juga orang yang merasakan ciuman darimu sebelum engkau halal untuknya. Tidak pula orang yang membuat kata-kata manis saat berbicara kepadamu lewat telepon.³⁶⁶

Pertimbangan di atas ialah pertimbangan ideal. Sekalipun untuk memutuskan meminang atau menerima pinangan tidak mesti semua pertimbangan di atas terpenuhi atau sudah dipertimbangkan, akan tetapi cukup pertimbangan utama. Bahkan sejumlah pertimbangan kadang harus diabaikan. Pertimbangan di atas bersifat kondisional. Tujuan dan orientasi hidup yang

³⁶⁵Abi ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa Saurah Al- Tirmizdi, *Sunan Al-Tirmizdi*, juz-2 hadits ke 1090, Thoah Putra, Semarang, t.th, hal. 274.

³⁶⁶Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Permata Pengantin...*, hal. 62.

dimaksud ialah visi dan misi kehidupan. Visi terkait dengan bagaimana seseorang memandang kehidupan. sedangkan misi adalah tujuan akhir yang diinginkan. Visi hidup seseorang sangat berpengaruh dan menentukan corak kehidupan seseorang. Seorang materialis Visi hidupnya memandang bahwa hidup dan dunia ini yang ada hanya materi, interaksi antara materi dan tidak ada unsur lain di luar materi, tidak ada pencipta dan tidak ada kehidupan lanjutan sesudah kematiannya.

Maka pandangan hidupnya akan bercorak materialis sentris. Semua akan di ukur dengan materi. Dia akan mengacuhkan agama, tata nilai dan kemuliaan. Karena baginya, semua adalah materi maka tidak ada yang lebih utama dari materi, bahkan ekstrimnya bagi dia manusia tidak beda dengan binatang dan tidak lebih berharga dari segenggam tanah, maka misi hidupnya tentu misi untuk meraih materi sebanyak-banyaknya walaupun dengan berbagai macam rintangan.

3. Memilih pasangan bujang/perawan dan *shaleh* QS. Annur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمَهُ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.

Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini dijadikan oleh Allah SWT untuk berpasangan-pasangan dengan tujuan dapat menjalani kehidupan dengan sempurna. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap makhluk hidup di muka bumi ini tidak dapat menjalani kehidupan dengan sempurna tanpa adanya pasangan mereka. Sebagaimana kisah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT yaitu Adam dan Hawa di muka bumi ini. Jumlah bilangan umat manusia di dunia ini terus bertambah dan berkembang biak memenuhi seluruh pelosok dunia. Karena pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunan dan kelestarian hidupnya.³⁶⁷

Demikian Rasulullah Saw. telah menjelaskan kepada umatnya, sebagaimana sabda beliau

³⁶⁷ Maftuh Ahnan, *Ruhmaku Surgaku*, Galaxy, Cet. I, 2008, hal. 83.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّةُ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصِّيَامَ لَهُ وَجَاءَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)³⁶⁸

Rasulullah Saw bersabda, “Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa enggan melaksanakan sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. Menikahlah, sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, menikahlah! Dan, barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya dari berbagai syahwat.” (HR. Ibn Majah).³⁶⁹

Hal ini terjadi karena Allah SWT menjadikan setiap makhluk hidup mempunyai pasangan hidup masing-masing, Allah SWT juga memberikan bekal nafsu yang merangsang manusia untuk saling mempunyai rasa cinta dan kasih sayang terhadap lawan jenisnya. Dalam hal ini Allah SWT juga menjelaskan dalam firman-Nya surat Ali Imrān ayat[3] 14 :

رُزِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatangbinatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk mahligai rumah tangga yang langgeng dengan dipenuhi rasa kasih sayang, saling mencintai, dan dapat mendidik anak-anak sehingga dapat menjadi anak yang shalih shalihah. Untuk hal pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian yang kokoh atau *mîtsaqan galîzhan* yaitu sebuah perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabungkan dan hidup bersama kelak di hari kemudian. Begitu juga dengan Rasulullah Saw ketika menikahkan putrinya Fatimah r.a., beliau bersabda

³⁶⁸Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd Al-Qazwīni Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Dār al-Hadis, Kairo, 2010, hal. 152-153.

³⁶⁹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits* 8; *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Saifuddin Zuhry, Almahira, Jakarta, 2013, Cet. I hal. 328.

kepada calon suami anaknya itu bahwa “Wahai Ali, dia, yakni Fatimah, untukmu, dengan harapan engkau sebaik-baik menemaninya.”³⁷⁰

Pernikahan telah Allah SWT sebut dengan istilah “*mîtsaq*” (perjanjian) kemudian Allah SWT menyipati perjanjian ini dengan “*galîzh*” (kuat). Kata *mîtsâqan galîzhan* dalam al-Qur’an terdapat pada tiga tempat³⁷¹, yaitu dalam Q.S. Al-Aḥzab /33: 7 Allah SWT berfirman:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۗ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh”.

Kedua dalam Q.S. An-Nisā/4: 154:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) Perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. dan Kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang kokoh.

Dan yang terakhir terdapat dalam Q.S. An-Nisā/4: 21

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”.

Yang dimaksud “perjanjian yang kuat” dalam surat Al-Aḥzab adalah perjanjian antara Allah dan para Rasul-Nya untuk menyampaikan risalah agama pada masing-masing umat mereka, kemudian untuk yang disebut kedua yaitu pada surat An-Nisā’ ayat 154 adalah perjanjian antara Allah SWT dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama, dan kalimat yang sama Allah SWT sematkan dalam surat An-Nisā’ ayat 21 dengan tidak ada penambahan atau pengurangan. Artinya, perjanjian yang diucapkan ketika

³⁷⁰M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Lentera Hati, Jakarta, Vol. II, 2009, Cet. II, hal.368.

³⁷¹Amru Khalid, *Meraih Keluarga Sakinah*, Terj. Ahmad Syakirin, PT.Aqwam Media Profetika, Solo, 2012, Cet. I, hal. 23.

akad nikah bobotnya tidak ubahnya seperti perjanjian yang ada di antara Allah Swt dan para Rasul-Nya, sebuah perjanjian yang berat.³⁷²

Pesan yang terkandung dalam surat An-Nisā ayat 21 jelas bahwa untuk mengawali sebuah mahligai rumah tangga tentunya dibutuhkan segenggam keyakinan bahwa pasangan yang dipilih benar-benar sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan oleh agama. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah-masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Karena pernikahan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Nabi Saw serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Nabi Saw. Di samping itu, pernikahan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.³⁷³

Maka dalam hal ini, Islam mempunyai konsep-konsep sebelum memasuki jenjang pernikahan. Salah satu konsep untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut Islam memberikan petunjuk tentang kriteria memilih calon suami atau istri. Dalam hadis Nabi Saw menganjurkan para laki-laki untuk mempertimbangkan anjuran yang telah diberikannya sebagaimana hadis di bawah ini :

تُنكحُ المرءةُ لأربعِ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁷⁴

“seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya karena, empat faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung”. (H.R. Bukhari)

Hadis tersebut mengisyaratkan tentang cara memilih calon istri yang baik. Rasulullah Saw menjelaskan bahwa ada empat kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi. Keempat kriteria tersebut adalah kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama. Akan tetapi, di abad modern ini telah menunjukkan berkembangnya kondisi masyarakat muslim dan naiknya martabat perempuan dalam masyarakat. Sehingga dikhawatirkan pemilihan calon istri yang memprioritaskan pada aspek agama sedikit terabaikan, karena empiris masyarakat saat ini cenderung konsumtif, matrealis, dan hedonis. Persoalan keagamaan menjadi suatu yang sangat penting karena kriteria yang lain cenderung mengarah kepada performa fisik seseorang. Masalah lahiriyah

³⁷²Irfan Supandi, *Keajaiban Rumah Tangga*; Hal yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin, PT Tiga Setangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2012, hal. 29.

³⁷³Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2007, hal.48.

³⁷⁴Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhary, *Shahih Al bukhary* Juz al- Tsani, Syirkah al-Nur Asia, t.tp, t.th, hal. 242.

seperti kecantikan, kekayaan dan keturunan cenderung bisa berubah. Kendati demikian, agama yang kuat juga tidak merupakan jaminan sebagai sesuatu yang kekal. Maka dari itu, dalam menyikapi persoalan demikian seseorang haruslah mampu melihat calon istri dengan baik dari gambaran yang terlihat secara lahiriyah yang dapat berupa akhlak atau budi pekerti yang luhur.³⁷⁵

Oleh karena itu, perlu adanya pemaknaan *hadits* (kurang t) secara kontekstual dari *hadits* Nabi Saw tersebut dengan dalih bahwa kesemuanya adalah produk manusia. Hasil karya manusia pada zamannya merupakan refleksi dan manifestasi terhadap realitas empiris yang berkembang pada masa itu. Tafsir yang kreatif atas berbagai wacana yang muncul dalam abad lampau perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan persoalan kekinian.³⁷⁶

Dalam upaya berinteraksi dengan *hadits* Nabi Saw adakalanya secara tekstual dan kontekstual. Di antara pemahaman *hadits* secara kontekstual adalah dengan mengkaji *hadits* yang berkembang di masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi penting untuk dipaparkan bahwa sejatinya *hadits* dipahami dan diaplikasikan sebagai sebuah landasan dari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dewasa ini. Merujuk pada masyarakat dalam penelitian ini. Karena pada era global sekarang, pendidikan dan lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi memainkan peran yang sangat signifikan dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu kiranya cendekiawan muslim (dalam hal ini dosen) memberikan persepsi sebagai bentuk kontekstualitas *hadits* sesuai dengan persoalan kekinian. Karena dari persoalan memilih pasangan hidup inilah akan berdampak pada sebuah keluarga, dan dari sebuah keluarga yang baiklah akan terlahir masyarakat yang baik, kemudian pada akhirnya akan berdiri negara dan bangsa yang baik pula.

4. Term *Khitbah* dalam QS. Al-Baqarah /2:235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِيهَا أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عَهْدَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu

³⁷⁵Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, (ed). *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Desember 2003, Cet. I, hal.95.

³⁷⁶Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi...*, hal. 96 .

janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddah nya. Dan ketabuilah bahwasanya Allah mengetabui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketabuilah bahwa Allah Maha-pengampun lagi Mahapenyantun.

a. Penjelasan

Allah berfirman: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (“Dan tidak ada dosa bagi kamu,”) untuk melamar wanita-wanita yang masih menjalani ‘iddahnya tanpa terang-terangan. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ (“Dan tidak ada dosa bagi kamu memining wanita-wanita itu dengan sendirian.”) Yaitu dengan cara seseorang mengatakan, “Aku bermaksud untuk menikah,” (atau mengatakan) “Wanita adalah bagian dari kebutuhanku,” atau “Aku sangat berharap dimudahkan memperoleh isteri yang *shalihah*.³⁷⁷

Suatu keyakinan yang harus menjadi pegangan umat Islam adalah ajaran Islam yang termuat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan petunjuk Allah swt. yang mesti menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat.

Berbeda halnya dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah SWT. sebelumnya dimana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman).³⁷⁸

Al-Qur'an membolehkan memining perempuan yang dalam ‘iddah dengan cara sindiran, misalnya dengan ucapan: Engkau ini seorang perempuan yang cantik, engkau seorang perempuan *sholehah*, engkau ini seorang perempuan yang dermawan dan lain sebagainya.³⁷⁹

Berdasarkan keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa *khitbah* (memining) ketika dalam masa ‘iddah saja boleh apalagi tidak dalam masa ‘iddah dan tentunya sesuai dengan ayat diatas untuk meng*khitbah* bagi wanita yang ‘iddah wafat maka *khitbah*nya cukup dengan sindiran. *Wallahu A'lam*

³⁷⁷Abil-fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsirul-Qur'an Al-'zhim*, Juz 1 Semarang, Syirkah Nur Asia, t.th, hal. 286-287.

³⁷⁸Chuzaiman Yanggo, dkk. *Problematika Hukum Islam Kontem-porer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hal. 148.

³⁷⁹Ali Ash Shobuni, *Rowai'ul Bayan*, tafsir Ayat Ahkam Minal Qur'an, diterjemahkan oleh Muammal Hamidy dan Imron A. Manan, “Tafsir Ayat Ahkam Ash Shobuni”, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hal. 311.

b. Pengertian *Khithbah*

Kata dasar *Khithbah* adalah *khataba* (*خاطب*) yang berarti pembicaraan yang melibatkan duapihak. Kata *khithbah* sendiri menunjukkan pembicaraan untuk menyampaikan maksud ingin menikahi seorang wanita.³⁸⁰

Khithbah adalah meminang atau melamar seorang perempuan yang boleh dinikahi secara *syar'i* yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik secara langsung maupun tidak, baik dengan datang sendiri maupun wakil.³⁸¹

Syaikh wahbah az-Zuhailly dalam buku *Risalah Khithbah* karangan Yahya Abdurrahman,³⁸² *khithbah* berarti menampakan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu, dengan memberitahukan hal itu kepada perempuan tersebut atau kepada keluarga atau walinya.

Sejalan dengan pendapat wahbah juhaili syaikh Sayid Sabiq,³⁸³ mengatakan bahwa meng*khithbah* seorang perempuan artinya meminta atau mengajak untuk menikah dengan cara-cara atau *wasilah-wasilah* yang *ma'ruf* diantara orang-orang . Dengan demikian, *khithbah* secara singkat adalah *thalab an-nikah* (seruan/ajakan untuk menikah) jadi *khithbah* atau pinangan adalah seruan atau ajakan menikah dari seorang laki-laki kepada seorang wanita, *khithbah* merupakan pendahuluan ke arah nikah.

Khithbah di syariatkan oleh Allah SWT. sebagai proses sebelum mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan, agar kedua pihak yang akan menjalin ikatan dapat saling mengenal satu sama lain secara *ma'ruf* sehingga, keputusan mengikat diri dalam ikatan perkawinan dilakukan dengan penuh kesadaran, dilandasi oleh petunjuk dan pertimbangan yang matang.³⁸⁴

Cahyadi Takariawan dalam bukunya *Izinkan Aku Meminangmu*, kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut *Khithbah*. Menurut *etimologi*, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”.

Kata “*khithbah*”, dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan *al-khithab* dan *al-khathab*. Kata *al-khathab* berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan *takhâthaba* maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan *khâthabahu fi amr* artinya “ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang”.

³⁸⁰Ahmad bin Faris bin Zakariyyaal-Qazwaini al-Razi Abu al-Husain, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz 2, hal. 198. Lihat juga Ahmad bin Faris bin Zakariyya' al-Qazwaini al-Razi Abu al-Husain, *Mujmal al-Lughah li Ibn Faris*, juz 1, Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986 M/1406 H, hal. 295.

³⁸¹Yahya Abdurrahman *Risalah Khithbah Panduan Islami dalam memilih Pasangan dan meminang*, Bogor, Al-Azhar Press, 2017, hal.178.

³⁸²Yahya Abdurrahman, *Risalah Khithbah...*, hal. 178-179.

³⁸³Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunah*, Jilid II, Beirut, Dar-ats-Tsaqafah al-islamiyyah, tt, hal. 16.

³⁸⁴Yahya Abdurrahman, *Risalah Khithbah...*, hal. 179.

Jika *khitbah* (pembicaraan) ini berhubungan dengan *ihwal* perempuan, maka makna yang/pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.³⁸⁵

Ditinjau dari akar kata ini, *khitbah* berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk nikah. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Kata *khitbah* memiliki akar kata yang sama dengan *al-khitab* dan *al-khatab*. Kata *al-khatab* berarti, pembicaraan. Apabila dikatakan *takhâtaba* maksudnya, dua orang yang sedang berbincang-bincang. Jika dikatakan *khatabahu fi amr* artinya, ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang.

Jika *al-khatab* (pembicaraan) ini berhubungan dengan *ihwal* perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.³⁸⁶ Ditinjau dari akar kata ini, *khitbah* berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk nikah. *Khitbah* berasal dari kata *khataba* yang memiliki tiga makna yakni: jelas, singkat dan padat. Maksud dari makna jelas, ketika seorang meng*khitbah* maka harus jelas maksud dan tujuannya bahwa ia akan menikahi seorang perempuan, sedangkan arti dari singkat dan padat, jika telah melangsungkan peminangan maka alangkah baiknya menyegerakan waktu akad, agar supaya tidak ada kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya (walinya). Sayyid Sabiq mengartikan bahwa *khitbah* adalah yang menunjukkan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya yakni dengan cara yang *ma'ruf* (baik).³⁸⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita. Dengan demikian, maka dapat di simpulkan *khitbah* mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) *Khitbah* di mulai dengan suatu permintaan
- 2) *Khitbah* bisa dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan secara langsung atau di wakikan

³⁸⁵Cahyadi Takariawan *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia 2004, hal. 16.

³⁸⁶Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu...*, hal. 52.

³⁸⁷Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011, Cet. I; hal. 61.

- 3) *Khitbah* juga bisa dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki melalui seorang perantara
- 4) *Khitbah* dilakukan dengan cara yang baik.
Adapun Adab dan kaifiyat meminang/melamar antara lain :
 - 1) Melihat calon/wanita. Melihat yang dimaksudkan di sini adalah melihat diri wanita yang ingin dinikahi dengan tetap berpanutan pada aturan syar'i.
 - 2) Tidak melamar wanita yang telah dilamar laki-laki lain
 - 3) Merahasiakan pelamarannya (tidak mengumumkan ke orang banyak). Sebagian ulama menganjurkan untuk menyembunyikan *khitbah* (peminangan) karena khawatir adanya sifat hasad atau iri hati pada orang lain yang mencoba merusak hubungan antara seseorang dan keluarga pinangannya.
 - 4) Wanita yang dilamar terbebas dari segala *mawani`* (pencegah) dari sebuah pernikahan. Misalnya wanita itu sedang menjadi istri seseorang atau wanita itu sudah dicerai atau ditinggal mati suaminya, namun masih dalam masa *'iddah*.

Selain itu wanita yang dilamar tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang masih menjadi mahram bagi seorang laki-laki. Maka di dalam Islam tidak dikenal ada seorang laki-laki meminang adiknya sendiri, atau ibunya sendiri atau bibinya sendiri. Dalam QS al-Nisa/4: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالآخِ وَالْأَخِ وَالْأَخْتِ وَالْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّ لَكُمْ تَكْوِينًا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- 5) Wanita melamar laki-laki Secara syar'i.

Hal ini membuktikan betapa hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak wanita. Mereka tidak hanya berhak dilamar tetapi juga memiliki hak untuk melamar lelaki yang disukainya.

Khitbah adalah kata yang tersusun dari huruf خ, ط dan ب memiliki dua makna yakni yang pertama adalah *khataba*, *yukhatibu*, *khitaban* merupakan akar dari *khutba*. Sedangkan makna kedua, istilah *khitbah* dalam pernikahan yakni meminta untuk menikah atau mengajak untuk menikah.³⁸⁸

Dalam KBBI istilah *khitbah* adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.³⁸⁹ Secara terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.³⁹⁰

Al-Khitbah (dengan dibaca kasrah Kha-nya) secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, apabila ia ingin menikahinya. Apabila dibaca fathah, atau dhammah kha-nya bermakna orang yang berkhotbah pada suatu kaum dan menasehatinya, bentuk jamaknya *khutabun* dan *fail* (pelakunya) disebut khatib. Adapun jika Khanya dibaca kasrah secara *syar'i* adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan, atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi.³⁹¹

Peminangan adalah merupakan pendahuluan sebelum dilakukan pernikahan, agar kedua pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan nilai yang jelas.³⁹²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi mengenai peminangan merupakan upaya yang dilakukan pihak laki-laki atau perempuan ke arah terjadinya suatu hubungan perjodohan antara pria dan wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*).³⁹³

Masih menurut pendapat yang sama, proses peminangan tersebut dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah melalui proses seleksi.³⁹⁴ Dalam buku Potret Wanita Shalehah definisi meminang ialah

³⁸⁸Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Kairo: Ittihad al-Kitab al-'Arab, Juz. 2, 2002, hal. 198.

³⁸⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Cet. IV; Jakarta Balai Pustaka, 2007, hal. 563.

³⁹⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2003, hal. 73-74.

³⁹¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Hamzah, 2010, hal. 66.

³⁹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 77.

³⁹³Undang-Undang RI Nomor 1/1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, t. th, hal. 227.

³⁹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cet. IV; hal. 9.

mengungkapkan isi hati dan keinginan dari pihak pria untuk melamar pihak wanita supaya bersedia menjadi istrinya, melalui perantara orang lain/wali pria atau disampaikan langsung oleh si pria kepada orang tua/wali pihak wanita.³⁹⁵

Khitbah (Pinangan) dalam pandangan syariat Islam bukanlah suatu transaksi (akad) antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang atau dengan walinya, akan tetapi pinangan itu tidak lebih dari pada lamaran atau permohonan untuk menikah. Dengan diterimanya suatu pinangan baik oleh wanita yang bersangkutan maupun oleh seorang walinya, tidaklah berarti telah terjadi akad nikah di antara kedua belah pihak. Akan tetapi itu hanya berarti bahwa laki-laki tersebut adalah calon untuk menjadi seorang suami bagi wanita tersebut pada masa yang akan datang.

Jadi *Khitbah* peminangan adalah proses melamar laki-laki kepada seorang perempuan untuk menyatakan niat ingin menikahi perempuan yang diinginkan. Sedangkan pertunangan ialah merupakan proses menunggu untuk dilangsungkan akad nikah antara pihak laki-laki dan perempuan yang diberi ikatan seperti cincin dan pemberian lainnya. Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas bahwa inti dari *khitbah* itu sendiri ialah menyampaikan niat untuk menikahi kepada seseorang yang telah dipilih.

Berbicara mengenai penyampaian dalam melamar, dengan melihat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat segalanya menjadi mudah sehingga muncul pertanyaan, Bolehkah mengkhitbah melalui sms, telpon, e-mail, dan lainnya? hukumnya boleh mengkhitbah (melamar) lewat SMS atau media komunikasi yang lain, karena ini termasuk mengkhitbah lewat tulisan (*kitabah*) yang secara syar'i sama dengan *khitbah* lewat ucapan. Kaidah fikih menyatakan tulisan itu sama (الخطاب كا الكتاب) Tulisan itu kedudukannya sama dengan ucapan/lisan).³⁹⁶ Kaidah itu berarti bahwa suatu pernyataan, akad, perjanjian dan semisalnya yang berbentuk tulisan (*kitabah*) kekuatan hukumnya sama dengan apa yang diucapkan dengan lisan (*khithab*).

Penerapan kaidah fikih tersebut di masa modern ini banyak sekali. Misalnya surat kwitansi, cek, dokumen akad, surat perjanjian, dan sebagainya. Termasuk juga, bukti/dokumen tertulis yang dibicarakan dalam Hukum Acara Islam, sebagai bukti yang sah dalam peradilan.

Dalil kaidah fikih tersebut, antara lain adanya *irsyad* (petunjuk) Allah SWT. agar melaksanakan pencatatan dalam *mu'amalah* yang tidak tunai dalam utang piutang.³⁹⁷ Demikian pula dalam dakwahnya, selain menggunakan lisan, Rasulullah saw. juga terbukti telah menggunakan surat.³⁹⁸

³⁹⁵Hasbi Indra, Iskandar Ahzada dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Cet. III; Jakarta: Penamadani, 2004, hal. 125.

³⁹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatu*, Jilid V, Bairut: Dar al-Fikr, 1984, hal.860.

³⁹⁷ QS. Al-Baqarah/2:282.

³⁹⁸ Kholid Sayyid Ali, *Surat-Surat Nabi Muhammad*, Jakarta: GIP, 2000, hal. 142.

Khitbah pada lazimnya dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, akan tetapi tidak ada larangan wanita melamar laki-laki.³⁹⁹ Sebagaimana di bolehkan pula bagi wali wanita itu untuk menawarkan pernikahannya pada laki-laki. Sama saja apakah laki-laki yang dipinang itu jejaka atau beristeri.

Seorang wanita boleh mengungkapkan sendiri keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki dan meminta untuk dinikahi namun harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Islam dan keinginan tulus untuk memelihara kesucian dan kehormatan diri.⁴⁰⁰

Dalam sejarah menyebutkan ketika Khadijah terkesan dengan keistimewaan yang dimiliki Rasulullah saw. mengagumi akhlak dan kejujuran Nabi saw. Semua prilaku dan sifatnya dilaporkannya⁴⁰¹ kepada Khadijah.

Keamanahan Nabi Muhammad saw juga diceritakan oleh pembantunya Maisarah, yang mendampingi Rasulullah saw. dalam berniaga. Apapun yang ia perhatikan tentang Nabi Muhammad saw. ia ceritakan kepada majikannya yakni Khadijah. Mulai dari perangainya yang lemah-lembut, budi pekerti yang mulia, fikiran yang cerdas, berwatak baik, hingga kejujuran tanpa ada dusta.

Semua ia ceritakan pada Khadijah. Prilaku yang baik dari Muhammad saw. membuat hati Khadijah ingin mempersuntingnya. Sebagai wanita yang kaya harta serta terhormat, sudah banyak tokoh-tokoh serta pemimpin-pemimpin dari suku-suku yang ada ketika itu berusaha untuk melamarnya. Namun, belum ada yang ia terima.⁴⁰²

Setelah yakin hatinya, Khadijah meminta kepada sahabatnya Nafisah binti Manyah⁴⁰³ untuk menyampaikan hasrat hati Khadijah. Nafisah pun mendatangi Rasulullah saw. untuk menyampaikan maksud Khadijah, yaitu untuk menikahinya. Maksud dan hasrat itu pun dipenuhi Nabi saw. Ia menyetujui untuk menikahi Khadijah. Setelah terjadi dialog. Kemudian Nafisah pun menyampaikan hasil dialognya kepada Khadijah.

Penjelasan di atas memberi pemahaman bahwa bila seorang wanita hendak atau menginginkan untuk menikah dengan seorang lelaki yang

³⁹⁹ Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah?* Bandung, Mujahid Press, 2003, hal. 494.

⁴⁰⁰ Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah?...*, hal. 124.

⁴⁰¹ Maisarah adalah seorang laki-laki. Nama tersebut untuk masyarakat Arab digunakan untuk laki-laki. Berbeda dengan kebiasaan di masyarakat kita yang pada umumnya digunakan untuk nama wanita. Lihat: Muharraman, *Muhammad Dan Khadijah: Satu Konsep Hukum Pernikahan Sebelum Risalah Islam*, Petita, Volume 2 Nomor 1, April 2017 <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index> ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274 95, diakses: 12 februari 2018.

⁴⁰² Syaifurrahman Mubarrakfury, *al-Rahiqul Makhtum*, Riyad: Kantor Dakwah dan Bimbingan Bagi Pendetang al-Sulay, 2005, Cet. I; hal. 16.

⁴⁰³ Nafisah binti Manyah adalah saudara perempuan Ya'la bin Umayyah. Lihat juga Martin Lings, Muhammad, Kuala Lumpur: Foudation for Traditional Studies, 1983, hal. 35.

disuakainya maka boleh menyampaikan hasratnya tersebut. Penyampaian maksud tersebut bisa diwakili oleh seseorang yang dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad saw. menyampaikan kepada pamannya untuk menikahi Khadijah, merekapun mendatangi keluarga dari Khadijah untuk melakukan *khithbah* (peminangan),⁴⁰⁴ yaitu melalui pamanya, Amr bin Asad.⁴⁰⁵

Terdapat pendapat juga bahwa yang meminang Khadijah ialah Rasulullah sendiri, disampaikan melalui ayahnya, Khuwailid bin Asad, yang kemudian menikahkan beliau Rasulullah dengan Khadijah. Pendapat yang lebih kuat ialah bahwa pamannya Nabi yang melakukan peminangan kepada Khadijah melalui pamannya Saidah Khadijah, Amr bin Asad, bukan kepada Ayah Khadijah. Hal ini dikarenakan bahwa ayahnya Saidah Khadijah telah meninggal terlebih dahulu pada perang Fijar sehingga yang menjadi wali nikah adalah pamannya.

Tata cara pernikahan yang dilakukan Nabi Muhammad dengan Saidah Khadijah merupakan konsep pernikahan yang memenuhi konsep syariat Islam walaupun pada saat itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Prosesi yang dilakukan sebelum dan sesudah nikahpun sesuai dengan apa yang telah diajarkan Islam sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Diawali dengan *ta'aruf*, lalu dilanjutkan dengan *khitbah* atau peminangan, selanjutnya masuk pada tahap prosesi akad nikah dengan pemberian mahar, dinikahkan oleh seorang wali serta disaksikan oleh banyak orang.

Kemudian sebelum dilaksanakan proses peminangan, Saidah Khadijah sendiri yang meminta kepada Nabi Muhammad untuk menikahi dirinya, walaupun melalui orang ketiga. Selanjutnya pernikahan yang dilakukan Nabi memberikan pemahaman bahwa Nabi Muhammad adalah tergolong orang kaya, terbukti dari jumlah mahar yang diberikan kepada Saidah Khadijah sangat besar.⁴⁰⁶

c. Syarat-syarat peminangan (*Khitbah*)

Meminang ialah salah satu langkah untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Menurut H.Mohammad Anwar yang dikutip oleh sudarsono⁴⁰⁷ untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 syarat, ialah:

- 1) Kosong dari perkawinan atau'iddah laki-laki lain.
- 2) Ditentukan wanitanya.
- 3) Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik

⁴⁰⁴Syaifurrahman Mubarrakfury, *al-Rahiqul Makhtum...*, hal. 16.

⁴⁰⁵Yang mendatangi keluarga Saidah Khadijah adalah paman Nabi Muhammad, yaitu Hamzah bin Abdul Mutalib. Dia mendatangi pamannya Saidah Khadijah dan mereka sepakat Nabi Muhamamd dinikahkan dengan Saidah Khadijah.

⁴⁰⁶Hasbi Indra, Iskandar Ahzada dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah...*, hal. 25.

⁴⁰⁷Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 216.

mahram senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau /bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti.

- 4) Wanitanya beragama Islam atau kafir kitab yang asli, bukan kafir watsani (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin).

Selain hal diatas untuk syarat-syarat wanita yang bisa dipinang termaktub pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- 1) Peminangan dapat dilaksanakan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah selesai masa'iddah nya.
- 2) Wanita yang sudah di*thalak* suami yang masih berada dalam masa'iddah *raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnyahubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang putus komunikasi atau telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

d. Landasan Hukum Pinangan (*Khitbah*)

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis nabi yang membicarakan hal yang berhubungan dengan peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan pendidikan pranikah dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi.

Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.⁴⁰⁸

Meskipun melamar atau meminang itu disunnahkan dalam ajaran Islam, akan tetapi adakalanya berubah menjadi haram. Hal itu terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut diantaranya:

- 1) Melamar kepada wanita yang sedang masa'iddah dari perceraian dengan laki-laki lain, baik dengan talak *raj'i* atau *ba'in* atau dengan *fasakh* atau ditinggalkan wafat. Meskipun demikian, diperbolehkan kalau dengan kata-kata sindiran kepada janda yang masih dalam'iddah selain *thalaq raj'i*.
- 2) Melamar wanita bekas istrinya yang pernah dijatuhi *thalaq* tiga selama masih dalam masa'iddah baik dia maupun dari perceraian dengan laki-laki lain (*muhallilnya*).
- 3) Melamar wanita yang diketahui olehnya telah dilamar oleh laki-laki lain serta

⁴⁰⁸ Amir syarifudin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta, kencana, t.th, hal. 50.

lamarannya diterima.⁴⁰⁹

e. Tata cara peminangan (*Khitbah*)

1) Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang

a) Syarat *Mustahsinah*

Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak.

Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, akan tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi, peminangan tetap sah. Adapun yang termasuk syarat-syarat *mustahsinah* ialah sebagai berikut;

- (1) Wanita yang dipinang itu hendaklah *sekufu* dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri di duga perkawinan akan mencapai tujuannya.⁴¹⁰
- (2) Wanita yang akan dipinang sebaiknya wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak, karna adanya sifat ini sangat menentukan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, apalagi ketika ditengah-tengah mereka hadir anak-anak pastilah akan menambah kebahagiaan dan kesakinahan kehidupan rumah tangga.
- (3) Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Dalam pada itu saidina Umar bin Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya juga kurangnya silaturahmi dengan keluarga yang lain.
- (4) Hendaklah mengetahui kondisi jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita-wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.⁴¹¹Sehubungan dengan itu, maka sebaiknya para pemuda muslim menghindari pilihan dari wanita yang masih keluarga dekatnya, sekalipun dia tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian maka keluarga yang akan terbentuk nanti adalah keluarga yang sakînah dan berkualitas, selain itu akan bertambah pula jumlah keluarganya menjadi banyak karena menjalin kekeluargaan dengan keluarga baru
- (5) Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, maka sebelumnya ia harus mengetahui identitas calon pendamping hidupnya secara

⁴⁰⁹M Bagir Al Habsyi, *Fiqih Praktis*, Bandung : Mizan, hal.18.

⁴¹⁰Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 1974, hal.28-29.

⁴¹¹Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan ...*, hal. 29-30.

komprehensif, menyangkut pekerjaan, pendidikan, nasab, keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak dan agama.⁴¹²

- (6) Disunatkan agar istri yang diambil masih perawan. Karna perawan pada umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan lebih bisa kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya, sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama.⁴¹³

Syarat ini hanya merupakan sebuah anjuran, diikuti atau tidak terserah pada kita sendiri, karna dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal ini memberikan peluang bagi kita untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat istiadat yang ada pada kita.⁴¹⁴

b) Syarat Lazimah

Yang dimaksud dengan "syarat *lazimah*" adalah syarat yang wajib atau harus dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Shahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*. yang termasuk syarat-syarat *lazimah* ialah:

- (1) Wanita yang dipinang tidak sedang dipinang orang lain. Hikmah larangan ini ialah untuk menghindari terjadinya permusuhan diantara sesama muslim, karna muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Larangan diatas terdapat dalam pasal 12 ayat 3 KHI "dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita".⁴¹⁵ Meminang pinangan orang lain yang dilarang itu bilamana wanita itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan jelas mengijinkannya. Tetapi kalau pinangan semula ditolak oleh pihak yang dipinang, atau karena peminang pertama telah memberi ijin pada peminang yang kedua, maka yang demikian tidak dilarang.

Tentang hal ini Ibnu Qasim yang dikutip oleh Selamat Abidin Dan Aminuddin,⁴¹⁶ dalam bukunya Fiqih Munakahat I berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut ialah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu dibolehkan.⁴¹⁷

- (2) Wanita yang dipinang ialah perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam keadaan 'iddah, boleh, baik dengan terang-terangan atau sindiran. Apabila ia dalam keadaan bersuami, tidak boleh, baik terang-terangan ataupun sindiran, jika

⁴¹²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 43.

⁴¹³M. thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, hal. 4.

⁴¹⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 47.

⁴¹⁵Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 17.

⁴¹⁶Selamat Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999, hal. 45.

⁴¹⁷Selamat Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I...*, hal. 45.

sedang'iddah , ada beberapa kemungkinan.

- (a) Tidak boleh dengan terang-terangan tapi dengan sindiran
- (b) Kalau kaiddahnya *raj'iyah* (ada kemungkinan untuk rujuk kembali) tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran.⁴¹⁸
- (c) Apabila 'iddah karna mati atau talak batin, boleh dipinang dengan sindiran.
- (d) Tidak boleh meminang wanita yang sedang 'iddah ditinggal mati suaminya dengan terang-terangan, hal ini untuk menjaga perasaan wanita dan ahli waris lainnya yang sedang berkabung tetapi tidak dilarang meminang dengan sindiran.
- (e) Wanita yang dipinang haruslah wanita yang boleh dinikahi, artinya wanita yang bukan mahrom dari pria yang akan meminangnya.

Dalam pendapat yang lain mengemukakan bahwa perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Tidak dalam pinangan orang lain.
- (b) Pada waktu dipinang tidak ada penghalang *syar'i* yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- (c) Perempuan itu tidak dalam masa'iddah karna talak *raj'i*.
- (d) Apabila perempuan dalam masa'iddah karna *thalak ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).⁴¹⁹

c) **Melihat wanita yang dipinang.**

Salah satu hal yang bisa membawa kesegaran dan kehangatan bagi kehidupan rumah tangga sakinahyang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan adalah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya pada waktu peminangan.

Sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi faktor mendorong dia untuk menikahinya, atau untuk mengetahui cacat celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.

Orang yang bijak tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum ia mengetahui betul baik buruknya. Al A'masy dalam buku Fikih Sunah 6 yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, pernah berkata," Setiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu."⁴²⁰

Melihat calon istri yang dipinang itu dianjurkan oleh agama. Tujuannya adalah supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita itu sebetulnya, tidak hanya mendengar dari orang lain.

Dengan melihat sendiri, maka ia dapat mempertimbangkan masak-masak apakah wanita itu sudah cocok dengan hatinya. Jangan sampai penyesalan datang

⁴¹⁸Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988, hal. 209.

⁴¹⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 74.

⁴²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990, hal. 40.

dikemudian hari setelah pernikahan berlangsung, sehingga mengakibatkan pernikahan menjadi putus.⁴²¹

Namun terkadang saat dilakukan pertemuan hati selalu berdebar-debar dan perasaan hati yang berbunga-bunga. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam hal ini masing-masing akan berusaha menampilkan hanya segi-segi positif tentang dirinya dan sedapat mungkin menyembunyikan hal-hal yang negatif baik mengenai fisik-material maupun mental-spiritual.⁴²²

Mengenai bagian tubuh mana saja dari calon istri yang boleh dilihat oleh peminang pada saat peminangan tidak diterangkan secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, oleh karma itu ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan para ulama fiqh:

- (1) Sebagian besar ulama fuqaha berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang calon istri hanya boleh melihat muka dan telapak tangannya saja. Karma dengan melihat muka dapat dilihat cantik atau tidaknya orang itu, sedang dari telapak tangannya dapat diketahui subur atau tidaknya wanita itu.
- (2) Imam Dawud dan para ulama dari mazhab dhahiri berpendapat bahwa laki-laki yang akan meminang seorang wanita boleh melihat seluruh bagian tubuhnya.⁴²³ Namun dalam melihat seluruh tubuhnya mazhab dhahiri berpendapat dengan melihat seluruh tubuhnya harus satu muhrim atau melalui perantara.

Yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana caranya agar masing-masing pihak dari calon mempelai mengetahui pihak yang lain dan sebaliknya, sehingga menimbulkan persetujuan dan kerelaan dalam arti yang sebenarnya.⁴²⁴

Sedangkan cara melihat yang dianjurkan oleh agama apabila peminang kesulitan untuk melihat calon istrinya, maka ia boleh mengutus seseorang yang ia percayai untuk melihat calon istrinya dengan cara melihat urat besar dibahu dan mencium bau mulutnya.

Dengan melihat dua bagian tersebut bisa diketahui tingkat kemampuan kerjanya, apakah termasuk orang yang rajin atau tidak, dan juga dapat diketahui kedisiplinannya dalam menjaga kebersihan tubuh. Hak untuk memandangi ini tidak terbatas untuk dilakukan oleh pihak laki-laki saja pihak perempuan pun bisa untuk melakukannya. Wanita pun perlu memperhatikannya. Sepatutnya dia melihat pelamarnya. Apakah dia simpati pada laki-laki itu, seperti halnya laki-laki itu tertarik

⁴²¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hal. 26.

⁴²²Chandrawaty Arifin, Azimar Enong, Djalinus Syah, *Strategi Memilih Jodoh*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hal. 2.

⁴²³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hal. 27.

⁴²⁴Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan bintang, 1974, hal. 34.

kepadanya, atau tidak? Umar bin Khatthab r.a. mengatakan: “jangan kau nikahkan anak wanitamu dengan laki-laki yang cacat tubuhnya. Sebab ketertarikan wanita kepada laki-laki seperti itu kadang membuat ketidaktertarikan laki-laki kepada wanita itu.”⁴²⁵

Supaya bayangan calon isteri meresap pada perasaan, maka diperbolehkan melihat berulang kali. Hal ini didasarkan pada redaksi hadits yang menerangkan diperbolehkannya melihat calon istri yang akan dipinangnya, yang berbunyi “أَنْظُرُ إِلَيْهَا” ” menunjukkan melihat calon isteri beberapa kali, tidak terbatas sekali saja.

Menurut Imam Hakim, boleh melihat berulang kali, baik dengan ijinnya atau tidak. Kalau sukar memandangnya, bisa menyuruh seorang perempuan agar menjelaskan keadaan dan sifat-sifatnya.⁴²⁶

Namun bila laki-laki melihat calon pinangannya, ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakitkan hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi oleh laki-laki lain.⁴²⁷

Memandang sebelum nikah tidak terbatas pada cantik atau tidaknya calon pasangan yang dikehendaki, tetapi mengetahui dan mengenal sifat-sifat yang lain juga sangat perlu, dengan meminta informasi kepada orang yang biasa bergaul dengan calon mempelai.

Misalnya: sanak kerabatnya yang dapat amanah, seperti ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi janganlah ia meminta komentar tentang akhlak dan perilaku calon pasangannya kecuali dari orang-orang yang betul-betul tahu dan jujur, mengetahui zahir dan batin, dan tidak kepada orang yang suka kepadanya sehingga pujiannya berlebihan, dan jangan pula kepada seseorang yang tidak mau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, atau bahkan mengurangi.⁴²⁸

Dengan penjelasan yang jujur dan amanah, kedua belah pihak tersebut akan diketahui semua kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dapat meminimalisir timbulnya kekecewaan pada kedua calon (pihak) dikemudian hari. Bahkan dengan sikap ini bisa menambah kemantapan dan ketenangan hati, serta rasa

⁴²⁵Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, ter. Bahrudd In Fanani, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994, hal. 45.

⁴²⁶Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 1988, hal. 20.

⁴²⁷M. thaliib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya:Al-Ikhlash,1993, hal. 7.

⁴²⁸Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: P.T.b Remaja Rosdakarya, 1994, hal.49.

cinta bertambah besar, sehingga semakin kuat keinginan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan.

Jika kedua belah pihak puas dan ikhlas dengan keadaan masing-masing pasangan, maka tibalah saatnya silaki-laki mengajukan lamaran kepada seorang perempuan agar perempuan itu bersedia menjadi isterinya. Apabila pinangan dapat diterima dan disetujui oleh pihak perempuan, maka resmilah peminangan itu atau terjadilah suatu pertunangan.

Selama pertunangan dan menunggu saat pernikahan tiba, masing-masing pihak dianjurkan untuk lebih memperkuat tali kekeluargaan yang baru. Seringkali diikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagiannya dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru itu.⁴²⁹

Akan tetapi semua itu belum berarti sudah mengijinkan kepada calon untuk berkhalwat selama belum dilangsungkan akad pernikahan. Pinangan hanyalah langkah pendahuluan bagi pernikahan. Pertunangan belum menghalalkan seseorang bergaul secara bebas, dan silaki-laki belum wajib memberikan nafkah kepada calon isterinya.

Oleh sebab itu jangan keliru, mentang-mentang telah memakai cincin pertunangan, lantas berbuat seenaknya, sementara ada orang yang merasa dirinya bebas berbuat semaunya, berkhalwat dengan tunangannya dan lain-lain. Padahal perbuatan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Sabda Rasulullah SAW:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذِي مَحْرَمٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴³⁰

Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, kecuali dengan mahrom (H.R. Bukhori)

Islam melarang keras perbuatan-perbuatan tersebut karna karena sudah mendekati zina⁴³¹ dan berakibat buruk bagi si gadis. Yaitu apabila si pelamar membatalkan lamarannya tersebut, maka berakibat merusak kehormatan dan nama baik serta harga diri pihak wanita, sehingga ia bisa kehilangan hasrat untuk menikah. Oleh karna itu kita harus melaksanakan tata cara peminangan yang telah diajarkan oleh Islam.

⁴²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990, hal. 45.

⁴³⁰Imam Bukhari, *Shahih Bukhari juz III*, Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub, t.th, hal. 190.

⁴³¹Qs Al-Isra /17:32.

d) Hikmah Peminangan (*Khitbah*)

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau *khitbah* antara lain:⁴³²

- (1) Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.
- (2) Menguatkan tekad untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.⁴³³ Sebelum melaksanakan *khitbah*, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup "bebas", belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.
- (3) Menumbuhkan ketentraman jiwa. Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.⁴³⁴
- (4) Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan. Dengan adanya *khitbah*, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, dengan demikian

⁴³²Cahyadi Takariawan *Izinkan Aku Meminangmu...*, hal.16.

⁴³³Cahyadi Takariawan *Izinkan Aku Meminangmu...*, hal .35

⁴³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990, hal. 45

mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhan dari hal-hal yang menghancurkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka dalam QS Annur/24:30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.⁴³⁵

- (5) Melengkapi persiapan diri. *khitbah* juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya.

Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلِأَمَّةٍ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)⁴³⁶

Dari Abdullah bin 'Amr ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama." (HR. Ibn Majah)

⁴³⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 6..., hal. 38

⁴³⁶Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah, Juz 1*, Semarang:Toha Putra , t.th, hal. 597.

Terkadang seorang itu memang melihat dan memilih pasangan melalui fisiknya dulu karena manusia memang suka akan keindahan. Menurut Imam al-Ghazali ia berkata bahwa dianjurkan menikahi seorang karena melihat dari sisi kecantikan/ketampanannya, akan tetapi yang tidak dibolehkan adalah menikah karena mementingkan dari sisi ini saja sementara agamanya rusak.

Agama memberikan kelonggaran dalam masalah tersebut, sebab bertautannya hati dan rasa kasih sayang banyak lahir dari keindahan fisik⁴³⁷. Begitu pula dengan kekayaan dan kedudukan Islam membolehkan memilih ke tiga sisi ini asalkan taat beragama.⁴³⁸

Dalam hal meminang, Islam juga memberikan kebolehan untuk melihat lebih dulu perempuan yang akan dipinang tersebut sebagaimana dalam hadits Nabi saw.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْءَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (قَالَ) فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ إِنْ خَبَاءً لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَرَوُجْتُهَا" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁴³⁹

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salahseorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.(HR.AbuDaud).

Menurut pandangan ulama kontemporer bahwa dalam konteks perintah Nabi saw. untuk melihat calon istri yang di kutip di atas terbaca bahwa Nabi tidak menentukan batas-batas tertentu dalam melihat. Nabi hanya menentukan tujuan melihat dan hal ini menunjukkan keluwesan ajaran Islam dan keistimewaannya sehingga memudahkan setiap orang pada setiap masa untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat, etika, dan kepentingan mereka selama dalam batas-batas yang wajar.⁴⁴⁰

⁴³⁷Ahmad Al-Tahtawi, *Cerdas Mencara Istri Shalihah: Step By Step Menuju Perjudohan yang Berkah*, Cet. I; Solo: Aqwan, 2010, hal. 39.

⁴³⁸Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Al-Zawaj Wa Al-'Alaqah al-Jinsiyyah fi al-Islam*. Terj: Gazi Said, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Cet. III; Jakarta: al-Mahirah, 2009, hal. 58.

⁴³⁹Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud Juz II*, t.tp, Maktabah Dahlan, t.th, hal. 229.

⁴⁴⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Surakarta, kencana 2012, hal.70.

Jumhur ulama memahami sabda Nabi saw. membolehkan melihat calon istri sebagian membolehkan melihat wajah dan telapak tangan karena dengan melihat wajah dan kedua telapak tangan akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya hal ini dari pandangan Imam Malik.

Abu Daud mengatakan boleh melihat seluruh badan, kecuali zakar/faraj. Sementara ulama lain melarang sama sekali sedangkan Imam Abu Hanifa membolehkan melihat dua telapak tangan dan kaki serta muka.⁴⁴¹

Menurut ulama kontemporer melihat fisik belum cukup untuk mengetahui sifat ataupun karakter yang dimiliki oleh pasangan oleh karena itu kedua belah pihak dapat saling mengenal lebih dekat satu sama lain dengan berdiskusi selama ada pihak yang terpercaya menemani mereka guna menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya, jika hal itu membuat keduanya saling menyukai maka agama tidak menghalanginya karena tujuannya saling mengenal guna melangsungkan dan melanggengkan perkawinannya nanti.⁴⁴²

Apabila kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, maka peminangan dapat langsung dilakukan baik itu secara terang-terangan maupun sindiran. Hukum peminangan adalah tidak wajib. Namun, kebiasaan masyarakat dalam prakteknya menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan dengan berbagai tahapan-tahapan atau proses sesuai dengan adat masing-masing daerah karena di dalamnya ada pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah hal ini juga sejalan dengan pendapat Dawud al-Zahiri yang mengatakan bahwa peminangan hukumnya wajib karena peminangan itu merupakan suatu tindakan yang menuju kebaikan.⁴⁴³

Umumnya, tradisi lamaran itu dilakukan oleh pihak pria kepada wanita. Akan tetapi, beberapa daerah di Indonesia melakukan tradisi lamaran dengan cara yang berbeda karena yang melakukan pelamaran adalah pihak dari kaum wanita kepada pria hal tersebut banyak terjadi di daerah Jawa dan Sumatra Barat.

Di Jawa Timur tepatnya di daerah Trenggalek, tradisi melamar yang dilakukan oleh pihak wanita ke pihak pria tersebut konon dipengaruhi oleh dongeng atau cerita rakyat *Ande-Ande Lumut*, pemuda yang memiliki paras tampan menjadi incaran

⁴⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Mumakahat...*, hal. 75

⁴⁴² Quraisyh Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Cet. VIII; Jakarta: Lentera Hati, 2011, hal. 58

⁴⁴³ Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.10

banyak wanita sehingga lamaran langsung ditujukan kepadanya. Bagi mereka tradisi ini dianggap wajar dan tidak bermaksud untuk merendahkan keluarga wanita.⁴⁴⁴

Peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibathukum artinya masih terdapat batasan-batasan yang harus dijaga sehingga pasanganyang sudah melakukan pertunangan belum dapat berdua-duaan hingga melangsungkan akad pernikahan.⁴⁴⁵ Prinsip ini di dasari dengan sabda Rasulullah saw.

لا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁴⁶

Tidaklah seorang laki-laki berdua-daan dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya. (HR Bukhari)

Namun ada anggapan keliru dalam kehidupan sosial masyarakat tertentu saat ini bahwa apabila seorang sudah bertunangan seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri sehingga boleh-boleh saja berdua-duaan (*berhalwat*), menyentuh anggota tubuh bukan mahram dan lain sebagainya.

Kenyataannya yang terjadi di masyarakat, semakin tren ‘budaya’ foto *prawedding* yakni calon mempelai mengadakan foto bersama yang pelaksanaannya itudilakukan sebelum diadakan akad, foto-foto tersebut digunakan untuk menghiasi souvenir atau penghias ruangan pernikahan.

Dengan latar belakang yang ditata rapi dan gaya berpose yang begitu mesra dengan pose berangkulan, berpegang tangan atau bahkan berpangkuan padahal dalam QS al-Isra’/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ اِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Hukum pre-wedding menurut ulama itu haram jika terjadi ikhtilat dan *khalwat*, *ikhtilat* yakni pergaulan campuran antara laki-laki dan perempuan *khalwat* yakni berdua-duaan dengan lawan jenis, selain itu juga jika terjadi persentuhan, *tabarruj* (berhias diri), Untuk sesi foto *pre-wedding* sudah pasti para wanita mempersiapkan diri dengan berdandan atau berhias dan menampakkan gaya/berpose dengan cara yang

⁴⁴⁴ Daerah Ini Ternyata Memiliki Tradisi, Wanita Melamar Pria <http://www.memeflorist.com/4-daerah-ini-ternyata-memiliki-tradisi-wanita-melamar-pria>, Diakses, 22 November 2017.

⁴⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hal. 11.

⁴⁴⁶ Abi ‘Abdillah Muhammad bin ‘Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari ...*, juz 3 hal.266.

berlebihan yang merangsang syahwat laki-laki) padahal dalam QS Al-Ahzab/33: 33 Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Selain itu pengharaman *prewedding* karena menampakkan kemesraan antara calon pengantin perempuan dan laki-laki yang saat itu belum memiliki ikatan yang sah karena belum melewati prosesi akad nikah. Maka, inti dari mengapa foto *pre-wedding* dilarang adalah karena kedua pihak belum menjadi pasangan yang halal dan hal seperti ini pasti akan terjadi dalam foto *pre-wedding* agar hasilnya terlihat bagus.⁴⁴⁷

Ini adalah tugas kita untuk mencegah kemungkaran yang terjadi pada keluarga kita atau masyarakat sekitar untuk menasihatinya agar tidak melakukan hal tersebut diatas, baik menasihatinya atau mencegahnya dengan tangan kita (kekuasaan kita), atau dengan lisan kita atau dengan hati kita mendoakannya agar kembali ke jalan yang lurus. Sebagaiman sabda Nabi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ،
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Dari Abi sa'id Alkhudri ra. Berkata; aku dengar dari Rasulullah saw. bersabda:Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu kalau ia mampu maka robah dengantangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu dengan lisan,maka hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemahiman.(HR Ibnu Majah

⁴⁴⁷ Genta Tiara, *Ta'aruf Khitbah Nikah + Malam Pertama*, Surabaya: Genta Hidayah, 2017, Cet. I; hal. 242-243.

Namun, perbuatan *pre-wedding* itu tidak mutlak haram, melainkan ada peluang untuk diperbolehkan jika dalam proses pelaksanaannya dapat dihindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, tidak mengandung unsur perbuatan munkar.

Hal ini bisa ditempuh, misalnya dengan cara kedua calon mempelai melakukan pengambilan foto secara terpisah, dan juga dipajang/dipasang secara terpisah, atau pengambilan gambar itu dilakukan setelah dilaksanakan akad nikah, sebelum resepsi pernikahan, yang berarti keduanya sudah halal. Walaupun demikian, si wanita harus tetap berpakaian sopan, Islami dan tidak bertabarruj.⁴⁴⁸

Dari kasus di atas juga menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai lamaran atau *khitbah* sehingga perlu untuk melakukan penelitian mengenai konsep *khitbah* menurut perspektif hadis Nabi saw. Namun, permasalahannya lagi adalah hadis itu tidak selamanya otentik sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keotentikannya, sebab hadis mengalami banyak rintangan.

Di antara rintangannya ialah adanya larangan Rasul untuk menulis hadis karena takutnya bercampur dengan al-Qur'an. Meskipun demikian, ada pula perintah dari Rasulullah kepada sahabat tertentu untuk menuliskan hadis.

Selain itu, pembukuan hadis jauh lebih lama dibanding dengan al-Qur'an. Al-Qur'an telah dikumpulkan pada zaman Abu Bakar dan berhasil dibukukan pada masa Usman. Sementara hadis, perintah pengumpulannya baru terjadi pada masa Umar bin 'Abd al-Aziz yaitu sekitar abad ke-2 H.

Jarak waktu yang jauh antara waktu disampaikan hadis dan waktu pengumpulan hadis memungkinkan terjadinya pemalsuan hadis, sehingga diperlukan penelitian terhadap hadis dengan melakukan kritik terhadap sanad dan matan agar dapat diketahui hadis yang sahih dan tidak sahih.

Demikian halnya dengan hadis-hadis tentang *khitbah*. Terdapat beberapa hadis yang membahas tentang *khitbah*, namun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui keotentikan dari hadis-hadis tersebut sehingga layak dijadikan hujjah serta diketahui konsep *khitbah* menurut hadis Nabi saw.

Berbicara tentang keinginan menikah, wajar jika semua orang yang sudah mengenal lawan jenis, akan mempunyai keinginan menejalin hubungan dengan lawan jenis. jadi yang dibicarakan disini bukanlah semata keinginan untuk menikah. melaikan sebuah keinginan yang kuat untuk segera menikah.

Artinya, ia berkeinginan kuat untuk merealisasi keinginan menikah itu dalam waktu dekat, secepatnya. jika seseorang belum bisa menentukan kapan

⁴⁴⁸Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, t.t: Qaf Media Kreatif, 2017, Cet. I; hal. 244-245.

sekiranya ia akan menikah, artinya ia belm memiliki keinginan kuat untuk menikah, ia baru memiliki keinginan menikah dan sekedar keinginan, bukan ‘azam (keingina kuat).’ Azam atau keinginan kuat adalah niat yang mampu mendorong seseorang berusaha sekuat kemampuannya untuk merealisasikan apa yang di ‘azamkan, karena ‘azam adalah ketegasan keinginan tanpa keraguan.⁴⁴⁹ Jadi, terlebih dahulu seseorang harus yakin bahwa dirinya sudah memiliki ‘azam⁴⁵⁰ untuk menikah, barulah ia melakukan proses *khitbah*.

M. Quraisy shihab dalam bukunya Pengantin Al-Qur’an mengatakan sebelum sampai ke jenjang perkawinan, ada satu tahapan/kegiatan yang diatur oleh agama, yaitu *khitbah* (pinang) “masa pacaran” Untuk itu dianjurkan kepada setiap calon suami untuk “melihat” calon istrinya (dan tentu demikian pula sebaliknya). Nabi saw bersabda;

أَنْظُرِ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)⁴⁵¹

Lihatlah calon istrimu, karena ia (melihatnya) akan mengundang kelanggengan hubungan kalian berdua.

Ini bukan berarti bahwa “pacaran” anak-anak muda sekarang dibolehkan oleh agama. Tidak dan sekali lagi tidak! Kalau pun ada pacaran yang dibolehkan agama, maka pacaran yang dimaksud adalah dalam pengertian “temen lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, untuk menjadi tunangan, dan kemudian istri”.

Pacaran yang dibenarkan adalah (yang hanya merupakan) sikap batin, bukan yang dipahami semetara orang, khususnya remaja sekarang, yakni sikap batin yang disusul dengan tingkah laku, berdua-duan, saling memegang, dan seterusnya.

Makhluk, termasuk manusia, remaja atau dewasa, dianugerahi oleh Tuhan rasa cinta kepada lawan seksnya sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali ‘Imran/3:14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَبَاقِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda

⁴⁴⁹Al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, ed .Ibrahim al-Abyari, juz 1, Beirut, Dar al-kitab al-rabi, 1405, cet 1 ; hal.30

⁴⁵⁰ QS Ali-Imran/3 : 159

⁴⁵¹Abi ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa Saurah Al- Tirmizdi, *Sunan Al-Tirmizdi*, Semarang, ThoHa Putra, juz-2 Hadits ke 1090, t.th, hal. 275

pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Atas dasar itu, agama tidak menghalangi pacaran dalam pengertian di atas. Agama hanya mengarahkan dan membuat pagar-pagar agar tidak terjadi “kecelakaan”. Dahulu, ada sebagian ulama memahami sabda Nabi saw. yang membolehkan “melihat calon istri” sebagai “membolehkan melihat wajah dan telapak tangan”. Kini, sementara ulama memahaminya lebih dari itu, yakni “mengetahuinya lebih dekat, dengan bercakap atau bertukar pikiran, selama ada pihak terpercaya yang menemani mereka, guna menghindari dari segala yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya.”⁴⁵²

Ketika itu, jika terjalin hubungan terhormat/cinta kasih antara keduanya meskipun itu berupa cinta kasih yang muncul sebelum menikah maka agama tidak menghalanginya. Bukankah tujuan mereka ialah saling mengenal guna melangsungkan dan melanggengkan perkawinan?

Dalam konteks perintah Nabi saw. untuk melihat calon istri yang dikutip di atas, terbaca bahwa beliau tidak menentukan “batas-batas tertentu” dalam melihat. Beliau hanya menentukan tujuan melihat dan hal ini menunjukkan keluwesan ajaran islam dan keistimewaannya, sehingga memudahkan setiap orang pada setiap masa untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat, etika, dan kepentingan mereka, selama dalam batas-batas yang wajar dan dibenarkan agama. Begitu pandangan banyak ulama kontemporer.⁴⁵³

Manakala seorang pemuda telah menemukan seorang gadis yang menurutnya layak menjadi pendamping hidup dan hendak meminangnya, ia sebaiknya memohon pilihan terbaik kepada Allah terkait urusan ini. Masing-masing dari keduanya dianjurkan mengerjakan shalat istikharah. Selanjutnya, seorang pemuda yang telah mengetahui ada pemuda lain yang sudah meminang seorang gadis, ia tidak boleh datang untuk meminang gadis tersebut karena sudah dipinang orang lain.⁴⁵⁴

Jika menikah adalah bagian dari jalan beliau, sedangkan langkah paling awal untuk menikah adalah meminang (*khitbah*) maka pinangan haruslah disertai kesadaran bahwa hal itu dilakukan karena ingin menempuh jalan yang termasuk jalan Nabi saw. Dan karena pinangan dilakukan untuk menempuh jalan Beliau, maka

⁴⁵²M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an, Nasihat perkawinan untuk anak-anak ku*, Tangerang, Lentera Hati 2016, hal. 81

⁴⁵³ M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran...*, hal. 81

⁴⁵⁴Majdi Bin Manshur bin sayyid Asy-Syuri, *Permata pengantin*, menggapai pernikahan berkah dan keluarga sajiid kinah, Solo, Fatiha Publishing, 2018, hal. 73-74

melakukan pinangan sesuai dengan contoh dan tuntutan yang Nabi saw. berikan menjadi sebuah konsekuensi logis yang harus dilakukan.⁴⁵⁵

Bila *khitbah* telah dilaksanakan, agama mengingatkan bahwa:

...وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁵⁶

Dan tidak dibenarkan seseorang meminang pada saat saudaranya meminang (wanita yang sama) sampai (jelas apakah) si peminang mengizinkannya

Ini dilarang, karena hal yang demikian dapat menimbulkan perselisihan antara berbagai pihak, karena bisa saja si peminang kedua memburuk-burukkan peminang pertama. Selanjutnya, setelah kesepakatan kedua belah pihak menyangkut segala sesuatu, maka ditetapkanlah saat pernikahan.⁴⁵⁷

Sebelum diadakan akad pernikahan, biasanya seorang laki-laki melakukan pinangan atau *khitbah* terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan sebagai istri. Meminang pada dasarnya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantaraseseorang yang dipercayai. Akan tetapi, ada baiknya ketika hendak meng*khitbah* seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam hal pemilihan jodoh agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan itu terjadi.

B. Ayat yang terkait dengan Kesetaraan Gender

1. *Hayatan Thayyibah* QS. An-nahl/16: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

Ini merupakan janji dari Allah Ta'ala bagi orang yang mengerjakan amal shalih, yaitu amal yang mengikuti Kitab Allah Ta'ala (al-Qur'an) dan Sunnah

⁴⁵⁵Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah...*, hal.24

⁴⁵⁶Imam Abi Husen Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, jilid-2, Beirut, Daarul-Fikr, t.th, hal.138

⁴⁵⁷ Quraisy Shihab, *Pengantin Al-Quran...*, hal.85

Nabi-Nya, Muhammad, baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amal yang diperintahkan itu telah disyari'atkan dari sisi Allah, yaitu Dia akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan memberikan balasan di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya. Kehidupan yang baik itu mencakup seluruh bentuk ketenangan, bagaimanapun wujudnya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari `Abdullah bin `Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sungguh beruntung orang yang berserah diri, yang diberi rizki dengan rasa cukup, dan diberikan perasaan cukup oleh Allah atas apa yang telah Dia berikan kepadanya.” (HR. Muslim). Imam Ahmad juga meriwayatkan, dari `Anas bin Malik, dia bercerita, Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menjhalimi suatu kebaikan seorang mukmin yang Dia berikan di dunia dan diberikan balasan atasnya di akhirat kelak. Sedangkan orang kafir, maka dia akan diberi makan di dunia karena berbagai kebbaikannya di dunia sehingga apabila datang di alam akhirat, maka tiada satu pun kebaikan yang mendatangkan kebaikan baginya.” (HR. Muslim)⁴⁵⁸

Yang dimaksud *hayâtan thayyibah* adalah Kehidupan yang baik. Adapun menurut Ibnu Katsir, maksud *hayâtan thayyibah* ini adalah kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat yang diperoleh manusia yang mengerjakan amal shaleh yang disertai dengan keimanan.

Lebih lanjut menurut Ibnu Katsir bahwa *hayâtan thayyibah* adalah kehidupan yang baik yang mencakup semua hal-hal yang disebutkan di dalam hadis nabi Muhammad SAW antara lain rezeki yang halal, sifat qanaah atau rasa cukup, taufik dari Allah SWT, nikmat syurga di akhirat kelan dan juga kebahagiaan dan ketenangan hidup.⁴⁵⁹

Hayâtan thayyibah ini sendiri ialah istilah yang muncul di dalam ayat suci Al-Quran tepatnya pada Surah An-Nahl ayat 97. Pada ayat tersebut Allah berfirman bahwa mereka yang mengerjakan amal shaleh dalam kondisi beriman akan diberi kehidupan yang baik sebagai balasan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya tentang cara menggapai kehidupan yang baik, namun manusia ada yang cenderung kepada kenikmatan akhirat dan mengabaikan kenikmatan dunia dengan cara menghabiskan hari-harinya untuk selalu berdzikir, berdo'a dan beribadah tanpa menghiraukan urusan dunia dan ada juga manusia yang hidupnya lebih mengutamakan kehidupan dunia tanpa menghiraukan akhirat.

⁴⁵⁸ Imam Aljalil alhafizh 'Imadu al din Abi al-fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsirul a l-Quran al- 'azhim* jilid 2, Tt. Syirkah Nur Asia, Tt, hal. 858

⁴⁵⁹ Abi-alfida Ismail ibn-katsir, *Tafsir al-Quran al- 'Azhim...*, hal. 575

Akan tetapi sebagai umat yang selalu beriman kepada Allah, hendaknya dapat memahami kebahagiaan hidup yang baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁶⁰

Menurut penulis, sangat penting untuk membahas makna *hayâtan thayyibah*, karena banyak manusia yang salah dalam memahami maknanya. Sementara dilihat dari surah al-Nahl menjelaskan bahwa *hayâtan thayyibah* itu harus diseimbangkan (dikombinasikan) antara kebutuhan spritual dan material.⁴⁶¹

Adapun makna mengenai *hayâtan thayyibah* banyak ulama yang berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Dilihat dari Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya; al-Qur'an al-'Azhim adalah *hayaatan thayyibah* mengandung banyak makna tergantung dari segi mana kebahagiaan itu dipandang dilihat diantaranya:

وَقَدْرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ أَنَّهُمْ فَسَّرُوْهَا بِالرِّزْقِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ فَسَّرَهَا بِالْقِنَاعَةِ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرَمَةُ وَوَهْبُ بْنُ مَنْبَهٍ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا هِيَ السَّعَادَةُ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ لَا يَطِيبُ لِأَحَدٍ حَيَاةٌ إِلَّا فِي الْجَنَّةِ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ هِيَ الرِّزْقُ الْحَلَالُ وَالْعِبَادَةُ فِي الدُّنْيَا، وَقَالَ الضَّحَّاكُ أَيْضًا هِيَ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ وَالْإِنْسِرَاحُ بِهَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ تَشْمَلُ هَذَا كُلَّهُ⁴⁶²

Riwayat dari Ibnu 'Abbas dan jama'ah berpendapat bahwa mereka menafsirkan *hayatan thayyibah* dengan tunjangan rezki yang halal lagi baik, Ali bin Abi Thalib menafsirkannya dengan adanya rasa cukup (*qana'ah*), begitu juga pendapat Ibnu 'Abbas, 'Ikrimah, Wahab bin Munabbih adalah rasa bahagia (*as-Sa'adah*), Hasan, Mujahid, dan Qatadah berkomentar makna *hayatan thayyibah* bagi seseorang itu tidak ada kecuali di Surga.

Satu riwayat dari ad-Dahhak ialah rezeki yang halal dan beramal ibadah di dunia, juga beramal dengan ta'at dan lapang dada, dari beberapa pendapat ulama tersebut semuanya adalah benar (*shahih*) bahwa kehidupan yang baik itu mencakup seluruhnya. Sementara Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya *Fi Zhilal al-Qur'an* menjelaskan *hayâtan thayyibah* yaitu:

وَأَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ مَعَ الْإِيمَانِ جَزَاؤُهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ. لَا يَهُمُّ أَنْ تَكُونَ نَاعِمَةً رَغْدَةً تَرْيَةً بِالْمَالِ. فَقَدْ تَكُونُ بِهَا، وَقَدْ لَا يَكُونُ مَعَهَا. وَفِي الْحَيَاةِ

⁴⁶⁰ Syawaluddin, Dkk. *Bahan Ajar al-Qur'an Hadis*, Padang: Hayfa Press, 2008, hal. 126

⁴⁶¹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Qur'an (4) Surat: Ar-Ra'd - Al-Hajj*, Penerjemah, Muhammad Iqbal Dkk, *Judul Aslinya, Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, Jakarta: Darul Haq, 2012, J. 2, hal. 226

⁴⁶² Imam Ibnu Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar al-Fikr: Beirut-Lebanon, 1992 M, hal. 712-713.

أَشْيَاءٌ كَثِيرَةٌ فِيهَا الْإِتِّصَالُ بِاللَّهِ وَالثَّقَّةُ بِهِ وَالْإِطْمِنَانَتْ إِلَى غَيْرِ الْمَالِ الْكَثِيرَةِ
تَطْيِيبُ بِهَا الْحَيَاةُ فِي حُدُودِ الْكِفَايَةِ رِعَايَتُهُ وَسِتْرُهُ وَرِضَاةٌ⁴⁶³

Balasan amal saleh yang dilakukan dengan landasan keimanan adalah hayatan thayyibah,, penghidupan yang baik di dunia. Bentuknya tidak mesti penuh dengan kenikmatan dan limpahan harta benda. Terkadang mungkin saja dengan hal itu dan kadang pula tidak. Dalam hidup ini banyak kekayaan selain harta yang melimpah ruah, namun membuat hidup tenang dalam batas yang cukup. Yaitu, ittishal senantiasa kontak dengan Allah, tsiqah kepada-Nya dan merasa tenteram berada dalam pemeliharaan-Nya, penjagaan dan ridha-Nya.

Syaikh asy-Syanqithi dalam kitab Tafsir Adhwa'ul Bayan, judul aslinya (*Adhwa al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*) berpendapat bahwa *hayaatun thayyibah* tidak ada kecuali di surga, karena kehidupan di dunia tidak pernah sepi dari musibah, kekotoran, sakit, beban dan kesedihan.⁴⁶⁴

Dalam tafsir al-Azhar, Hamka menyatakan bahwa kehidupan yang baik adalah anugerah Allah yang dijanjikan kepada orang yang beriman (laki-laki dan perempuan) dan bermalah di dunia ini.⁴⁶⁵

Dari penafsiran *hayâtan thayyibah* di atas, sudah terlihat adanya perbedaan dan variasi dari ulama tafsir. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penafsiran hayatan thayyibahini, dengan cara melakukan perbandingan pendapat mufassir klasik Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, mufassir klasik adalah penafsiran mufassir yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, riwayat para sahabat, riwayat para tabi'in, riwayat tabi'ut al-tabi'in, cerita ahli kitab dan ijtihad dengan menggunakan metode penafsiran bial-Ma'tsur pembahasannya bercorak ijmalisy dan berkrateristik ijmalisy dengan periwayatan Rasulullah SAW, ijtihad sahabat dan dipengaruhi oleh cerita ahli kitab dan dimulai sejak masa nabi Muhammad SAW.

Mufassir kontemporer Sayyid Quthb dalam kitab Tafsir fi Zhilal al-Qur'an, mufassir kotemporer adalah penafsiran mufassir yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, Tafsir dari sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut al-Tabiin, kaidah bahasa Arab dan segala cabangnya, ilmu pengetahuan yang berkembang, ijtihad, dan pendapat mufassir terdahulu, dengan menggunakan metode penafsiran gabungan di antara bial-Ma'tsur dan bi al-Ra'y pembahasannya bercorak ijmalisy, tahliliy, muqaran, dan maudhu'iy memiliki krateristik

⁴⁶³ Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1394 H, Jilid, 4, hal. 2193.

⁴⁶⁴ Syaikh asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan, Penerjemah, Bari, dkk. Judul asli, Adhwa'ul Bayan fi Idhah al-Qur'an*, Jakrta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 576.

⁴⁶⁵ Hamka, Tafsir al-Azhar, Jakarta: Pustaka Panjimas, hal. 290.

penafsiran dikembangkan berdasarkan aset keilmuan serta dikaitkan dengan situasi dan kondisi zaman pada saat ini.⁴⁶⁶

Alasan penulis adalah menilai bahwa tafsir Ibnu Katsir tergolong dalam tafsir bi al-Ma'tsur, tafsir bi al-Riwayat, atau tafsir bi al-Manqul dan juga merupakan kitab tafsir bi al-Ma'tsur yang paling shahih. Metodologi Ibnu Katsir merupakan di antara sekian metodologi ideal yang banyak digunakan dalam bidang tafsir.⁴⁶⁷

Sementara tafsir Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an* merupakan sebuah buku tafsir kontemporer yang unik. Pemikiran-pemikiran beliau masuk ke dalam berbagai macam otak dan pemahaman serta menempati kedudukan yang signifikan dalam pemikiran Islam kontemporer. Adapun corak penafsiran yang dipakai Sayyid Quthb dalam menafsirkan al-Qur'an adalah *manhaj harakiy, dakwiy, dan tarbawiy*.⁴⁶⁸ Selain itu, kedua kitab tafsir tersebut banyak dijadikan untuk bahan rujukan pada zaman sekarang.

Al-Qur'an maupun hadits yang kelihatannya berdimensi maskulin,⁴⁶⁹ dan secara sepintas menyorot masalah misogoni.⁴⁷⁰

Sementara ajaran Islam, diyakini sebagai rahmat untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dewasa ini agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas (bodoh), dikuasai dll. Isu gender menguat ketika disadari bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinate atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, stereotype atau pencitraan yang negatif bagi perempuan Citra perempuan yang dimaksud hanya bergelut 3R (dapur, sumur, kasur), kekerasan, dan double burden (beban ganda) terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci oleh Allah swt. Sementara itu peran serta perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai

⁴⁶⁶ <https://bujangkalong.blogspot.com>, tafsirdiakses hari Kamis, jam 09.16 WIB. 22M. F. Zenrif, *Sintesis Paradigma Studi al-Qur'an*, Malang: UIN Press, 2006, hal. 73.

⁴⁶⁷ M. F. Zenrif, *Sintesis Paradigma Studi al-Qur'an*, Malang: UIN Press, 2006, hal. 73.

⁴⁶⁸ Shalah Abdul Fathah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir fi Zhilalil Qur'an Sayyid Quthb*, Penerjemah, Salafuddin Abu Sayyid, Judul Aslinya, Madkhal ila Zhilalil Qur'an, Karangasem, Laweyan: Era Intermedia, 2001, hal. 13 dan 20

⁴⁶⁹ Maskulin adalah term yang menunjuk kepada kenjantanan seorang laki-laki, dan memposisikannya sebagai makhluk lebih tinggi kedudukannya

⁴⁷⁰ Misogini adalah term yang menunjuk kepada kaum perempuan, dan memposisikan-nya sebagai makhluk yang dibenci dan dilecehkan.

lini kehidupan termasuk pada bidang hukum. Untuk itulah tulisan ini akan mengkaji lebih jauh tentang.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin.⁴⁷¹ Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁴⁷² Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁷³

Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).⁴⁷⁴ Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketentuan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).⁴⁷⁵

H. T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.⁴⁷⁶ Agak sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa yang kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu.⁴⁷⁷

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin (seks). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian

⁴⁷¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983, Cet. I; hal. 265.

⁴⁷² Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984, hal. 561.

⁴⁷³ Helen Tierney (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia Vol. I*, New York: Green Wood Press, hal. 153.

⁴⁷⁴ Hilary M. Lips, *Sex & Gender an Introduction*, California, London, Toronto: Mayfield Publishing Company, 1993, hal. 4.

⁴⁷⁵ Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall, 1990, hal. 2.

⁴⁷⁶ H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: EJ. Brill, 1989, hal. 2.

⁴⁷⁷ Elaine Showalter (Ed.), *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989, hal. 377.

dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lembut dan cantik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal ini berarti bahwa gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya. Pada gilirannya, perbedaan gender dianggap kodrati hingga melahirkan ketidakseimbangan perlakuan jenis kelamin. Lebih jauh berbicara tentang gender, Oakley mengemukakan bahwa gender bukan perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan *cultural* yang panjang. Caplan (1987) dalam *The Cultural Construction of Sexuality*, menguraikan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologi. Gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis (*sex*) akan tetap tidak berubah.⁴⁷⁸ Dalam perkembangannya, menurut Mansour Fakih perbedaan gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan antara lain: terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*double burden*), pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dengan adanya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuanlah yang bertugas dan memelihara kerapian rumah, serta tanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.⁴⁷⁹ Perspektif gender dalam al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro-kosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan (*azwâj*) dalam al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang QS. al-Syura: 11, dan tumbuh-tumbuhan QS.

⁴⁷⁸ Ivan Illich, *Matinya Gender*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001, Cet. III, hal. 76.

⁴⁷⁹ Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. 72-75.13

Thaha: 53. Bahkan kalangan sufi menganggap makhluk-makhluk juga berpasang-pasangan.⁴⁸⁰ Langit diumpamakan dengan suami yang menyimpan air QS. al-Thariq: 11 dan bumi diumpamakan isteri yang menerima limpahan air yang nantinya melahirkan janin atau berbagai tumbuh-tumbuhan QS. al-Thariq: 12. Satu-satunya yang tidak mempunyai pasangan ialah Sang Khaliq Yang Maha Esa QS. al-Ikhlâs: 14. Secara umum tampaknya al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga QS. al-Rum: 21, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri damai penuh ampunan Tuhan (*baldatunThayyibatun wa rabbun ghafûr*) QS. Saba: 15. Al-Qur'an juga berobsesi untuk mengalihkan pola hidup yang bercorak kesukuan (*tribalism*) yang rawan terhadap berbagai ketegangan dan kezaliman, menuju ke pola hidup ummah, seperti disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 213 artinya sebagai berikut: "Manusia itu adalah ummat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Bahkan kalangan sufi menganggap makhluk-makhluk juga berpasang-pasangan.⁴⁸¹ Langit diumpamakan dengan suami yang menyimpan air QS. al-Thariq: 11 dan bumi diumpamakan isteri yang menerima limpahan air yang nantinya melahirkan janin atau berbagai tumbuh-tumbuhan QS. al-Thariq: 12. Satu-satunya yang tidak mempunyai pasangan ialah Sang Khaliq Yang Maha Esa QS. al-Ikhlâs: 14. Secara umum tampaknya al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga QS. al-Rum: 21, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri damai penuh ampunan Tuhan (*baldatunThayyibatun wa rabbun ghafûr*) QS. Saba: 15. Al-Qur'an juga berobsesi untuk mengalihkan pola hidup yang

⁴⁸⁰ Muhyiddin Ibn 'Arabi, *Fushûsh al-Hikam*, Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1980, hal. 297

⁴⁸¹ Muhyiddin Ibn 'Arabi, *Fushûsh al-Hikam*, Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1980, hal. 297

bercorak kesukuan (*tribalism*) yang rawan terhadap berbagai ketegangan dan kezaliman, menuju ke pola hidup ummah, seperti disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 213 artinya sebagai berikut: “Manusia itu adalah ummat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Pola hidup ummah adalah pola hidup yang lebih mendunia dan lebih menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Dalam pola kesukuan, promosi karier hanya bergulir di kalangan laki-laki, sedangkan perempuan sulit sekali memperoleh kesempatan itu. Dalam pola hidup ummah, laki-laki dan perempuan terbuka peluang untuk memperoleh kesempatan itu secara adil. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur’an.

Variabel variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan Sama-sama sebagai Hamba Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Zariyat/51: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur’an biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (*muttaqûn*), dan untuk mencapai derajat *muttaqûn* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

- b. Laki-laki dan perempuan sebagai Khalifah di Bumi Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba (*âbid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt., juga untuk menjadi khalifah di bumi (*khalifah fî al-ard*). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam QS. al-An’am: 165 artinya sebagai berikut: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Kata *khalifah* dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai *khalifah*, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

- c. Laki-laki dan perempuan Menerima Perjanjian Primordial Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf: 172 artinya sebagai berikut:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengata- kan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). Menurut Fakhr al-Razi tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan "tidak".⁴⁸²

Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia. Dengan demikian dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam semestinya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa "dosa warisan" seperti yang dikesankan di dalam Yahudi-Kristen. Kedua ajaran ini memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan, karena jenis kelamin perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, yang mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kejadian (3) : 12. "*Manusia itu menjawab: "Perempuan yang Kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan". Sebagai sanksi terhadap kesalahan perempuan itu maka kepadanya dijatuhkan semacam sanksi sebagaimana disebutkan dalam kitab kejadian (3) : 16 "Firmannya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat*

⁴⁸² Fakhr al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Haya' al-Turats al-Arabi, 1990, Jilid XV, hal. 402.

sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu.”

Dalam kitab Talmud disebutkan bahwa akibat pelanggaran hawa/Eva di Surga maka kaum perempuan secara keseluruhan akan menanggung 10 beban penderitaan:

- a. Perempuan akan mengalami siklus menstruasi, yang sebelumnya tidak pernah dialami Hawa.
- b. Perempuan yang pertama kali melakukan persetubuhan akan mengalami rasa sakit.
- c. Perempuan akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan perawatan, pakaian, kebersihan, dan pengasuhan sampai dewasa. Ibu merasa risih manakala pertumbuhan anak-anaknya tidak seperti yang diharapkan.
- d. Perempuan akan merasa malu terhadap tubuhnya sendiri.
- e. Perempuan akan merasa tidak leluasa bergerak ketika kandungannya berumur tua.
- f. Perempuan akan merasa sakit pada waktu melahirkan.
- g. Perempuan tidak boleh mengawini pada waktu melahirkan.
- h. Perempuan masih akan merasakan keinginan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi.
- i. Perempuan sangat berhasrat melakukan keinginan berhubungan seks terhadap suaminya, tetapi amat berat menyampaikan hasrat itu kepadanya.
- j. Perempuan lebih suka tinggal di rumah.⁴⁸³

Adapun kutukan yang ditimpahkan kepada laki-laki, dan ini menarik untuk diperhatikan, adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum terjadi kasus pelanggaran (spiritual decline) postur tubuh laki-laki lebih tinggi daripada bentuk normal sesudahnya.
- b. Laki-laki akan merasa lemah ketika ejakulasi.
- c. Bumi akan ditumbuhi banyak pohon berduri.
- d. Laki-laki akan merasa susah dalam memperoleh mata pencaharian perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Perjanjian, bai'at, sumpah, dan nazar yang dilakukan oleh perempuan mengikat dengan sendirinya sebagaimana halnya laki-laki. Di dalam tradisi Islam, perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Mai'dah: 89 artinya sebagai berikut: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-

⁴⁸³NasaruddinUmar, *Argumen Kesetaraan Gender perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. 1999, Cet. I; hal. 255

sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”
 d. Adam dan Hawa, Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini:

- a) Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 35 artinya sebagai berikut: *“Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”*
- b) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan disebutkan dalam QS. al-A'raf: 20 sebagai berikut: *“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga).”*
- c) Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam QS. al-A'raf: 22 artinya sebagai berikut: Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?
- d) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam QS. al-A'raf: 23 artinya sebagai berikut: Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.

- e) Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan, disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 187 artinya sebagai berikut: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu.*
- f) Laki-laki dan perempuan Berpotensi Meraih Prestasi Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam beberapa ayat diantaranya QS. Ali-Imran: 195 artinya sebagai berikut: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataannya dalam masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Salah satu obsesi al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan/direinterpretasi.

Implikasi Kesetaraan Gender terhadap Hukum Islam Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Salah satu masalah mendasar yang muncul kemudian ialah apakah hukum Islam

mampu mengantisipasi perkembangan dunia modern atau tidak? Apabila diperhatikan sejarah perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, ditemukan bahwa hukum Islam mampu mengantisipasi setiap problema yang muncul. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mujtahid dalam menggali dan meng-istimbath-kan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian ketika terjadi kesalahan produk hukum Islam dalam kasus tertentu boleh jadi penyebabnya adalah person pembuat hukum itu sendiri bukan Islam dan ajarannya yang bersumber dari Allah. Salah satu bukti perkembangan hukum Islam yang sangat pesat sejak zaman permulaan Islam dan pengaruhnya terasa hingga sekarang ialah munculnya berbagai mazhab dalam pemikiran hukum Islam dari kalangan Sunni maupun Syi'ah, baik yang masih bertahan sampai sekarang maupun yang sudah punah. Salah satu penyebab munculnya berbagai mazhab tersebut ialah adanya perbedaan kondisi sosial masyarakat yang dihadapi para pendiri (imam) mazhab bersang-kutan.⁴⁸⁴ Namun dalam kondisi kekinian perlu ditegaskan bahwa kaum muslimin tidak perlu terpaku pada pendapat salah satu mazhab. Dengan kata lain bahwa pendapat setiap imam mazhab dapat dijadikan pegangan yang menjadi tolok ukur dalam memegang suatu pendapat dari mazhab tertentu ialah kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan lahir pemikir-pemikir baru (*mujtahid*) era modern. Salah satu topik yang menarik dan selalu aktual diperbincangkan adalah isu kesetaraan gender. Contoh kasus kondisi masyarakat di Minang yang menempatkan garis keturunan perempuan lebih tinggi dari laki-laki, sementara kondisi yang terjadi pada masyarakat Bugis-Makassar yang memberikan posisi yang sangat agung bagi perempuan, khususnya dalam persoalan pekerjaan (kasar seperti bertani) yang mana hal tersebut terjadi karena adanya konstruksi budaya turun temurun dipertahankan dari generasi ke generasi. Terkadang ada sinyalemen mengatakan bahwa ajaran Islam tidak mengakomodir kepentingan kaum perempuan secara adil dengan kaum laki-laki misalnya dalam kepemimpinan yang mana laki-laki diberi kewenangan mutlak, warisan dengan adanya ketentuan 2:1, demikian juga adanya kebolehan poligami bagi laki-laki sementara perempuan merasa terzolimi. Berkaitan dengan fenomena itulah sehingga diperlukan adanya upaya penggalian hukum secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat dewasa ini khususnya dalam menyikapi kesetaraan gender dan implikasi hukum yang bertalian dengannya. Untuk mencapai keadilan gender haruslah ada ikhtiar tak kenal lelah untuk meraih keseimbangan yang lebih autentik antara kewajiban dan hak di dalam hidup kaum perempuan dengan

⁴⁸⁴Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996, Cet. I; hal. 9.

pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum perempuan sendiri, bersama-sama dengan kaum laki-laki sebagaimana dikemukakan dalam al-Qur'an bahwa laki-laki dan perempuan saling membantu dan mendukung satusama lain dalam menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan perkembangan situasi dan zaman serta tempat dimana mereka berada.⁴⁸⁵ Implikasinya kesetaraan gender dan dalam hukum Islam antara lain dapat terlihat pada hal berikut:

- a. Terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks al-Qur'an maupun hadis. Seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam.
- b. Allah jelas telah mensyari'atkan praktek poligami. Hanya saja ketetapan hukumnya belum jelas apakah mubah, wajib atau sunnah. Para ulama sepakat menetapkan bahwa ayat tersebut merupakan dasar hukum kebebasan berpoligami. Namun demikian, timbul masalah; apakah ayat tersebut apakah poligami itu menunjukkan tujuan agama Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus kita menelusuri sejarah kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Dalam sejarah ditmukan bahwa orang Arab gemar beristri banyak sampai puluhan orang. Kebiasaan ini tidak mungkin dihilangkan begitu saja karena telah membudaya di masyarakat. Untuk menghilangkan kegemaran tersebut secara bertahap, diturunkan ayat untuk membatasi ketentuan berpoligami itu hanya sampai 4 orang, dengan syarat mampu berbuat adil.⁴⁸⁶

Dalam hal kewarisan ada ayat yang menetapkan laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan/2:1 (QS. al-Nisa' 11), meskipun telah tegas (qath'i) namun perlu diinterpretasi siapa yang berhak mendapat status laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak mesti karena jenis kelaminnya tetapi dapat dilihat dari aspek perannya. Jika perempuan lebih dominan berperan dalam memberi nafkah, mengurus orang tua, saudara serta keluarga lainnya, maka boleh jadi perempuan tersebut dihukum laki-laki dan memperoleh 2 bagian. sementara laki-laki mendapat satu bagian. Untuk itulah diperlukan alat takar siapa yang lebih berjasa, maka itu mendapat lebih banyak sehingga tidak menutup kemungkinan perempuan bisa mendapat sama dengan bagian laki-laki atau bahkan lebih. Jalan lain yang dapat ditempuh adalah dengan upaya perdamaian (*al-sulh*) diantara para ahli waris. Kedua hal tersebut dapat mengangkat perolehan hak waris bagi perempuan tanpa mengubah ketentuan Allah yang termaktub dalam al-Qur'an.

Terjadinya Transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki (kepemimpinan). Masalah pengangkatan perempuan menjadi hakim, sejak

⁴⁸⁵ [http://staff.uny.ac.id /sites/default/files/pengabdian/eny-kusdarini-sh-mhum/ppm-keadilan-dan-kesetaraan-gender.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/eny-kusdarini-sh-mhum/ppm-keadilan-dan-kesetaraan-gender.pdf)

⁴⁸⁶ Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran...*, hal. 119.

dahulu telah menjadi perbincangan di kalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Dasarnya adalah hadis nabi yang berbunyi: “Tidak akan beruntung suatu kaum apabila menyerahkan pucuk pimpinannya kepada perempuan.” Meskipun materi hadis tersebut hanya mengenai pengangkatan pemimpin, tetapi para ulama menganalogikannya dengan pengangkatan hakim. Hal tersebut disebabkan oleh beratnya tugas seorang hakim, yang mungkin tidak jauh perbedaannya dengan seorang pemimpin negara. Hakim bertugas menyelesaikan perkara yang masuk, baik perkara itu menyangkut hak Allah swt., atau menyangkut hakla:

- a. Istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. (pasal 4: 2). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di atas, harus dipenuhi syarat-syarat: (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka, dan (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka (pasal 5:1).⁴⁸⁷

Dalam undang-undang tersebut tersirat adanya unsur kesetaraan dan keadilan gender karena suami hanya boleh berpoligami atas izin tertulis dari istri tanpa paksaan. Selain itu suami harus mampu menjamin semua istri dan anak-anaknya serta mampu berlaku adil atas semua istrinya.

Kesimpulan Dari beberapa uraian terdahulu tentang kesetaraan gender dalam al-qur'an kajian tafsir maudhu'i, makapenulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Antara gender dan sex sangat berbeda, secara umum dapat dikatakan bahwa gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dan lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya, maka sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Dalam hal ini, istilah sex lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan seperti laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. Al-Zariyat ayat 56), laki-laki dan

⁴⁸⁷ Redaksi Pustaka Tinta Mas, *Undang-undang Perkawinan*, UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 dan PP No. 10/1983, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 8. 391

perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi. (QS. Al-Baqarah:30), laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial (QS. Al-A'raf:172, Adam dan hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis bukan Hawa yang mempengaruhi Adam untuk makan buah Haldi melainkan sama-sama tergoda dan sama-sama pula bertaubat kepada Allah (QS. Al-A'raf: 20 sampai 23), laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal (QS. Al-Nahl:97). Implementasi kesetaraan gender perspektif al-Qur'an dalam hukum Islam terlihat pada adanya transformasi hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam. Begitu juga di bidang profesi seperti hakim perempuan serta memicu lahirnya produk hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.

2. *Sakînah Mawaddah Warohmah* QS. Arrûm/30: 21:

وَمِنْ عَائِيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

a. Penjelasan

Kata-kata yang menunjukkan kata *Al-Mahabbah*, *Al-Mawaddah* dan *Ar-Rahmah*. Di dalam al-Qur'an

- 1) Kata *al-Mahabbah* yang terdapat dalam surat *al-Baqoroh* ayat 165, 177 (*Madaniyyah*), *al-Imron* ayat 14 (*Madaniyyah*), *shod* ayat 32 (*Makiyyah*), *al-Âdiyât* ayat 7 (*Makiyyah/Madaniyyah*), *Yusuf* ayat 30 (*Makiyyah*), *al-Fajr* ayat 20 (*Makiyyah*), dan *al-Insân* ayat 8 (*Madaniyyah*).⁴⁸⁸
- 2) Kata *al-Mawaddah* yang terdapat dalam surat *an-Nisa'* ayat 73 (*Madaniyyah*), *al-Maidah* ayat 82 (*Madaniyyah*), *al-ankabut* ayat 25 (*Makiyyah*), *al-Rûm* ayat 21 (*Makiyyah*), *asy-urâ* ayat 23 (*Makiyyah*), *al-Mumtahanah* ayat 1 dan 8 (*Madaniyyah*).⁴⁸⁹
- 3) Kata *al-Rahmah* yang terdapat pada surat *al-Baqoroh* ayat 157, 178, 218 (*Madaniyyah*), *al-Imron* ayat 8,107, 157,159 (*Madaniyyah*), *an-nisa'* ayat 96, 175 (*Madaniyyah*), *al-an'am* 12, 54, 133, 147, 154, 157 (*Makiyyah*), *al-araf* 49, 52, 56, 72, 154, 203 (*Makiyyah*), *al-Taubah* 21, 61 (*Madaniyyah*),

⁴⁸⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al Mu'jam Favras Lil Alfadz Qur'an Karim*. Qohirah. Thob'a Nasr Tauri', hal.. 236.

⁴⁸⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al Mu'jam Favras Lil Alfadz Qur'an Karim*...,hal. 837-838.

yunus ayat 21, 57 Makiyyah, *Hûd* 57, 9, 17, 28, 58, 63, 66, 73, 93 (Makiyyah), *yusuf* 111 (Makiyyah), *al-Hijr* 56 (Makiyyah), *an-Nahl* 64, 89 (Makiyyah), *al-Isra'* 24, 28, 82, 87, 100 (Makiyyah), *al-Kahfi* 10, 57, 65, 72, 97 (Makiyyah), *maryam* 2, 21 (Makiyyah), *al-anbiya'* 84, 107 (Makiyyah), *an-Naml* 77 (Makiyyah), *al-Qisos* 43, 46, 86 (Makiyyah), *al-ankabût* 51 (Makiyyah), *ar-Rûm* 21, 33, 36, 50 (Makiyyah), *lukmân* 3 (Makiyyah), *al-Ahzab* 17 (Madaniyah), *fatir* 2 (Makiyyah), *Yasin* 44 (Makiyyah), *shod* 9, 43 (Makiyyah), *az-Zumar* 9, 38, 53 (Makiyyah), *ghofir* 7 (Makiyyah), *fussilat* 50 (Makiyyah), *az-Zuhrf* 32 (Makiyyah), *ad-Dukhon* 6 (Makiyyah), *al-Jatsiyah* 20 (Makiyyah), *al-Ahqof* 12 (Makiyyah), *al-Hadid* 13, 27 (Madaniyyah).⁴⁹⁰

b. Makna Relasional kata *al-mahabbah*, *al-Mawaddah* dan *al-Rahmah*

Kata *al-mahabbah* ditinjau dari sisi gramatikal, dapat diklasifikasikan penggunaannya dalam terma dan arti tertentu. Kata *al-mahabbah*, di kalsifikasi menjadi 11 terma.⁴⁹¹ *Mahabbah* kepada kehidupan dunia, *Mahabbah* kepada harta benda, *Mahabbah* kekafiran, *Mahabbah* relativitas baik-buruk, *Mahabbah* asmara, *Mahabbah* keluarga, *Mahabbah* hidayah dan keimanan, *Mahabbah* pengorbanan dan ketulusan, *Mahabbah* manusia terhadap Tuhan, dan *Mahabbah* Tuhan kepada hambah-Nya.

Adapun Kata *al-Mawaddah*, diklasifikasikan dalam 11 makna⁴⁹² *Mawaddah* jahat orang kafir, *Mawaddah* jahat orang islam untuk merebut harta orang kafir, *Mawaddah* utofis orang kafir di akhirat, *Mawaddah* hidup lama dan riya', *Mawaddah* semu penyembah berhala, *Mawaddah* biologis, *Mawaddah* antara keluarga, *Mawaddah* semu orang Islam terhadap musuh-musuh mereka, *Mawaddah* orang Nasrani terhadap orang Islam, *Mawaddah* sebagai nama Tuhan, *Mawaddah* keimanan dan amal saleh.

Kata *al-Rahmah* diklasifikasikan dalam dua makna: Pertama: Kasih sayang dalam konteks Tuhan, terdiri dari: pemeliharaan alam smesta, pemberian rezeki, pemberian anak, diutusnya rasul beserta kitabnya, kedua: keselamatan dari musibah di dunia dan akhirat. Kasih sayang dalam konteks manusia, terdiri dari: kasih sayang antarsesama manusia, kasih sayang orang beriman, kasih sayang antarsesama manusia, kasih sayang orang-orang Nasrani, dan sebagai jabatan atau kedudukan di dunia.⁴⁹³

Memasuki Makna relasional yakni makna konotatif yang di berikan atau di tambahkan pada makna yang sudah ada, dengan menggantungkan pada

⁴⁹⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Mu'jam Fahrâs Lil Alfadz Qur'ân Karim...*, hal. 374-376

⁴⁹¹ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, Jakarta Selatan: Teraju 2003, Cet 1, hal. 220

⁴⁹² Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia...*, hal. 1224.

⁴⁹³ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia...*, hal.. 223-224

kalimat dimana kata tersebut diletakkan. *Al-mahabbah*, *al-mawaddah* dan *al-rahmah* mempunyai arti yang berbeda tergantung pada konteks kata tersebut digunakan. Namun, makna dasar kata tersebut selalu terbawa dimana makna relasional berkembang. Tiga kata tersebut memiliki beberapa makna di dalam Al-Qur'an:

1) Bermakna cinta

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177).

Pada ayat ini yang dimaksud dengan memberikan harta yang dicintai yakni memberikan harta yang dimilikinya dan disukai, jika seorang hamba tersebut dapat berbagi atas harta yang dia sukai maka, dia termasuk orang yang dekat kepada Allah Swt. karena dengan demikian menunjukkan wujud keimanan seorang. Dalam (QS. Yusuf:30).⁴⁹⁴⁴⁹⁵

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا
لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Dan wanita-wanita di kota berkata: "Istri Al Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata."

⁴⁹⁴Fadhil Abdurrahman dkk, *Al-Qur'an terjemah Kementerian Agama*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro 2006.

⁴⁹⁵Abdur Rahman Nasir As Sa'di, *Taisir Al-Karir Ar-Rahmah*, Saudi: Maktabah Al-Arabiyyah, 2005, hlm. 80.

Dalam ayat ini menunjukkan cinta yang sangat besar yang dirasakan oleh istri Al-Aziz terhadap Nabi Yusuf As. sehingga hatinya dikuasai oleh perasaan cinta yang mendalam.⁴⁹⁶ Allah berfirman dalam QS. Al-Fajr/89:20:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan

Ayat di atas di artikan dengan kecintaan yang menggebu-gebu terkait dengan surat Al-Qiyamah//75 :

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ () وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan (), dan meninggalkan (kehidupan) akhirat.

2) Bermakna Suka Menyukai. QS. Al-Insan/76: 8

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.(QS. Al-Insan: 8).

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

Maka ia berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan".(QS. Shad: 32)⁴⁹⁷

3) Bermakna Kasih sayang

وَلَئِن أَصَابَكُمُ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

Dan sungguh jika kamu peroleh karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia: "Wahai, kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar (pula)". (QS. An-Nisa': 73)

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ

⁴⁹⁶ *Op Cit*, hal. 458.

⁴⁹⁷ *Ibid*,

Dan berkata Ibrahim: "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat sebahagian kamu mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebahagian kamu mela'nati sebahagian (yang lain); dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tak ada bagimu para penolongpun. (QS. Al-Ankabut: 25).⁴⁹⁸

4) Bermakna Persahabatan

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَّيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhanannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persabhatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.(QS. Ali Imran: 8).

5) Bermakna Rahmat

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.(QS. Al-Baqarah: 157).

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." (Ali Imran: 8).

6) Korelasi Kata Al-mawaddah dan Al-Rahamah

Di dalam penelitian ini penulis menemukan hubungan kata al-Mawaddah dan al-rahmah yang terdapat pada surat al-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴⁹⁸ Ibid, hal. 399.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Mawaddah dalam ayat ini di artikan kasih sayang yang memiliki sifat menentramkan yang dapat capai dengan tali pernikahan, jika hal tersebut telah terlaksana maka Allah akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan rahmat Allah Swt. sebagai karuniaNya.⁴⁹⁹

Dalam penjelasan di atas kata *Mawaddah* lebih bersifat khusus, yang diberikan kepada orang-orang yang mau merenungkan ayat-ayat Allah dengan dasar iman dan taqwa yang ia pegang. Dalam beberapa tafsir dan literatur, *Mawaddah* diartikan sebagai cinta dan kasih sayang yang tidak akan diraih oleh manusia kecuali Allah menghendaknya, Allah Swt yang akan mencintai hamba-hambanya sesuai yang dikehendaki-Nya.

Allah jugalah yang akan mempersatukan hati mereka. Meskipun ia telah menghabiskan seluruh kekayaan yang dimilikinya, namun jika Allah tidak menghendaknya maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan cinta.

Mawaddah antara pasangan itu diukur dengan kualitas keimanan dan ketaqwaan ruhani yang mereka miliki. Jika ia Semakin dekat kepada Allah maka rasa cinta yang ia miliki akan semakin besar karena Allah telah menumbuhkan rasa cinta yang sebenarnya di dalam hati nuraninya. Jika hal tersebut telah tumbuh pada diri seorang hamba maka kehidupan yang dia jalankan akan membawakan ketenangan sampai ajal menjemputnya. Kasih sayang inilah yang bisa menyatukan kembali keluarga didunia, menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah di akhirat kelak. Cinta seperti inilah yang harus di raih oleh setiap insan, dengan jalan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dirinya.

Pada ayat lain di jelaskan pula mengenai hubungan antara kata *rahmah* dan *wudd* sebagai berikut QS Maryam: 96:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal sholeh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang

Pada surat maryam ayat 96 terdapat lafad *Wuddan* yang artinya adalah kasih sayang, jika diuraikan maka maknanya kasih sayang Allah yang dikaruniakan kepada hambanya yang sholeh dan taat kepadanya sebagai

⁴⁹⁹ Abdur Rahman Nasir As Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahmah*, Saudi: *Maktabah Al-Arabiyyah*, 2005, hal. 750.

hadiah dari Allah Swt atasnya. Sesuai dengan janji-Nya, Allah akan menjadikan rasa cinta dan kasih sayang kepada penghuni langit dan bumi (para wali Allah), jika rasa cinta itu telah di tumbuhkan-Nya maka segala pekerjaan akan mudah dan akan sampai kepada hasil yang baik.⁵⁰⁰

Dalam tafsir Ibnu Katsir Allah Swt. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahawa Allah Swt. mengabarkan bahwa Allah akan menanamkan kepada hamba-hamba-Nya kaum mukminin yang beramal shalih, ialah yang melaksanakan amalan-amalan yang Allah ridhai; dengan mengikuti syari'at Nabi Muhammad saw. Maka Allah akan menanamkan dalam hati mereka perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus.

Penjelasan ayat di atas juga terdapat dalam hadits-hadits shahih.

Imam Ahmad berkata dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبْرُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَيَقُولُ إِنِّي أَبْغَضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيَبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيَبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَعْضَاءُ فِي الْأَرْضِ

“Sesungguhnya Allah, jika mencintai seorang hamba, Dia akan memanggil Jibril dan berfirman: ‘Hai Jibril, sesungguhnya Aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit dan berkata: ‘Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia,’ lalu seluruh penghuni langit pun akan mencintainya. Kemudian, diletakkanlah baginya penerimaan di muka bumi. Sesungguhnya Allah, jika membenci seorang hamba, Dia akan memanggil Jibril dan berfirman: ‘Hai Jibril, Aku membenci si fulan, maka bencilah dia.’ Lalu Jibril pun membencinya dan memanggil penghuni langit sambil berkata: ‘Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia,’ lalu penghuni langit pun membencinya. Kemudian, diletakkan baginya kemurkaan di muka bumi.”(HR. Muslim dari Suhail, Ahmad dan al-Bukhari, dari hadits Ibnu Juraij, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw).

- 7) Hubungan kata al mahabbah dan ar rahmah yang terungkap dalam surat Ali-Imran ayat 31:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁵⁰⁰ Abdur Rahman Nasir As Sa'di, *Taisir Al-Karir Ar-Rahmah*, Saudi: Maktabah Al-Arabiyyah, 2005, hlm.583.

*Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayan.*⁵⁰¹

Surat Ali Imran ayat 31 menjelaskan kewajiban seorang hamba dalam mencintai Allah Swt., juga terdapat tanda-tanda, hasil, dan buah dari mencintai-Nya. Dalam mencapai kecintaan kepada Allah seyogyanya seorang itu harus bersifat jujur, salah satu tanda kejujuran seseorang itu mengikuti rasulnya dalam semua hal, perkataan, perbuatan, *usul* atau *furu'* yang *dzhahir* atau *batin*. Barang siapa yang mengikuti rasulnya maka menunjukkan bahwa dia mencintai Allah, begitu pula sebaliknya.⁵⁰²

Karena dengan mengikuti semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya maka kasih sayang dan ampunan Allah akan mudah didapatkan oleh seorang hamba.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam al-Qur'an, kata cinta yang diungkapkan dengan kata yang berasal dari huruf "wauw" dan "dal" (*al-Mawaddah*), terulang sebanyak 29 kali. Sedangkan yang berasal dari huruf "ha" dan "ba" (*al-mahabbah*), terulang sebanyak 95 kali. Dan kata yang terbentuk dari huruf "ra" dan "mim" (*ar-rahmah*), disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 339 kali.

Makna *Mawaddah* hampir sama dengan makna *ar-rahmah* (*rahim*). Hanya saja, *ar-rahmah* ditujukan kepada yang dirahmati (objek) sedangkan yang dirahmati sedang membutuhkan. Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa *ar-rahmah* tertuju kepada yang lemah, sedang *Mawaddah* tidak demikian. Karena tidak pantas jika dikatakan, "saya merahmati Allah", Karena Dia tidak pernah akan butuh, tetapi tidak salahnya dikatakan "saya mencintai Allah". Sebab *Mawaddah* atau *wadud* dapat dipahami sebagai objek sekaligus subjek.

Dari kajian terhadap kata *al-Mahabbah*, *al-Mawaddah*, dan *ar-Rahmah* yang tersebut di atas, mengungkapkan sejumlah titik persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dan perbedaan yang paling tampak yakni ketiga kata itu sama-sama untuk menunjukkan keinginan untuk memberikan yang terbaik. Sedangkan perbedaannya yakni dalam konteks penggunaannya kata *al-Mahabbah* digunakan untuk yang berakal juga untuk yang tidak berakal kemudian *al-Mawaddah* digunakan untuk memberikan dan menerima kebaikan dari yang berakal (manusia), sedangkan kata "*ar-Rahmah* atau *rahmah*", bermakna hanya memberikan kebaikan meskipun tanpa menerima kebaikan itu kembali.

⁵⁰¹ Fadhil Abdurrahman dkk, *Al-Qur'an terjemah Kementerian Agama*, Jawa Barat; CV Penerbit Diponegoro 2006 hal. 54.

⁵⁰² Abdur Rahman Nasir As Sa'di, *Taisir Al-Karir Ar-Rahmah*, Saudi: *Maktabah Al-Arabiyyah*, 2005, hal. 133.

Haqiqat cinta hamba kepada Allah di dalam al-Qur'an itu ditunjukkan dengan meninggalkan semua hal yang bersifat duniawi yang menjadi penghalang cinta kepada Allah. Artinya mencintai sesuatu yang bersifat keduniawian itu diperbolehkan karena itu adalah naluri manusia, akan tetapi kecintaannya itu jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah Swt, dan Rasulullah Saw. Maka Jadikanlah kecintaan terhadap keduniawian itu sebagai sarana untuk meraih cinta yang murni kepada Allah semata. Al-Qur'an juga telah menyinggung tentang "kecintaan kepada makhluk melebihi cintanya kepada dzat yang Maha Pencipta (*al-Khâliq*).” Yang tercantum dalam surat at-Taubah ayat 24.

Untuk mencapai cinta yang sejati maka seseorang harus berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Swt. Dengan cara menyucikan dirinya dari hal-hal yang dimurkai Allah seperti perbuatan riya' syirik dan perbuatan tercela yang dapat menjadi penghalang meraih cinta tersebut. Hidup akan menjadi indah dan bermakna jika mencintai Allah dengan rasa tulus dan ikhlas.

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis antara suami, istri dan anaknya.⁵⁰³ Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang harmonis.⁵⁰⁴

Dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semudah apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah-pahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas karena tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak harmonisan dalam keluarga, terjadinya tindak penganiayaan, bahkan bisa saja terjadi perceraian.

Tidak hanya faktor dari dalam keluarga saja yang dapat mempengaruhi ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga tetapi faktor dari luarpun juga bisa saja mempengaruhi keharmonisan sebuah keluarga, contohnya di pengaruhi oleh latar belakang sosial kemasyarakatan tempat tinggal mereka.

Persoalan di atas membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Q.SAR-Rûm ayat; 21 yang telah tersebut diatas. Sebagian dari kita masih ada.

Yang kurang begitu memahami bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga sakînah, sehingga yang terjadi kemudian pernikahan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksud oleh al-Qur'an itu sendiri.

⁵⁰³ Quraish Shihab, "Keluarga Sakinah", Dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol.4 No.1, Tahun 2012

⁵⁰⁴ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: MitraUsaha, 1997, hal.vii

Dari sedikit uraian diatas tidak heran jika banyak kalangan pemikir atau ulama Islam berusaha membuat rumusan atau konsep tentang keluarga Sakînah demi terbentuknya keluarga yang penuh rahmat Allah SWT.

Makna Sakînah Mawaddah dan Rahmah Menurut Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi, merujuk pada ayat di atas, maka tujuan sebenarnya dalam membangun rumah tangga ialah ketenangan (*saknah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Barangkali berangkat dari ayat ini muncullah ungkapan “*sakînah, mawaddah, wa rahmah*” yang acapkali didengungkan sebagai ucapan doa untuk kedua mempelai pengantin yang sedang berbahagia. Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi dalam buku tafsirnya⁵⁰⁵ mengejawantahkan makna *sakînah mawaddah* dan *rahmah*. Sebelumnya beliau menegaskan bahwa ayat ini memiliki semangat keadilan gender, dalam arti baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan memiliki perbedaan. Dan dengan perbedaan tersebut masing-masing harus saling melengkapi satu sama lain, bukan saling mengunggulkan diri apalagi mendiskriminasi. Masing-masing pihak memiliki tugasnya masing-masing dan bila tugas tersebut dilakukan secara baik, maka suatu pasangan akan memiliki kehidupan pernikahan yang ideal paripurna. Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa pondasi pertama, yaitu *sakînah* (ketenangan), merupakan alasan pokok dalam pernikahan. Setiap individu dalam suatu ikatan, baik laki-laki maupun perempuan, harus menjadi tempat menemukan ketenangan bagi pasangannya. Suami yang lelah bekerja akan mendapatkan *moodnya* kembali saat pulang ke rumah, begitupun sebaliknya. Ketenangan ini bisa dicapai apabila setiap pasangan saling memahami dan saling melengkapi tugasnya masing-masing.

Tak cukup dengan ketenangan saja, diperlukan juga rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Syekh Asy-Sya'rawi mengartikan *mawaddah* sebagai rasa saling mencintai (*al-hubb al-mutabādil*) sepanjang menjalani hidup. Setiap pasangan menjalani tugasnya masing-masing dalam bingkai kesalingan dalam cinta dan kasih sayang., sifat kasih sayang (*rahmah*) menjadi benteng terakhir yang berdiri kokoh dalam menjaga pertahanan rumah tangga. Sebab, bagaimanapun sikap dan kondisi manusia adakalanya mengalami perubahan; yang asalnya kuat menjadi lemah, kaya menjadi miskin dan penampilan fisik pun tak luput dari perubahan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyebut sifat *rahmah* di bagian paling akhir sebagai perekat terakhir bagi suatu ikatan saat kedua sifat sebelumnya (*sakînah & mawaddah*) menjadi retak diakibatkan oleh riuhnya warna-warni kehidupan.

Dalam ayat Arrum/30: 21 tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan,⁵⁰⁶ yaitu:

⁵⁰⁵ Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, Aceh, Duta Azhar, 2004 jilid 18, hal. 113.

⁵⁰⁶ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jatibangsa, 2006, hal. 18.

- 1) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- 2) *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol. Nasaruddin Umar mentafsirkan *mawaddah* adalah cinta yang kritis dan rasional, sejalan dengan Nasaruddin Umar, Ahmad Thib Raya memaknai *mawaddah* dengan cinta buta yaitu cinta yang tidak melihat kekurangan dari pasangan.⁵⁰⁷
- 3) *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih- sayangnya semakin naik, sedangkan *mawaddahnya* semakin menurun. Nasaruddin Umar mentafsirkan *Rahmah* dengan sayang yang tanpa pamrih sependapat dengan Nasaruddin Umar, Ahmad Thib Raya memaknai *Rahmah* dengan mberdayakan yang tak berdaya.⁵⁰⁸

C. Ayat yang terkait dengan persiapan membentuk keluarga bahagia

1. Term *Qurrota 'ayun* dalam QS. Al-Furqan /25:74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa

Qurrota a'yun yang disebutkan dalam Al-Qur'an memunculkan berbagai pendapat ulama salaf yang beraneka ragam diantaranya adalah: Ibnu'Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* berkata: Yaitu mereka (*ibadurrahman*) meminta agar mendapatkan keturunan yang gemar beramal ketaatan sehingga sejujrah mata mereka didunia dan akhirat. *Qurrota a'yun* maksudnya adalah keturunan yang mengerjakan keta'atan, sehingga dengan keta'atannya itu membahagian orang tuanya di dunia dan akhirat. Keturunan yang ta'at pada Allah akan menyenangkan orang tua dengan bakti dan pelayanannya. Akan menyejukkan hati orang tua dan keluarga dengan membacakan dan mengajarkan mereka mentadabburi al-Quran dan as-Sunnah. Keturunan yang taat pada Allah juga lebih bisa diharapkan menjaga keutuhan keluarga di atas agama yang mulia ini

⁵⁰⁷Nasaruddin Umar dan Ahmad Thib Raya pada Sidang tertutup Pendidikan Pranikah Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 11 00 – 12 30.

⁵⁰⁸Nasaruddin Umar dan Ahmad Thib Raya pada Sidang tertutup Pendidikan Pranikah Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 11 00 – 12 30.

dan lebih bisa diharapkan doanya dikabulkan Allah untuk kebaikan orangtua dan keluarga.⁵⁰⁹

Sejalan dengan Ibnu Abbas, Ibnu Katsir berkata; Mereka (hamba yang beriman) berdo'a kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang taat kepada Allah dan menyembah Allah semata tidak berbuat syirik kepada-Nya. Tafsiran yang sangat bagus. Harapan orang beriman adalah mendapatkan keturunan yang rajin ibadah dan bertauhid kepada Allah, bukan keturunan yang berbuat syirik.⁵¹⁰

Diriwayatkan bahwa para sahabat diawal-awal masa keIslaman mereka belum merasa nyaman hidupnya dan tidak tentram hatinya melihat kenyataan bahwa anak, isteri dan sebagian keluarga mereka masih hidup dalam kemusyrikan. Mereka kemudian memanjatkan do'a kepada Allah dengan do'a tersebut, dengan harapan hidayah keimanan itu juga menjemput anak dan isteri mereka. Sehingga keberadaan anak dan isteri mereka itu menjadi penyejuk mata dan menentramkan jiwa mereka.⁵¹¹

Sepaham dengan Ibnu Katsir Al-Maraghi menjelaskan penafsiran ayat diatas, bahwa hamba-hamba ar-Rahmān yang dimaksud ialah: Orang-orang yang memohon kepada Allah agar melahirkan keturunan yang taat dan beribadah kepada-Nya semata tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman jika melihat keluarganya sama dengannya, taat kepada Allah, maka ia akan merasa gembira dan senang, ia mengharapkan mereka dapat berguna baginya di dunia dan di akhirat. Mereka juga berdo'a kepada Allah agar menjadikan mereka para imam yang diteladani dalam menegakkan panji-panji agama dengan menganugerahkan ilmu yang luas kepada mereka dan memberi taufik kepada mereka untuk mengerjakan amal saleh.⁵¹²

Kata qurrah (قُرَّة) pada awal maknanya berarti dingin, yaitu karena sesuatu yang menggembirakan. Sebagian Ulama berpendapat bahwa, pada masa laludimana gadis-gadis masih malu menunjukkan perasaan atau kesediaannya menerima pinangan calon suami, para wali menemukan indikator kesediaan atau penolakannya melalui air matanya.

Bila air matanya dingin, itu berarti dia gembira menerima pinangan, dan sebaliknya bila air matanya hangat itu tanda penolakan. Ada juga yang berpendapat bahwa masyarakat Makkah pada umumnya merasa sangat

⁵⁰⁹Abi Thahir Muhammad bin ya'qub Alfairuzabady, *Tanwiirul-Miqbas min tafsiiri Ibn Abbas*, t.tp., Daarul Ihyaa, t.tp, hal. 228

⁵¹⁰Abū l-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṭīr, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, juz -3..., hal. 329

⁵¹¹Syihabuddin Mahmud al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa as-Sab' al-Matsaniy*, Beirut : Idarah at-Thiba'ah al-Munirah, tt, Juz 19, hal. 52.

⁵¹²Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz-7, t.tp., Darul kutub ilmiyah, t.th, hal. 70.

terganggu dengan teriknya panas matahari dan datangnya musim panas. Sebaliknya, mereka menyambut gembira kedatangan musim dingin, apalagi musim dingin di daerah tersebut tidak terlalu menyengat. Dari sini, penggunaan kata tersebut diartikan juga dengan kegembiraan.⁵¹³

Sehingga bisa dipahami bahwa, isteri yang shalehah dan anak-anak *shaleh* yang dimilikinya tersebut dapat memberikannya kegembiraan, menyejukkan hati, sebab senantiasa dapat memberikan manfaat kepada suami, baik di dunia maupun di akhirat. Kemanfaatan tersebut bukan hanya didapat dalam kehidupan saja, namun juga akan tetap mengalir meskipun dia telah meninggal, sehingga amal kedua orangtuanya tetap mengalir, seperti yang diterangkan Rasulullah s.a.w dalam sabdanya;

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵¹⁴

Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah segala amalnya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendo'akan kedua orangtuanya.(H.R. Muslim)

Ada juga yang berpendapat bahwa qurrotun berasal dari kata qororo yang berarti menetap. Sesuatu yang baik dan menyenangkan akan membuat mata yang memandang merasa nyaman dan terus memperhatikannya, dia tidak akan tertarik untuk melihat yang lain. Sebaliknya, sesuatu yang buruk dan menyedihkan akan mendorong mata yang melihat untuk melirik ke kanan dan ke kiri.⁵¹⁵

Jiwa manusia pada dasarnya selalu menginginkan yang terbaik, memiliki cita-cita, bahkan suka berandai-andai, dan kadang-kadang imajinasinya mampu menembus ruang dan waktu. Sementara pandangan mata hanya mampu melihat apa yang ada di hadapannya. Sungguh suatu kebahagiaan yang tak terhingga, ketika apa yang dia imajinasikan tentang sesuatu mampu dia wujudkan, isteri dan anak-anak yang saleh yang sebelumnya tergambar dalam jiwanya kini ada di depan matanya.

Seperti yang diuraikan oleh Ibnu 'Arabi⁵¹⁶ ketika menjelaskan makna *Qurrata a'yun* dalam tafsirnya; Dengan demikian bisa dipahami, bahwa seorang Mu'min yang benar belum akan merasa bahagia seandainya keluarganya baik anak maupun isterinya belum merasakan kehidupan seperti

⁵¹³Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*..., hal. 164.

⁵¹⁴Imam Abi Alhusen Muslim bin Al hajjaj ibn Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Kutub ilmiah, 1992, Juz III, Hadits nomor 1631, hal. 125 .

⁵¹⁵Al-Alusiy Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsiri al-Qur'an al-'Adim wa al-Sab'i al-Matani*, Bairut: Dar al-Fikr. 1994, hal. 52

⁵¹⁶Ibnu 'Arabiyy, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah , tt, Jilid III. hal.

yang dia rasai. Betapapun shalih dan hebatnya pengamalan agama seorang ayah, belumlah dia akan merasa tenang menutup mata kalau kehidupan anaknya belum mengikuti tuntunan agama.

Begitu juga dengan isteri, betapapun tingginya semangat suami yang shaleh dalam melaksanakan ketaatan dan kebajikan, kalau tidak ada dukungan dari isteri *shalehah*, maka hati suami pun tidak akan pernah nyaman. Karena sejatinya, keseimbangan kemudi dalam berumahtangga harus memiliki kesatuan haluan dan tujuan yang sama. Karenanya, setelah berdo'a kepada Allah agar diberikan anak-anak dan isteri yang menjadi buah hati dan penyejuk mata, yaitu anak dan isteri yang bisa dijadikan partner dalam rangka mewujudkan ketakwaan kepada Allah, saling membantu dan mengingatkan dalam kebaikan, maka ayah atau suami sebagai penanggung-jawab menuntun keluarganya menempuh jalan ketakwaan itu, bermohon agar dirinya sendiri menjadi Imam, menjadi yang terdepan menuntun mereka menuju *shirath almustaqim*.

Dengan satu pengharapan, ketakwaan yang dia bangun di keluarganya kelak akan mampu mengantarkan mereka ke surga-Nya. Karena kebahagiaan yang sempurna adalah ketika ia berhasil membahagiakan keluarganya, berkumpul bersamadi dunia dan juga di akhirat nanti tetap berkumpul bersama di surga-Nya.⁵¹⁷

2. Ayat yang terkait dengan *dzurriyyatan thayyibah* dalam QS. Ali-Imran/3:38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa .

Syeikh IbnuAbbas⁵¹⁸ menafsirkan ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً dengan ولدا صالحا = anak yang salih, sepaham dengan Ibnu Abbas, Syeikh Muhammad 'Ali Ash-Shabuny⁵¹⁹ menafsirkan ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً dengan سالحة مباركة = Salih dan diberkahi, begitu juga Syikh Muhammad Nawawi Al-Jawy⁵²⁰ menafsirkan ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً dengan ولدا مباركا تقيا صالحا رضيا = anak yang diberkahi, yang taqwa, yang salih, yang rida.

Dari beberapa pakar tafsir diatas maka penulis menyimpulkan bahwa ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً adalah anak yang taqwa, yang salih, yang rida dan yang diberkahi.

a. Mempersiapkan *dzurriyyah thayyibah*

Anak adalah merupakan amanat besar yang dititipkan di pundak kedua orang tua dan pada hari kiamat kelak mereka akan dimintapertanggung

⁵¹⁷Ar-Razyi, *Tafsir al-Kabir...*, hal.100

⁵¹⁸Ibnu Abbas, *Tanwirul-Miqbas*, t.tp, Darul-Kutub 'Arabiyyah, t.th, hal.38.

⁵¹⁹Syeikh Muhammad 'Ali al-Shabuny, *Shafwah al-Tafaasir*, t.tp.,Maktabah Al-'ashiriyyah, t.th, hal.169.

⁵²⁰Syikh Muhammad Nawawi Al-Jawy, *Muroh Labiid/Tafsir Munir*, Juz -1, t.tp., Daar al-Nashr al-Mishriyyah, t.th, hal. 97.

jawaban atas titipan tersebut.⁵²¹ Anak-anak memiliki hak yang harus dipenuhi orang tua mereka,⁵²² dan yang terbesar serta terpenting ialah mendidik mereka dengan pendidikan keislaman yang baik.⁵²³

Rasulullah saw telah menjelaskan hikmah mempunyai anak yang salih sebagai deposito bagi kedua orang tuanya di akhirat dengan kiriman doa-doanya yang baik. Nabi saw bersabda:“Jika seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali tiga hal: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholih yang mendoakannya.”(HR. Muslim)

Perhatikan sabda Nabi saw:“anak shalih”.Disini tidak sembarang anak yang bisa berguna bagi orang tuanya hingga di akhirat, tetapi hanya anak yang shalih saja yang tetap berguna, sebab anak yang durhaka tidak pernah mendo’akan orang tuanya.⁵²⁴

Mendidik dan mengajarkan anak bukan perkara yang gampang dan bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sambil lalu. Mendidik dan mengajar anak merupakan kebutuhan pokok dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orang tua. Allah berfirman dalam surat al-Tahrim/66;6:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Saat menafsirkan ayat ini, shahabat Ali mengatakan, “Didiklah dan ajarilah mereka.” Silahkan merujuk tafsir ayat ini dalam Tafsir Ibnu Katsir. Mengajar, mengarahkan, dan mendidik anak tak ubahnya usaha mendapatkan surga. Mengabaikan semua itu berarti neraka. Dengan demikian, tidak ada celah untuk menyalakan tugas ini.⁵²⁵

Sungguh, apabila kita meyakini bahwa anak adalah amanah dari Allah, bahwa menyalakan amanah adalah suatu kezaliman, dan bahwa melakukan kezaliman berarti berbuat dosa dan maksiat kepada Allah

⁵²¹Rizky Dan Trezna, *Menjadikan Buah Hati Sehat, Pintar Dan Shaleh Sejak Dalam Kandungan Hingga Usia 5 Tahun*, Amanah Publishing, Bandung, 2005, hal. 3.

⁵²²Yunus Hanis Syam, *Cara Mendidik Generasi Islami Sistem dan Pola Asuh Yang Qur’ani*, Media Jenius Lokal, Jogjakarta, 2004, hal. 63.

⁵²³Abdullah Ibnu Sa’d Al-Falih, *Langkah Praktis Mendidik Anak Sesuai Tahap Usia*, terj. Kamran As’at Irsyady, Lc, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2007, hal. 23.

⁵²⁴Abdullah Ibnu Sa’d Al-Falih, *Langkah Praktis Mendidik Anak Sesuai Tahap Usia...*, hal. 21.

⁵²⁵Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi*, terj. Agus Suwandi, Aqwam, Solo, 2015, hal. 15.

SWT, maka latihan untuk mendidik anak menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.⁵²⁶

Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama atau *madrasiatul-ula*. Keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri atas kepala keluarga (Ayah), Ibu, dan anak. Dengan demikian, keluarga juga dapat dikatakan sebagai rakyat dalam lingkup mikro. Dalam keluarga yang bermula-mula terdiri Ayah dan Ibu akan terjalin interaksi edukatif dan bahkan meluas ketingkat masyarakat.

Dalam proses pendidikan, anak sebelum mengenal masyarakat yang lebih luas dan mendapat bimbingan dari sekolah, terlebih dahulu memperoleh perawatan dan bimbingan dari kedua orang tuanya. Perawatan dan bimbingan tersebut dengan dilandasi penuh edukatif yang diberikan kedua orang tua, kemudian disusul pengaruh yang lain, seiring dengan sabda Rasul SAW yang intinya bahwa setiap anak itu lahir dengan keadaan fitrah, maka kedua orangtua nyalah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi.

Dari kedua orangtua terutama ibu, dan untuk pertama kali pengaruh dari sesuatu yang dilakukan ibu itu secara tidak langsung akan membentuk watak atau ciri khas kepada anaknya. Ibu merupakan orang tua yang pertama kali sebagai tempat pendidikan anak. Karena ibu ibarat sekolah, jika ibu mempersiapkan anak berarti ibu telah mempersiapkan generasi yang kokoh dan kuat.⁵²⁷

Gagasan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Farida Hatta, untuk mensosialisasikan doktrin budaya (*motto*) baru, yaitu “Masa depan Indonesia tergantung pada kemampuan asuh ibu-ibu Indonesia terhadap anak-anak mereka” perlu kita dukung. Menurut Meutia, para ibulah yang berperan besar dalam mencetak ketangguhan dan kejayaan bangsa di masa depan.⁵²⁸

Kecenderungan yang terjadi selama ini, para ibu dan calon ibu banyak yang merasa bahwa kehamilan adalah proses yang biasa sehingga tidak perlu dilakukan dengan luar biasa atau persiapan ilmu tentang hal tersebut. Padahal ada banyak kasus anak yang cacat kala lahir, mempunyai kelainan, melahirkan anak yang tidak sehat dan cerdas, dan bahkan bisa menyebabkan kematian baik itu pada anak maupun pada ibunya, itu disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap cara memperlakukan kehamilan itu sendiri.

Bahkan ada pemikiran dari sebagian orang bahwa anak yang lahir tidak normal dan mengalami kematian itu merupakan sudah takdir Tuhan, dan ini tentu pemikiran yang kurang benar. Bukankah Tuhan tidak akan membantu

⁵²⁶Muhammad Muhyidin, *Buku Pintar Mendidik Anak Soleh Dan Solehah Sejak Dalam Kandungan Sampai Remaja*, Diva Press, Jogjakarta, 2006, hal. 47-48.

⁵²⁷Mansur, *Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2004, hal.1-2

⁵²⁸Felisha Salwani, *Merencanakan Kecerdasan & Karakter Anak Sejak Dalam Kandungan*, Kata Hati, Jogjakarta, 2010, hal. 38

nasib seseorang kalau orang itu sendiri tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri? Jadi, dalam hal ini jelas, bahwa pasrah terhadap takdir bukanlah keinginan Tuhan sendiri, Karena kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik agar takdir Tuhan bisa menjadi bersahabat dengan kita.⁵²⁹

Kehamilan manusia adalah amanah dari Allah yang harus dijaga, bukan sekedar peristiwa biologis. Oleh sebab itu, dari Awal hingga akhir, kontak ibu dengan Allah sangat penting.⁵³⁰

Kesadaran Pengasuhan merupakan kesadaran terhadap pentingnya peran pengasuhan anak sebagai sarana untuk mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Adanya kesadaran pengasuhan yang tinggi akan mendorong orang tua untuk melakukan tugas-tugasnya sebaik mungkin sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai.⁵³¹

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan primer yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkan menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam pendidikan anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.⁵³²

Dahulu para ahli pendidikan berpendapat bahwa pendidikan anak secara aktif dimulai sejak ia berumur 7 tahun. Kemudian, berkembang pendapat baru bahwa pendidikan anak dimulai setelah ia berumur 4 tahun, yaitu pendidikan Taman Kanak-kanak.

Pendapat yang lebih baru lagi menegaskan bahwa pendidikan anak dimulai sejak lahir. *Sigmund Freud*, sebagaimana dikutip oleh Lee Salk dan Rita Kremer, menegaskan bahwa pengalaman-pengalaman anak sebelum dan sejak awal setelah lahir merupakan persiapan sikap mental dan responsi emosional, meskipun pengalaman-pengalaman tersebut terasa sudah dilupakan. Jadi, sejak lahir anak sudah belajar melalui pengalaman-pengalamannya.

Dewasa ini telah berkembang pendapat mutakhir yang dilihat dari sudut ajaran islam lebih benar, yaitu bahwa pendidikan anak dimulai sejak saat diketahui bahwa istri sudah positif mengandung, terutama, setelah ia merasakan bayinya sudah bergerak yang merupakan tanda sudah mendapat roh (nyawa).⁵³³

⁵²⁹Mirza Maulana, *Penyakit Kehamilan & Pengobatannya*, Kata Hati, Jogjakarta, 2008, hal.5

⁵³⁰Yazid Subakti dan Deri Rizki Anggraini, *Panduan Pintar Kehamilan Untuk Muslimah*, Qultum Media, Jakarta Selatan, 2010, hal. 256

⁵³¹Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 66

⁵³²Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Sukses Offset, Malang, 2008, hal. 311.

⁵³³Baihaqi A.K, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 21

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa anak-anak bisa dididik sejak dalam kandungan karena otak dan pendengaran sudah mulai berkembang. Emosi, kejiwaan, rangsangan suara yang terjadi disekitar ibu, dan makanan yang dikonsumsi ibu mempengaruhi perkembangan otak janin dalam kandungan.⁵³⁴

Penelitian Rene Van De Carr, Marc Lehrer dan para ilmuwan dalam bidang perkembangan pralahir menunjukkan bahwa selama berada dalam rahim, bayi dapat belajar, merasa, dan mengetahui perbedaan antara terang dan gelap walaupun untuk kemampuan visual ini, mereka berdua tidak memberikan keterangan berupa pembuktian ilmiah yang memadai untuk dapat dipercayai.

Pada saat kandungan berusia lima bulan (20 Minggu), kemampuan bayi untuk merasakan stimulasi telah berkembang dengan cukup baik sehingga dapat dimulai permainan-permainan belajar.⁵³⁵

Dr. Marion Diamond dari University Of California, Berkeley, melakukan analisis postmortem (setelah mati-pen) terhadap otak Einstein. Hasilnya menunjukkan bahwa Einstein mempunyai lebih banyak struktur seldari pada biasanya di daerah otak yang mengendalikan proses pemikiran.

Walaupun tidak ada bukti bahwa Ny. Einstein memberikan stimulasi pralahir kepada Albert kecil, Dr. diamond merasa bahwa perkembangan otak yang lebih besar, seperti binatang-binatang percobaan yang mendapat stimulasi pralahir, adalah efek seorang ibu yang sehat dan aktif terhadap bayi yang sedang berkembang. Hormon-hormon yang merangsang otak bayi tampaknya lebih mudah melewati plasenta jika sang ibu aktif, sehat dan dalam lingkungan yang memberikan stimulasi.

Sebagai contoh percobaan yang dilakukan Dr. Diamond terhadap tikus hamil yang ditempatkan di lingkungan normal mereka tanpa stimulasi, dengan kelompok tikus lab lain yang hamil yang di tempatkan di suatu lingkungan dengan stimulasi cahaya, bunyi, maze (permainan jalan berliku-liku), dan mainan.

Setelah tikus-tikus itu melahirkan, anak-anak tikus yang mendapat stimulasi pralahir jauh lebih mahir dalam permainan maze dan lain-lain serta menunjukkan pertumbuhan otak yang lebih besar. Kami yakin bahwa temuan Dr. Diamond juga berlaku untuk bayi-bayi di dalam rahim.⁵³⁶

Terkait dengan perkembangan mental bayi, menurut pengalaman para professional di rumah sakit, klinik, dan rumah bersalin, bayi-bayi yang

⁵³⁴ Felisha Salwani, *Merencanakan Kecerdasan & Karakter Anak Sejak dalam Kandungan....*, hal. 142.

⁵³⁵F.Rene Van De Carr dan Marc Lehrer, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak DalamKandungan, Terj. Alwiyah Abdurrahman*, Kaifa, Bandung, 1999, hal. 35

⁵³⁶F.Rene Van De Carr dan Marc Lehrer, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak DalamKandungan....*, hal. 38.

mendapat stimulasi sebelum lahir biasanya lebih penuh perhatian (terutama terhadap kedua orang tua mereka) dan lebih termotivasi untuk belajar.

Hal ini adalah karena orang tua telah mengajaknya berbicara beberapa bulan sebelum dia dilahirkan. Pengalaman melahirkanpun dapat dibuat tidak begitu menakutkan bagi bayi, karena dia sudah mengenal sentuhan dan suara orangtua terutama ibu, serta musik kesukaan sebelum dilahirkan.⁵³⁷

Melalui kegiatan penelitian bayi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, berbagai hal penting telah ditemukan. Penemuan merekayang muthakir adalah bahwa bayi dalam kandungan sudah responsiveterhadap stimulasi (rangsangan-rangsangan) dari luar yang kadang-kadang ibunya tidak menyadari. Penemuan itu telah membuat pakar-pakar pendidikan berpikir dan mencoba menyusun beberapa stimulasi yang sistematis edukatif untuk bayi dalam kandungan itu agar setelah dirangsang, muncullah darinya respon yang diharapkan.

Dengan memberikan beberapa stimulasi tersebut, bayi dalam kandungan sudah secara aktif dididik melalui ibunya. Stimulasi yang disusun itu, bagi para orang tua muslim, haruslah disesuaikan dengan atau bersumberdari ajaran pedagogis islam sehingga respon yang dihasilkan muncul dari bayidalam kandungan yang sedang dididik akan bersifat islami pula.⁵³⁸

Menurut Dr. H. Baihaqi A.K. bahwa anak dalam kandungan sudah responsif (peka) terhadap stimulasi (rangsangan) dari lingkungan yang kadang-kadang ibunya tidak menyadarinya. Oleh karena itu, cara mendidik anak dalam kandungan, pada dasarnya, dilaksanakan dengan memberi rangsangan-rangsangan edukatif yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.⁵³⁹

Sedangkan menurut Dr. Mansur M.A bahwa memperbaiki akhlak anak yang rusak itu lebih sulit, oleh karena itu untuk melakukan preventifnya sudah dimulai sejak dalam kandungan.

D. Ayat yang terkait dengan mempersiapkan Generasi yang Unggul QS.

Annisa/4: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka

⁵³⁷F.Rene Van De Carr dan Marc Lehrer, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak DalamKandungan...*, hal. 39.

⁵³⁸Baihaqi A.K., *Mendidik Anak Dalam Kandungan...*, hal. 31.

⁵³⁹Baihaqi A.K., *Mendidik Anak Dalam Kandungan...*, hal. 52.

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.

Munasabah Ayat Pada ayat 8 terdapat perintah untuk memberikan sebagian harta kepada kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin yang tidak akan mendapat warisan. Ayat 9 ini memberikan bimbingan bahwa perlunya mempersiapkan kesejahteraan turunan. Jangan sampai ada anak yang ditinggal wafat dalam keadaan lemah kesejahteraannya.

Ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan masalah tanggung jawab orang dewasa terhadap generasi penerus yang bersifat materi. Dalam ayat 9 ini tersirat bahwa tanggung jawab terhadap turunan, bukan hanya bersifat materi, tapi juga immateri seperti pendidikan dan pembinaan taqwa.

Asbâunnûzul ayat diatas adalah Allah SWT. berfirman dalam ayat ini hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak dan ahli waris yang lemah, janganlah sampai membuat wasiat yang akan membawa mudharat dan mengganggu kesejahteraan mereka yang ditinggalkan itu.

Berkata Ibnu Abbas menurut Ali bin Abi Thalhhah bahwa ini mengenai seorang yang sudah mendekati ajalnya yang didengar oleh orang lain bahwa ia hendak membuat wasiat yang bermudharat dan akan merugikan ahli warisnya, maka Allah memerintahkan kepada yang mendengarnya itu agar menunjukkannya kepada jalan yang benar dan agar diperintahkan supaya ia bertakwa kepada Allah mengenai ahli waris yang akan ditinggalkan.⁵⁴⁰

Mujahid ra. Menjelaskan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan permintaan Sa’ad bin Abi Waqqash ra., yang suatu saat sedang sakit keras, kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa tatkala Rasulullah SAW datang menjenguk Sa’ad bin Abi Waqqash yang sedang sakit, bertanyalah Sa’ad kepada nya: “Ya Rasulullah, saya mempunyai harta dan hanya putriku satu-satunya yang akan mewarisiku, dapatkah kusedekahkan dua pertiga kekayaanku?”

Jawab Rasulullah, “Jangan.”

Dan kalau separuh, bagaimana? tanya Sa’ad lagi.

“Jangan.”Jawab Rasulullah SAW.

Dan kalau sepertiganya, bagaimana ya Rasulullah?” tanya Sa’ad lagi. Rasulullah menjawab, “Sepertiga pun masih banyak, kemudian Beliau bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرُوا رَثْلَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

⁵⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 355

“*Sesungguhnya lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta*”.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, “Sepatutnya orang turun dari sepertiga ke seperempat (mengenai wasiat), karena Rasulullah telah bersabda bahwa sepertiga pun banyak”.⁵⁴¹

Dalam *Tafsir Al-Misbah* karangan M. Quraish Shihab dijelaskan penafsiran surat An-Nisa ayat 9:

(وَأَلْيَسَ الَّذِينَ كُنْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَمْلُوكًا لِقَوْمِكُمْ أَكْثَرًا مِمَّنْ كُنْتُمْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مُبْغَضِينَ) Dan hendaklah khawatir orang-orang, yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta, agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya tidak terbengkalai, hendaklah mereka membayangkan (لَوْ تَرَكَوْا) *seandainya mereka akan (مِنْ خَلْفِهِمْ) meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka (ذُرِّيَّةً ضِعْفًا) anak-anak yang lemah, karena masih kecil atau tidak memiliki harta, (خَافُوا) yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas (عَلَيْهِمْ) mereka, yakni anak-anak yang lemah itu.*⁵⁴²

Apakah jika keadaan serupa mereka alami, mereka akan menerima nasihat-nasihat seperti yang mereka berikan itu? Tentu saja tidak Karena itu (خَافُوا عَلَيْهِمْ) *hendaklah mereka takut kepada Allah, atau keadaan anak-anak mereka di masa depan. (فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ) Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintah nya dan menjauhi larangan nya (وَأَلْيَسَ الَّذِينَ كُنْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat.*

Seperti terbaca di atas, ayat ini ditujukan kepada yang berada di sekeliling seorang yang sakit dan diduga segera akan meninggal. Pendapat ini adalah pilihan banyak pakar tafsir, seperti ath-Thabari, Fakhruddin Ar-Razi dan lain-lain.

Ada juga yang memahaminya sebagai ditujukan kepada mereka yang menjadi wali anak-anak yatim, agar memperlakukan anak-anak yatim itu, seperti perlakuan yang mereka harapkan kepada anak-anaknya yang lemah bila kelak para wali itu meninggal dunia.

Pendapat ini menurut Ibnu Katsir didukung pula oleh ayat berikut yang mengandung ancaman kepada mereka yang menggunakan harta anak yatim secara aniaya. Muhammad Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa ayat di atas ditujukan kepada semua pihak, siapapun, karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang benar dan tepat, dan semua khawatir akan mengalami apa yang digambarkan di atas.

Ayat yang memerintahkan pemberian sebagian warisan kepada kerabat dan orang-orang lemah, tidak harus dipertentangkan dengan ayat-ayat

⁵⁴¹ Ahmad Hatta. *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009, hal. 78

⁵⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Jilid 2, 2002, hal. 354.

kewarisan, karena ini merupakan anjuran dan yang itu adalah hak yang tidak dapat dilebihkan atau dikurangi.⁵⁴³

Kata (سَدِيدًا) *sadidan*, terdiri dari huruf س dan د yang menurut pakar bahasa Ibn Faris menunjuk kepada makna meruntuhkan *sesuatu kemudian memperbaikinya*. Ia juga berarti *istiqamah* konsisten. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk kepada *sasaran*.

Seorang yang menyampaikan sesuatu ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasarannya, dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian kata سَدِيدًا dalam ayat di atas, tidak sekedar berarti *benar*, sebagaimana terjemahan sementara penerjemah, tetapi ia juga harus berarti tepat *sasaran*.

Dalam konteks ayat di atas keadaan sebagai anak-anak yatim pada hakikatnya berbeda dengan anak-anak kandung, dan ini menjadikan mereka lebih peka, sehingga membutuhkan perlakuan yang lebih hati-hati dan kalimat-kalimat yang terpilih, bukan saja yang kandungannya benar, tetapi juga yang tepat.

Sehingga kalau memberi informasi atau menegur, jangan sampai menimbulkan kekeruhan dalam hati mereka, tetapi teguran yang disampaikan hendaknya meluruskan kesalahan sekaligus membina mereka.

Dari kata (سَدِيدًا) yang mengandung makna *meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya* diperoleh pula petunjuk bahwa ucapan yang meruntuhkan jika disampaikan, harus pula dalam saat yang sama memperbaikinya dalam arti kritik yang disampaikan hendaknya merupakan *kritik yang membangun*, atau dalam arti informasi yang disampaikan harus mendidik.

Pesan aqidah di atas, didahului oleh ayat sebelumnya yang menekankan perlunya memilih kata-kata yang baik yakni kalimat-kalimat yang baik sesuai dengan kebiasaan dalam masing-masing masyarakat, selama kalimat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai aqidah. Ayat ini mengamanahkan agar pesan hendaknya disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang baik menurut ukuran setiap masyarakat.

Ayat di atas dijadikan juga oleh sementara ulama sebagai bukti adanya dampak negatif dari perlakuan kepada anak yatim yang dapat terjadi dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya amal-amal saleh yang dilakukan seorang ayah dapat mengantar terpeliharanya harta dan peninggalan orang tua untuk anaknya yang telah menjadi yatim.⁵⁴⁴

Demikianlah sentuhan pertama menyentuh lubuk hati, hati orang-orang tua yang amat sensitif terhadap anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Digambarkannya anak keturunan mereka patah sayapnya, dengan tidak ada orang yang menaruh kasih sayang dan melindunginya.

⁵⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, Jilid 2 hal. 355.

⁵⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, Jilid 2 hal. 356.

Dilukiskan demikian kepada mereka tentang anak-anak yatim yang urusannya diserahkan kepada mereka setelah anak-anak itu kehilangan (ditinggal) orang tuanya. Mereka sendiri tidak mengetahui kepada siapa anak-anak mereka akan diserahkan sepeninggal mereka nanti, sebagaimana dulu urusan anak-anak yatim itu diserahkan kepada mereka.

Di samping itu, dipesankan kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah di dalam mengurus anak-anak kecil yang diserahkan pengurusannya oleh Allah kepada mereka. Dengan harapan, mudah-mudahan Allah menyediakan orang yang mau mengurus anak-anak mereka dengan penuh ketakwaan, perhatian, dan kasih sayang.

Dipesankan juga kepada mereka supaya mengucapkan perkataan yang baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka pelihara itu, sebagaimana mereka memelihara harta mereka.⁵⁴⁵

Surah An Nisa ayat 9 penting dikaji karena menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak, akibat kekurangan makanan yang bergizi, merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya.

Kemampuan peserta didik menghadapi problem hidup semasa aktif menjadi peserta didik maupun se usai meninggalkan bangku pendidikan dengan menggunakan potensi, kemampuan, kelihaihan, dan ketrampilan (yang dimiliki seseorang) dengan diimbangi sarana dan kondisi yang ideal merupakan realitas yang harus dipahami.

Berbagai kemampuan tersebut diperoleh dari bangku pendidikan dan potensi diri peserta didik yang mengalami sentuhan-sentuhan akademis dan teknologis, serta peran lingkungannya. Akumulasi dari berbagai potensi tersebut jika mampu menanggulangi (memenuhi) kehidupan pada dasarnya adalah hakekat *life skill*.⁵⁴⁶

Menurut KBBI Generasi adalah sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya; angkatan; keturunan. Generasi kuat, hebat dan bermanfaat adalah generasi yang tumbuh dan berperilaku merubah lingkungan terdekatnya, menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh lingkungan, membagi pemahaman kepada pihak-pihak terkait, agar permasalahan dapat diurai dan ditanggulangi menuju hal yang lebih baik.⁵⁴⁷

Pembicaraan dalam QS Annisa ayat 9 ini masih berkisar tentang para wali dan orang-orang yang diwasiat, yaitu mereka yang dititipi anak-anak yatim juga tentang perintah terhadap mereka agar memperlakukan anak yatim dengan baik, berbicara kepada mereka sebagaimana berbicara kepada anak-

⁵⁴⁵Al-Jazairi, *Aysar al-Tafasir*, Madinah, 1993M, Nahr al-Khair, II. hal. 260

⁵⁴⁶Moh. Rosyid, *Pendidikan Life Skill*, Kudus: Kudus Press, 2007, hal.123-124

⁵⁴⁷<https://edisicetak.joglosemar.co/berita/menjadi-generasi-muda-yang-bermanfaat-153968.html> diakses 21 April 2018 pukul 9:00

anaknyanya, yaitu dengan halus, baik dan sopan, lalu memanggil mereka dengan sebutan anakku, sayangkan dan sebagainya.

Firman Allah *taraku*, artinya mereka hampir saja meninggalkan. Firman Allah *min khalfihim*, artinya sesudah mereka meninggal dunia. Firman Allah *khafu 'alaihim* artinya mereka khawatir anak-anaknya menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya.⁵⁴⁸ Ayat ini masih bersangkutan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, masih didalam rangka pemeliharaan anak yatim. Kalau di ayat-ayat yang tadi diberi perintah kepada orang-orang yang menjadi wali pengawas anak yatim yang belum dewasa, supaya harta anak yatim jangan dicurangi, lalu datang ayat menegaskan, bahwa laki-laki dapat bagian dan perempuanpun dapat bagian, dan kemudian datang pula perintah kalau ada anak yatim dan orang-orang miskin hadir ketika tarikh dibagi hendaklah mereka diberi rezeki juga, maka sekarang ayat ini adalah peringatan kepada orang-orang yang akan meninggal, dalam hal mengatur wasiat atau harta benda yang akan ditinggalkannya.

Lebih dahulu ingatlah dan jangan sampai waktu engkau meninggal dunia, anak-anakmu terlantar. Janganlah sampai anak-anak yatim kelak menjadi anak-anak melarat. Sebab itu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Tuhan, ketika engkau mengatur wasiat, jangan sampai karena engkau hendak menolong orang lain, anakmu sendiri engkau terlantarkan.

Dan didalam mengatur wasiat itu hendaklah memakai kata yang terang, jelas dan jitu, tidak menimbulkan keraguan bagi orang-orang yang ditinggalkan.⁵⁴⁹

Ayat-ayat diatas dijadikan juga oleh sementara ulama sebagai bukti adanya dampak negatif dari perlakuan kepada anak yatim yang dapat terjadi dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya amal-amal saleh yang dilakukan seorang ayah dapat mengantar terpeliharanya harta dan peninggalan orang tua untuk anaknya yang telah menjadi yatim.

Ini diisyaratkan oleh firmanNya:“Adapun dinding rumah (yang hampir runtuh dan diperbaiki oleh hamba Allah bernama Musa As) maka ia adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan dibawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayah keduanya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu.”(QS.Al-Kahf [18]: 82).

Demikian dampak positif yang dapat diraih dalam kehidupan dunia ini.⁵⁵⁰ Pendapat lain: Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini

⁵⁴⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993, Juz IV, hal. 347

⁵⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004, Juz IV, hal. 349-351.

⁵⁵⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2002, hal. 354-356.

menjelaskan orang yang akan menghadapi sakaratul maut dan orang yang hadir pada saat itu berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya Allah akan memberikan rizki kepada anakmu maka perhatikanlah dirimu, dan wasiatkan hartamu untuk disedekahkan di jalan Allah, bersedekahlah dan bebaskanlah budak sampai hartanya habis dan hal itu menghilangkan hak pewarisan, oleh karena itu mereka dilarang melakukannya’.

Seakan-akan ayat ini berpesan kepada mereka, ‘Sebagaimana kalian takut (akan keadaan) warisan dan keturunanmu sepeninggalmu, oleh karena itu hendaknya kalian juga takut terhadap warisan anak-anak yatim yang berada dalam pengawasan kalian, maka janganlah kalian menghambur-hamburkan hartanya’,”

Kedua: Firman Allah: *وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* “*Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*” As-Sadid bermakna perkataan yang adil dan benar, atau perintahkan orang yang sakit mengeluarkan sebagian hartanya untuk menunaikan kewajibannya (zakat), lalu ia boleh berwasiat kepada sebagian kerabatnya dengan takaran yang tidak membahayakan hak ahli waris yang paling kecilpun.⁵⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa ajaran Islam memegang teguh prinsip keadilan. Prinsip ini juga ditegakkan dalam anak-anak yatim. Yaitu jangan sampai meninggalkan anak-anak yatim sebagai calon generasi muda berada dalam keadaan lemah baik dari segi fisik maupun mental.

Pesan tersebut disampaikan terutama kepada orang-orang yang diberikan wasiat dan menjadi wali anak-anak yatim yang masih kecil. Mereka harus berupaya memelihara anak-anak yatim dengan baik, menjaga harta warisan anak yatim yang dititipkan orang tuanya kepadanya.

Orang yang diberikan wasiat tersebut jangan sampai menjual, memakan, menggelapkan dan sebagainya harta anak yatim tersebut, sehingga pada saat anak yatim tersebut sudah dewasa tidak berada dalam kesusahan, orang yang diberi wasiat itu harus pula membina akhlak anak yatim tersebut dengan memberikan keteladanan perbuatan dan perkataan yang baik serta membiasakan berakhlak mulia. Adapun yang termasuk generasi unggul yaitu;

1. **Generasi *Rabbani*/Generasi *Qurani***, QS. Ali Imran /3:79

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian ia berkata kepada manusia, ”jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah selain Allah, ” tetapi (dia berkata), ”jadilah

⁵⁵¹Imam Abu Abdilah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubi Al Andalusi, *Al Jami' Lil Ahkam Al-Qur'an*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, hal. 127-133.

kamu pengabdikan-pengabdikan Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya!"

a. *Asbâunnuzûl*

Muhammad bin Ishaq memberitahu Ibn 'Abbas, berkata: "Ketika para imam orang Yahudi dan Kristian penduduk Najran berkumpul di Rasulullah dan menjemput mereka ke Islam, Abu Rafi' al-Qurazhi Diisytiharkan: "Muhammad, yang anda mahu kami memuja anda seperti orang Kristian yang menyembah" Isa Bin Maryam? " Kemudian, salah seorang penduduk Najran yang memeluk agama Kristian, yang disebut Ar-Ra - dikatakan: "Apa yang kamu kehendaki dari kita, wahai Muhammad, dan apa yang kamu panggil kita? "Rasulullah saw bersabda, "Saya sedang mencari Haut kepada Allah ibadat selain Allah atau budaya kultus selain Allah. Bukan untuk itu, dia menghantar saya dan bukannya dia memerintahkan saya. "Atau hanya dengan itu. Kerana kedua-dua ucapan orang ini, Tuhan menghantar ayat yang dimaksud

Firman-Nya, *mâ kâna libasyarin ay yu'tiyaHullâHul kitâba wal hukma wan nubuwwata tsumma yaqûla linnâsi kûnû 'ibâdallî min dûnillâHi*“Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia: ‘Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.’

b. Penjelasan

Ayat ayat di atas, yang tidak berpuasa bagi orang-orang yang Allah mengutus kepadanya buku itu, hikmat dan nabi untuk mengatakan kepada manusia, "Sembahlah aku di sebelah Tuhan". Sekiranya tidak dibenarkan untuk seorang nabi dan rasul, ia tidak dibenarkan dilakukan oleh seorang nabi dan rasul. Akibatnya, Al-Hasan al-Bashri berkata, "Tidak pantas untuk orang percaya untuk mengiklankan, itu kerana ada orang yang menghormati sebahagian daripada mereka, sebuah buku. 'Ahlul, mereka menyembah paderi mereka dan para sami mereka." Sebagaimana Allah berfirman: *ittakhadzû ahbârahum waruhbânahum arbâbam min dûnillâh*“ Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah.” (QS. At-Taubah: 31).

Dalam buku Al-Musnad dan Sunan di-Tirmidzi, kerana dia akan menjelaskan bahawa "kata Adi bin Hatim," Wahai Rasulullah, mereka tidak menghancurkan harga dan rahib. Dia menjawab, "Tidak, bahkan mereka (para pendeta dan rahib itu) menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal bagi mereka, maka mereka mengikutinya. Oleh itu, ia adalah penyembahan mereka terhadap para pendeta dan rahib mereka" Orang bodoh 'Antara lain para pendeta dan rahib serta pemuka kesesatan dalam kutukan dan penolakan ini. Berbeda dengan para rasul dan murid-muridnya dari para ulama yang konsisten, mereka hanya mengatakan bahawa Tuhan telah memerintahkan dan apa yang dikatakan oleh para rasul. Mereka juga melarang

apa yang Tuhan dilarang dan apa yang dikatakan oleh para rasul. Kerana, para rasul adalah duta antara Tuhan dan makhluk-Nya dalam pelaksanaan risalah mereka dan menawarkan mandat. Mereka melaksanakan fungsi mereka dengan baik dan sangat sempurna, menasihati manusia dan menghantar mereka kebenaran.⁵⁵²

Wa Lâkin Kûnû Rabbâniyyîna Bimâ Kuntum Tu'allimûnal Kitâba wa Bimâ Kuntum Tadrusûn "Adakah Dia berkata," Jadilah Rabbani, kerana anda selalu menandatangani buku dan anda terus belajar. "Untuk mengatakan bahawa Nabi berkata bahawa Nabi berkata orang-orang "menjadi hamba-hamba kamu dari Rabbani."

Ibn 'Abbas, Abu Razin dan ulama lain berkata: "Jadilah orang bijak, ulama dan mereka yang bersabar." Sementara al-Hasan dan ulama lain berkata, "Jadilah *Fuqâha* (orang yang memahami agama)." Yang sama diberitahu oleh Ibn 'Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah, `Athha 'al-Khurasani, di Athiyyah al-'Auf dan Ar-Rabi' bin Anas. Dia diberitahu tentang Al-Hasan bahawa makna beliau adalah ahli ibadat dan ketakwaan. Mengenai Firman-Nya: *Bimâ Kuntum Tu'allimûnal Kitâba wa Bimâ Kuntum Tadrusûn* Kerana anda sentiasa mengajar buku itu dan kerana anda sentiasa belajar," kata Adh-Dhahak, "Perkara Mandatori untuk Orang Yang Ketahui Al-Qur 'untuk menjadi faqih, "tu'allimûna" bermaksud anda memahami maksudnya. "Dan perkataan "tu'allimûna" dibaca dengan cara kerana ia datang dari perkataan "at-ta'lim". *Wa Bimâ Kuntum Tadrusûn* "Dan kerana anda terus mengkajinya." Ini bermakna anda menghafal lafazh-lafazhnya. Di samping itu, Allah berfirman: *Wa Lâ Ya'murakum An Tattakhidzul Malâ-Ikata Wan Nabiyyîna Arbâban* "Dan tidak wajar baginya untuk memberitahu anda untuk membuat malaikat dan nabi sebagai Rabb." Agar tidak memberitahu anda untuk menyembah seseorang selain Allah, baik bahawa Nabi, Rasul itu dihantar atau malaikat telah ditutup.

Generasi *Rabbani* juga dipanggil generasi *Qur'ani*. Penjanaan generasi bermaksud generasi atau keturunan.⁵⁵³ Walaupun dalam Syaratpengenalan dalam arti kata yang bersepadu, Da'wah adalah proses terus diuruskan oleh ahli da'wah Tukar sasaran da'wah untuk bersedia memasuki jalan Allah, dan secara beransur-ansur memimpin kehidupan Islam. Proses itu disokong adalah sesuatu yang bukan asal (kebetulan), Kecuali benar-benar dirancang, dilaksanakan dan dinilai terus-menerus oleh pemaju da'wah sesuai dengantujuan yang telah dirumuskan. Oleh itu, adalah perlu untuk mengurus Ia baik, dengan perancangan matang, bimbang dengan baik ini adalah pelaksanaan atau kaedah yang digunakan. Berkaitan dengan bukti sedemikian,

⁵⁵²Imam Aljalil alhafizh 'Imadu al din Abi al-fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsirul a l-Quran al-'azhim* jilid 1, Tt. Syirkah Nur Asia, Tt , hal.377.

⁵⁵³Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989 , Cet. Ke-2, hal. 242.

Da'wah Islam adalah cara untuk mencipta sebanyak mungkin, disesuaikan dengan keadaan dan keadaan era, serta perubahan sosial yang berlaku dengan baik dalam mentaliti dan model kerja. Bagi Islam tetap utuh, lengkap dan harmoni. disebabkan oleh bahawa cara yang ada mesti dibentuk supaya ia boleh dilakukan sebagai cara da'wah. Da'wah seyogyanya Lihat apa untuk menjadi kesinambungan umat Islam. Da'wah di tengah-tengah masyarakat intelektual dalam pengertian tahap SDM yang cukup tinggi sehingga Da'wah sepatutnya bersifat rasional apabila mad'unya dijelaskan dari pemahaman bayaran. Begitu juga, maka Generasi bermaksud sekumpulan orang yang hidup pada satu masa atau kedua-duanya. Dan Al-Quran dalam bahasa itu bermakna membaca atau membaca. Memandangkan itu,⁵⁵⁴ menurut istilah, dilakukan oleh Dr Subi Al Salih adalah "Kalam Allah SWT, yang merupakan keajaiban yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dilihat dan ditulis di Mushaf dan memberitahu Mutawatir, membaca, termasuk ibadah".⁵⁵⁵

Al-Qur'an berarti bahwa Wahyu Allah telah diungkapkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril yang meupakan kitab pegangan hidup orang islam. Al-Qur'an adalah buku suci umat Islam yang mengandungi instruksi langsung dan pedoman bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan dan kehidupan ini sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dan untuk memahami aturan kehidupan yang tercantum dalam Al-Qur'an, tidak ada solusi lain, dengan pengecualian pembelajaran seperti membaca dan memverifikasi konten konten. Penerapan Al-Qur'an dalam hidup sangat penting karena Alquran adalah pedoman untuk mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, Al-Qur'an adalah pedoman bagi umat manusia yang mencakup semua aspek kehidupan, karena Al-Qur'an dan kehidupan ditranskrip secara transvers bahwa ini akan hidup di dunia yang harmonis ini.⁵⁵⁶

Dari hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa generasi Al-Qur'ani adalah generasi atau kehidupan hidup dan kehidupan hidup sebagai pengamal Al-Qur'an, yang menghormati nilai Al-Qur'an, yang mematuhi Al-Qur'an dan bangga Al Qur'an.

1) Ciri-ciri generasi Al-Qur'an antara lain adalah seperti berikut:

- a) Roh Tauhid, yang merupakan satu generasi yang percaya bahawa pengetahuan yang telah menyebabkan Allah swt, jadi ia sentiasa rendah diri dan semakin yakin Allah SWT.
- b) Berperangi Al-Qur'an, yang merupakan generasi yang berkelakuan dan bertindak atas kesinambungan Al-Qur'an. Ini dijelaskan oleh Nabi dalam

⁵⁵⁴Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 596.

⁵⁵⁵Subhi As-Shalih, *Mabahits fi Ulumul-Qur'an...*, 1985, oleh tim, Pustaka firdaus, Jakarta, 1996.cetakan ke-enam belas , hal. 10-12.

⁵⁵⁶Said Aqil Munawar, MA, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat Press Jakarta, Cetakan ke 2 Agustus 2002, hal. 340.

haditsnya "Apabila Aisyah Ra dipersoalkan tentang moral Nabi Muhammad, maka dia menjawab moralnya adalah Al-Qur'an."⁵⁵⁷

c) Rintangan atau tantangan dalam penciptaan generasi Al-Qur'ani di era globalisasi saat ini, termasuk sebagai berikut:

(1) Kurangnya perhatian orang tua kepada anak-anak mereka yang lebih cenderung mengikuti gaya Barat untuk mempertahankan Marwah Islam.

(2) Kurangnya minat bagi generasi ke generasi untuk belajar dan menghadiri institusi pendidikan Islam.

(3) Kurangnya perhatian masyarakat terhadap kenakalan remaja terjadi di lingkungan.

2) Upaya membangun generasi Qur'ani

Untuk membangun generasi Al-Qur'ani, tentu tidak semudah mengubah telapak tangan dari tangan, membutuhkan upaya dan dukungan yang ketat untuk semua pihak sehingga tujuan mulia ini tercapai. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun generasi Qur'ani, yaitu sebagai berikut:

a) Sebuah keluarga

Keluarga Islam adalah sistem sistem kehidupan yang lebih kecil dibatasi oleh kehadiran anak (*Nasab*) karena adanya ikatan darah. Dan siswa umumnya menegaskan bahwa pendidikan bahwa keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Telah dikatakan karena keluarga memiliki pendidikan untuk pertama kalinya. Selain itu, pendidikan keluarga ini memiliki pengaruh besar pada anak pendidikan di masa depan. Dalam pandangan keluarga Islam, madrasah pertama untuk anak-anak. Keluarga yang memiliki kontribusi dan peran besar dalam pembentukan karakter awal anak dan keluarga yang merupakan pengidentifikasi dan penanam prinsip-prinsip iman. Keluarga juga memiliki kesempatan yang sangat baik untuk membentuk Aqliyah Islam dan Nafsiyah. Dengan kata lain, keluarga mencerminkan salinan untuk generasi baru, perhatian keluarga keluarga adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan generasi Alquran "Ani. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam Hadits-nya: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan Fitrah, maka ibu dan Bapa yang mendidiknya untuk menjadi Yahudi, Christian atau Majusi."⁵⁵⁸

Berikut adalah hal-hal yang harus diajarkan orang tua di awal rangka menciptakan generasi Al-Qur'ani, antara lain, sebagai berikut:

(1) menanamkan iman Islam sebagai satu-satunya norma pemikiran dan untuk bertindak

⁵⁵⁷HR Muslim, dalam *Kitab Shalatnya Musafir*, di Bab Shalat Malam, No. 1233.

⁵⁵⁸HR Bukhari, dalam *Kitab Jenazah*, Bab. Jika anak kecil masuk Islam lalu mati, apakah wajib disholati?. No.1271.

- (2) memperkenalkan Al-Qur'an kepada anak sesegera mungkin
- (3) Integrasikan bahwa Al-Qur'an adalah sumber kebenaran
- (4) terbiasa dengan anak untuk membaca Al-Qur'an setiap hari
- (5) Buat Lingkungan Keluarga Agama

b) Sekolah

Sekolah adalah wadah yang berperan dalam menghasilkan pelatihan. Dan sebagai lembaga pendidikan formal di sini, banyak elemen sangat tegas, salah satunya adalah guru atau pendidik. Islam sangat menghormati orang-orang yang tahu pengetahuan, sehingga hanya mereka yang memiliki pengetahuan yang pantas untuk mencapai tingkat ketinggian dan integritas kehidupan. Sebagaimana Firman Allah Swt. "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..." (Q.S Al-Mujadilah: 11)

Guru adalah pendidik profesional, karena secara implicit dia telah menyerahkan dirinya untuk memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Dan sebagai guru atau pendidik diharapkan mampu mendidik generasi-generasi muda untuk lebih mencintai Al-Qur'an, mempelajari serta memahami setiap hal yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi berdasarkan tuntunan Al-Qur'an. Disamping telah diakui oleh berbagai pihak bahwa peran sekolah/guru dalam membangun generasi Qur'ani sangatlah besar. Sekolah atau guru bertugas untuk membina aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Oleh karena itu untuk dapat membangun generasi Qur'ani ini kita perlu kenali realitas generasi saat ini.

c) Masyarakat

Masyarakat turut memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam membangun generasi Qur'ani. Karena masyarakat memiliki pengaruh dalam memberi arah terhadap pendidikan generasi. Terutama para pemimpin yang ada didalamnya. pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki setiap anak didiknya menjadi anggota yang taat dan patuh dalam menjalankan agamanya. Dengan demikian demikian dipundak mereka terpikul keikutsertaan dalam membimbing pertumbuhan dan perkembangan generasi. Menjadikan Al-Qur'an sebagai bacaan dan rujukan pertama dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat secara tidak langsung akan membiasakan dan mendidik generasi muda untuk melakukan hal yang sama. Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya yaitu "orang yang terbaik diantara kalian ialah orang yang mempelajari Al-qur'an dan

mengajarkannya.”⁵⁵⁹Di samping itu, dalam masyarakat, pelbagai organisasi boleh menjejaskan pengaruh positif terhadap pendidikan generasi. Organisasi-organisasi ini akan sangat menyumbang kepada generasi untuk menunjukkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian.

3) Nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan seharian

Nilai-nilai yang disenaraikan dalam Al-Qur'an mempunyai penggunaan kehidupan manusia yang berbeza untuk menjadi lebih baik. Foto nilai-nilai ini adalah moral, maka kita perlu tahu apa yang baik moral yang baik dan buruk, sehingga kita boleh melakukannya dan mengambilnya.

Moraliti mempunyai dua jenis:

- a) Moral yang dipajak (*Al-Ahlak al-Karimah/Al-Mahmudah*), iaitu Akhlak yang masih dalam kawalan ilahi yang boleh membawa nilai positif untuk kepentingan diri anda dan orang. Beberapa ciri yang termasuk moral Carmah termasuk, kesabaran, jujur, Tawadhu, ikhlas, terima kasih, kerendahan hati, Ternizololong dan sebagainya.
- b) Moralitas pembiakan (*al-akhlak al-Mahmudah*), iaitu moral di luar kawalan ilahi, atau pada asalnya datang dari keinginan dalam jangkauan syaitan. Dan sifat-sifat pembiakan ini akan membawa hanya kesan negatif, bukan sahaja untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk kemanusiaan. Sesetengah sifatnya terkena dalam sombong, gourmet, kuff, buruk, malas, malas dan sifat injar. Menurut al-Ghazali, cara-cara yang mulia atau kuat untuk menghapuskan semua adat yang sesuai yang telah diterangkan dalam Islam dan menjauhkan diri dari pencurian dan membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan menyukainya.⁵⁶⁰

2. Generasi *ulil Al bab*

Quran Surat Ali Imran/3 Ayat 190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.

الَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

⁵⁵⁹ HR Bukhari, dalam Kitab Keutamaan Al-Qur'an Bab. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al Qur'an. Versi Fathul Bari No. 5027.

⁵⁶⁰ Bisri, *Akhlak*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012, hal. 7.

(yaitu) orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata),

Istilah *ulūl-albāb* terdiri dari dua kata, yaitu *Ulū* dan *Albāb*. Yang pertama adalah bentuk jamak yang mempunyai arti dzawu (mereka yang memilikinya). Kata kedua "*Albāb*" adalah bentuk jamak *Lubb*, yaitu Saripati sesuatu. Kacang, misalnya, memiliki kulit yang menutupi konten. Isi kacang bernama *Lubb*. *Ull-Albāb* adalah orang-orang yang memiliki makna murni, yang tidak ditanggung oleh kulit, yaitu ide-ide kabut, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam pikiran.⁵⁶¹ Orang yang ingin menggunakan pikiran mereka untuk berpikir atau menganalisis fenomena alam akan dapat sampai pada bukti yang sangat terbukti dari kesatuan dan kuasa Allah.⁵⁶²

Surah Ali-Qur'an yang munasabah Ali Imran ayat 190-191 Perkataan itu semunasabahnya berasal dari kata-kata Nasaba yang sinonim dengan al-Qarabah yang bermaksud dengan teliti. Kata-kata secara literal mempunyai makna makna *Al-Muqarabah* (kedekatan) dan *Al-Musawa* (persamaan). Memandangkan bahawa, pengetahuan yang munasabah adalah kenalan yang mengkaji hubungan antara ayat dan ayat lain atau antara surat dengan surat lain bahawa perintah itu telah diatur dalam Al-Qur'an.⁵⁶³

Pandangan Mufasir terhadap Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 190-191 Penjelasan Penerangan mengenai kedua-dua ayat di atas dapat difahami bahawa ada tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam penciptaan Syurga dan Bumi Seperti yang akan diingati dan berfikir tentang keadaan sesi, berdiri, berbaring dan sebagainya.

Berikut adalah tafsiran ulama mengenai ayat melalui ijtihadnya:

a. Surat Ali Imran Ayat 190

Menurut Imam Al-Qurthubi, Allah SWT memerintahkan kita untuk memperhatikan, berfikir dan mengambil kesimpulan tentang tanda-tanda Tuhan. Kerana tanda-tanda ini hanya dapat wujud jika mereka diciptakan oleh kemuliaan tertinggi, pahala, orang kaya dan tidak memerlukan apa-apa di alam semesta. Dengan menghubungkannya, iman mereka didasarkan pada kepercayaan yang baik dan bukan hanya tindak lanjut. Di Lafadz لاياتاؤولسألألباب "Terdapat tanda-tanda untuk orang yang sensitif." Ini adalah salah satu fungsi biasa yang diberikan kepada semua orang, bahawa mereka dapat merenungkan tanda-tanda yang telah diberikan oleh Allah.⁵⁶⁴

⁵⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 370.

⁵⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II..., hal. 96.

⁵⁶³Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 70-72.

⁵⁶⁴Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, terj. Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an*, Dudi Rosyadi dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 768.

Sependapat dengan Imam Al-Qurthubi, Al-Hasan menambah: Tafakkur adalah cermin seorang mukmin, dia dapat melihat semua kelebihan dan kekurangan melalui itu. Dan beberapa perkara yang mesti terkandung pada masa tafakkur adalah ancaman dan janji-janji yang bersedia untuk kehidupan akhirat, hari penghakiman, hari kebangkitan, overvoltage dan semua kesenangan ada di sana. serta neraka dan semua penyiksaan yang terdapat di dalamnya memerintahkan kita untuk melihat.⁵⁶⁵

Sejalan dengan imam al-Qurthubi, Ahmad Mustafa al-Maragi juga menyatakan bahwa sebenarnya di langit dan perintah Bumi dan keindahan estimasi dan keajaiban ciptaannya di hari dan malamnya secara teratur. sepanjang tahun kita dapat secara langsung mempengaruhi tubuh kita dan mode kita memikirkan kita karena pengaruh panas matahari, dingin dingin dan pengaruhnya terhadap dunia flora dan fauna, dan seterusnya dan bukti yang menunjukkan kesatuan Tuhan, kesempurnaan pengetahuan dan kekuatannya. Utusan Allah meminta otorisasi "Aisyah ketika dia akan menyukai penyembahan Tuhan. Dia diberitahu" Aisyah Ra. Nabi Muhammad pernah berkata:

"Hai, 'Aisyah, mari kita izinkan Kanda malam ini (menyembah) kepada Tuhanku sepenuhnya?" Jawab "Aisyah", Utusan Allah, pada kenyataannya, saya menghargai apa yang Anda cintai, seperti yang sangat dicintai Kanda. Dinda memungkingkan Kanda melakukannya."⁵⁶⁶

Lalu Nabi mengambil *Qirbah* (tempat air yang terbuat dari domba) yang terletak di rumah, kemudian kabel bersamanya dengan air yang tidak begitu banyak. Kemudian dia menafsirkan doa dan membaca ayat al-Qur'an yang membuatnya menangis sehingga air matanya memenangi kainnya. Dia duduk dalam proses membaca Hamdalah dan menyewakan Tuhan, dia menangis, Menaikkan tangannya (berdoa) menangis, sehingga saya kembali airnya. Melihat bumi. Kemudian, kawan Bilal membantunya berdoa pada waktu subuh dan melihatnya menangis. "Wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis? Bukankah Allah mengampuni masa lalu kamu dan datang dari dosa?", Nabi menjawab" wahai Bilal, bukanlah hamba yang sangat baik? "Dia berkata," Bagaimanakah saya tidak menangis, sementara Allah menghantar saya malam ini (*Inna Fî Khalqis Samâwâti Wal Ard* dan seterusnya). "Dia terus bercakap:" Celakalah orang yang lupa, tidak memikirkannya."⁵⁶⁷

Sepaham dengan Ahmad Mustafa Al-Maragi, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berkata dalam peraturan langit dan bumi, dan kecantikan pada waktu malam dan siang, dan diiringi secara berterusan melalui peraturan

⁵⁶⁵Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hal. 781.

⁵⁶⁶Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2006, hal. 133.

⁵⁶⁷Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz IV, terj. Tafsir Al-Maraghi, Bahrun Abu Bakar dkk, Semarang : Karya Toha Putra Semarang, 1993, hal. 289-290.

terbaik (harmoni), yang jelas kepada Tubuh kita, seperti hawa dan sejuk. Dalam hewan dan tumbuh-tumbuhan, semua unsur-unsur ini dikatakan (bukti) menunjukkan perpaduan Tuhan, kesempurnaan pengetahuan dan sifatnya, untuk semua orang yang kuat.⁵⁶⁸

Sependapat pula dengan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini mengundang manusia untuk berpikir, karena pada kenyataannya dalam penciptaan, yaitu benda-benda ruang angkasa seperti matahari, bulan dan jutaan Bintang-bintang yang terkandung di langit atau dalam pengaturan sistem kerja langit. Yang sangat menyeluruh dan kejadian dan pergantian Bumi pada porosnya, yang melahirkan diduga perbedaan malam dan sore, tepat waktu dan dalam waktu singkat, ada tanda-tanda Esensi Allah untuk Albāb, yaitu orang-orang yang memiliki alasan murni.⁵⁶⁹

Sepaham dengan Quraish Shihab, HAMKA Juga mengungkapkan bahwa langit dan bumi digunakan sebagai Khaliq, sangat cantik dengan diatur dalam suatu pesanan dan sesuai dengan aturan. Berubah secara bergantian pada malam hari pada siang hari, berapa ukuran pengaruh pada kehidupan tanpa hidup. Terkadang malam itu pendek, sore hari panjang atau sebaliknya. Itu musim panas, musim dingin, musim hujan, musim gugur, musim semi, bahkan musim dingin selamanya seperti yang terjadi di kutub. Semua ini adalah sebuah ayat, tanda untuk orang-orang yang berpikir tidak semua ini tidak terjadi. Penciptaan yang sempurna dari tandanya membuatnya cantik. Ibu sederhana, tanda yang melindungi itu mulia. Orang-orang yang melihatnya dan menggunakan pikiran mereka, masing-masing sesuai dengan bakat pikirannya. Tumit seorang naturalis, pakar hewan, tanaman, pakar pertambangan, filsuf atau penyair dan seniman. Semuanya akan dikejutkan oleh keteraturan alam semesta. Rasanya kecil sebelum keajaiban alam, terasa kecil di depan kemegahan penciptanya. Pada akhirnya, tidak ada artinya, tidak ada akal sehat, yanghanya dia, siapa sebenarnya dia. Karena kami adalah manusia (*al-Hayawan An-Nathiq*), kami pikir. Karena *Ulūl-Albāb* memiliki esensi, memiliki pikiran. Memiliki benih benih (potensi) yang, ketika ditanam dengan benar akan tumbuh.⁵⁷⁰

b. Surat Ali Imran Ayat 191

Menurut Syaikh Imam al-Qurthubi Dalam ayat ini Allah menyebut tiga keadaan yang sering dilakukan oleh *Ulil Albab* setiap kali. Dikatakan bahwa Nabi sentiasa memusnahkan Tuhan dalam setiap keadaan. Dzikir dalam akal sehat boleh dilakukan dalam pelbagai keadaan, walaupun di bilik mandi atau

⁵⁶⁸Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hal. 760.

⁵⁶⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an ...* hal. 370.

⁵⁷⁰Haji Abdul Malik Abdul Karim (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4..., hal. 196-197.

tempat yang lemah, kerana ganjaran akan ditulis oleh para malaikat tanpa melihat lokasi Dataran Dzikir. Pendapat ini diberi kuasa oleh para ulama dengan makruh yang munasabah, kerana kediaman Tuhan di tempat-tempat seperti untuk mengurangkan kesopanan Tuhan, contohnya dengan membaca Al-Qur'an bilik mandi, bukanlah moral kita menghalang perbuatan sedemikian. Para ulama berhujah bahawa Dzikir dalam konteks ini ditafsirkan dengan doa bahawa kewajiban doa dilakukan dengan berdiri, tetapi apabila dia tidak sanggup duduk dan berbohong sebaliknya kuasa untuk duduk.⁵⁷¹

Sejalan dengan Syaikh Imam al-Qurthubi, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Syurga dan Bumi dengan kandungan dan undang-undangnya dan mengingati Kreatif Tuhan, dalam segala hal. Dan nasib hanya mengingati kehebatan Tuhan dan memikirkan semua makhluk-Nya yang menunjuk ke arah kewujudan Esa. Apa yang mempunyai pengetahuan dan pengetahuan, disertai dengan iman dan taqwa. Dalam kegiatan mereka Tafakkur juga mengingati Allah sebagai bercakap lisan untuk menyewa keagunganNya dan kebesaranNya terhadap penciptaan yang mengandungi kebijaksanaan dan pengawasan. Setiap orang akan menjadi. Dapatkan aset yang sah untuk tindakannya, sama ada ia adalah amal shalih atau buruk.⁵⁷²

Sepaham dengan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, HAMKA Juga mengemukakan bahawa orang tidak masuk akal bahwa orang yang tidak pernah ingat Allah, kedua-duanya berdiri, duduk atau berbohong. *Yadzkurūna* bermaksud mengingati kata-kata ayunan. Tuhan dengan mulut kerana dia mula-mula teringat di dalam hati. Mempunyai penglihatan untuk peristiwa-peristiwa langit dan bumi, atau giliran hari dan malam, yang cemerlang memori orang-orang yang menciptakannya. Sudah jelas kerana pengetahuan bahwa tidak ada sia-sia atau nasib. Peringatan (*Tadzakkur*) merangkumi *aktiviti refleksi (Tafakkur)*. Perasaan berterusan selepas ingatan dan pemikiran, iaitu *Tawakkal* dan *Ridha*, pergi dan mengiktiraf kelemahan. Pengetahuan tentang pengetahuannya yang meningkat kepada Tuhan. Sebagai alamat pengiktirafan untuk kelemahannya di hadapan Tuhan, Bakti dan ibadatnya sebagai hamba kepada Penciptanya.⁵⁷³

Sejalan dengan HAMKA, M. Quraish shihab pun berpendapat bahwa ayat itu menjelaskan beberapa karakteristik siapa yang bernama *Ulul-Albāb*. Ini adalah orang-orang baik pria atau wanita yang direncanakan untuk menyebut-nyebut Allah, kata-kata dan hati dalam semua situasi dan kondisi

⁵⁷¹Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, terj. Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an, Dudi Rosyadi dkk..., hal. 771- 773.

⁵⁷²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur...*, hal. 760-761.

⁵⁷³Haji Abdul Malik Abdul Karim (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4... hal. 197-198.

yang dipikirkan fenomena alam dan ada batasan dalam pemikiran kesenangan Tuhan.⁵⁷⁴

Sependapat dengan M. Quraish shihab, Ahmad Mustafa al-Maragi menafsirkan bahwa *Ulil-Albāb* adalah orang-orang yang ingin menggunakan pikirannya, mengambil keuntungan darinya, mengambil nasihat darinya, menggambarkan kebesaran Allah dan ingin mengingat kebijaksanaanNya, selain Yang Mulia dari kemuliaan-Nya. Sikap mereka dan tindakan mereka sehingga mereka bisa bangun, duduk, berjalan, pergi tidur dan seterusnya. Mereka tidak lalai untuk mengingat Tuhan sebagian, merasa tenang dalam mengingat Tuhan dan mengingat pendudukan koreksi diri kita secara sadar bahwa Allah selalu menatap mereka. Orang percaya yang ingin menggunakan pikirannya, selalu berharap bahwa hanya Tuhan melalui pujian, doa dan ibtiihal, setelah melihat bukti keagungan Allah yang ada keindahan kebijaksanaan. Mereka tahu bagaimana berbicara dengan Tuhan ketika mereka memiliki sesuatu yang relatif terhadap kebajikannya dan kemurahan hatinya dalam menghadapi berbagai makhluknya.⁵⁷⁵

Menurut pendapat Abuddin Nata dalam karyanya, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, bahwa *Ulûl albâb* adalah orang yang melakukan dua hal yaitu *tadzakkur* yakni mengingat (Allah), dan *tafakkur* memikirkan (ciptaan Allah).⁵⁷⁶ Sedangkan menurut Ibnu Katsir yang tertuang dalam karyanya (Tafsir Ibnu Katsir) bahwa yang disebut *ulul albab* adalah: akal yang sempurna dan bersih yang dengannya dapat diketemukan berbagai keistimewaan dan keagungan mengenai sesuatu bukan seperti orang-orang yang buta dan bisu yang tidak dapat berpikir.”⁵⁷⁷

Sepaham dengan Ibnu Katsir, A. M. Saefudin memberi pengertian bahwa *ulûl albâb* adalah pemikir intelektual yang memiliki ketajaman analisis terhadap gejala dan proses alamiah dengan metode ilmiah *induktif* dan *deduktif*, serta intelektual yang membangun kepribadian dengan zikir dalam keadaan dan sarana ilmiah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh umat manusia. *Ulûl albâb* adalah intelektual muslim yang tangguh yang tidak hanya memiliki ketajaman analisis obyektif, tetapi juga subyektif.⁵⁷⁸

Ulûl albâb adalah orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Mereka membuka pandangannya untuk menerima ayat-ayat Allah SWT

⁵⁷⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, ... hal. 372-273.

⁵⁷⁵Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz IV, terj. Tafsir Al-Maraghi, Bahrn Abu Bakar dkk..., hal. 290-292.

⁵⁷⁶Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 131.

⁵⁷⁷Abi Fada' Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bairut; Darul Kutub Ilmiah, 1994, Juz 1, hal. 403.

⁵⁷⁸Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Islam, Pemberdayaan, Pengembangan, Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Nuansa, 2003, hal. 268.

pada alam semesta, tidak memasang penghalang-penghalang, dan tidak menutup jendela-jendela antara mereka dan ayat-ayat ini. Mereka menghadap kepada Allah SWT dengan sepenuh hati sambil berdiri, duduk dan berbaring. Maka terbukalah mata (pandangan) mereka, menjadi lembutlah pengetahuan mereka, berhubungan dengan hakekat alam semesta yang dititipkan Allah SWT kepadanya, dan mengerti tujuan keberadaannya, alasan ditumbuhkannya, dan unsur-unsur yang menegakkan fitrahnya demi ilham yang menghubungkan antara hati manusia dan undang-undang alam ini.⁵⁷⁹

Dalam Al-Qur'an, *ulul albab*, bisa mempunyai berbagai arti tergantung dari penggunaannya. Dalam *A Concordance of the Qur'an* yang dikutip oleh Dawam Rahardjo, kata ini bisa mempunyai beberapa arti.⁵⁸⁰

- 1) Orang yang mempunyai pemikiran (*mind*) yang luas atau mendalam
- 2) Orang yang mempunyai perasaan (*heart*) yang peka, sensitif atau yang halus perasaannya
- 3) Orang yang memiliki daya pikir (*intellect*) yang tajam atau kuat
- 4) Orang yang memiliki pandangan dalam atau wawasan (*insight*) yang luas dan mendalam
- 5) Orang yang memiliki pengertian (*understanding*) yang akurat, tepat atau luas
- 6) Orang yang memiliki kebijakan (*wisdom*), yakni mampu mendekati kebenaran, dengan pertimbangan-pertimbangan yang terbuka dan adil. Seorang *ulûl albâb* adalah orang yang sadar akan ruang dan waktu artinya mereka ini adalah orang yang mampu mengadakan inovasi serta eksplorasi, mampu menduniakan ruang dan waktu, seraya tetap konsisten terhadap Allah, dengan sikap hidup mereka yang berkesadaran zikir terhadap Allah SWT. *Ulûl albâb* memiliki ketajaman intuisi dan intelektual dalam berhadapan dengan dunianya karena mereka telah memiliki potensi yang sangat langka yaitu hikmah dari Allah SWT.⁵⁸¹

Seorang *ulûl albâb* mempunyai dorongan yang kuat untuk belajar banyak dan berpikir mendalam, mencari pengertian yang paling hakiki atau inti yang hanya dilakukan apabila seseorang itu berpikir secara radikal ke akar-akarnya. Dari aktivitas itulah orang akan sampai pada tingkat kebijaksanaan (*wisdom*).⁵⁸²

Al-Qur'an mengekspos keluhuran orang yang beriman dan berilmu sebagai hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukan tinggi. Bahkan, diberi gelar khusus untuk mereka yang memiliki kedudukan ini, yang mampu mendayagunakan anugrah Allah (potensi akal, qolbu, dan nafsu) pada sebuah

⁵⁷⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fidzilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2008, Jilid 2, hal. 245.

⁵⁸⁰M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an...*, hal. 557.

⁵⁸¹Toto Tasmara, *Menuju Muslim Kaffah Menggali Potensi Diri*, Jakarta: Gema insani, 2000, hal. 122.

⁵⁸²M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an...*, hal. 77.

panggilan, yaitu *ulûl albâb*. Allah tidak menafikan potensi yang dianugerahkan oleh-Nya kepada manusia agar tidak tergiur dan terpesona oleh hasil dirinya sendiri, sehingga keterpesonaan itu membuat dirinya menjadi hamba dunia, karena kecintaan yang berlebihan pada dunia.⁵⁸³ Dari beberapa ahli tentang pengertian *Ulûl albâb* yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *ulûl albâb* adalah seseorang yang memiliki wawasan yang luas dan mempunyai ketajaman dalam menganalisis suatu permasalahan, tidak menutup diri dari semua masukan yang datang dari orang lain, dengan kecerdasan dan pengetahuan yang luas mereka tidak melalaikan Tuhannya, bahkan mereka menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingat (*dzikir*) dan memikirkan (pikir) semua keindahan ciptaan dan rahasia-rahasia ciptaan-Nya, sehingga tumbuh ketaqwaan yang kuat dalam dirinya dan selalu bermawas diri dari gejolak nafsu yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kenistaan. Dan orang yang berpikir tentu tidak patut berbuat demikian⁵⁸⁴ Dijelaskan dalam Tafsir al-Mishbah, bahwa *al-Albab* adalah bentuk jamak dari *lubb*, yaitu saripati sesuatu. Kacang misalnya memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang dinamai *lubb*. *Ulûl albâb* adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh “kulit, “ yakni kabut ide, yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Jika seseorang memperturutkan akalnya semata-mata apalagi akal yang dipenuhi oleh kabut-kabut ide, maka tidak mustahil ia tergelincir. Karena itu, lanjutan ayat ini mengajarkan doa, atau lanjutan doa orang-orang yang dalam pengetahuannya dan mantap imannya, menyatakan, seperti terbaca dalam ayat-ayat selanjutnya.⁵⁸⁵

Al-Qur'an menegaskan bahwa akal memiliki posisi yang sangat mulia. Namun, ini tidak berarti bahwa makna diberikan kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Al-Qur'an memiliki aturan penempatan alasan sebagai suatu posisi. Namun, rasa sehat selalu akan selalu sesuai dengan amal Islam dalam hal apa pun. Artinya adalah berkat besar yang ditinggalkan Allah dalam tubuh manusia. Kebijakan yang bisa disebut hadiah ini menunjukkan kekuatan Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam banyak ayat, Tuhan mendorong untuk menjadi cerdas (yaitu, menggunakan ibunya). Sebaliknya, Tuhan mengecam orang yang tidak pintar. Kita juga dapat melihat agama Islam dalam ajaran untuk memberikan bentuk kemuliaan dengan alasan, karena Tuhan masuk akal sebagai tempat tergantung pada hukum sehingga mereka yang tidak cerdas tidak bertanggung jawab atas hukum. Bahkan jika

⁵⁸³Toto Tasmara, *Menuju Muslim Kaffah...*, hal. 118-119.

⁵⁸⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah: Drs. M. Thalib, Bandung: CV. Rosda, 1987, Juz 3 Cet. II, hal. 132.

⁵⁸⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2005, Cet. III, hal. 17.

artinya dimuliakan tetapi kita menyadari arti ini ada sesuatu dalam makhluk fisik. Jadi seperti makhluk lain memiliki kelemahan dan batas

Atas dasar interpretasi tertentu yang disampaikan oleh Mufassir, seseorang dapat memahami bahwa manusia memiliki saran dalam bentuk makna untuk menggunakan sebanyak mungkin. Di antara tugas atau kegiatan makna yang disebutkan dalam ayat di atas dibedakan dari pemikiran tentang penciptaan Tuhan *Ulil-Albâb* adalah orang yang menggabungkan potensi *dzikir* dan berpikir, mereka selalu mengingat *dzikir*, ingat Untuk mengingat Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi sukacita dan kesedihan, sakit atau sehat, sempit atau udara dalam semua situasi, adalah sampai mereka berada. Mereka tidak pernah memotong *dzikir* kepada Tuhan, sebagai bentuk *dzikir*, ingatlah Tuhan tidak hanya asma mulutnya, tetapi *dzikir* dengan hati, lisan dan anggota. Pikirkan, bisa dibaca, mencerminkan dan memahami segala sesuatu di langit dan bumi yang mengandung rahasia ilahi. Ada berbagai keunggulan dan kebijaksanaan yang menyajikan kebesaran, kekuatan, sains dan belas kasihan khâlik yang harus berterima kasih dan disimpan.

Berkenaan dengan alasan, manusia dapat membaca, mengetahui, berpikir, mencari, memeriksa fenomena yang ada, kemudian menghasilkan pengetahuan atau pengetahuan. Penemuan dalam berbagai pengetahuan ilmiah dan teknologi mencintai orang-orang yang harus berterima kasih untuk mengobati dan percaya bahwa semua kreasi Allah sangat berguna dan bahwa tidak ada sia-sia.⁵⁸⁶

Kesimpulan penulis bahwa orang-orang yang memiliki aktivitas mental dan menggunakannya untuk memikirkan ayat-ayat Allah disebut *Ulul-Albâb*. Dan konsekuensi dari pemikiran dan *dzikir* menuntut pengetahuan. Melalui pengetahuan, kita tahu bahwa itu akan baik dan buruk, sains sebagai pencahayaan menuju jalan yang brilian dan benar. Di antara orang-orang yang dibesarkan di neraka adalah karena mereka tidak bekerja dengan baik ketika dia tinggal di dunia. Keberadaan manusia terlihat dan terbukti dari penggunaan pikirannya, karena dengan itu, manusia berada dalam tingkat makhluk lain yang berbeda dan berbeda. Ketika manusia, terutama umat Islam, mampu mengoptimalkan pikiran mereka dan mengingat Allah SWT dalam semua keadaannya, tentu saja makna dari penciptaan kucing alami ini dapat dihargai sepenuhnya dan terjaga. Akan dibuat oleh masyarakat dengan ide-ide spiritual intelektual dan spiritual yang menghormati nilai-nilai dan negara-negara agama dan kearifan lokal). Memiliki kesadaran akan dibuat sebagai pelayan mencari *ridho* Allah dan *kholifah fil ardh*.

Dari perihal di atas, Al-Qur'an yang memimpin makna mengikut kedudukannya yang tidak dilakukan oleh Barat yang meletakkan akal sebagai "Tuhan" dengan segala-galanya dalam hidup mereka. Tuhan telah menciptakan sebab-sebab dalam

⁵⁸⁶Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hal. 134.

keadaan yang memerlukan perhatian lain dalam bentuk hati termasuk fenomena alam yang tidak mampu. Sehingga keserasian antara sebab dan hati, manusia boleh menjadi manusia dan seperti yang dijelaskan dalam kedudukan alasan oleh Al-Qur'an. Jadi kedudukan Al-Qur'an apabila dikatakan dalam pendidikan Islam yaitu unit antara *Aqliyah* dan *Qalbiyah*. Dalam arti kata peserta yang menerima pelajaran perlu diamalkan dan dihargai tanpa tempahan. Ia bukan sahaja pengetahuan yang rasional tetapi harus diamalkan dalam kehidupan seharian.

3. Generasi *Ulil Abshar*

Quran Surat Al-Hasyr/59:2 yang berbunyi;

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir diantara ahli kitab di kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka; sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Istilah *ulûl Abshar* disebutkan empat kali di dalam al Quran yaitu:

No	Nama Surat	Turun	Tema ayat
1	QS. ali Imran [3]: 13	Madaniyyah	Pelajaran dari peristiwa perang badar
2	Qs. an-Nur [24]: 44	Madaniyyah	Pelajaran bagi peristiwa bergantian siang dan malam
3	Qs. al-Hasyr [59]: 2	Madaniyyah	Pelajaran bagi peristiwa pengusiran Yahudi dan Bani Nadhir dari Madinah
4	Qs. Shaad [38]: 45	Makiyyah	Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub adalah ulul ayd dan Ulûl Abshâr

Dari ke empat ayat di atas, tiga dari padanya dikaitkan dengan peristiwa atau cerita di mana "tangan" (akan) Tuhan selalu bermain. Tiga ayat ini selalu menggunakan perkataan "*Ibrah*" (pelajaran). Didalam penerjemahan Departemen Agama, *Ulûl Abshâr* ditafsirkan mereka yang mempunyai mata hati, sains yang tinggi dan mereka yang mempunyai visi yang berfikir tentang memikirkan semua fenomena yang ada dan mengambil pelajaran dari mereka untuk membuktikan mereka Kemuliaan Tuhan dan menikmati manusia. Pemahaman disesuaikan dengan konteks frasa masing-masing. Yang perlu untuk mengkaji makna yang terkandung dalam bahasa. Salah satu kajian pengetahuan dalam bahasa adalah semantik. Pengetahuan yang berkaitan dengan fenomena makna dalam ucapan yang lebih luas telah dianggap difahami oleh linguistik.⁵⁸⁷

Menurut hemat penulis Dari empat ayat di atas, tiga di antaranya terkait dengan konsep konsep sempit dengan kehidupan sehari-hari, "kata *Abshar*," Sangat menarik untuk dipelajari dalam studi linguistik karena dikenal di masyarakat. Penggunaan belum terungkap. Banyak yang menganggap bahwa *Ulûl Abshâr* hanya menafsirkan orang yang dapat melihat dan berpikir. Kata *Ulûl Abshâr* juga memiliki arti dari orang-orang yang dapat berpikir dan memiliki visi (mata) atau *bashirah*. Namun, dalam hal apa *Ulûl Abshâr* menafsirkan orang yang melihat dan siapa yang berpikir dan bagaimana keluarga menafsirkan Firman *Abshar*, karena penulis mengarah pada penelitian bagaimana Al-Qur'an memberikan makna kata kunci dari kata kunci Durasi Alquran dengan mengidentifikasi istilah *Ulûl Abshâr*.

4. Generasi *Ulin Nuha*

Qisah Surah Thaha /20:128:

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي النُّهَى

Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka (orang-orang musyrik) berapa banyak (generasi) sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati (bekas-bekas) tempat tinggal mereka (umat-umat itu)? Sungguh, pada yang demikian itu terapat tanda-tanda (kekusaan Allah) bagi orang-orang berakal.

Menurut pendapat syeikh Jalaluddin dalam tafsirnya أُولَى النُّهَى adalah لِدَوَى الْعُقُولُ artinya orang-orang yang berakal, yakni bagi mereka yang berakal,⁵⁸⁸ Ibnu katsir dalam tafsirnya أُولَى النُّهَى adalah الْعُقُولُ الصَّحِيحَةُ وَالْأَبَابُ الْمُسْتَقِيمَةُ akal yang sehat dan

⁵⁸⁷Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, terj. Agus Husain, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997, hal. 2-3.

⁵⁸⁸Syeikh Jalaludiin, *Tafsir Jalalain*, Semarang, Toha Puta, Tth, Jild ke 3 hal. 69.

pikiran yang lurus.⁵⁸⁹ Kesimpulan pertama menurut hemat penulis *أولى النُّهى* adalah orang-orang yang berakal sehat dan mempunyai pikiran yang istiqamah (yang lurus).

Kesimpulan kedua dari beberapa pengertian *Ulin-Nuhâ*, *Ulil Abshâr* dan *Ulil Albâb* maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut; *Ulil* ialah predikat kata sandang yang mempunyai arti orang yang, *Ulin- Nuha* orang-orang yang berakal sehat dan mempunyai pikiran yang istiqamah (yang lurus), adapun *Ulil Abshâr* ialah orang yang memiliki daya analisa/ pengamatan yang tajam, sangat jeli dan teliti, Ia bisa membaca setiap gejala alam dengan sangat baik, membaca tanda-tanda dan isyarah alam dengan luar biasa, sedangkan *Ulil Albâb* adalah orang yang menguasai bab tertentu dari suatu *khazanah* ilmu dalam hal ini pengertiannya yang lebih dalam adalah bab tentang hati, sederhananya orang yang waskito atau memiliki pengetahuan dalam ilmu ruhani atau batin. Dalam tingkatan keilmuan urutannya dari bawah ke atas: *ulin-Nuhâ*, *ulil-Abshâr* lalu *Ulil-Albâb*.

⁵⁸⁹Abi Alfida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-‘azhim...*, hal. 170.

BAB IV

MATERI PENDIDIKAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

Sebelum penulis membahas urgensi pendidikan pranikah bagi calon pengantin maka terlebih dahulu membahas profil pasangan keluarga sakinah sebab pendidikan pranikah salah satu persiapan untuk menggapai pasangan keluarga sakinah.

Saat membangun bahtera rumah tangga, setiap suami istri pasti berharap rumah tangga yang dibangunnya mendatangkan bahagia buat kedua belah pihak, rumah tangga yang dibangun minim pertengkaran juga perdebatan, rumah tangga itu akan bertahan selamanya hingga keduanya lanjut usia bahkan keduanya telah tiada keutuhan atau keharmonisan keluarga berdampak pada keutuhan atau keharmonisan masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh pada pembangunan bangsa.⁵⁹⁰

⁵⁹⁰Christofora Megawati Tirtawinata, “*Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis*”
Jurnal Humaniora Vol.4 No.2 Oktober 2013, hal.11.

Akan tetapi realita yang ada, kurangnya pendidikan pranikah atau pendidikan terkait rumah tangga membuat setiap pasangan harus belajar banyak hal baru tentang rumah tangganya. Untuk mengarungi bahtera rumah tangga ini, setiap pasangan pengantin khususnya mereka yang masih berusia muda akan banyak belajar dari pengalaman rumah tangga orang tuanya atau orang-orang terdekat mereka.

Harus kita sadari, selain adanya orang lain yang bisa merusak rumah tangga, pertengkaran dan rusaknya rumah tangga umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Data yang ada menyebutkan jika akhir-akhir ini angka Perceraian terus meningkat dan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor keuangan.

Berkenaan dengan hal diatas, bagi calon suami istri harus diberikan pendidikan pranikah yang cukup. Pendidikan itu temanya bisa meliputi bagaimana harus menjalani kehidupan pernikahan bahagia, hubungan pernikahan yang siap menerima kekurangan juga kelebihan masing-masing pasangan, bagaimana mengelola ekonomi keluarga yang baik, bagaimana istri bersikap ke suami dan sebaliknya, bagaimana mengurus anak, bagaimana meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan masih banyak lagi.

Hakikatnya, pendidikan sebelum nikah harus disampaikan kepada pada calon pengantin agar calon pengantin tersebut benar-benar memiliki kesiapan yang cukup untuk menghadapi pernikahannya. Pendidikan pranikah juga sangat penting diberikan agar calon pengantin belajar lebih banyak tentang pernikahan bahwa bukan hanya bahagia saja yang ada di dalamnya tetapi juga kadang-kadang ada situasi sedih dan bingung. Perasaan tidak nyaman ini dapat mengganggu keharmonisan dan kedamaian rumah tangga dan memicu celah keributan dalam keluarga.⁵⁹¹

Bimbingan sebelum nikah perlu dis agar disampaikan agar harapan calon suami istri soal pernikahan bisa terwujud dengan lebih baik. Kalau pun ada beberapa harapan mereka yang tidak sesuai, mereka tetap bisa menerima hal tersebut dan tidak membuatnya bahagia dengan pernikahannya.

A. Profil Pasangan Keluarga *Sakînah*

1. Pasangan *Sakînah* dalam Al-Quran

Pengertian Keluarga *Sakînah* Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih-sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah

⁵⁹¹Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI PRESS. 2014, hal.121-123.

tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakînah* dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.⁵⁹²

Keluarga *sakînah* terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan *sakînah*. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.⁵⁹³ Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan.⁵⁹⁴ Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga, dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga *sakînah*.⁵⁹⁵ Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an dalam surat Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ عَآئِبَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan,⁵⁹⁶ yaitu:

- 4) *Litaskunû ilaihâ*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- 5) *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol. Nasaruddin Umar mentafsirkan *mawaddah* adalah cinta yang kritis dan rasional, sejalan dengan Nasaruddin Umar, Ahmad

⁵⁹²Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang 99, 1993, hal. 10.

⁵⁹³Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005, hal. 4.

⁵⁹⁴Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009, hal. 4.

⁵⁹⁵BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009, hal. 4.

⁵⁹⁶Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jatibangsa, 2006, hal. 18.

Thib Raya memaknai *mawaddah* dengan cinta buta yaitu cinta yang tidak melihat kekurangan dari pasangan.⁵⁹⁷

- 6) *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih- sayangnya semakin naik, sedangkan *mawaddahnya* semakin menurun. Nasaruddin Umar mentafsirkan *Rahmah* dengan sayang yang tanpa pamrih sependapat dengan Nasaruddin Umar, Ahmad Thib Raya memaknai *Rahmah* dengan mberdayakan yang tak berdaya.⁵⁹⁸

Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya. Apabila benar-benar dipahami ayat tersebut kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi idam-idaman dari banyak orang zaman sekarang itu, itu jugalah yang oleh Allah SWT dinyatakan sebagai tujuan suami isteri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami isteri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati.

Ketentraman itu bersemayam didalam hati. Tinggal bersama bergaul serumah dengan isteri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap, dan bilamana sang isteri benar-benar bijaksana, disamping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati.⁵⁹⁹

Sedangkan sakinah dalam kamus Arab berarti; *al-waqâr*, *ath-thuma'ninah*,⁶⁰⁰ dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Al-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan sakana ilahi berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahû berarti merasakan ketenangan fisik.⁶⁰¹

Dalam al-Qur'an Surat al-Fath (48) ayat 4 disebutkan bahwa Allah SWT memberikan kedamaian dan ketenteraman didalam hati manusia yang berbunyi:

⁵⁹⁷Nasaruddin Umar dan Ahmad Thib Raya pada Sidang tertutup Pendidikan Pranikah Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 11 00 – 12 30.

⁵⁹⁸Nasaruddin Umar dan Ahmad Thib Raya pada Sidang tertutup Pendidikan Pranikah Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 11 00 – 12 30.

⁵⁹⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta, Departemen Agama, 2001, hal. 89.

⁶⁰⁰Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Cet. II; hal. 646.

⁶⁰¹Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007, Cet. I; hal. 7.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرُدَّادُوهُمْ إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dari arti-arti *etimologis* tersebut, kita memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga *sakînah* yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredakan emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana salam (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan *sakinah* adalah rasa tentram, aman dan damai.

Keluarga *Sakînah* terdiri dari dua suku kata, yaitu kata keluarga dan *sakînah*. Kata keluarga berasal dari *sanksakerta*, *kula* = famili dan *warga* = anggota. Dalam kamus istilah fiqih dituliskan bahwa keluarga adalah orang yang masih ada hubungan keturunan atau nasab, baik ke atas maupun ke bawah, baik yang termasuk ahli waris maupun tidak. Sebutan kata lain dari keluarga adalah *family*. Sedangkan kata *sakinah* berasal dari kata Arab. *Sakinah* yang berarti ketenangan hati atau kehebatan dan sering ditafsirkan dengan bahagia dan sejahtera. Akar kata nya adalah *سكن-يسكن* berarti tenang, tidak bergerak atau diam. Lafaz *sakiah* yakni terdapat dalam al-Qur'an surat At-taubah ayat 26 diterjemahkan dengan ketenangan, yakni Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, berarti rasa tenang datangnya dari Allah. Dalam kamus bahasa Indonesia bahwa *sakinah* berarti damai dan tentram. Oleh karena itu *sakinah* adalah keluarga yang tenang, damai, tentram dan memuaskan hati.

Seorang akan merasakan *sakînah* apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah, karena hajat hidup yang diinginkan tidak terpenuhi, yang dimaksud dengan tentara langit dan bumi ialah penolong yang dijadikan Allah untuk orang-orang mukmin seperti malaikat-malaikat, binatang-binatang, angin taufan dan sebagainya, dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan,

perlindungan hak asasi dan sebagainya.⁶⁰² Pengertian keluarga *sakînah* dalam istilah ilmu fiqih disebut *usrah* atau *qirabah* yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat.⁶⁰³

Dalam kamus besar Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁶⁰⁴ Sedangkan kata *sakînah* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.⁶⁰⁵ Secara *etimologi* *sakînah* adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.⁶⁰⁶

Dalam Islam kata *sakînah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Secara terminologi, keluarga *sakînah* adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.⁶⁰⁷

Menurut Quraish Shihab kata *sakînah* berarti ketenangan atau *antonim* kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakînah*. *Sakînah* bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran *sakînah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.⁶⁰⁸

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:⁶⁰⁹ “Keluarga *sakînah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu

⁶⁰²Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010, hal. 5.

⁶⁰³Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985, Cet. II, hal. 156.

⁶⁰⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, Cet. I, hal. 413.

⁶⁰⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 769.

⁶⁰⁶Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghuron A Mas’adi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), cet. II, hal. 351.

⁶⁰⁷Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV, Jakarta: Pustaka Antara, 1996, cet. IV, hal. 16.

⁶⁰⁸M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera, 2007, Cet. I; hal. 80-82.

⁶⁰⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hal. 1191.

memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia⁶¹⁰

Dalam beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga *sakînah* adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia. Telah menjadi *sunnatullâh* bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga *sakînah* merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan salihah.

Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.⁶¹¹ Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (*sakînah, mawaddah warahmah*).⁶¹² Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur (*baldatun thaiyyabatun wa rabbun ghafur*). Karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, keluarga adalah pusat semua dari kegiatan masyarakat.

2. Katagori Pasangan *Sakînah*.

Kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga *sakînah* yang terdiri dari keluarga pranikah, keluarga *sakînah* I, keluarga *sakînah* II, keluarga *sakînah* III dan keluarga *sakînah* plus⁶¹³ dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut.⁶¹⁴

- a. Keluarga pra *sakînah* yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

⁶¹⁰ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001, hal. 21.

⁶¹¹ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007, hal. 92.

⁶¹² Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001, hal. 2.

⁶¹³ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

⁶¹⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001, hal. 21.

- b. Keluarga *sakînah* I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c. Keluarga *sakînah* II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga *sakînah* III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.⁶¹⁵
- e. Keluarga *sakînah* III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁶¹⁶

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga *sakînah* tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya.

Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

a. Keluarga pra *sakînah*

- 1) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah;
- 2) Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan;
- 4) Tidak melakukan sholat wajib;
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
- 6) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis;
- 7) Termasuk kategori fakir atau miskin;
- 8) Berbuat asusila;
- 9) Terlibat perkara-perkara kriminal.

b. Keluarga *sakînah* I⁶¹⁷

⁶¹⁵Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah...*, hal. 25.

⁶¹⁶Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005, hal. 25.

⁶¹⁷Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah....*, hal. 26.

- 1) Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974;
 - 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;
 - 3) Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan;
 - 4) Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin;
 - 5) Masih sering meninggalkan sholat;
 - 6) Jika sakit sering pergi ke dukun;
 - 7) Percaya terhadap takhayul;
 - 8) Tidak datang ke pengajian/majelis taklim;
 - 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
- c. Keluarga *sakînah* II Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:
- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut;
 - 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
 - 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP;
 - 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
 - 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
 - 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna;
 - 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
- d. Keluarga *sakînah* III⁶¹⁸ Selain telah memenuhi kriteria keluarga *sakînah* II, keluarga tersebut hendaknya:
- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;
 - 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
 - 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
 - 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas;
 - 5) Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat;
 - 6) Meningkatkan pengeluaran qurban;
 - 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

⁶¹⁸Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah...*, hal. 27.

e. Keluarga *sakinah* III plus Selain telah memenuhi kriteria keluarga *sakinah* III, keluarga tersebut hendaknya:

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- 3) Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- 4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
- 6) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana;
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.⁶¹⁹
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Sedangkan menurut Danuri yang menjadi karakteristik dari keluarga *sakinah* atau ciri-ciri keluarga *sakinah* yaitu:⁶²⁰

- 1) Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat;
- 3) Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial;
- 4) Cukup sandang, pangan dan papan;
- 5) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia;
- 6) Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar;
- 7) Adanya jaminan dihari tua, dan
- 8) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.

Sejalan dengan Danuri Menurut Aziz Mushoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga *sakinah* jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶²¹

- 1) Segi keberagaman keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar

⁶¹⁹Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah...*, hal. 28.

⁶²⁰Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, Yogyakarta, LPPK, IKIP, 1976, hal. 19.

⁶²¹Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001, Cet. I; hal. 12-14.

menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.

- 2) Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.
- 3) Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
- 4) Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.
- 5) Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadits:⁶²²

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ هُذَيْفَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ رَجُلًا شَحِيحًا، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Aisyah ra, bahwa sesungguhnya Hindun telah berkata: Ya Rasulullah saw, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang bakhil, dia tidak memberikanku suatu yang cukup untuk anak-anakku kecuali sesuatu yang aku ambil darinya dan dia tidak mengetahui, maka Rasulullah bersabda: Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar. (H.R. Bukhari).

- 6) Segi hubungan; memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo'akan.

⁶²²Abdullah Qadri Al-Ahdi, *Kitab Al-Mas'uliyah fil Islam Juz I*, t.tp, Thab'ah As-salasah, 1992, hal. 60.

Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al- Qur'an dan sunnah Rasul.⁶²³

Tercapainya keluarga *sakinah* adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

3. Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga *Sakinah*

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga *sakinah* adalah.⁶²⁴

- a. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Isteri Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang di dipakai, sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an surat Al- Baqarah (2): 187:

هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai antara lain melalui:

- 1) Adanya Saling Pengertian diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami isteri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah

⁶²³Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994, hal. 11.

⁶²⁴Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia, 2004, hal. 10.

sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.⁶²⁵

- 2) Saling Menerima Kenyataan. Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami istri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.
- 3) Saling Melakukan Penyesuaian Diri. Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.⁶²⁶
- 4) Memupuk Rasa Cinta. Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup ialah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling hormai-menghormai dengan penuh keterbukaan dan saling mengisi.
- 5) Melaksanakan Asas Musyawarah. Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun isteri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan memecahkan masalah-masalah yang timbul. Sebagaimana firman Allah dalam QS Asy-Syura 42: 38:

⁶²⁵Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004, hal. 31.

⁶²⁶Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia...*, hal. 13.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Suka Memaafkan Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.⁶²⁷

- 6) Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.
- b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Secara rinci dapat penulis jelaskan hubungan antara anggota keluarga dan hubungan lingkungan dengan tetangga dan masyarakat sebagai berikut; Hubungan antara anggota keluarga Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita. Hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga isteri demikian juga isteri dengan pihak keluarga suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nisa (4): 1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Setiap anggota keluarga, terutama orang tua terhadap anak-anak dituntut untuk senantiasa bersikap baik dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim (66): 6:

⁶²⁷Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah...*, hal. 33.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

- c. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat⁶²⁸ Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak dapat perhatian. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya kemudian mendapat musibah yang memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan tetangganya tidak mau tahu urusannya. Saling kunjung- mengunjung dan saling mengirimi adalah sebuah perbuatan terpuji lainnya perbuatan tersebut akan menimbulkan kasih-sayang antara yang satu dengan yang lainnya.

Begitu penting hubungan baik dengan semua pihak dengan sebuah pihak, karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan kebutuhan-kebutuhan seseorang merupakan tingkatan dan mata rantai yang semakin memanjang. Umpamanya, si A memerlukan rumah, untuk membuat rumah perlu tukang bangunan dan tukang bangunan memerlukan alat-alat sedangkan alat-alat dibuat oleh pandai besi dan begitu seterusnya. Apabila hubungan dengan beberapa pihak berjalan baik, tentulah kebahagiaan yang menjadi idaman setiap insan akan tercapai.

- d. Terwujudnya kehidupan beragama dan ubudiyah (ibadah) dalam keluarga dengan menciptakan suasana keagamaan keluarga, sehingga terbebas dari 3 hal:
- 1) Buta baca al-Qur'an
 - 2) Buta ibadah
 - 3) Buta akhlak mulia Untuk mengatasi hal demikian, maka perlu penanggulangan untuk mencari solusinya dengan melakukan antara lain:
 - a) Membudayakan sholat jama'ah dan memahami isinya secara rutin
 - b) Membiasakan membaca al-Qur'an dan memahami isinya secara rutin
 - c) Mengadakan amaliah ubudiyah dalam keluarga
- e. Peningkatan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas antara lain:
- 1) Pendidikan ke-Tuhanan yang Maha Esa (Tauhid)
 - 2) Pendidikan IPTEK

⁶²⁸Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah...*, hal. 34.

- 3) Pendidikan keterampilan
 - 4) Pendidikan Akhlak
 - 5) Pendidikan kemandirian.
- f. Kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain:
- 1) Prilaku hidup bersih dan sehat
 - 2) Kebersihan rumah dan lingkungan
 - 3) Olahraga keluarga secara rutin
 - 4) Gizi keluarga terjaga
- g. Ekonomi keluarga yang stabil dengan kegiatan antara lain:
- 1) Pengendalian keuangan
 - 2) Pembudayaan menabung
 - 3) Memanfaatkan pekarangan atau industri rumah tangga
- h. Hubungan fungsional yang seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga dan antar keluarga dengan lingkungan antara lain:
- 1) Menciptakan hubungan yang komunikatif antar anggota keluarga
 - 2) Mengembangkan dan membina akhlak mulia dalam keluarga
 - 3) Menumbuhkan rasa memiliki dalam keluarga
 - 4) Mengembangkan kecintaan pada lingkungan.

4. Faktor Pendukung dan penghambat Membentuk Keluarga Sakinah.

Dalam kehidupan berumah tangga, dimana keberhasilan menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan tergantung dari penyesuaian-penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. Suatu keluarga akan mencapai keluarga sakinah apabila pasangan suami istri melakukan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghadapi Kenyataan. Pasangan suami istri perlu menghadapi kenyataan hidup dari semua keadaan yang ada, sebagai suatu tim dan menanggulangnya dengan bijaksana untuk menyelesaikan masalah.
- b. Penyesuain Timbal Balik. Perlu usaha terus menerus dengan saling memperhatikan, saling mengungkapkan cinta yang tulus, menunjukkan pengertian, penghargaan dan saling memberi dukungan, semangat, kesemuanya berperan penting dalam memupuk hubungan baik termasuk hubungan yang paling intim suami istri yaitu seks.

Latar belakang suasana yang baik. Untuk menciptakan suasana yang baik, dilatarbelakangi oleh pikiran- pikiran, perbuatan dan tindakan yang penuh kasih sayang, kesibukan atau kegiatan yang berlebihan pada suami istri, sehingga tersita waktu untuk memupuk dan memelihara suasana yang baik, akrab akan mengganggu hubungan intim. Karena itu diperlukan usaha menciptakan suasana dan memperhatikan masing-masing agar tidak kehilangan individualitas, azas berbagi bersama harus diterapkan seluas mungkin, berusaha menjauhkan dan menghentikan kebiasaan atau cara-cara

yang tidak disenangi suami istri, setiap tindakan dan keputusan yang terpenting harus dikomunikasikan bersama terlebih dahulu dengan bertambahnya usia pernikahan pula kemahiran dalam mengatasi permasalahan. Oleh karena itu, dalam setiap rumah tangga, agar pernikahan mereka tetap bahagia dan harmonis, maka masing-masing pihak perlu berusaha untuk menjadi pendamping yang baik bagi pasangannya dengan mendahulukan tanggung jawab terhadap minat dan keinginannya sendiri. Demikian halnya dengan anggota keluarga yang lainnya, mereka perlu untuk selalu menjaga dan melestarikan hubungan keluarganya yang lebih harmonis lagi.

Pernikahan yang harmonis adalah pernikahan dua orang yang sama-sama dewasa, saling percaya, menghargai dan bersama menjalani kehidupan dengan cita-cita dan konsep yang sama. Menurut Rahman bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar sebuah pernikahan akan terbentuk rumah tangga yang harmonis diantaranya adalah:⁶²⁹

- a. Memberikan rasa aman dan terhindar dari ketegangan. Karena didalam suatu bahtera rumah tangga, pasangan suami istri harus saling memberi dan merasa aman secara lahir maupun batin.
- b. Saling memiliki. dalam artian kedua pasangan tersebut harus merasa saling memiliki ikatan batin yang kuat, yang dapat menghubungkan dengan pasangannya. Cinta setia sehingga tercapai keselarasan diantara pasangan tersebut.
- c. Saling menghargai. Dalam segala hal perlu adanya saling menghargai sebagai ungkapan perhatian untuk membangun harga diri dan keberhasilan pasangan.
- d. Penuh kasih dan sayang. Salah satu kebutuhan manusia adalah akan rasa cinta kasih sayang (*love need*) dan kebutuhan ini juga ingin mendapatkan pemenuhan. Hal ini dapat berupa pujian, perhatian agar tercapai kebahagiaan dan dapat menikmati kebahagiaan serta merasabersama.
- e. Saling mempercayai. Hal ini sangat penting guna terciptanya kebahagiaan yang hakiki dan memberi kepercayaan yang utuh untuk kedua belah pihak agar mampu memahami dan mengerti, serta menghindarkan diri dari rasa curiga dan saling tuduh menuduh.
- f. Saling bermusyawarah, saling bermusyawarah dalam rumah tanggadapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab bersama. Karena itu, masing-masing pihak dituntut untuk jujur, terbuka dan berlapang dada, suka menerima dan memberi, serta tidak menang sendiri.

Islam memberikan berbagai anjuran dan perintah dalam menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga, diantaranya adalah agar selalu berupaya memahami keadaan masing-masing, berharap sesuatu yang rasional, mengambil keputusan dengan perhitungan, hidup dengan menjaga nilai-nilai kebenaran, menajuhkan diri dari berbagai bentuk penyimpangan, menjaga hak-hak berlandaskan ketaqwaan. Dalam upaya mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah

⁶²⁹ Fathur Rahman, *Psikologi Keluarga*, Surabaya : Usaha Nasional, 1997, hal. 121.

tangga. Islam senantiasa berupaya agar suami istri dan anak saling menghormati, saling menginginkan kebaikan, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan bencana bagi diri mereka dan anak-anaknya.

Dari (maju kedalam dikit awal alinea) penjelasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial yang harmonis antara unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan dan kesejahteraan serta keharmonisan dalam keluarga akan mudah dicapai.

Adapun tanda-tanda rumah tangga yang harmonis antara lain:

- a. Pembentukan rumah tangga. Ketika sudah terbentuk rumah tangga tujuan utamanya adalah saling melengkapi dan menyempurnakan, menjalin hubungan persahabatan dan kasih sayang, ketenangan dan ketentraman.
- b. Tujuan pembentukan rumah tangga, antara lain yaitu terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan seimbang.
- c. Lingkungan, lingkungan rumah tangga merupakan tempat yang cocok bagi pertumbuhan, ketenangan, pendidikan, dan kebahagiaan para anggotanya.
- d. Hubungan antara kedua pasangan, dalam hal ini diharapkan kedua belah pihak saling bantu-membantu, saling melengkapi dan menyempurnakan.
- e. Hubungan dengan anak. Anak butuh kasih sayang orangtuanya, maka dari itu orang tua harus menjaga hak-haknya, pendidikan, bimbingan yang layak, permurnian kasih dan sayang serta pengawasan terhadap akhlak dan perilaku anak-anak tersebut.
- f. Duduk bersama, dalam hal ini alangkah baiknya jika ada masalah diselesaikan bersama-sama. Dan kita juga menghargai pendapat masing-masing.
- g. Kerjasama dan saling membantu, dalam hal ini setiap anggota rumah tangga mempunyai tugas masing-masing. Akan tetapi semua berusaha untuk saling bantu-membantu untuk memikul beban kehidupan secara bersama-sama.
- h. Upaya untuk kepentingan bersama, suami istri berusaha untuk saling bantu-membantu satu sama lain. Mereka saling berupaya untuk memenuhi keinginan pasangannya dan keluarganya yanglain.⁶³⁰

Adapun faktor-faktor penghambat terjadinya keluarga sakinah adalah:

- a. Perbedaan agama atau keyakinan antara suami istri atau antara keluarga
- b. Kurangnya atau putusnya komunikasi diantara anggota keluarga terutamaayahdanibu.
- c. Sikap egosentrisme masing-masing suami istri penyebab terjadinya komplik dalam rumah tangga yang berujung pada pertengakaran yang terus menerus.

⁶³⁰Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Jasa, 1996, hal.36.

- d. Masalah Ekonomi yaitu kemiskinan jelas berdampak terhadap kehidupan keluarga, jika kehidupan emosional suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran sebab istri banyak menuntut di luar kebutuhanprimernya.
- e. Masalah kesibukan orangtua yang terfokus pada mencari materi yaitu harta dan uang. Denga krisis keluarga tersebut maka pentingnya peranan seorang konselor keluarga dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, maka diharapkan seorang konselor dapat melakukan tugasnya dalam beberapa hal yaitu:
- 1) Mampu mengembangkan komunikasi antara anggota keluarga yang tadinya terhambat oleh emosi-emosi tertentu,
 - 2) mampu membantu mengembangkan penghargaan anggota keluarga terhadap potensi anggota lain sesuai dengan realitas yang ada pada diri dan lingkungannya,
 - 3) dalam hubungan konseling, klien berhasil menemukan dan memahami potensi, keunggulan, kelebihan yang ada pada dirinya dan mempunyai wawasan dan alternatif rencana untuk pengembangannya atas bantuan semua anggota keluarga,
 - 4) mampu membantu agar klien dapat menurunkan tingkat hambatan emosional dan kecemasan serta menemukan, memahami, dan memecahkan masalah, dan kelemahan yang dialaminya dengan bantuan anggota lainnya.
 - 5) Memberikan bimbingan kepada keluarga untuk mencapai keluarga yang *sakînah*.
 - 6) Meluruskan prasangka-prasangka irasional yang tercakup dalam komplik
 - 7) Membebaskan beban kesedian karena komflik dalam keluarga, dimana seharusnya dapat saling berhubungan dengan lebih efektif diantara anggota keluarga. Salah satu tujuan dari konseling keluarga adalah untuk membina keluarga *sakînah*.

Ketika seseorang sudah berkeluarga, hendaknya keluarga itu dijaga agar tetap utuh. Pernikahan akan bias menggapai keluarga sakinah jika kita bisa memelihara dan membina rumah tangga. Dalam berumah tangga sebaiknya masing-masing perlu berusaha untuk menjadi pendamping yang baik bagi pasangannya, kitaharus mendahulukan tanggungjawab terhadap pasangankita dan keluarga, bukan mendahulukan kepentingan kita sendiri. Ketika terjadi permasalahan maka harus didiskusikan dan suami juga harusmendengarkan pendapat istrinya. Tujuan dari keluarga diantaranya adalahuntuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, selaras dan seimbang.

B. Upaya apa yang diperlukan dalam pembentukan keluarga *sakinah* bagi calon pengantin atau remaja usia nikah

1. Mengenal Calon Pengantin

Pengertian Calon Pengantin Calon pengantin adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan. Dan juga proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.⁶³¹

Cara yang baik dan benar dalam *ta'aruf* ialah ditempuh dengan tanpa berpacaran meskipun dibingkai dalam bentuk yang Islami. Namun demikian, masih diperkenankan untuk saling bertatap muka dan saling mengenali agar tidak timbul kekecewaan dikemudian hari. Proses *ta'aruf* biasanya ditempuh dengan cara melibatkan bantuan seorang murabi atau melalui sebuah lembaga yang terpercaya sebagai fasilitator dan konselor dalam memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

Proses ini juga harus diimbangi dengan istikharah untuk memohon kemantapan hati, dan musyawarah dengan pihak yang terpercaya misalnya keluarga. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat tarik sebuah kesimpulan bahwa *ta'aruf* merupakan sebuah ikhtiar atau sebuah jalan yang dapat ditempuh sebagai upaya untuk mengenal calon pasangan hidup.

Khitbah dan mahar proses yang ditempuh selanjutnya setelah *ta'aruf* dirasa cukup dan saling menemukan kecocokan, maka dilangsungkan *khitbah*. *Khitbah* maknanya meminta seorang wanita untuk menikah. Apabila permintaan seorang laki-laki dikabulkan, khitbah ini tidak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus orang asing baginya hingga akad nikah dilangsungkan. *Khitbah* bukanlah syarat sah nikah, akan tetapi biasanya *khitbah* merupakan salah satu sarana untuk menikah. Mahar atau maskawin adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada seorang perempuan (calon istri). Mahar biasanya disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Mahar diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita sebagai hak pribadi sepenuhnya.

2. Memilih Calon Pasangan

a. Memilih Calon Istri

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* menegaskan empat kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut yang paling utama ialah memilih perempuan dengan mengutamakan aspek religiusnya. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan beliau melalui hadits yang artinya: *Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya,*

⁶³¹Depag, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Surabaya: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010, hal. 33- 36.

atau karena agamanya. *Pilihlah berdeasarkan agamanya agar engkau beruntung.* (HR. Bukhari dan Muslim)⁶³²

Hadits di atas menyebutkan empat kriteria yang harus diperhatikan sebagai motivasi dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut adalah;

Pertama, karena harta (kekayaannya), maksudnya adalah hendaknya seorang laki-laki memilih seorang perempuan yang mempunyai banyak harta untuk dijadikan sebagai istri. Dengan demikian, dari harta istri tersebut dapat dijadikan modal bagi pasangan dalam menjalani kehidupan setelah menikah (dengan catatan istri ridha terhadap harta tersebut digunakan bersama dengan suami).

Kedua, memilih perempuan untuk dijadikan istri karena sebab keturunan. Hal ini maksudnya adalah seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dari keluarga baik atau perempuan dari keturunan (*nasab*) keluarga yang baik atau memiliki strata sosial yang terpendang di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka setelah menikah suami akan naik pula strata sosialnya di masyarakat.

Ketiga, menikahi seorang perempuan karena kecantikannya. Kaum laki-laki adalah makhluk visual, oleh karena itu sudah fitrahnya mereka menyukai perempuan-perempuan cantik, bahkan tidak sedikit laki-laki meletakkan kecantikan sebagai kriteria utama dalam memilih istri. Faktor kecantikan ini merupakan salah satu bagian daya tarik yang menjadi pemenuhan fitrah serta penguat kecenderungan kepada pasangannya.

Keempat karena agamanya, ketakwaan seorang calon istri hendaknya menjadi hal prinsip yang harus dipertimbangkan oleh seorang lelaki ketika memilih pasangan.

Seorang lelaki apabila dihadapkan dalam dua pilihan dimana ada seorang perempuan yang cantik rupawan tetapi pengetahuan agamanya kurang dan seorang perempuan *shâlihah* akan tetapi kurang rupawan, hendaknya ia memilih yang kedua. Hal ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* pada hadits di atas, bahwa ketika memilih calon istri maka utamakanlah yang baik agamanya (*religius*), karena istri yang religius dan berakhlak mulia akan mewariskan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan kepada anak-anaknya kelak.

b. Memilih Calon Suami

Islam telah meletakkan dasar-dasar serta prinsip-prinsip yang jelas dalam memilih calon suami. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasalam*, yang artinya: *Apabila ada seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang meminang anak perempuanmu, maka*

⁶³²Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhary Juz al- Tsani, Syirkah al-Nur Asia, t.tp,t.th, hal. 242.

nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. (Hadits Riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁶³³

Memilih calon suami yang memiliki kekayaan, memiliki strata dan status sosial yang baik, berasal dari keluarga terpandang, dan tampan merupakan sebuah kebebasan bagi seorang perempuan. Akan tetapi, hal utama yang harus dijadikan pijakan pertama adalah aspek akhlak dan agamanya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* menganjurkan kriteria utama bagi para laki-laki dalam mencari istri, hal tersebut juga dapat dijadikan pijakan bagi para perempuan dalam menentukan siapa suaminya kelak. Menikah karena sebab kekayaan, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan, ketiganya adalah kriteria yang bersifat fitrah dalam artian hal ini lumrah karena rata-rata kecenderungan manusia seperti itu. Akan tetapi, tetap aspek kebagusan akhlak dan pengetahuan agama yang baik harus dijadikan kriteria utama.

Langkah antisipasi Islam sebelum pernikahan adalah;

- 1) Islam memerintahkan masing-masing untuk memilih pasangan hidupnya atas dasar agama dan akhlaknya.
- 2) Islam menganjurkan agar lelaki sekuat dengan wanita dari segi nasab, kedudukan, kekayaan dan profesi.
- 3) Islam menganjurkan menikahi wanita yang subur (mampu menghasilkan keturunan).
- 4) Islam memerintahkan agar peminang melihat terlebih dahulu wanita pinangannya dan sebaliknya, sebelum pernikahan berlangsung.

Sebagaimana dalam proses memilih pasangan hidup, tatkala seorang memilih calon istri atau suaminya, maka diharapkan ia telah menentukan kriterianya terlebih dahulu supaya tidak terjebak kepada penyesalan.

Secara singkat akan dijelaskan seperti berikut ini: *Ta'aruf* merupakan proses perkenalan atau biasa dikenal dengan istilah masa peninjauan antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan mengukuhkan hubungan mereka selanjutnya ke jenjang pernikahan yang suci.⁶³⁴

Ta'aruf maksudnya adalah upaya untuk lebih saling mengenal dan menjajaki kecocokan masing-masing sehingga hubungan mereka (laki-laki dan perempuan) dapat dilanjutkan pada proses yang lebih lanjut. *Ta'aruf* harus dilakukan sesuai dengan cara yang telah dianjurkan oleh *syari'at* agama supaya dapat menghindari dari jebakan nafsu syahwat, serta dapat

⁶³³Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa Saurah Al- Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, hadits ke 1090 Thoha Putra, Semarang, t.th, juz-2 hal.274.

⁶³⁴Ilham Abdullah, *Kado buat mempelai membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah*, Yogyakarta: Absolut , 2004, hal. 217.

menghindarkan diri dari berbagai aktivitas yang ditentang oleh *syari'at* agama.⁶³⁵

Kriteria Memilih Pasangan Islam menggariskan beberapa tuntunan berkaitan memilih pasangan hidup, yaitu:

- 1) Memilih Calon Istri Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* menegaskan empat kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut yang paling utama ialah memilih perempuan dengan mengutamakan aspek religiusnya.⁶³⁶

Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan beliau melalui hadits dibawah ini:

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdasarkan agamanya agar engkau beruntung”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁶³⁷

Hadits di atas menyebutkan empat kriteria yang harus diperhatikan sebagai motivasi dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut adalah; Pertama, karena harta (kekayaannya), maksudnya adalah hendaknya seorang laki-laki memilih seorang perempuan yang mempunyai banyak harta untuk dijadikan sebagai istri. Dengan demikian, dari harta istri tersebut dapat dijadikan modal bagi pasangan dalam menjalani kehidupan setelah menikah (dengan catatan istri ridha terhadap harta tersebut digunakan bersama dengan suami). Kedua, memilih perempuan untuk dijadikan istri karena sebab keturunan. Hal ini maksudnya adalah seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dari keluarga baik atau perempuan dari keturunan (*nasab*) keluarga yang baik atau memiliki strata sosial yang terpadang di dalam masyarakat.

Dengan demikian, maka setelah menikah suami akan naik pula strata sosialnya di masyarakat. Ketiga, menikahi seorang perempuan karena kecantikannya. Kaum laki-laki adalah makhluk visual, oleh karena itu sudah fitrahnya mereka menyukai perempuan-perempuan cantik, bahkan tidak sedikit laki-laki meletakkan kecantikan sebagai kriteria utama dalam memilih istri. Faktor kecantikan ini merupakan salah satu bagian daya tarik yang menjadi pemenuhan fitrah serta penguat kecenderungan kepada

⁶³⁵Cahyadi Takariawan, *Wonderful Journeys For A Marriage; menyiapkan diri menuju pernikahan suci* Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016, hal. 270.

⁶³⁶Ahmad Zubaidi, *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Terj. Tuhfatul, Arus, Az-Zawaj As-Sa'id fi Al-Islam, Solo: Pustaka Arafah, 2013, hal. 28.

⁶³⁷Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhary Juz al- Tsani , Syirkah al-Nur Asia, t.tp,t.th, hal.242.

pasangannya. Keempat karena agamanya, ketakwaan seorang calon istri hendaknya menjadi hal prinsip yang harus dipertimbangkan oleh seorang lelaki ketika memilih pasangan. Seorang lelaki apabila dihadapkan dalam dua pilihan dimana ada seorang perempuan yang cantik rupawan tetapi pengetahuan agamanya kurang dan seorang perempuan shalihah akan tetapi kurang rupawan, hendaknya ia memilih yang kedua. Hal ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* pada hadits di atas, bahwa ketika memilih calon istri maka utamakanlah yang baik agamanya (*religius*), karena istri yang religius dan berakhlak mulia akan mewariskan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan kepada anak-anaknya kelak.

- 2) Memilih Calon Suami Islam telah meletakkan dasar-dasar serta prinsip-prinsip yang jelas dalam memilih calon suami. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam*: yang artinya:”Apabila ada seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang meminang anak perempuanmu, maka nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas”. (Hadits Riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)⁶³⁸

Memilih calon suami yang memiliki kekayaan, memiliki strata dan status sosial yang baik, berasal dari keluarga terpandang, dan tampan merupakan sebuah kebebasan bagi seorang perempuan. Akan tetapi, hal utama yang harus dijadikan pijakan pertama adalah aspek akhlak dan agamanya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* menganjurkan kriteria utama bagi para laki-laki dalam mencari istri, hal tersebut juga dapat dijadikan pijakan bagi para perempuan dalam menentukan siapa suaminya kelak. Menikah karena sebab kekayaan, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan, ketiganya adalah kriteria yang bersifat fitrah dalam artian hal ini lumrah karena rata-rata kecenderungan manusia seperti itu. Akan tetapi, tetap aspek kebagusan akhlak dan pengetahuan agama yang baik harus dijadikan kriteria utama.

Langkah antisipasi Islam sebelum pernikahan adalah

- a) Islam memerintahkan masing-masing untuk memilih pasangan hidupnya atas dasar agama dan akhlaknya.
- b) Islam menganjurkan agar lelaki sekufu dengan wanita dari segi nasab, kedudukan, kekayaan dan profesi.
- c) Islam menganjurkan menikahi wanita yang subur (mampu menghasilkan keturunan).
- d) Islam memerintahkan agar peminang melihat terlebih dahulu wanita pinangannya dan sebaliknya, sebelum pernikahan berlangsung.

⁶³⁸Muhammad Al-Mighwar, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Terj. Liman Yurid Az-Zawaj Ash-Tazwwaj, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hal. 65.

Sebagaimana dalam proses memilih pasangan hidup, tatkala seorang memilih calon istri atau suaminya, maka diharapkan ia telah menentukan kriterianya terlebih dahulu supaya tidak terjebak kepada penyesalan

Persiapan Pranikah Bagi Calon Pengantin Persiapan pranikah adalah waktu berproses untuk menyiapkan keadaan lahir dan batin menuju pernikahan, dan persiapan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut;

1) Aspek Fisik/Biologis Menurut WHO (World Health Organization) tentang persiapan perkawinan yang ditulis oleh Hawari di dalam bukunya, aspek fisik dan biologiknya, meliputi:

- a) Usia yang Ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25- 30 tahun bagi pria adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih daripada usia wanita, perbedaan usia relatif sifatnya.
- b) Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak menghidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan.⁶³⁹

Menurut Muhammad Zuhaily pula mengenai persiapan pranikah dari aspek fisik dan biologis adalah:

- a) Perawan (virgin) Disunahkan menikah dengan wanita yang masih gadis (virgin/perawan), yaitu seorang wanita yang belum pernah menikah sama sekali, karena sifat pemalu dari gadis perawan itu masih tetap dominan, juga karena ia jauh (asing) dari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan keji terhadap suami, dan dia akan rela jika dipandang sang suami.
- b) Subur (produktif) Termasuk karakter yang dituntut dalam pernikahan adalah, hendanya wanita yang akan dinikah termasuk wanita yang subur (produktif). Andaikata wanita tersebut masih perawan, maka sifat tersebut bisa diketahui melalui kerabatkerabatnya, misalnya melalui saudara perempuan dan bibinya. Adapun karakter laki-laki yang subur juga bisa diketahui melalui kerabat-kerabatnya.⁶⁴⁰

2) Aspek Mental/Psikologis, meliputi:

- a) Kepribadian Aspek kepribadian sangat penting karena hal ini akan mempengaruhi pasangan dalam kemampuan beradaptasi antar pribadi. Pasangan yang memiliki kematangan pribadi akan memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan kebutuhan afeksional sebagai unsur penting dalam berumah tangga. Kenyataannya, tidak ada orang yang

⁶³⁹H. Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999, hal. 107.

⁶⁴⁰Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian: Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Terjemahan oleh Mohammad Kholison, Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2010, hal. 42-44.

memiliki kepribadian ideal yang sempurna, tapi paling tidak masing-masing pasangan bisa saling memahami dan menghargai kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga diharapkan akan bisa saling mengisi dan melengkapi.

- b) Pendidikan Tingkat kecerdasan dan pendidikan masing-masing pasangan hendaknya diperhatikan. Umumnya taraf kecerdasan dan pendidikan pria lebih tinggi dari wanita, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang sebaliknya. Kalaupun hal ini terjadi, hendaknya keduanya memiliki kemampuan adaptasi dan saling menghargai yang cukup tinggi, karena walau bagaimanapun, laki-lakilah yang kelak menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, sebagai pihak yang nantinya akan banyak mengambil keputusan penting dalam keluarga. Karenanya, laki-laki dituntut memiliki kemampuan berfikir yang cukup baik dan alangkah lebih baiknya lagi apabila tingkat kecerdasan baik kecerdasan intelektual, emosional, terlebih lagi kecerdasan spiritual (dalam hal ini tingkat pemahaman terhadap agama) laki-laki lebih tinggi daripada wanita.⁶⁴¹
- 3) Aspek Psikososial dan Spiritual;
- a) Beragama dan Berakhlak Mulia Maksud dari karakter ini ialah memiliki nilai keagamaan yang baik, konsisten pada hukum-hukum syara', mengerjakan ketaatan dan amal shalih, jauh dari perkaraperkara yang diharamkan, akhlak yang terpuji, dan perilaku yang lurus. Semua itu demi terjaminnya kesuksesan interaksi yang baik dan keawetan berumah tangga di atas jalan yang benar, agar laki-laki yang hendak meminang dan hendak dipinang sama-sama agamis dan berakhlak mulia. Hikmah yang terkandung dari mempertimbangkan agama dan akhlak dalam memilih pasangan hidup ialah; bahwa beragama (*agamis*) itu akan menguatkan hubungan keseharian rumah tangga, sedangkan akhlak yang baik akan memperkokoh dan meluruskan pernikahan, sehingga rumah tangga akan berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Artinya, dengan mempertimbangkan agama dalam mencari pasangan hidup lebih menjamin kekokohan dan kebahagiaan berumah tangga.
 - b) Nasab (keturunan yang baik) Hendaknya pasangan yang akan dinikahi berasal dari keturunan yang baik, karena nasab itu memiliki pengaruh kuat terhadap etika dan perilaku seseorang. Umumnya orang yang berlatar belakang dari keturunan yang baik, akan terhindar dari kehinaan, kerendahan dan penyimpangan (jatuhnya buah tidak akan jauh dari pohonnya). Nasab yang baik merupakan media untuk memperoleh

⁶⁴¹DEPAG, *Korps Penasihat Perkawinan Dan Keluarga Sakinah* Jakarta: Departemen Negara RI, 2004, hal. 73-74.

keturunan yang baik dan lebih mendekati pergaulan yang baik.⁶⁴²

- c) Latar belakang Budaya Perbedaan suku bangsa bahkan perbedaan kebangsaan bukanlah halangan untuk bisa melakukan pernikahan, asalkan masih seagama/seaqidah. Meskipun demikian, tetap memperhatikan faktor adat istiadat/budaya yang berlaku diantara keduanya untuk diketahui masing-masing pihak agar dapat saling menghargai dan menyesuaikan diri dengan ralatif muda.
- d) Pergaulan Sebagai persiapan menuju pernikahan, sudah tentu masing-masing pasangan harus saling mengenal terlebih dahulu. Tapi perlu diperhatikan bahwa dalam pergaulan keseharian antar calon pengantin harus tetap memegang nilai-nilai moral, etika dan kaidah agama yang berlaku.⁶⁴³
- e) Persiapan Material Islam tidak menghendaki kita berfikir materialistik, yaitu hidup hanya berorientasi pada materi. Akan tetapi bagi seorang suami, yang akan mengemban amanah sebagai kepala keluarga, maka diutamakan adanya kesiapan calon suami untuk menafkahi. Dan bagi pihak wanita, adanya kesiapan untuk mengelola keuangan keluarga.⁶⁴⁴ Berikut firman Allah SWT: QS. An-Nahl [16]: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah

Sedangkan menurut Asadullah Al-Faruq, persiapan pranikah adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan Ruhiah Persiapan ruhiyah merupakan persiapan yang sangat penting karena segala keadaan manusia bergantung pada keadaan ruhiyahnya. Bila di dalam ruhiyah seseorang bersemayam keimanan yang kuat, maka dalam kehidupan sehari-hari akan tercermin nilai-nilai iman yang menghiasi setiap tutur kata perbuatannya. Persiapan ruhiyah menjadi sangat penting dilakukan sebelum pernikahan dengan harapan agar ketika menikah, kedua pengantin dalam keadaan ruhiyah yang sama-sama

⁶⁴² Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian: Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Terjemahan oleh Mohammad Kholison Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2010, hal. 38-40.

⁶⁴³ Depag, *Korps Penasihatatan Perkawinan Dan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Negara RI, 2004, hal. 77-78.

⁶⁴⁴ Nur 'Aisyah Albantany, *Panduan Praktis Menikah Untuk Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, Jakarta: Sealova Media, 2014, hal. 57.

- bagusnya, sehingga keduanya dapat melanjutkan untuk senantiasa menjada keadaan ruhiyah secara bersama-sama dan saling mengingatkan.
- 2) Memperbanyak Ibadah Sunnah Ibadah sunnah bermacam-macam bentuknya. Adapun diantara ibadah-ibadah sunnah yang bisa dikerjakan setiap saat dan tidak membutuhkan modal atau tenaga yang berat adalah shalat malam. Membiasakan diri untuk melaksanakan shalat sunnah akan mampu menguatkan keimanan yang ada pada diri kita, dan pada akhirnya kebiasaan itulah yang membentuk diri kita. Selain shalat sunnah, puasa sunnah juga bisa dijadikan sebagai salah satu amaliyah sunnah yang dapat dikerjakan secara rutin. Memperbanyak dzikrullah dan doa, dzikir (mengingat) kepada Allah merupakan kebutuhan hati setiap manusia. Dzikir sangat penting bagi hati. Dzikir yang dilakukan akan membuat hatinya mantap untuk menggenapkan separuh dien, sementara niatnya juga semakin terjaga untuk senantiasa lurus mengharap ridhaNya. Adapun berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam proses menuju pernikahan, adalah salah satu cara terbaik. Berdoa merupakan kebutuhan setiap makhluk. Mempelajari ilmu yang bermanfaat maksudnya adalah mempelajari agama. Semakin faham seseorang terhadap agama, maka ia akan semakin siap membentuk rumah tangga dan mengakrabkan diri dengan Al-Qur'an, mengakrabkan artinya menjadikan kita dekat dengan Al-Qur'an yaitu dengan senantiasa membacanya dan mempelajarinya. Karena itu, hendaknya engkau berniat untuk menikah, maka semakin giatlah dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an dan jadikanlah hal itu sebagai suatu amalan yang tidak pernah engkau tinggalkan. Dengan demikian, engkau akan semakin mudah mengajak keluarga barumu turut serta dalam mengakrabkan diri dengan kitab Allah.
 - 3) Persiapan Konseptual Persiapan konseptual merupakan persiapan terhadap konsep pernikahan dan rumah tangga yang akan dijalani. Sebelum menikah, sudah selayaknya kita mempelajari ilmu tentang pernikahan dan rumah tangga islami agar rumah tangga yang baru kita bina akan berjalan sesuai dengan apa kita harapkan. Begitulah keluarga, karena sebuah rumah tangga identik dengan sebuah kapal. Ada seseorang yang bertugas sebagai navigator dan ada pula yang memiliki tugas-tugas lainnya dimana secara kesatuan semuanya saling mendukung. Mempelajari seluk beluk rumah tangga sejak awal akan lebih mudah bagi kita dalam beradaptasi pada masa-masa awal pernikahan, serta membantu kita mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Setiap pihak memahami peran masing-masing, hak dan kewajibannya, serta berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.
 - 4) Persiapan Fisik Bagi sebagian orang, persiapan fisik dianggap tidak penting. Padahal dari keadaan fisik seseorang, kita dapat mengetahui karakter orang yang bersangkutan atau paling tidak mengetahui

kebiasaannya. Kesan fisik yang indah dan sehat pada hari pertama pernikahan dan akan menghadirkan kebahagiaan di awal pernikahan, kemudian akan terekam setiap episode perjalanan rumah tangga.

- 5) Persiapan Mental Banyak pengantin pria yang merasa gugup dan menjadi gagap ketika mengucapkan kalimat qobul. Mereka tidak mampu menetralkan ketegangan yang ada di dalam hati. Alhasil, mereka terpaksa harus mengulang berkali-kali mengucapkan akad di hadapan wali, saksi dan para tamu undangan. Hal semacam itu tidak hanya dialami oleh orang yang berpendidikan rendah. Secara umum, kejadian tersebut bisa terjadi pada siapa saja. Cara sederhana mempersiapkan mental adalah dengan menyakinkan diri kita bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang harus dikerjakandengan niat ikhlas. Mantapkan niat menikah sebagai bagian dari ibadah, insya Allah akan membantu terinstalnya sikap mental yang kuat, sehingga tidak mudah goyah hanya karena sedikit ketakutan yang tak beralasan.
- 6) Persiapan Ekonomi Bagi seseorang yang hendak menikah, terutama laki-laki, memang harus memikirkan bagaimana cara ia menafkahi keluarganya setelah menikah. Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami dan dihukumi berdosa jika mengabaikan persoalan ini. Ukuran seseorang dikatakan siap menikah dari sisi maisyah (pekerjaan) manakala pada dirinya terdapat kesiapan, bukan persiapan. Kalau persiapan bisa berupa mempunyai uang yang banyak, rumah yang layak, menjadi pegawai atau pengusaha dan lainnya. Bukan ukurannya, yang menjadi patokan seseorang layak nikah atau tidak adalah kesiapannya. Apakah ia siap untuk tetap berpenghasilan, meskipun belum memiliki pekerjaan tetap, ia memiliki rencana maisyah ke depan, ia memiliki semangat yang tinggi untuk memenuhi nafkah keluarga setelah menikah nanti.⁶⁴⁵

C. Materi pendidikan untuk mencapai keluarga *sakînah* bagi calon pengantin atau remaja usia nikah.

Pentingnya materi pendidikan untuk mencapai keluarga sakinah bagi calon pengantin atau remaja usia nikah untuk mengantisipasi perilaku keseluruhan anggota keluarga yang terdiri dari berbagai kualitas emosional dan kepribadiannya, dikenal dengan krisis keluarga yaitu kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tidak teratur dan terarah, orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anak-anaknya terutama remaja,⁶⁴⁶ mereka melawan orangtua dan bahkan terjadi pertengkaran antara ibu dan bapak. Dengan kata lain krisis keluarga adalah suatu kondisi yang

⁶⁴⁵ Asadullah Al-Faruq, *Aku Terima Nikahnya*, Solo: As-Salam, 2011, hal. 59-72.

⁶⁴⁶ Abdul hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan, 2000, hal.34.

sangat labil di keluarga, dimana komunikasi dua arah dalam kondisi demokratis sudah tidak ada lagi antara anggota keluarga.⁶⁴⁷

Pada proses pengajaran materi Keluarga sakinah pada bidang studi Pendidikan Agama, alokasi waktu yang disuguhkan selama 1 jam pelajaran yaitu: 1 x 90 Menit. Dikarenakan pada materi ini penekanan pemahaman ilmu perkawinan sangat diperlukan. Adapun kompetensi dasar dan indikator pada materi ini dapat diuraikan pada table-tabel dibawah ini: Pendidikan Agama dalam Keluarga Setandar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Pendidikan Keluarga

Tabel. 1.1
Materi Pendidikan Agama dalam Keluarga

Setandar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator
Pendidikan Keluarga	1. Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama	1.1. Mengetahui dan memahami tanggung jawab pendidikan agama dalam keluarga 1.2. Kewajiban pemeliharaan dan amanah terhadap keluarga 1.3. Memahami pendidikan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya.
	2. Aspek-Aspek Pendidikan Agama Dalam Keluarga	2.1. Mengetahui dan memahami pendidikan ibadah Islami 2.2. Dapat memahami pembinaan mengenai pokok-pokok ajaran Islam dan al-Qur'an 2.3. Dapat memahami pendidikan akhlak dalam keluarga 2.4. Mengetahui dan memahami pendidikan aqidah Islamiyah
	3. Pembentukan Kepribadian	3.1. Mengetahui dan memahami pertumbuhan fisik dan perkembangan fisikis anak. 3.2. Mengetahui beberapa kebutuhan kewajiban pokok yang penting bagi perkembangan anak. Diantaranya kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan rasa sukses dan kebutuhan akan rasa ingin tahu.
	4. Pola Pendidikan Keluarga	4.1. Memahami dan mengetahui anjuran agar anak segera diadzankan dalam pola pengembangan

⁶⁴⁷ Kathryn Geldard, *Konseling Kelurga Membangun Relasi Untuk Saling Memandirikan Antaranggota Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal.77.

	<p>5. Upaya membina keharmonisan rumah tangga</p> <p>6. Kiat-kiat Membina Rumah Tangga yang <i>sakinah</i></p> <p>7. Wali dalam pernikahan</p> <p>8. Harta bawaan dalam perkawinan</p> <p>9. Penetapan bagian untuk ahli waris</p> <p>10. Dasar pembagian waris antara laki-laki dan perempuan</p>	<p>kepribadian.</p> <p>4.2. Dapat memahami cara kasih sayang ibu sebagai pola pendidikan bagi anaknya</p> <p>4.3. Dapat memahami pendidikan akhlak kedua orang tua merupakan contoh teladan bagi anaknya.</p> <p>5.1. Mengetahui dan memahami peranan suami sebagai kepala rumah tangga dalam memegang amanah dari Allah S.W.T.</p> <p>5.2. Mengetahui dan memahami peranan isteri sebagai pengurus rumah tangga suaminya.</p> <p>5.3. Mengetahui dan memahami peran bersama antara suami dan isteri dalam membina rumah tangga.</p> <p>6.1. Dapat menghiasi rumah tangga dengan nilai agama</p> <p>6.2. Dapat menciptakan komunikasi yang baik dalam rumah tangga</p> <p>6.3. Dapat menumbuhkan rasasaling menghargai</p> <p>6.4. Dapat mewujudkan keutuhan Keluarga</p> <p>7.1. Memahami sahnya hukum perkawinan</p> <p>7.2. Memahami kedudukan wanita dalam perkawinan</p> <p>7.3. Memahami dalil-dalil tentang wali dalam pernikahan Konsep Harta dalam Keluarga</p> <p>8.1. Memahami kedudukan harta bawaan dalam perkawinan</p> <p>8.2. Memahami pembagian harta bawaan dalam perkawinan</p> <p>9.1. Memahami kedudukan ahli waris dalam keluarga</p> <p>9.2. Memahami pembagian harta waris dalam keluarga</p> <p>9.3. Memahami dalil-dalil tentang pembagian harta warisan</p> <p>10.1. Memahami setiap laki-laki berkewajiban membayar mahar, nafkah, tempat tinggal kepada isterinya.</p> <p>10.2. Memahami ahli waris perempuan tidak dipertanggung jawabkan untuk memberi nafkah.</p>
--	--	---

Tabel. 1.2.
Materi Akhlak/Mentalitas dalam Keluarga

Setandar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator
1. Amanah	1.1. Sikap manusia ketika diberi amanah 1.2. Dalil tentang amanah 1.3. Macam-macam amanah	1.1. Dapat memahami bagaimana sikap manusia ketika diberi amanah 1.2. Dapat memahami dalil-dalil tentang amanah 1.3. Dapat memahami dan menjalankan macam-macam amanah.
2. Sabar	2.1. Hakikat sabar 2.2. Ayat-ayat tentang kesabaran 2.3. Macam-macam kesabaran	1.1. Dapat memahami dan menjalankan hakekat sabar 1.2. Dapat memahami ayat- ayat tentang kesabaran 1.3. Dapat memahami tentang macam-macam kesabaran serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari
3. Jujur	1.1. Hakikat dan kedudukan kejujuran 1.2. Macam-macam kejujuran 1.3. Kejujuran dalam al-Qur'an dan al-Sunnah	3.1.1. Dapat memahami dan mengamalkan hakekat serta kedudukan 3.1.2. Dapat memahami dan menyebutkan macam-macam kejujuran serta berusaha untuk mengamalkannya 3.1.3. Dapat memahami tentang kejujuran berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.
4.1. Tawakal	4.1. Definisi tawakal 4.2. Klasifikasi tawakal 4.3. Dalil-dalil tentang tawakal 4.4. Manfaat tawakal	4.1.1. Dapat memahami definisi tawakal 4.1.2. Dapat memahami dan menyebutkan klasifikasi tawakal 4.1.3. Dapat memahami dan mengamalkan dalil-dalil tentang tawakal 4.1.4. Dapat mengetahui dan memahami manfaat tawakal dan berusaha untuk mengamalkannya.

Tabel. 1.3.

Materi Islamic Worldview dalam Perkawinan

Setandar Kompetensi	Setandar Kompetensi	Indikator
1. Konsep Islam Sebagai agama wahyu 2. Kesetaraan	1. Islam sebagai agama tauhid 2. Laki-laki pemimpin	1.1. Memahami Islam sebagai satu-satunya agama yang paling benar 1.2. Memahami Islam sebagai agama yang dibawa oleh para Nabi da Rasul

Gender	<p>dalam rumah tangga</p> <p>2. Tanggung jawab suami dalam keluarga</p>	<p>1.1. Dapat memahami dalil-dalil al-Qur'an dan al- Hadits tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga</p> <p>1.2. Memahami shop laki-laki tidak boleh sejajar dengan shop perempuan dalam sholat</p> <p>2.1. Memahami suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya</p> <p>2.2. Memahami dalil-dalil tentang kewajiban nafkah bagi seorang suami</p>
--------	---	---

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 menyebutkan pendidikan diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi:

1. Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
2. pengetahuan agama selama 5 jam
3. peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
4. hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
5. kesehatan reproduksi selama 3 jam
6. manajemen keluarga selama 3 jam
7. psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Susunan materi tersebut cukup lengkap, walaupun belum ada materi terkait dengan parenting. Demikian pula waktu yang harus disediakan durasinya bisa 3 hari (satu hari 8 jam), sedikit memadai. Akan tetapi dalam prakteknya, berdasar pada hasil penelitian Rahima dengan BP4 tahun 2013, materi-materi yang disampaikan dalam SUSCATIN yaitu: UU Perkawinan, Fiqh Munakahat, PKK (Kesejahteraan Keluarga), kesehatan reproduksi dan KB. Materi-materi tersebut hanya disampaikan sekitar 4-5 jam waktu efektif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa waktu untuk menyampaikan materi kurang efektif, karena hanya 4-5 jam. Dengan demikian materi yang disampaikan hanya pengantar saja, atau garis besarnya saja, kurang mendalam dan tidak menyeluruh. Bila dilihat dari penyebab perceraian, yaitu karena tidak ada keharmonisan, akan tetapi tidak ada materi terkait dengan cara mengatasi konflik dalam keluarga, berikut contoh-contohnya. Tambahan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penyampaian materi SUSCATIN masih bias, karena materi yang diberikan lebih banyak menyebutkan tugas dan kewajiban istri dari pada haknya, dan sebaliknya lebih banyak berbicara hak suami dari pada kewajibannya.⁶⁴⁸

⁶⁴⁸ Tim Peneliti Rahima dan BP4, *Peran BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Hasil Penelitian di 6 Wilayah*, Jakarta: Rahima, 2013.

Ada lima Materi atau Kurikulum pengembangan untuk mencapai keluarga sakinah bagi calon pengantin baik yang masih lajang atau yang sudah menikah ingin menikah kembali⁶⁴⁹ yaitu:

1. Orientasi *Ilahiah* dalam keluarga.

Orientasi Ilaiyah bahwa seluruh anggota keluarga menyadari semua proses dan kegiatan serta keadaan kehidupan keluarga harus berpusat pada Allah SWT seperti firman Allah dalam QS Al- Baqoroh/2:156;

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"(Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali)

Juga firman Allah dalam QS Al-an'am/6:162:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.

Orientasi *Ilahiah* dalam keluarga, yakni "*Al-Bait al-Madrasah al-Ûlâ*" (rumah adalah Sekolah yang pertama) dari rumah anak memperoleh Pendidikan Islam sebelum mendapat pendidikan diluar (formal/non formal), anak telah mengenal lingkungan rumah tangga dengan segala isi dan situasinya. Melalui pendidikan keluarga dengan menempatkan ibu dan bapak sebagai pendidik kodrati.⁶⁵⁰

Di antara anggota keluarga terdapat pertalian darah yang membuat hubungan intim antara satu dengan yang lain, semuanya didasari kasih sayang serta perasaan tulus ikhlas. Ini merupakan faktor utama bagi pada pendidik dalam membimbing anak-anak yang belum dewasa di lingkungan keluarga masing-masing. Di lingkungan keluarga, dalam hal ini ibu bapak akan ditentukan apakah anak akan tetap menjadi fitrah atau menyimpang dari fitrah; tidak ada seorang anak yang di lahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka ibu bapak yang menjadikan yahudi, nasrani atau yang lainnya. Anak yang di lahirkan dari keluarga muslim akan condong menjadi muslim, demikian juga anak yang di lahirkan dari keluarga non muslim akan condong kepada agama

⁶⁴⁹ Sesuai dengan hasil wawancara dengan Dr. Muharram Marzuki Direktur pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah, DIRJEN BIMAS Islam tanggal 7 April 2021 pukul 19 30 WIB. di Jakarta.

⁶⁵⁰ Moh. Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2010, hal. 383.

yang di anut oleh orang tuanya pula. Dari sini fitrah anak harus di jaga agar tetap terpelihara dengan baik. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Anak akan selalu memperhatikan bagaimana hubungan ibu bapak berlangsung, anak mulai memberi penilaian, perilaku yang baik serta keteladanan apa yang di lakukan oleh keduanya akan di serap mana yang memberi makna kalau dalam lingkungan keluarga terjadi pergeseran nilai yakni tidak harmonis, perilaku orang tua sulit di pahami oleh anak. Apa yang dilihat memberi persepsi dilematis. Sikap merupakan tahap awal yang menjadikan mengapa anak kurang menghargai tata nilai yang di bangun dalm keluarga, dan dari sini pula penulis akan mengkaji berbagai nilai-nilai pendidikan agama Islam di pandang sangat penting dalam pembinaan di lingkungan keluarga. Bangsa indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan di atas nilai Islam suatu umat di bangun.

Membangun umat Islam bukan sesuatu yang mudah, tetapi melalui proses yang panjang, yakni mulai dari individu, keluarga dan masyarakat. Mana kalah proses ini telah di pahami oleh masing-masing kelompok, mak akan memberi suatu komunitas umat Islam yang terbaik. “kamu adalah sebaik-baik umat yang di peruntuhkan buat manusia menyuruh yang baik mencegah yang munkar. Keluarga adalah merupakan miniatur dalam sebuah” negara kecil” yang di jadikan sebagai lambang bagi kesatuan yang ideal dengan unsur persatuan, ketentraman, kebaikan, kebahagiaan serta kedamaian yang dirasakan oleh segenap anggotanya, namun kejadian ini bukan berarti tidak mungkin terjadi gangguan atau penyimpangan fungsi dalam struktur keluarga. Misalnya kesulitan berupa keuangan, ketidakharmonisan perceraian, kejahatan, penyelewengandan sebagainya nerupakan ancaman bahaya dan menimbulkan krisis di tenga struktur keluarga oleh karna itu dalam menempuh di tengah masyarakat luas perlu adanya kekatan fisik maupun psikhis. Pada era moderen akibat pengaruh globalisasi dewasa ini juga memberi implikasi pada tujuan pendidikan pada umumnya serta tujuan pendidikan dalam keluarga khususnya, telah di pengaruhi adanya gesekan moral pada anak di mana mereka sudah tidak sudah tidak akrab lagi dengan budaya-budaya timur yang sarat dengan nilai-nilai luhur baik nilai religiusnya maupun nilai budayanya. Tata nilai tujuan pendidikan di tengah lingkungan keluarga yang perlu di perhatikan menurut Kartini Kartono, berupaya membangkitkan: 1. Penghormatan dan kepatuhan pada orang tua. 2. Kesejahteraan lahir batin segenap anggota keluarga, loyalitas, solidaritas serta gotong royong yang murni di antara segenap anggota keluarga. Memahami pendidikan khususnya pendidikan

Islam berarti harus menganalisa secara paedagogis suatu aspek utama dari misi agama yang di turunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad Saw. Islam sebagai petunjuk ilahi mengandung implikasi paedagogis yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia menjadi seorang mukmin, muslimmuhsin dan mutaqin melalui proses tahap demi tahap.⁶⁵¹ Ajaran (*doktrin*) Islam mengandung sistem nilai di atas proses pendidikan Islam berlangsung dan di kembang secara konsisten menuju tujuannya, di mana sistem nilai ini kemudian dijadikan struktur (dasar bangunan) pendidikan yang memiliki fleksibilitas normatif menurut kebutuhan dan kemajuan masyarakat dari waktu ke waktu. Dewasa ini masih sering di jumpai dalam kehidupan keluarga ketidakmampuan orang tua mengatur tata kehidupan di lingkungan keluarganya yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yakni adanya keharmonisan, tanggung jawab antara suami istri serta tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya terutama pendidikan agama.

Tanggung jawab yang terakhir ini sering terabaikan terutama bagi keluarga (Ibu Bapak) yang sama-sama memiliki kesibukan kerja di luar rumah. Mereka di penuhi segala kebutuhannya namun dalam sisi yang lain kurang dapat perhatian bahkan terabaikan. Sumber persoalan bertalian langsung pada situasi masyarakat kita yang sedang mengalami proses yakni suatu masyarakat yang lebih terbuka dan sarat dengan berbagai tuntutan, yang menciptakan persaingan ketat dengan keinginan untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih tinggi di banding dengan tingkat kesadaran moral dan sosial. Hampir segenap upaya tidak sekedar untuk survival, tetapi telah berpinda pada orientasi untuk pemenuhan syarat hidup menurut skala dan tuntutan masyarakat moderen. Corak kehidupan ini sudah tampak mulai menembus pada masyarakat paling bawah, yang secara ekonomis lebih tertekan dan sulit untuk mempertahankan dialogis dalam kehidupan keluarganya, suasana telah berubah menjadi "birokrasi semu", karena kehilangan kesempatan yang bisa didapatkan pada anak. Suatu realita yang tidak dapat mengawatirkan bagi orang tua, apabila masih di temukan sikap "alim/tawadhu" ketika anak berada dalam rumah. Hal ini di angap sudah cukup sebagai pegangan untuk sebuah asumsi bahwa perkembangan anak mengembirakan.

Pendidikan dapat diartikan perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mendidik. Dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan

⁶⁵¹M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal. 30.

(latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin, dan sebagainya.⁶⁵² Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri.⁶⁵³ Berbagai teori dan konsep pendidikan memberikan arti yang berbeda tentang konsep tersebut. Karena, pendidikan berkaitan dengan bagaimana manusia dipandang. Dalam hal ini, pandangan ilmiah tentang manusia memiliki implikasi terhadap pendidikan. Sebagai proses kehidupan, banyak filsuf dan pemikir memperthankan pendidikan dalam maknanya yang luas dan menolak reduksi pendidikan kedalam arti sempit, seperti pelembagaan pendidikan melalui sekolah dan kelompok belajar yang terlalu menekankan pada metode dan pengadministrasian yang kaku. Konsep-konsep yang dilahirkan misalnya *Long-Life Education* (pendidikan seumur hidup) yang bermakna bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Dilihat dari maknanya yang sempit pendidikan identik dengan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan disekolah sebagai lembaga tempat mendidik (mengajar).

Menurut M.J. Langeveld, yang dikutip oleh Bashori Muchsin, Moh. Sulthon, Abdul Wahid dalam bukunya Pendidikan Islam Humanistik, pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing yang belum kepada kedewasaan.⁶⁵⁴ Pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pengertian Pendidikan dalam arti teoritis filosofis adalah pemikiran manusia terhadap masalah-masalah kependidikan untuk memecahkan dan menyusun teori-teori baru dengan mendasarkan kepada pemikiran normatif, spekulatif, rasional empirik, rasional filosofis, maupun historis filosofis.

Sedangkan pendidikan dalam arti praktik adalah suatu proses pemindahan atau transformasi pengetahuan ataupun pengembangan potensi-potensi yang dimiliki subyek didik untuk mencapai perkembangan secara optimal, serta mebudayakan manusia melalui transformasi nilai-nilai yang utama.⁶⁵⁵ Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan”pe” dan akhiran “an” yang mengandung arti “perbuatan” (hal,cara dan sebagainya).

⁶⁵²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cetakan ke-17, hal. 333.

⁶⁵³Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan: Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Posmodern*, Jogjakarta : Arruzz Media, 2010, hal.27.

⁶⁵⁴Bashori Muchsin, Moh. Sulthon, Abdul Wahid *Pendidikan Islam Humanistik : Alternatif Pendidikan Pembebasan Anak* , Bandung : Refika Aditama, 2010, hal.2

⁶⁵⁵Bashori Muchsin, Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer...*, hal.1.

Istilah pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*paedagogie*” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam Dalam bahasa arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan “*tarbiyah*” yang berarti pendidikan. Para ahli filsafat pendidikan menyatakan bahwa dalam merumuskan pengertian pendidikan sebenarnya sangat tergantung kepada pandangan terhadap manusia ; hakikat, sifat-sifat atau karakteristik, dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Perumusan pendidikan bergantung kepada pandangan hidupnya, apakah manusia dilihat sebagai kesatuan badan dan jasmani; badan, jiwa dan roh, atau jasmani dan rohani? Apakah manusia pada hakikatnya dianggap memiliki kemampuan bawaan (*innate*) yang menentukan perkembangannya dalam lingkungannya, atau lingkungannya yang menentukan (*domain*) dalam perkembangan manusia? Apakah manusia dianggap hanya hidup sekali di dunia ini, atautkah hidup lagi di hari kemudian? Demikian beberapa pertanyaan filosofis yang diajukan. Seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mempelajari atau mengkaji masalah pendidikan berarti memasuki masalah proses, manajemen, atau transformasi yang mengikat perjalanan hidupnya maupun orang lain.

Oleh karena itu, sebelum membicarakan pengertian pendidikan Islam, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian pendidikan secara umum, sebagai titik tolak memberikan pengertian pendidikan Islam. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁶⁵⁶

Seorang tokoh pendidikan Herman H. Home berpendapat, yang dikutip oleh Bashori Muchsin, Moh. Sulthon, Abdul Wahid Pendidikan Islam Humanistik bahwa pendidikan harus dipandang secara timbal balik dengan alam sekitar, dengan sesama manusia, dan dengan tabiat tertinggi. Pendidikan dalam arti teoritis filosofis adalah pemikiran manusia terhadap masalah-masalah kependidikan untuk memecahkan dan menyusun teori-teori baru dengan mendasarkan kepada pemikiran normatif, spekulatif, rasional empiris, rasional filosofis maupun historis filosofis. Sedangkan pendidikan dalam arti praktik, adalah suatu proses pemindahan atau transformasi pengetahuan

⁶⁵⁶Bashori Muchsin, Moh. Sulthon, Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer...*, hal.2.

ataupun pengembangan potensi-potensi yang dimiliki subjek didik untuk mencapai perkembangan secara optimal, serta membudayakan manusia melalui transformasi nilai-nilai yang utama. Dan dalam perspektif sosiologi, pendidikan diartikan sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan teman dan dengan alam semesta.⁶⁵⁷

Perkembangan istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi (*mental*). Dengan demikian pendidikan berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Dalam konteks ini, orang dewasa yang dimaksud bukan berarti pada kedewasaan fisik belaka, akan tetapi bisa pula dipahami pada kedewasaan psikis. Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan bantuan yang diberikan untuk mengembangkan potensi atau kemampuan serta penyesuaian diri, yang dilakukan secara sadar demi terwujudnya tujuan pendidikan itu sendiri. Pengertian pendidikan demikian dihubungkan dengan ajaran Islam. Banyak di antara cendekiawan muslim yang mendefinisikan pendidikan dalam pandangan Islam yang kemudian disebut pendidika Islam. Penekanan makna pendidikan Islam ialah menuju kepada pembentukan kepribadian, perbaikan sikap mental yang memadukan iman dan amal shaleh yang bertujuan pada individu dan masyarakat, penekanan pendidikan yang mampu menanamkan ajaran Islam dengan menjadikan manusia yang sesuai dengan cita-cita Islam yang berorientasi pada dunia akhirat.

Di dalam khazanah pemikiran pendidikan Islam, terutama karya-karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh ulama' dalam memberikan pengertian tentang "Pendidikan Islam" dan sekaligus untuk diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda. Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan Islam didefinisikan dengan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan

⁶⁵⁷Bashori Muchsin, Moh. Sulthon, Abdul Wahid *Pendidikan Islam Humanistik: Alternatif Pendidikan Pembebasan Anak Bandung* : Refika Aditama, 2010, hal.4.

serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.⁶⁵⁸ Sementara itu, Omar Muhammad at-Toumy al-Syaebani mengemukakan bahwa pendidikan Islam diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses kependidikan. Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa, sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan, mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam.⁶⁵⁹

M. Arifin memandang bahwa; “Pendidikan Islam adalah suatu proses sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah (peserta didik) dengan berpedoman pada ajaran Islam. Dan pendidikan Islam merupakan usaha dari orang dewasa (muslim) yang bertaqwa, yang secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan fitrah (potensi dasar) peserta didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan.⁶⁶⁰ Pengertian yang telah dibangun oleh ilmuwan muslim dalam mendefinisikan pendidikan Islam tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah rangkaian proses sistematis, terencana, dan komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada keluarga, mengembangkan potensi yang ada pada diri anggota keluarga, sehingga mampu melaksanakan tugasnya di muka bumi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyah yang didasarkan pada ajaran agama (Al-Qur’an dan al-Hadits) pada semua dimensi

2. Pola Hidup Keluarga yang Luas

Pola hidup keluarga yang luas Adalah bahwa dalam satu keluarga tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak sebagai keluarga inti, tetapi dapat terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, cucu, paman, bibi yang artinya semua anggota keluarga tersebut adalah tanggung jawab kepala keluarga untuk menjalin silaturahmi sebagaimana anjuran Allah dalam QS Annisa/3:1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ^ط

⁶⁵⁸Umiasro, Haris Fathoni Makmur, *Pendidikan Islam dan Krisis Moralisma Masyarakat Modern*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2010, hal. 39

⁶⁵⁹Bashori Muchsin, Moh. Sulthon, Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer ...*, hal. 4.

⁶⁶⁰Bashori Muchsin, Moh. Sulthon, Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer ...*, hal.6.

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

Menurut Friedman struktur keluarga dikutip oleh penulis syafrudin.

a. Pola dalam proses komunikasi

- 1) Bersifat terbuka dan jujur.
- 2) Selalu menyesuaikan konflik keluarga.
- 3) Berpikir positif.

b. Struktur peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan suami, istri, dan anak.

c. Struktur kekuatan

d. Kekuatan merupakan kemampuan (potensial atau aktual) dari individu untuk mengendalikan adalah mempengaruhi perilaku dan perubahan kearah positif. Nilai-nilai keluarga

Suatu sistem, sikap dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak mempersatukan anggota keluarga dalam satu budaya.⁶⁶¹

Penjelasan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa struktur keluarga merupakan suatu tatanan dalam sebuah keluarga, atau sebuah kelompok kecil dari masyarakat, yang memiliki dua variabel yang berbeda. seperti hadirnya ayah, ibu dan anak dalam satu keluarga. Walaupun besaran anggota ditentukan oleh banyak jumlahnya anggota keluarga.

Secara sosiologis, Djudju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yang dikutip oleh Mufidah diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁶²

a. Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab, fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam satu norma perkawinan.

b. Fungsi Edukatif

Keluarga adalah tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

⁶⁶¹Syafrudin, *Sosial Budaya Dasar Untuk Mahasiswa Kebidanan*, Jakarta: Trans Info Media 2010, hal. 90.

⁶⁶² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008, hal. 42-47.

c. Fungsi Religius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya.

d. Fungsi Protektif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keagamaan kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenal oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

e. Fungsi Sosialisasi

Fungsi ini adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak anggota masyarakat yang baik, maupun memengang norma-norma kehidupan secara universal baik interelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelamin. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menetapkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

f. Fungsi Kreatif

Bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi kreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga terciptanya hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku” adalah surgaku”.

g. Fungsi Ekonomis

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan yang baik, mendistribusikan secara dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

h. Fungsi Rekreasi

Memberikan kesempatan pada anak untuk mengetahui hal-hal yang baru.

i. Fungsi Religi

1) Menanamkan rasa keagamaan terhadap anak.

2) Membiasakan anak mengamalkan ajaran sejak kecil.⁶⁶³

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pola hidup keluarga yang luas keluarga memiliki fungsi vital dalam membentuk individu, yaitu memelihara, merawat dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. Semua fungsi tersebut mempunyai kegunaan dari masing-masing fungsi, yaitu fungsi-fungsi pokok yang sulit diubah dan diganti oleh orang atau lembaga. Serta memiliki manfaat penting dalam kehidupankeluarga.

3. Pola Hubungan Kesetaraan

Pola hubungan kesetaraan adalah hubungan antara anggota dalam keluarga bersifat *egaliter*. Hubungan ini berdasarkan kepada prinsip bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama, yakni sama-sama sebagai makhluk Allah. Perbedaan jenis kelamin, status, fungsi atau peran tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiannya dihadapan orang lain.⁶⁶⁴ Disisi Allah pun setiap manusia sama. Membedakan mausia satu dengan yang lainnya adalah kualitas takwa, iman dan ilmu sebagaimana firman Allah dalam Qisah Surat Al-Hujarat 49:13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kebutuhan manusia yang mendasar perlu memenuhi kebutuhan penting adalah kebutuhan untuk mempercayai Allah SWT: Kebutuhan akan ibadah, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesehatan, kebutuhan hubungan sosial dan kebutuhan untuk kebutuhan Manajemen Environment. Selain itu, pembentukan kebutuhan materi adalah alat pendukung yang memenuhi kemakmuran global dan seterusnya. Bukankah itu dalam hudrist Nabi, "Cobalah seolah-olah Anda hidup selamanya dan Anda mencintai diri sendiri seolah-olah Anda pergi besok pagi." Meskipun kebahagiaan peralatan menentukan kehidupan pasca-pelari dunia, tetapi perannya di sini hanyalah alat pendukung untuk mencapai kebahagiaan.

4. Perekat *Mawadah* dan *Rahmah*

⁶⁶³Syafrudin, *Sosial Budaya Dasar Untuk Mahasiswa Kebidanan...*, hal. 61

⁶⁶⁴Ahmad hamid kisyik, *Bimbingan Islam untuk mencapai keluarga sakinah...*, hal.57.

Dalam kitab suci Al-Quran, Allah menegaskan bahwa perekat *Mawaddah* dan *Rahmah* ditengah Masyarakat islam pada zaman Nabi SAW adalah berkat anugrah Allah. Ia tidak mungkin berhasil atas upaya manusia sendiri, Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal/8: 63 sebagai berikut

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi MahaBijaksana.

Ditempat lain Allah berfirman dalam QS. Al-anfal /8: 24;

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

Dan Ketahuilah Bahwa Sesungguhnya Allah Membatasi Antara Seseorang Dan Hatinya.

Karena Allah menjadi pemisah antara hati manusia dan diri manusia sendiri, maka peranan Allah menyangkut hati manusia sangat besar. “Hati manusia berada di antara dua jari dan jari-jari tuhan.” Dia yang membolak-balikannya ke kiri dan ke kanan.⁶⁶⁵ Karena itu, salah satu doa yang sering di panjatkan Nabi SAW. Adalah:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

“wahai tuhan yang membolak-balikan hati, menetapkan hatiku dalam memeluk/melaksanakan agama-Mu”.

Hati adalah wadah perasaan, seperti cinta, kasih, senang, benci, iman, ragu, dan sebagainya. Kesemuanya tertampung di dalam hati. kita Tentu bisa mengalami perbedaan gejolak hati dan perpindahan yang begitu cepat antara senang dan susah, kegelisahan dan ketentraman, bahkan cinta dan benci. Kita juga pernah mengalami bahwa hati kita menginginkan sesuatu, tetapi akal kita menolaknya. Ini bukti bahwa kita tidak menguasai sepenuhnya hati kita. Allah yang menguasainya. Itulah bukti adanya peranan tuhan dan kedekatan-Nya ke hati kita semua.

⁶⁶⁵M Quraisyh Shihab, *Pengantin Al-Qur'andan Nasihat perkawinan untuk Anak-Anakku*; Jakarta: Lentera Hati, 2011, Cet. II, hal. 129.

Kalbu manusia berada antara "dua jari dan jari-jari" Tuhan yang maha pengasih, begitu nabi saw. Melukiskan betapa mudahnya Allah membolak-balikkan hati seseorang. Perlu dicatat bahwa kendali hati di tangan tuhan, jangan menduga bahwa semua yang tertampung di dalam hati, atau perubahan dan terbolak-baliknya perasaan, adalah hasil perbuatan tuhan yang berlaku sewenang-wenang. Nafsu dan setan pun ikut berperan dalam gejolak hati. Ada waswas dan rayuan yang dilakukan setan. Ada juga dorongan nafsu manusia. Jika bisikan berkaitan dengan tuntunan tauhid, atau ajakkan nabi muhammad saw., maka ketika itu pilihlah ajakan tersebut, karena yang menyeru anda ketika itu adalah hati yang digerakkan oleh Allah swt. tetapi, sekali lagi, jangan serta-merata berkata bila ada bisikkan, bahwa itu adalah bisikkan nurani yang digerakkan Allah swt., karena *nurani* di bentuk oleh lingkungan, pengalaman, dan hasil pendidikan. Kata hati dapat juga merupakan terjemahan dari kata setan atau kata nafsu. Karena itu, di dalam surah An-nas [144], kita diajar agar berlindung kepada Allah swt. dari al-khannas, yakni setan yang bolak-balik datang membisikkan di dalam dada manusia aneka keburukkan.

Di atas ditemukan bahwa tuhan mempunyai peranan yang sangat besar menyangkut hati manusia. Allah swt. yang menuangkan rasa cinta kasih ke kalbu manusia. Tetapi itu dilakukan-Nya berdasar sistem yang memerlukan peranan manusia.⁶⁶⁶ Al-Qur'an menegaskan dalam QS Maryam/19:96 bahwa:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang maha pemurah akan menganugerahi mereka wudda (mawaddah)*"

Ini berarti bahwa keimanan dan amal saleh, atau dengan kata lain, melaksanakan tuntunan ilahi, merupakan cara yang harus di tempuh untuk mampu menerima serta memberi *mawaddah*, sehingga yang bersangkutan tidak akan bertepuk sebelah tangan.

Kita dapat berkata bahwa semakin taat satu pasangan memenuhi nilai-nilai yang diamanatkan Allah, pastilah semakin kukuh hubungan mereka dan semakin mampu memberi dan menerima cinta kasih. Setiap pasangan hendaknya berdo'a;

يَا مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ عَلَى مَوَدَّةِ زَوْجِي وَثَبِّتْ قَلْبَ زَوْجِي عَلَى مَوَدَّةِ

⁶⁶⁶M Quraisyh Shihab, *Pengantin Al-Qur'andan Nasihat perkawinan untuk Anak-Anakku ...*, hal.130-131.

“ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku dalam cinta/mawaddah terhadap pasanganku, dan mantapkan hati pasanganku dalam mawaddah (nya) terhadapku.”⁶⁶⁷

Semoga semakin jelas bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral. bantuan ilahi selalu harus diharapkan karena setiap saat Allah swt. terlibat dan dapat terlibat. Namun, upaya untuk meraih sukses, tetap harus diperjuangkan.

Perekat *Mawaddah* dan *Rahmah* dalam jiwa yang ditutupi oleh cinta dan kasih sayang, bersedia berkorban, memelihara dan melindungi antara anggota keluarga dan lainnya. *Mawaddah* dan *Rahmah* (cinta sejati dan kasih sayang), itu adalah seorang suami dan seorang wanita yang terkait dengan pernikahan yang sah dan kehadiran anak-anak yang saleh, rasa hormat dan anak-anak yang taat akan menciptakan keluarga Sakinah Tercakup damai, damai dan sejahtera. Seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami, agar suami dapat hidup tenang membina keluarga.

Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.⁶⁶⁸ Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara, kesejahteraan lahir batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, jika kita menginginkan tercipta baldatun thayyibatun (negara yang baik) landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah yaitu terciptanya keluarga sakinah. Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah akidah, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan figur seorang ayah yang bijaksana, ibu penyantun, lembut dan bisa mendidik serta membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang akan membentuk karakter anak menjadi kuat.

Inilah yang dimaksud dengan keluarga adalah sekolah yang paling utama) melalui didikan seorang Ibu. Pernikahan merupakan azas utama dalam memelihara kemaslahatan umat. Apabila tidak ada aturan Allah dan Rasul-Nya tentang pernikahan, tentu saja manusia akan hidup menuruti nafsunya yakni

⁶⁶⁷M Quraisyh Shihab, *Pengantin Al-Qur'andan Nasihat perkawinan untuk Anak-Anakku...*, hal.131-132.

⁶⁶⁸Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997, hal. 7.

hidup seperti binatang. Islam menganjurkan umatnya agar melakukan pernikahan.

Islam menjelaskan tentang anjuran menikah bagi yang sudah mampu secara material dan spiritual, seseorang akan lebih terjaga pandangan dan kemaluannya. Karena dia bisa menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal yaitu istrinya. Tetapi jika belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa. Keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter bagi setiap individu yang berada di dalamnya. Keluarga adalah masyarakat kecil yang merupakan sel pertama bagi masyarakat besar.⁶⁶⁹

Keluarga juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak, yang melalui celah-celahnya sang anak menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang ada di dalamnya. Karena berperan sangat penting dalam pendidikan anak-anak (penerus bangsa) maka siapapun yang berada dalam lingkup keluarga dituntut untuk berperilaku sesuai akhlak dan etika dalam masyarakat, terlebih lagi sesuai dengan sumber ajaran Islam yakni Alquran dan hadits. Karena keluarga merupakan komponen pembentuk suatu masyarakat, kondisi suatu masyarakat sangat bergantung pada kondisi keluarga-keluarga yang membentuknya. Ini artinya keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah negara. Dari keluarga yang baik akan terlahir generasi penerus yang baik.

Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Kehidupan keluarga apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat harus benar-benar yang bermutu. Pondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, disertai kesiapan fisik dan mental. Adapun jalinan perekatnya bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami, istri dan anak-anak. Disinilah peran suami sangat diperlukan, disamping sebagai kepala rumah tangga yang wajib mendidik istri dan menjadikannya suami ideal yang dapat memenuhi hak-hak istrinya. Dijadikannya laki-laki sebagai pemimpin adalah karena laki-laki diciptakan lebih dari wanita. Mantep miharso dalam bukunya pendidikan keluarga Qur'ani mengatakan; bahwa berkaitan dengan faktor psikis laki-laki

⁶⁶⁹N. Imas Rosyanti, *Esensi Alquran*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hal. 172.

dan perempuan jika perempuan berjalan dibawah bimbingan perasaan, sedangkan lelaki berjalan dibawah bimbingan akal.⁶⁷⁰

Meskipun perempuan sering menyamai laki-laki dalam hal kecerdasan atau melebihinya, namun keistimewaan perempuan pada perasaannya yang sangat halus. Inilah yang sangat dibutuhkan dalam memelihara anak Suami ideal menurut Muhammad al-Khusyit ialah senantiasa memperhatikan kualitas diri baik jasmani dan rohani, pembinaan ketrampilan, pembinaan jiwa kepemimpinan, pembinaan etos kerja islami, dan pembinaan tanggung jawab keteladanan.⁶⁷¹

Inilah tanggung jawab suami sebagai pendidik sekaligus pelaku pendidikan. Kemampuan untuk menjadi pemimpin keluarga dan pendidik yang bertanggungjawab merupakan keniscayaan untuk mencapai keluarga sakinah. Orang tua berkewajiban memenuhi hak anak-anaknya, termasuk hak pengasuhan baik materi maupun pendidikan. Keberadaan anak sangat dinantikan bagi sebuah keluarga, dengannya keluarga akan berkembang dan akan terasa lengkap serta membuat ketentraman jiwa. Anak-anak ibarat permata hati bagi orangtuanya, jika anak itu saleh. Untuk mewujudkan kesalehan anakanak menjadi tanggung jawab orangtua.⁶⁷²

Manusia dapat menjadi manusia karena pendidikan, oleh karenanya, jika anak tidak mendapat pendidikan mereka tidak akan menjadi manusia seutuhnya yakni tidak akan sempurna hidupnya dan tidak akan bisa memenuhi fungsinya sebagai manusia yang berguna dalam kehidupannya. Patut menjadi perhatian orang tua di dalam keluarga adalah pendidikan agama dibarengi keahlian sebagaimana dalam Alquran supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah dikemudian hari.⁶⁷³ Allah mengingatkan orangtua terhadap pentingnya memelihara diri dan keluarga termasuk anak. Pemeliharaan tersebut bermula dari pemilihan calon-calon Ibu, tuntunan melakukan hubungan seks dan doa yang dibaca sebelumnya. Sebab kondisi psikologis yang dialami seseorang pada waktu itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Manusia dalam pandangan masyarakat beragama,

⁶⁷⁰Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004, hal. 102.

⁶⁷¹ Muhammad Utsman Al-khasyt, *Al-Masyakil Al-Zaujiyyah wa Hululuha Fi Dhauil Kitabi wa Sunnah (Berumah Tangga Upaya Mengatasi nya Menurut Alquran)*, Terj. Aziz Salim Basyarahil, Jakarta:Gema Insani, 1991, hal. 29.

⁶⁷² Muhammad Utsman Al-khasyt, *Al-Masyakil Al-Zaujiyyah wa Hululuha Fi Dhauil Kitabi wa Sunnah ...*, hal. 27-32.

⁶⁷³Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani...*, hal.111.

memiliki fitrah keagamaan yang mengantarnya mengakui wujud Tuhan. Fitrah ini jika tidak dipelihara dapat menjadikan manusia hidup tanpa pegangan dan kehilangan arah.⁶⁷⁴

Dalam pandangan Islam, orang tua dan lingkungan masyarakat dapat mengalihkan seorang anak dari fitrah keagamaannya itu. Ibnu Katsir menjelaskan fitrah dengan mengakui ke-Esa-an Allah (tauhid). Hal ini sebagaimana diungkapkan bahwa manusia sejak lahir telah membawa tauhid atau paling tidak ia berkecenderungan untuk meng-Esa-kan Tuhannya, dan berusaha terus mencari untuk mencapai ketauhidan tersebut.⁶⁷⁵

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar keluarga dijadikan sebagai institusi yang aman, nyaman, bahagia dan kukuh bagi setiap anggota keluarga. Al-Qur'an dan Hadist merupakan landasan bagi terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah termasuk dalam hal mengatasi setiap permasalahan yang timbul.

Kesimpulan penulis, ada lima pilar utama untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *Mawaddah warahmah*, diantaranya memiliki kecenderungan terhadap agama, saling menghormati dan menyayangi, sederhana dalam berbelanja, santun dalam bergaul dan selalu instropeksi diri. Secara konseptual *Mawaddah warahmah* dalam Al-Qur'an merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan, sebagai perjanjian suci yang kokoh atas dasar cinta, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* yang anggotanya memiliki kemampuan bertanggungjawab untuk mewujudkan ketentraman (*sakînah*) melalui pergaulan yang baik (*ma'ruf*), dengan pembagian tugas sesuai kedudukan, status dan fungsinya. Sehingga keluarga dijadikan tempat berlindung bagi anggotanya dan pangkal kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup.

5. Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sejahtera Dunia dan Akhirat.

Bagi keluarga muslim tentunya kesejahteraan itu bukan hanya di Dunia tapi juga kesejahteraan di Akhirat kelak sebagaimana doa yang sering di panjatkan dalam QS Al-Qaqarah/2: 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

⁶⁷⁴Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*; Hidup Bersama Al-Quran, Bandung: Mizan, 2007, hal. 120.

⁶⁷⁵Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kasir Terj. Bahrin Abu Bakar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1981, Juz III, hal. 432.

“Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”

Setiap anggota keluarga haruslah merasa dalam suasana tenang dan bahagia lahir batin, sejahtera batin ialah bebas dari rasa takut yang menghadapi kehidupan dunia akhirat serta mampu mengkomunikasikan nilai, disamping itu peran konselor dalam membantu klien dalam konseling keluarga dan perkawinan sebagai berikut:

- a. Konselor berperan sebagai “*facilitative a comfortable*”, membantu klien melihat secara jelas dan objektif dirinya dan tindakan-tindakannya sendiri.
- b. Konselor menggunakan perlakuan atau treatment melalui setting peran interaksi.
- c. Berusaha menghilangkan pembelaan diri dan keluarga.
- d. Membelajarkan klien untuk berbuat secara dewasa untuk bertanggung jawab dan melakukan self-control.
- e. Konselor menjadi penengah dari pertentangan atau kesenjangan komunikasi dan menginterpretasi pesan-pesan yang disampaikan klien atau anggota keluarga.
- f. Konselor menolak perbuatan penilaian dan pembantu menjadi *congruene* dalam respon- respon anggota keluarga.⁶⁷⁶

Maka untuk membimbing keluarga sakinah harus melalui ilmu wawasan ajaran Islam dan keterampilan yang diberikan kepada kepala-kepala keluarga (ibu dan bapak) yaitu menjadikan pusat ibadah pengembangan pribadi muslim pada anggota keluarga agar sehat mental, moral dan fisik. Wahana untuk mencapai keluarga sakinah adalah sholat berjamaah, makan bersama, pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing yang paling penting adalah pembiasaan perilaku sehari-hari berdasarkan ajaran agama agar menjadi keluarga yang bertaqwa, positif, produktif dan mandiri melalui relasi individu dan system keluarga yang berdasarkan ajaran Islam.

Pendidikan Pranikah merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu calon pengantin untuk mengaktualisasikan potensi-potensi individu atau mengantisipasi masalah yang dialami dalam kehidupan berkeluarga nanti, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu dan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya. Pada dasarnya konseling keluarga adalah upaya memberikan dasar-dasar teoritik, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip serta asas-asas bimbingan dan konseling beserta aplikasi dan pengembangannya dalam perkawinan dan berkeluarga untuk membentuk keluarga sakinah. Hal ini disebabkan karena

⁶⁷⁶Syofyan S. Wills, *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya membantu Anggota Keluarga Memecahkan masalah Komunikasi di Dalam Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 167.

dalam keluarga terdapat berbagai masalah-masalah yang timbul oleh individu masing-masing baik suami maupun isteri, oleh karena itu Pendidikan pranikahdibutuhkan untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam hubungan berkeluarga. Maka konselor keluarga diharapkan mempunyai kemampuan profesional untuk mengantisipasi perilaku keseluruhan anggota keluarga yang terdiri dari berbagai kualitas emosional dan kepribadiannya, serta konseling keluarga dapat mengarahkan dengan melakukan pembiasaan perilaku sehari-hari berdasarkan ajaran agama agar menjadi keluarga yang bertaqwa, positif produktif dan mandiri melalui relasi individu dan system keluarga yang didasarkan ajaran Islam serta dapat mewujudkan fungsi-fungsi yang ada dalam keluarga, agar keluarga terhindar dari berbagai masalah.

BAB V

IMPLEMENTASI MODEL PENDIDIKAN PRANIKAH

A. Pelaksanaan Pendidikan Pranikah

Pendidikan pra nikah ini penting untuk dipelajari lalu dilaksanakan bagi setiap calon pengantin baik Jejaka maupun Duda atau yang bermaksud untuk menikah lagi guna membekali diri agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan langgeng, sebab Pernikahan adalah suatu ikatan diantara dua orang manusia antara laki laki dan perempuan diikuti percampuran dua keluarga yang berbeda latar belakang baik dari segi ekonomi, kebudayaan dan lainnya. Secara psikologis pernikahan diharuskan penyatuan sepasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda dimana dalam penyatuan tersebut begitu banyak memerlukan perjuangan karena secara fitrah manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda.⁶⁷⁷

Pernikahan berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan pernikahan. Sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan kesesuaian peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah. Islam memandang bahwa pernikahan berkualitas akan diukur dari proses pra, pas, dan pasca nikah. Pembekalan atau penasehatan secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu tersebut.

⁶⁷⁷Suhartini. “*Pentingnya Pendidikan Pra Nikah*”, dikutip dari <http://www.shvoong.com/makalah/> pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014, jam. 12.30 WIB.

Pembekalan pra nikah juga termasuk penasehatan perkawinan, yaitu suatu pelayanan sosial mengenai permasalahan keluarga, khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut keluarga dapat mencapai kebahagiaan.⁶⁷⁸

Bagaimana seseorang memulai proses dari mencari calon istri atau suami hingga sampai akad nikah dan pasca nikah akan mempunyai keturunan, kesemuanya itu dibalut dalam syariat yang jelas. Sehingga harapannya ketika mempunyai keturunan, adalah anak yang sholeh dan sholehah, bisa memberikan kebermanfaatn untuk umat. Dengan adanya pendidikan pra nikah seseorang diharapkan dapat memilih calon istri atau calon suami yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat membangun keluarga yang taat akan perintah Allah serta menjadi keluarga yang senantiasa harmonis dan dilandasi oleh nilai-nilai agama. Oleh karenanya dalam pelaksanaan pendidikan pranikah yang paling pertama yaitu diantaranya;

1. Mendapatkan Calon yang baik, Allah berfirman dalam QS Annur//24:26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

2. Mencari Calon yang seiman, Allah melarang kita menikah dengan calon yang tidak seiman baik orang yang kafir atau Musyrik sesuai dengan firmanNya dalam QS Al-Baqarah/2: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبْتُكُمْ ۚ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman

⁶⁷⁸Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004, hal. 58

lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

3. Memilih Calon yang masih *single* dan *shalih*, Sebagaimana firman Allah dalam QS Annur/24:32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّمَانَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ
عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.

Secara terperinci pembekalan pra nikah diarahkan pada terwujudnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin akan pengetahuan tentang hukum perkawinan, keluarga, reproduksi sehat, pemecahan masalah-masalah keluarga, penanaman nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, tuntunan ibadah dan pendidikan agama dalam keluarga.⁶⁷⁹ Harapan yang diinginkan adalah bahwa setiap pasangan pengantin mampu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga angka perceraian dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu penghulu di KUA Kota Bogor⁶⁸⁰ menyatakan bahwa : “pendidikan pranikah merupakan proses pemberian informasi tentang pernikahan kepada calon-calon istri atau suami agar lebih paham dan mengerti tentang pernikahan secara baik dan benar”. Sesuai dengan pendapat Amir Syarifuddin dalam bukunya "Hukum Pernikahan Islam di Indonesia" menjelaskan pendidikan sebelum menikah dapat menawarkan keuntungan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang damai, damai dan bahagia dan selalu penuh dengan rasa kasih sayang antara anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial yang baik di masyarakat, sebuah keluarga yang bahagia tidak mudah diwujudkan tanpa pendidikan atau kebiasaan yang dimulai dari keluarga sendiri.⁶⁸¹

⁶⁷⁹Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, *Buku Pegangan Calon Pengantin*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2003, hal. 17.

⁶⁸⁰Junaedi, Petugas Kantor Urusan Agama Bogor Barat, wawancara pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 09 00 WIB di KUA Bogor Barat

⁶⁸¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 20.

Dengan demikian, dalam menciptakan keluarga yang bahagia, anggota keluarga harus menyadari pentingnya proses pendidikan sesuai dengan hukum Syariah sehingga proses dan sikap anggota keluarga perubahan perilaku menghasilkan kepribadian yang baik di bawah bimbingan disyari'atkan oleh agama.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara⁶⁸² kepada salah satu calon pengantin menyatakan “pendidikan pranikah merupakan kegiatan yang wajib diikuti bagi para calon pengantin agar memahami tugas dan kewajiban ketika sudah menikah, menjadikan pernikahan sakinah, mawadah, warrohmah” sesuai dengan pendapat Robert F. Stahmann dalam jurnal yang berjudul “*Premarital Counselling: a focus for family therapy, Journal of Family Therapy*”, Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa keuntungan yang diperoleh dalam penerapan persiapan sebelum menikah, itu termasuk;

1. untuk memfasilitasi transisi dari transisi yang satu (single) kedalam kehidupan pernikahan,
2. meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan untuk jangka pendek dan jangka panjang,
3. meningkatkan keterampilan komunikasi antara pasangan,
4. meningkatkan komitmen untuk hubungan,
5. meningkatkan pasangan keintiman, meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan di bidang keuangan, manajemen konflik, dan melaksanakan tugas dan kewajiban dan sebagainya.⁶⁸³

Pembekalan pranikah adalah proses transformasi perilaku dan sikap didalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai. Persiapan kearah perkawinan perlu dilakukan agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga itu adalah fungsi pengaturan seksual, fungsi sosialisasi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi.⁶⁸⁴

Diluar fungsi tersebut ada fungsi utama yang tidak boleh dilupakan oleh seorang muslim yakni fungsi pengamalan agama. Dengan pengamalan agama tersebut, hati merasa tenang dan bahagia. Persiapan perkawinan dilakukan melalui proses pembekalan yang cukup matang atau dengan kata lain melalui proses pendidikan, baik pembekalan itu dilaksanakan oleh keluarga maupun yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA),

⁶⁸²Wawancara kepada salah satu calon pengantin yang mendaftar di KUA Kota Bogor pada tanggal 18 Desember 2019 pada pukul 10 00 WIB.

⁶⁸³Robert F. Stahmann, *Premarital Counselling: a focus for family therapy*, Journal of Family Therapy, Oxford USA: Blackwell Publishers, 2000, hal. 105.

⁶⁸⁴Jamil Sahrodi dkk, *Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar kearah Ilmu Pendidikan Islam*, Cirebon: Pustaka Rihlah Group, 2005, hal. 76-78.

atau yang dikenal dengan kursus calon pengantin. Pendidikan dalam arti luas, sempit atau luas terbatas adalah kegiatan yang menjembatani antara kondisi-kondisi aktual dengan kondisi-kondisi ideal, berlangsung dalam satuan waktu tertentu, merupakan langkah-langkah untuk mengubah kondisi awal sebagai masukan menjadi kondisi ideal sebagai hasilnya.⁶⁸⁵

Peserta pembekalan pranikah adalah orang dewasa, minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan telah menyiapkan diri untuk memasuki keluarga baru, maka dari sisi usia, pendidikan pra nikah masuk dalam kategori pendidikan kehidupan keluarga. Menurut Bryson, dkk mengatakan bahwa pendidikan orang dewasa adalah semua aktifitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk mendapatkan tambahan intelektual.⁶⁸⁶

Menurut Unesco pendidikan orang dewasa adalah keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan, apapun isi, tingkatan, metodenya baik formal atau tidak, yang melanjutkan maupun menggantikan pendidikan semula disekolah, akademi dan universitas serta latihan kerja, yang membuat orang dianggap dewasa oleh masyarakat, mengembangkan kemampuannya, memperkaya pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis dan profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam rangka pengembangan sosial ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas.⁶⁸⁷

Dilihat dari penekanan masing-masing definisi tersebut, kajian tentang pembekalan pra nikah diterapkan sebagai pendidikan orang dewasa dalam pengertian bahwa pendidikan pra nikah merupakan usaha yang tidak dipaksa dengan menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk pengembangan individu dan peningkatan partisipasi sosial. Perkembangan individu dan peningkatan partisipasi sosial merupakan penekanan yang penting dalam pendidikan di suatu keluarga. Karena kemunculan pendidikan kehidupan keluarga didasarkan pada adanya saling mempengaruhi antara kehidupan keluarga dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan keluarga senantiasa berhadapan dengan berbagai permasalahan yang berkembang dilingkungan sekitar, seperti pertambahan penduduk, ekonomi, gizi, perhatian terhadap wanita dan anak-anak, perumahan dan lain-lain.⁶⁸⁸

⁶⁸⁵ Redja Mudyahardjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2006, hal. 64.

⁶⁸⁶Suprijanto, *Pendidikan Orang Dewasa dari Teori hingga Apikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal. 13.

⁶⁸⁷Suprijanto, *Pendidikan Orang Dewasa dari Teori hingga Aplikasi...*, hal. 12-13.

⁶⁸⁸ HD. Sujana, *Pendidikan Nonformal, Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Asas*, Bandung: Falah Production, 2004, hal. 54.

Bidang garapan pendidikan kehidupan keluarga meliputi: hubungan dalam keluarga, kesadaran diri, pertumbuhan dan perkembangan anak, persiapan untuk memasuki pernikahan dan menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarga, pemeliharaan anak, sosialisasi terhadap remaja dalam memasuki peran orang dewasa, pendidikan sex, manajemen sumber daya manusia dan harta keluarga, pendidikan kesehatan (individu, keluarga dan lingkungan), interaksi antar keluarga, serta pengaruh perubahan lingkungan terhadap kehidupan ekonomi, social dan budaya keluarga.⁶⁸⁹

Teori lain yang berdekatan dengan penyelenggaraan pendidikan pra nikah adalah teori pendidikan menjadi orang tua atau dikenal dengan *parenting education*. Diantara cakupan dalam pendidikan ini adalah menyangkut bagaimana peserta dapat mempersiapkan diri sebagai orang tua dan mendidik anaknya. Pembekalan pra nikah sangat diperlukan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada pasangan calon pengantin guna mempersiapkan diri membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin. Rumah tangga bahagia (*sakînah*) adalah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang (*mawaddah warahmah*) selaras, serasi seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal sholeh dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam.⁶⁹⁰

Dengan demikian dapat digeneralisasikan bahwa pendidikan pranikah merupakan proses penyampaian informasi kepada para calon pengantin tentang pernikahan yang didalamnya terkait nasehat serta arahan bagi calon pengantin dalam menjalankan bahtera rumah tangga setelah menikah.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara di Kantor Kementerian Agama Kota Bogor,⁶⁹¹ menjelaskan bahwa “pendidikan pranikah sangat penting dikarenakan mempunyai manfaat yang luar biasa bagi para calon pengantin diantaranya ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat”. Sesuai dengan pendapat Gottman dan Gottman menyarankan dua prinsip dasar yang harus dalam program pendidikan pernikahan:

c. Pasangan menikah yang bahagia berperilaku seperti teman-teman yang baik. Dengan kata lain, hubungan di antara pasangan ditandai dengan

⁶⁸⁹HD. Sujana, *Pendidikan Nonformal, Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendidikan Asas...*, hl. 56-57.

⁶⁹⁰Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama RI, Nomor D/71/1999, pasal 3.

⁶⁹¹H. Badrul Kamal Ma'mun wawancara pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 13 00 di Kantor Kemenag Kota Bogor.

penghargaan, afeksi, dan empati. Mereka menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang sedang terjadi/berlangsung/dialami oleh pasangannya dan mereka merasa terhubung secara emosi. Pasangan yang bahagia dan stabil membuat 5 respon positif untuk setiap 1 hal yang negatif. Sebaliknya, pasangan yang akan bercerai melakukan kurang dari 1 respond positif (0,8) untuk setiap 1 hal yang negatif.

- d. Pasangan menikah yang bahagia menangani konflik-konflik yang terjadi di antara mereka dengan cara-cara yang positif. Mereka mengakui bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam sebuah pernikahan dan sejumlah permasalahan tidak pernah terselesaikan. Akan tetapi pasangan yang bahagia tidak terjebak dalam posisi mereka masing-masing. Mereka tetap berkomunikasi satu sama lain tentang konflik, mendengarkan dengan seksama setiap perspektif pasangannya, dan menemukan kompromi-kompromi yang disepakati kedua belah pihak.⁶⁹²

Selanjutnya Penulis juga mewawancarai salah satu kepala KUA di Kota Bogor⁶⁹³ menyatakan bahwa “keluarga yang bahagia tidak akan terwujud dengan mudah tanpa adanya pendidikan atau kebiasaan-kebiasaan baik, keterampilan yang dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Sesuai dengan pendapat H.M. Arifin dalam bukunya Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dan di luar Sekolah, bahwa pendidikan pranikah adalah penyediaan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran usia yang semakin muda menikah dari kehidupan rumah dan keluarga. definisi lain, orientasi sebelum menikah bantuan atau bantuan untuk kelompok individu atau individu untuk mengatasi atau menghindari kesulitan hidupnya sehingga individu berkembang dalam kehidupan.⁶⁹⁴

Dengan demikian, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia hendaknya anggota keluarga menyadari pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan syari’at sehingga proses transformasi perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam kepribadian yang baik yang sesuai dengan tuntunan yang disyari’atkan oleh agama”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam menerapkan persiapan sebelum melakukan pernikahan, hal tersebut adalah meliputi;

- a. memudahkan peralihan masa transisi dari masa lajang (*single*) ke dalam kehidupan pernikahan,

⁶⁹²Gottman, J.M., & Gottman J.S, from predicting divorce to preventing it: An Introductory message from Jhon and Julie Gottman, In J.M Gottman, J.S Gottman, and J.DeClaire (Eds). 10 lessons to transform your marriage. New York: Three rivers press (2006).

⁶⁹³H.Jamaluddin, Kepala Kantor Urusan Agama Bogor Barat wawancara pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 13 00 di KUA Bogor Barat.

⁶⁹⁴H.M. Arifin dalam *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dan di luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hal. 9.

- b. meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan untuk jangka pendek dan jangka panjang,
- c. meningkatkan keterampilan komunikasi antar pasangan,
- d. meningkatkan komitmen terhadap hubungan,
- e. meningkatkan keintiman pasangan,
- f. meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan seperti dalam ranah keuangan, manajemen konflik, dan sebagainya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada salah satu penghulu di Kota Bogor⁶⁹⁵ Pokok bahasan materi pendidikan pranikah adalah semua ilmu pengetahuan tentang pernikahan, sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 menyebutkan suscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi:

- 8. Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- 9. Pengetahuan agama selama 5 jam
- 10. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
- 11. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
- 12. Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- 13. Manajemen keluarga selama 3 jam
- 14. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Susunan materi tersebut cukup lengkap, walaupun belum ada materi terkait dengan parenting. Demikian pula waktu yang harus disediakan durasinya bisa 3 hari (satu hari 8 jam), sedikit memadai. Akan tetapi dalam prakteknya, berdasar pada hasil penelitian Rahima dengan BP4 tahun 2013, materi-materi yang disampaikan dalam SUSCATIN yaitu: UU Perkawinan, Fiqh Munakahat, PKK (Kesejahteraan Keluarga), kesehatan reproduksi dan KB. Materi-materi tersebut hanya disampaikan sekitar 4-5 jam waktu efektif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa waktu untuk menyampaikan materi kurang efektif, karena hanya 4-5 jam. Dengan demikian materi yang disampaikan hanya pengantar saja, atau garis besarnya saja, kurang mendalam dan tidak menyeluruh. Bila dilihat dari penyebab perceraian, yaitu karena tidak ada keharmonisan, akan tetapi tidak ada materi terkait dengan cara mengatasi konflik dalam keluarga, berikut contoh-contohnya. Tambahan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penyampaian materi SUSCATIN masih bias, karena materi yang diberikan lebih banyak

⁶⁹⁵ H.Zaenuddin, Penghulu KUA Tanah Sareal Kota Bogor, wawancara pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 13 00 di KUA tanah sareal Kota Bogor

menyebutkan tugas dan kewajiban istri dari pada haknya, dan sebaliknya lebih banyak berbicara hak suami dari pada kewajibannya.⁶⁹⁶

Konsep materi pembelajaran atau pendidikan pranikah juga diajarkan tentang kriteria memilih pasangan, materi tentang pernikahan materi tentang pernikahan yang dimaksud disini adalah semua yang ada di dalam proses pernikahan, mulai dari *ta'aruf*, kitbah, akad nikah, mahar, dan walimah, materi0hubungan antara suami istri dengan anak dan keluarga, dan materi hak dan kewajiban serta tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa Islam menggariskan beberapa tuntunan berkaitan memilih pasangan hidup, yaitu:

1. Memilih Calon Istri

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* menegaskan empat kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut yang paling utama ialah memilih perempuan dengan mengutamakan aspek religiusnya. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan beliau melalui hadits yang artinya:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لمالِها ولنَسَبِها ولحَسَبِها ولِدِينِها فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁶⁹⁷

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdeasarkan agamanya agar engkau beruntung”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas menyebutkan empat kriteria yang harus diperhatikan sebagai motivasi dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut adalah; *Pertama*, karena harta (kekayaannya), maksudnya adalah hendaknya seorang laki-laki memilih seorang perempuan yang mempunyai banyak harta untuk dijadikan sebagai istri. Dengan demikian, dari harta istri tersebut dapat dijadikan modal bagi pasangan dalam menjalani kehidupan setelah menikah (dengan catatan istri ridha terhadap harta tersebut digunakan bersama dengan suami). *Kedua*, memilih perempuan untuk dijadikan istri karena sebab keturunan.

Hal ini maksudnya adalah seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dari keluarga baik atau perempuan dari keturunan (nasab) keluarga yang baik atau memiliki strata sosial yang terpendang di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka setelah menikah suami akan naik pula

⁶⁹⁶Tim Peneliti Rahima dan BP4, *Peran BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Hasil Penelitian di 6 Wilayah*, Jakarta: Rahima, 2013

⁶⁹⁷Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhary, *Shahih Al bukhary*, Juz al-Tsani, Syirkah al-Nur Asia, t.tp, t.th, hal. 242.

strata sosialnya di masyarakat. *Ketiga*, menikahi seorang perempuan karena kecantikannya. Kaum laki-laki adalah makhluk visual, oleh karena itu sudah fitrahnya mereka menyukai perempuan-perempuan cantik, bahkan tidak sedikit laki-laki meletakkan kecantikan sebagai kriteria utama dalam memilih istri. Faktor kecantikan ini merupakan salah satu bagian daya tarik yang menjadi pemenuhan fitrah serta penguat kecenderungan kepada pasangannya. *Keempat* karena agamanya, ketakwaan seorang calon istri hendaknya menjadi hal prinsip yang harus dipertimbangkan oleh seorang lelaki ketika memilih pasangan.

Seorang lelaki apabila dihadapkan dalam dua pilihan dimana ada seorang perempuan yang cantik rupawan tetapi pengetahuan agamanya kurang dan seorang perempuan *shalihah* akan tetapi kurang rupawan, hendaknya ia memilih yang kedua. Hal ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* pada hadits di atas, bahwa ketika memilih calon istri maka utamakanlah yang baik agamanya (religius), karena istri yang religius dan berakhlak mulia akan mewariskan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan kepada anak-anaknya kelak.

2. Memilih Calon Suami

Islam telah meletakkan dasar-dasar serta prinsip-prinsip yang jelas dalam memilih calon suami. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasalam*, yang artinya:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ⁶⁹⁸
Apabila ada seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang meminang anak perempuanmu, maka nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak menikahnya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas". (Hadits Riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁶⁹⁹

Memilih calon suami yang memiliki kekayaan, memiliki strata dan status sosial yang baik, berasal dari keluarga terpandang, dan tampan merupakan sebuah kebebasan bagi seorang perempuan. Akan tetapi, hal utama yang harus dijadikan pijakan pertama adalah aspek akhlak dan agamanya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* menganjurkan kriteria utama bagi para laki-laki dalam mencari istri, hal tersebut juga dapat dijadikan pijakan bagi para perempuan dalam menentukan siapa suaminya kelak. Menikah karena sebab kekayaan, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan, ketiganya adalah kriteria yang bersifat fitrah dalam artian hal ini lumrah karena rata-rata kecenderungan manusia seperti itu. Akan tetapi,

⁶⁹⁸Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa Saurah Al- Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, juz-2 hadits ke 1090, Thoah Putra, Semarang, t.th, hal. 274.

⁶⁹⁹ Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa Saurah Al- Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, juz-2 hadits ke 1090, Thoah Putra Semarang, t.th, hal.274.

tetap aspek kebagusan akhlak dan pengetahuan agama yang baik harus dijadikan kriteria utama.

Langkah antisipasi Islam sebelum pernikahan adalah

1. Islam memerintahkan masing-masing untuk memilih pasangan hidupnya atas dasar agama dan akhlaknya.
2. Islam menganjurkan agar lelaki sekufu dengan wanita dari segi nasab, kedudukan, kekayaan dan profesi.
3. Islam menganjurkan menikahi wanita yang subur (mampu menghasilkan keturunan).
4. Islam memerintahkan agar peminang melihat terlebih dahulu wanita pinangannya dan sebaliknya, sebelum pernikahan berlangsung. Sebagaimana dalam proses memilih pasangan hidup, tatkala seorang memilih calon istri atau suaminya, maka diharapkan ia telah menentukan kriterianya terlebih dahulu supaya tidak terjebak kepada penyesalan.

Secara singkat akan dijelaskan seperti berikut ini: ta'âruf merupakan proses perkenalan atau biasa dikenal dengan istilah masa penjajakan antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan mengukuhkan hubungan mereka selanjutnya ke jenjang pernikahan yang suci.⁷⁰⁰ Ta'âruf maksudnya adalah upaya untuk lebih saling mengenal dan menjajaki kecocokan masing-masing sehingga hubungan mereka (laki -laki dan perempuan) dapat dilanjutkan pada proses yang lebih lanjut.ta'âruf harus dilakukan sesuai dengan cara yang telah dianjurkan oleh *syari'at* agama supaya dapat menghindari dari jebakan nafsu syahwat, serta dapat menghindarkan diri dari berbagai aktivitas yang ditentang oleh *syari'at* agama.⁷⁰¹

Cara yang baik dan benar dalam ta'âruf ialah ditempuh dengan tanpa berpacaran” meskipun dibingkai dalam bentuk yang Islami.Namun demikian, masih diperkenankan untuk saling bertatap muka dan saling mengenali agar tidak timbul kekecewaan dikemudian hari. Proses ta'âruf biasanya ditempuh dengan cara melibatkan bantuan seorang murabi atau melalui sebuah lembaga yang terpercaya sebagai fasilitator dan konselor dalam memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

Proses ini juga harus diimbangi dengan istikharah untuk memohon kemantapan hati, dan musyawarah dengan pihak yang terpercaya misalnya keluarga. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat tarik sebuah kesimpulan bahwata'âruf merupakan sebuah ikhtiar atau sebuah jalan yang dapat ditempuh sebagai upaya untuk mengenal calon pasangan hidup yang Inshaallah diridoi oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melalui cara-cara yang benar sesuai dengan yang telah diatur dalam *syari'at* Islam.

⁷⁰⁰ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahma*, Yogyakarta: Absolut, 2004, hal. 217.

⁷⁰¹ Cahyadi Takariawan, *Wonderful Journeys For A Marriage; Menyiapkan Diri Menuju pernikahan Suci*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016, hal. 270.

Khitbah dan mahar proses yang ditempuh selanjutnya setelah ta'aruf dirasa cukup dan saling menemukan kecocokan, maka dilangsungkan khitbah. Khitbah maknanya meminta seorang wanita untuk menikah. Apabila permintaan seorang laki-laki dikabulkan, khitbah ini tidak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus orang asing baginya hingga akad nikah dilangsungkan. Khitbah bukanlah syarat sah nikah, akan tetapi biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah. Mahar atau maskawin adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada seorang perempuan (calon istri). Mahar biasanya disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Mahar diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita sebagai hak pribadi sepenuhnya.

Akad Nikah dan Walimah Setelah seorang peminang memilih siapa "teman" dan pasangan hidupnya, kemudian pinangan tersebut diterima oleh pihak perempuan maka tahap berikutnya yang dilaksanakan ialah pelaksanaan akad nikah. Proses akad adalah saat dimana telah dinyatakan halal bersenang-senang seorang laki-laki dan perempuan yang telah sah dihadapan hukum Negara dan agama. Sahnya akad pernikahan ini berarti pula halalnya kedua insan bercampur sehingga mendapatkan ketenangan jiwa, diharapkan mampu melahirkan keturunan yang sholih dan sholihah, dapat bekerjasama dalam membangun bahtera rumah tangga serta bersama-sama dalam mendidik anak. Akad ini tidak sah kecuali dengan *ijab qabul*. *Qabul* adalah ucapan yang keluar setelah *ijab* dari calon suami terhadap wali calon istri.

Islam telah membuat pesyaratan dalam *ijab* dan *qabul* sebagai sebuah bukti kerelaan dari kedua belah pihak pengantin. Kerelaan adalah perkara batin antara satu individu dan individu lainnya yang tidak dapat dilihat dan diketahui melainkan dengan mengungkapkan proses *ijab* dan *qabul*. Syarat-syarat pernikahan diantaranya adalah; adanya calon suami dan istri, kedua calon mempelai harus halal dinikahi (artinya terbebas dari masalah satu nasab, terikat perkawinan, serta sausura sesusuan), meniatkan menikah satu kali dan untuk selamanya, adanya kerelaan dari mempelai perempuan, adanya kerelaan dari wali nikah, adanya dua orang saksi, serta adanya mahar pernikahan.

Setelah adanya *ijab qabul*, prosesi selanjutnya adalah *walimatul'ursy* atau yang biasa dikenal dengan istilah walimah. Walimah merupakan sebuah proses resepsi atau pesta pernikahan dimana pelaksanaannya dihukumi sunnah sebagai wujud syukur serta pemberitahuan pada masyarakat di sekitar tempat tinggal mempelai karena telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Walimah boleh dilaksanakan setelah akad nikah atau pada kesempatan yang terpisah dari akad nikah. Walimah harus mencerminkan *syi'ar* kebaikan, sehingga ada nilai ibadah dan amal sosial yang terhimpun di

dalamnya. Pelaksanaan walimah hendaknya hendaknya dikemas dengan hemat dan sederhana tidak bermewah-mewahan.

Materi Hubungan Suami/Istri Dan Konsep Pembinaan Keluarga *Sakînah*, keluarga yang ideal ideal ialah keluarga yang *sakînah mawadah wa rahmah*, untuk mencapai keluarga ideal tersebut ada prinsip-prinsip yang harus di ketahui dan dipenuhi oleh calon mempelai. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal mencakup: pemuliaan manusia, memilih pasangan sesuai hati nurani, bermitra, musyawarah, kecintaan, tidak adanya kekerasan, keadilan dan *al ma'ruf*. Sedang aspek adalah bertetangga yang baik.

Materi hak dan kewajiban serta tanggung jawab apabila telah terjadi akad nikah dan sah serta memenuhi syarat dan rukunnya, makan hal ini menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, hal ini juga akan menimbulkan pula adanya hak dan kewajiban bagi seorang suami terhadap istri dan begitu pula sebaliknya. Kehidupan pernikahan akan bahagia dan langgeng manakala hak dan kewajiban antar suami istri dilaksanakan dengan benar dan keduanya saling tulus melakukannya.

Pembahasan mengenai ketentuan hak dan kewajiban antara suami terhadap istri maupun sebaliknya telah diatur sedemikian detailnya di dalam ajaran agama Islam. Hak dan kewajiban antara suami istri di dalam rumah tangga menurut ajaran Islam sedikitnya dikelompokkan ke dalam tiga aspek sebagai berikut;

1. kewajiban suami terhadap istri sehingga menjadi hak yang didapatkan istri diantaranya adalah mendapatkan perlakuan baik dari suami, selalu dijaga dengan baik oleh suami, mendapatkan nafkah lahir dan batin, mendapatkan arahan serta pembinaan akhlakul *karimah* secara berkelanjutan dari suami dengan diiringi kesabaran, memperoleh keadilan, serta diberi pelajaran apabila durkaka kepada suami. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka perkawinan akan melahirkan kebahagiaan yang langgeng.
2. Kewajiban seorang istri yang harus ditunaikan, sehingga menjadi hak bagi suami diantaranya ialah mendapatkan perlakuan dan pelayanan dengan baik yang diberikan oleh istri, istri senantiasa memelihara diri sehingga dapat menyenangkan hati suami, memelihara harta suami dengan baik, mengurus rumah dan lebih senang berada di dalam rumah.
3. Adanya keseimbangan tanggung jawab kewajiban yang dibebankan dalam rumah tangga dengan hak yang didapatkan oleh suami maupun istri. Disamping itu masih ada kewajiban dan hak-hak lain yang harus saling dipenuhi oleh suami istri diantaranya adalah; saling mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang *ma'ruf* dan mencegah melakukan perbuatan *munkar*, mendampingi baik disaat suka maupun duka, mendidik anak-anaknya, memberikan teladan dan contoh yang baik bagi anak-anaknya.

Materi hubungan antara suami istri dengan anak dan keluarga pokok pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya diantaranya adalah; menanamkan *tauhid* yang benar, mengajarkan ketaatan kepada kedua orang tua sesuai dengan batas ketaatan yang digariskan pencipta, mengajarkan *husnul mu'asyarah* (pergaulan yang benar) atas dasar pergaulan memiliki akar kebenaran, menanamkan nilai-nilai *tawakkal'Alallah*, menumbuhkan dalam diri anak *amar ma'ruf nahi munkar* (kepedulian sosial) yang tinggi, mengajarkan sikap kesopanan dalam sikap dan ucapan, dan sebagainya. Secara keseluruhan pendidikan orang tua terhadap anaknya harus mencakup tiga aspek yaitu aspek spiritual, emosional dan intelektual.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Dr Muharram Marzuki,⁷⁰² bahwa kendala Pelaksanaan Pendidikan Pranikah diantaranya; 1) dalam masalah perizinan bagi calon pengantin yang kerja atau yang masih kuliah atau usia juga remaja yang masih sekolah, 2) biaya atau sarana dan prasarana yang kurang mendukung karena Pelaksanaan Pendidikan Pranikah ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, 3) sedikitnya waktu untuk memberikan bekal-bekal/materi-materi yang begitu banyak yang harus diketahui oleh calon pengantin baik itu masalah Spritual, Sosial, Ekonaomi, mengendalikan emosi, kewajiban suami istri, mendidik anak, thalak, iddah, ruju dan lain-lain untuk menjadi bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang di ibaratkan akan mengarungi lautan yang luas dan dalam sementara bimbingan yang diberikan hanya satu kali pertemuan.

B. Pengaruh Pendidikan Pranikah Terhadap perkembangan psikologi peserta

Upaya yang dapat dilakukan seorang individu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan baik adalah dengan melakukan perencanaan dan persiapan. Begitu pula dalam menyongsong kehidupan pernikahan yang bahagia, akan ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Hasil akhir dari persiapan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesiapan, sehingga pernikahan yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik serta tanpa ada kendala yang berarti, sebab tabiat manusia itu kadang keluh kesah sebagaimana dikisahkan dalam QS al ma'arij ayat 19

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.

Menurut hasil wawancaa kepada penghulu; ada beberapa kesiapan yang harus dimiliki oleh kedua calon pengantin diantaranya yaitu; kesiapan fisik,

⁷⁰² Muharram Marzuki mantan Direktur pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah, DIRJEN BIMAS Islam tanggal 7 April 2021 pukul 19 30 WIB. di Jakarta.

kesiapan mental, dan kesiapan ekonomi. Ketiga hal ini umumnya menjadi pemicu sebuah ketakutan bagi orang-orang yang hendak memasuki jenjang pernikahan.⁷⁰³

1. Kesiapan Fisikv

Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan siap yang tercermin pada diri seseorang. Siap secara fisik artinya seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya.

Ayat yang berkaitan dengan perkembangan fisik dalam QS Al-Rum ayat 54:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian Diamentasikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Diamentasikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.

Dengan demikian perlu adanya pengkajian atau pembahasan bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap perkembangan fisik manusia agar dapat dijelaskan lebih jauh lagi tentang hal tersebut.

Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan menikah hendaknya memeriksakan diri terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya. Hal ini penting dilakukan untuk mendeteksi kesehatan reproduksi pasangan sejak dini, sehingga setelah menikah diharapkan kedua pasangan ini mampu melaksanakan fungsinya sebagai suami istri secara optimal dan mampu melahirkan keturunan yang sehat. Apabila ada gangguan terhadap organ reproduksinya misalkan ditemukan adanya penyakit dan kelainan tertentu, maka harus segera diobati.

Kesiapan kesehatan dan tenaga dalam rangka menjalani kehidupan berumah tangga juga perlu dipersiapkan karena setelah menikah pasangan pengantin harus hidup mandiri. Hidup mandiri berarti berusaha mencukupi segala kebutuhan hidup dirinya dan pasangannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari kedua orang tua. Keadaan fisik yang prima menjadi sebuah keharusan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bersyukurlah kepada Allah yang Telah menyempurnakan ciptanya sebagaimana dikisahkan dalam Surat Asy-syams/91: 7-10:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)

⁷⁰³ Wawancara Kepada salah satu calon pengantin yang mendaftar di KUA Kota Bogor Pada 18 Desember 2019 pukul 10 00 WIB.

Demi jiwa dan penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Q. S. al-Syams [91]: 7-10).

Fitrahnya semua manusia menyukai hal-hal yang indah, termasuk juga keindahan fisik pasangannya. Fisik yang indah akan menjadikan salah satu faktor pendorong manusia untuk merasa bangga, senang dan bahagia. Maka dari itu, hendaknya setiap orang memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kesehatan fisiknya, karena fisik yang sehat akan menunjang kesiapan beraktifitas dan bekerja.

2. Kesiapan Mental

Kesiapan mental merupakan sebuah permasalahan yang seringkali muncul pada diri seseorang dalam segala hal termasuk pada saat hendak melangsungkan pernikahan. Tidak sedikit orang yang dibayangi keraguan, sehingga menimbulkan kebimbangan.

Allah berfirman dalam QS al-Imran/3 : 139 :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.

Menikah harus diniatkan dengan benar yaitu karena memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial serta sebagai bentuk ketaatan (ibadah) kepada seruan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Seseorang yang memiliki kesadaran niat yang lurus bahwa menikah adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* maka berarti secara mental ia telah siap untuk menikah. Kesiapan mental seseorang juga dapat dilihat dari kemauan untuk mengenal calon pasangan hidup beserta keluarganya begitu juga sebaliknya. Sikap mau mengenal lebih dalam kehidupan calon pasangan ini merupakan sebuah kedewasaan dan kematangan mental, karena bisa saja kedua calon pengantin ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, suku atau ras yang berbeda, serta memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dan komunikasi yang terbuka. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan dalam keluarga.

3. Kesiapan Ekonomi

Kesiapan ekonomi adalah keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Siap secara ekonomi tidak berarti harus kaya raya, akan tetapi adanya kesiapan untuk memberikan nafkah kelak bagi anggota keluarga. Islam tidak menghendaki pemeluknya berpikiran dan hidup secara materialistis (*money oriented*), akan tetapi penting bagi calon suami maupun istri untuk memiliki kemampuan bekerja keras sehingga mampu membiayai hidup serta mampu mengelola keuangan agar kesejahteraan

ekonomi keluarga dapat terjamin dan jangan terjerumus kepada Riba. Allah berfirman dalam QS Al-baqarah/2/275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang dominan ada di dalam kehidupan berumah tangga. Kesejahteraan ekonomi seseorang cenderung menjadi tolak ukur kebahagiaan orang tersebut. Untuk itu, bagi calon suami dan istri harus betul-betul siap dalam hal ekonomi karena sering adanya perpecahan dalam satu keluarga dipicu oleh faktor ekonomi. Mempersiapkan *skill* (keterampilan) dan kemampuan untuk bekerja merupakan sebuah kecakapan yang terpenting dalam hal ekonomi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan mental merupakan sebuah unsur kedewasaan yang dimiliki oleh kedua calon pengantin, dewasa bukan hanya matang secara usia tetapi juga dewasa secara psikologisnya. Kedewasaan yang dimaksudkan ialah ia yang sudah mampu berpikir secara mendalam, dapat mengendalikan dan mengontrol emosi, serta dapat bersikap dan bertindak dengan baik dan tegas, pendidikan pranikah serta kesiapan bagi calon pengantin sangat mempengaruhi psikologi bagi para calon pengantin sehingga ketika berumah tangga sudah matang dan menjadikan keluarga bahagia dunia akherat.

C. Penjabaran Efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan Pranikah

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebelum akad nikah merupakan hal yang sangat positif dan efektif dengan adanya kegiatan tersebut serta materi atau ilmu yang didapatkan diaflikasikan oleh para calon pengantin akan berdampak pada pembentukan keluarga sakinah, yang artinya bahwa keluarga adalah lingkungan sosial terdekat bagi seseorang yang merupakan tempat ia dilahirkan, dibesarkan, tumbuh dan saling berinteraksi antar anggota keluarga lainnya, tempat dimana kedua orang tuanya membentuk nilai-nilai, membentuk pola pemikiran serta kebiasaan-kebiasaan terhadapnya.

Fungsi keluarga bagi seorang anak adalah sebagai sebuah *filter* (penyaring) segala bentuk pengaruh dari luar terhadap perkembangan psikis

dan hubungan anak dengan lingkungan di luar rumah. Dengan demikian, yang dimaksud keluarga *sakînah* ialah keluarga yang memiliki ketenangan, ketentraman, kedamaian, serta mampu menyelesaikan permasalahan dan konflik yang menghadangnya karena dalam hati meeka ada iman yang kuat, sebagaimana yang telah Allah *Subhanahu Wa T'ala* firmankan dalam al-Qur'an Surah al-fath/48: 4:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

Kata "*sakînah*" yang ada dalam al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan kenyamanan dalam keluarga. Istilah kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan kata "*sakanun*" yang memiliki arti tempat tinggal (rumah). Kata *sakînah* dalam ayat tersebut menurut pernyataan para ulama tafsir menggambarkan suasana yang damai menyelimuti rumah tangga, sehingga suami dan istri mampu melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan tekun, mampu saling menghormati dan saling bertoleransi. Bermula dari suasana *sakînah* inilah akan timbul *mawaddah* atau rasa saling mengasihi dan menyayangi, sehingga kedua pasangan ini akan semakin bertanggung jawab dan pada akhirnya akan menyuburkan tumbuhnya perasaan cinta diantara keluarga. Keluarga *sakînah* adalah keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram, damai, dan penuh kasih sayang.

Dalam keluarga *sakînah* memiliki dimensi atau kriteria, yaitu;

1. Hubungan suami istri seimbang,
2. Nafsu seksual tersalurkan dengan baik,
3. Anak terdidik menjadi anak yang saleh dan salehah,
4. Terpenuhi kebutuhan lahir batin suami istri,
5. Terjalin ikatan persaudaraan yang harmonis antara pihak keluarga besar suami dan istri,
6. Mampu menjalankan perintah agama dengan baik,
7. Mampu menjalin hubungan yang baik dengan tetangga sekitar, dan
8. Mampu hidup dalam masyarakat dan Negara.⁷⁰⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga *sakînah* merupakan sebuah keluarga dimana semua anggota keluarganya senantiasa selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas dirinya

⁷⁰⁴Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam* Yogyakarta: UII Press, 1992, hal. 65-67

setiap saat. Keluarga *sakînah* selalu mendasari atau melandasi kehidupan mereka dengan tuntunan yang telah diatur dalam agama Islam. Keluarga *sakînah* merupakan sebuah bangunan keluarga yang terbentuk dari aturan dan ketetapan agama secara benar, hubungan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang sehingga dapat menciptakan kehidupan yang bahagia, damai, sejahtera dan tentram. Hal ini berarti, membangun *keluarga sakînah* adalah mengerahkan segala upaya dan metode sesuai syariat Islam agar tercipta keluarga yang rukun damai dan sejahtera baik di dunia dan membekali diri dan anggota keluarga agar dapat mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Tohari Musnamar dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam” mengemukakan kriteria keluarga *sakînah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keluarga *sakînah* adalah keluarga dimana anggotanya mempunyai semangat dalam menguasai dan mengamalkan ilmu agama, saling memotivasi antara sesama untuk terus memupuk semangat dalam belajar, menghayati dan mengamalkan ajaran agama di dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Semua anggota keluarga mempunyai sikap dan sifat saling menghormati, menyayangi, mengerti tata karma dan sopan santun.
3. Suami yang berperan sebagai kepala keluarga senantiasa berusaha untuk mendapatkan rejeki secara halal, sehingga dengan hasil rejeki tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan rejekinya terjamin keberkahannya.
4. Suami atau istri yang berperan sebagai bendahara keluarga harus mampu mengatur keuangan, sehingga harta yang dimiliki dapat dibelanjakan secara efektif dan efisien dan dapat memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarganya.⁷⁰⁵

Syari'at Islam pada aspek kehidupan pernikahan memiliki tujuan yaitu mewujudkan kehidupan pernikahan yang diselimuti oleh ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kebahagiaan. Ikatan pernikahan menuntut suami maupun istri melaksanakan semua hak dan kewajiban dengan konsisten. Membina keluarga *sakînah* merupakan hal yang terpenting bagi setiap muslim dan muslimah, terutama pasangan suami istri yang menjalani kehidupan dalam sebuah pernikahan.

Kelurga *sakînah* dapat terbentuk apabila mahligai pernikahan yang dibangun dijalankan dengan niat ibadah kepada Allah *Subhanahu WaTa'ala*. Niat menikah karena ibadah merupakan pegangan yang harus dijadikan pedoman bagi suami maupun istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang tidak selamanya mulus. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara rumah tangga agar senantiasa *sakînah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁷⁰⁵Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam...*, hal 65-67

1. Memperhatikan kriteria memilih jodoh sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, hal ini selaras dengan anjuran Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* untuk menemukan jodoh yang baik tentunya dicari di tempat yang baik, untuk itu hendaknya seseorang membina diri menjadi muslim atau muslimah yang baik.
2. Suami dan istri harus mampu saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187
3. Suami sebagai kepala keluarga wajib menghidupkan suasana yang nyaman, damai, tentram, dan menyenangkan bagi anggota keluarganya.
4. Senantiasa menghiasi kehidupan rumah tangga dengan ruh keislaman sehingga akan membentuk sebuah keluarga yang senantiasa dekat dengan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Kecenderungan untuk menikah merupakan fitrah yang dimiliki setiap manusia. Menikah merupakan naluri dan kebutuhan yang telah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* bekalkan kepada hamba-Nya. Ditinjau dari aspek biologis seseorang membutuhkan lawan jenisnya. Ditinjau dari aspek sosial seseorang tidak dapat hidup sendiri, ia membutuhkan orang lain. Dengan demikian maka manusia membutuhkan keluarga, untuk membentuk keluarga maka ia harus menikah, karena dari keluarga tersebut ia akan hidup bermasyarakat, karena keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat itu sendiri. Pernikahan merupakan pintu kehidupan rumah tangga yang memiliki manfaat luar biasa bagi siapa saja yang menempuhnya. Adapun manfaat yang didapatkan dari adanya pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan secara bersih, sehat, dan halal,
2. Pernikahan merupakan tameng bagi seseorang dalam menahan diri dari perbuatan maksiat,
3. Pernikahan adalah jalan untuk memperoleh keturunan,
4. Pernikahan dapat membantu suami dan istri memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, dan
5. Pernikahan merupakan sebuah bentuk ibadah yang sangat lama sehingga dengan menikah mampu meningkatkan kedekatan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Pendidikan baik informal, formal maupun nonformal memiliki peranan dan tanggungjawabnya masing-masing. Tanggungjawab pendidikan tidak hanya ada di rumah dan sekolah/madrasah tetapi juga ada di dalam masyarakat. Lembaga pendidikan nonformal merupakan lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Adapun pendidikan yang ada di lembaga nonformal adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib dan terencana diluar kegiatan lembaga sekolah (lembaga pendidikan formal).

D. Pengaruh Pendidikan Pranikah terhadap calon pengantin atau keluarga

1. Keluarga *Sakînah, Mawadah, Wa rahmah*

Pendidikan pranikah ini wajib diikuti oleh pasangan yang hendak menikah. Tanpa adanya sertifikat sebagai sudah mengikuti pendidikan ini, belum bisa melangsungkan pernikahan. Sebenarnya bukan untuk mempersulit pasangan yang hendak menikah. Tapi pemerintah ingin warganya bisa lebih memahami kehidupan pernikahan agar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi, adapun manfaat pendidikan pranikah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara kepada penghulu bahwa manfaat pendidikan pra nikah sebagai berikut:

- a. Bisa lebih memantapkan kembali hati dan memahami bahwa pernikahan adalah sebuah proses panjang yang harus dilewati bersama pasangan lebih memantapkan hati pernikahan bukanlah proses yang singkat. tentunya membutuhkan banyak pengetahuan dan kemampuan untuk bisa terus menjalani kehidupan rumah tangga yang utuh. Jadi jangan beranggapan bahwa yang dibutuhkan untuk proses perjalanan panjang dalam kehidupan pernikahan hanyalah sekadar cinta. Calon pengantin harus benar-benar yakin dengan siapa akan menjalani kehidupan barunya, dari detik janji pernikahan diucapkan sampai maut menjemput. Untuk melalui semua itu tidaklah mudah, harus paham bahwa semua orang memiliki perbedaan dalam segala hal, harus menjunjung sikap menghargai perbedaan tersebut untuk bisa bertahan dalam kehidupan berumah tangga. Kuatkan iman sebab Allah memberikan jaminan kepada orang yang beriman akan selalu mendapatkan *sakînah* sebagaimana firmanNya dalam QS *al-fath/48: 4* :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

Mantapkan iman, mantapkan hati, jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Pernikahan bukanlah hal yang bias di anggap enteng. Harus mempertimbangkan banyak hal untuk menentukan orang yang benar-benar tepat untuk menemani berumah tangga sampai akhir nanti.

- b. Akan mendapat bekal ilmu Parenting untuk merawat buah hati, kelak mendapatkan bekal ilmu Parenting dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tentu saja dibutuhkan yang namanya ilmu parenting untuk mendidik anak kelak. Jadi tidak akansusah saat sudah memiliki anak nantinya. Juga harus ingat bahwa menjadi orang tua adalah tugas yang tidak mudah,

memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar dalam mendidik anak agar bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga, agama, dan negara. Untuk menjalankan tugas tersebut, butuh belajar tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar. Calon pengantin akan diberi bekal pengetahuan tentang cara mendidik anak, juga akan belajar untuk bersikap lebih bijaksana dalam mengasuhnya. Tidak lupa akan belajar menjadi sosok orang tua yang penuh dengan kasih sayang.

- c. Meminimalisasi kemungkinan adanya perceraian karena adanya masalah dalam kehidupan berumah tangga, meminimalisir perceraian. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian),⁷⁰⁶ sepertinya angka perceraian di Indonesia masih saja tergolong tinggi. Hal tersebut terjadi dengan berbagai alasan, misalnya saja adanya orang ketiga dalam hubungan, adanya perbedaan prinsip hidup, kemudian ada juga yang bercerai karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Semua penyebab perceraian sebenarnya muncul dari sikap masing-masing individu. Jika ada pemahaman tentang cara bertindak dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebelum menikah, pasti angka perceraian di Indonesia masih bisa ditekan. Inilah alasan kenapa pendidikan pranikah penting untuk kamu dapatkan. Calon pengantin akan lebih memahami bagaimana kehidupan berumah tangga itu dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam rumah tanggamu kelak.
- d. Mengurangi dan mencegah keberadaan tindak Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Kata kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman,⁷⁰⁷ hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan calon pasangan yang hendak menikah tentang cara mengelola emosi sehingga tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga mereka. Di setiap kehidupan rumah tangga pasti akan ada konflik. Nah konflik ini seringkali muncul karena adanya misi dan visi hidup yang berbeda. Pengontrolan emosi yang minim membuat para pasangan bisa dengan mudah melakukan kekerasan. Padahal jika komunikasi antara pasangan bisa dijalin dengan baik, semua masalah bisa diselesaikan dengan cara berdiskusi untuk mencari solusi terbaik. Sayangnya hal ini tidak banyak dipahami dan dilakukan oleh para pasangan yang sudah menikah. Sehingga pemahaman tentang masalah tidak harus diselesaikan dengan kekerasan tidak banyak dimiliki oleh pasangan yang sudah berumah tangga.

⁷⁰⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hal. 233.

⁷⁰⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hal. 489.

- e. Menambah pengetahuan dalam menjalani hidup yang bahagia bersama pasangan dan tetap bertahan dalam suka maupun duka bekal menjalani kehidupan rumah tangga bahagia yang terakhir adalah untuk menambah pengetahuanmu tentang keharusan dalam kehidupan berumah tangga. Menikah artinya seseorang sudah mengikat dirinyadengan oranglain, yaitu pasanganmu. dengan janji suci yang sudah kamu ucapkan saat menikah, kamu sudah harus bersedia untuk menemani pasanganmu dalam kondisi apapun. Tak peduli kalian harus melewati suka maupun duka. Kunci dalam sebuah pernikahan adalah berjuang bersama untuk terus menjalaninya dengan hati yang bahagia. Mungkin akan datang mendung di tengah perjalananmu, tapi ketika kamu bisa saling menguatkan dan melalui semuanya bersama, kebahagiaan pasti akan kamu dapatkan kembali.

2. Perubahan Pada Aspek Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan.

Peserta Setelah Mengikuti Pendidikan Pranikah Sebagai Bekal Berumah Tangga;

- a. Perubahan dalam Ranah Pengetahuan (Kognitif). Perubahan untuk ranah kognitif merupakan perubahan dalam aspek intelektual peserta dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Begitu juga dalam pelaksanaan pendidikan pranikah di komunitas ini, ada beberapa perubahan dalam ranah kognitif peserta.⁷⁰⁸ Allah SWT berfirman dalam QS albaqarah/2:31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!"

- b. Perubahan dalam Ranah Sikap (Afektif). Perubahan untuk ranah afektif adalah perubahan dalam ranah diri seseorang yang berkaitan dengan sikap.

Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sikap diantaranya QS al imran/3: 139

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman

Begitu juga dalam pelaksanaan pendidikan pranikah di komunitas ini, ada beberapa perubahan dalam ranah afektif peserta.⁷⁰⁹ terutama untuk kehidupan rumah tangga yang di bangun. Meskipun ada masalah, kami pun

⁷⁰⁸Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal. 98.

⁷⁰⁹Achmad Juntika Nurihsan, Akur Sudianto, *Manajemen Bimbingan dan Konseling*, Jakarta; Grasindo, 2005, hal.9.

juga berusaha untuk memperbaiki diri masing-masing.” Melihat hasil wawancara di atas, penulis menggaris bawahi bahwa ada beberapa perubahan afektif pada diri peserta selama mengikuti pendidikan pranikah di komunitas tersebut, yaitu lebih menghargai perbedaan, lebih membuka diri, lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan lebih optimis dalam menjalani hidup.

- c. Perubahan dalam Ranah Keterampilan (Psikomotorik). Perubahan untuk ranah psikomotorik (keterampilan/skill) merupakan perubahan dalam diri seseorang akan kemampuan yang dihasilkan oleh fungsi motorik untuk melakukan sesuatu karena kita latih atau melakukannya. Dalam pelaksanaan pendidikan pranikah di komunitas ini, ada beberapa perubahan dalam ranah psikomotorik peserta. Ayat yang berhubungan dengan keterampilan di antaranya QS al-Mâidah/5:2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Pendidikan Pranikah belum tentu berjalan seperti yang diharapkan. Terkadang juga dalam pendidikan menempuh beberapa penghambat untuk mencapai tujuan pendidikan. ada beberapa hambatan yang dialami, sesuai dengan pendapat Amir Syarifuddin⁷¹⁰ dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” menjelaskan bahwa ilmu bekal pernikahan dapat memberikan manfaat diantaranya ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat sehingga kadang ikut kadang juga tidak.” “Selain itu, kebanyakan peserta komunitas ini adalah berasal dari kalangan mahasiswa, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan di komunitas dengan kegiatan perkuliahan dan kegiatan ekstra yang ada di kampus.”

Kesimpulan penulis bahwa pendidikan pranikah sangat banyak sekali manfaatnya sehingga dengan adanya pendidikan pranikah dapat membentuk keluarga *Sakînah, Mawadah dan Wa rahmah*.

3. Memberikan pencerahan kepada calon pengantin.

Kursus calon pengantin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan untuk memberikan pencerahan.

⁷¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,2007, hal. 20.

Suscatin diselenggarakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.⁷¹¹ Setelah melakukan kursus, calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Tujuan Kursus Calon Pengantin Tujuan bimbingan pada kursus calon pengantin tidak terlepas dari fungsi dasar kursus sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang seluk beluk berkeluarga dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu tujuan utama kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Peserta suscatin mampu memahami perihal pernikahan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syari'at, mengenai dasar pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syari'at tersebut dikarenakan mulai dari prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.⁷¹²
- b. Peserta suscatin dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami istri, dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Peserta suscatin dapat memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran agama dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari.⁷¹³

Salah satu faktor pemicu yang besar terjadinya problematika rumah tangga adalah kurang memahami tugas masing-masing antara suami dan istri, disebabkan salah satu diantaranya atau keduanya tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

- d. Peserta suscatin mampu memahami aspek pentingnya menjaga keharmonisan dengan menghindari tindak dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis dan

⁷¹¹Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Pendidikan Agama Keluarga*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2002. hal. 94.

⁷¹²Jalil Latif. "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam," UIN Alauddin Makassar, 2013, hal. 13.

⁷¹³Sabri Mersi Al-Faqy, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Bekasi: Sukses Publishing, 2010, Cet, I; hal. 53.

penelantaran rumah tangga.⁷¹⁴ Oleh karena itu bagi setiap anggota keluarga harus mampu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga.

- e. Peserta suscatin menjadi lebih siap dan lebih matang dalam persiapan menghadapi kehadiran anak-anak dalam rumah tangga. Kehadiran anak merupakan dambaan oleh pasangan suami istri, namun anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik agar tidak terjerumus kepada hal negatif, sehingga mengasuh dan mendidik anak-anak merupakan tugas dan kewajiban bagi orang tua didalam keluarga.⁷¹⁵ Untuk itu pemberian bekal diawal pernikahan merupakan modal dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mendidik anak-anaknya kelak.

Materi Kursus Calon Pengantin Kursus calon pengantin sebenarnya peraturan yang dikeluarkan berdasarkan aturan kementerian agama melalui pengaturan Direktur Jenderal (Dirjen) bimbingan masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin, nomor DJ.II/491, tanggal 10 Desember (2009) Bab I Pasal I Ayat 2 yang menyebutkan bahwa. “kursus calon pengantin adalah yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga”.⁷¹⁶ Tingginya angka perceraian, dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, merupakan sebab dikeluarkannya keputusan menteri agama dan juga surat edaran dari Dirjen Bimas Islam. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengetahuan tentang pernikahan harus diberikan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya pernikahan, yaitu melalui kursus calon pengantin (Suscatin). Metode yang bisa digunakan dalam bimbingan kursus calon pengantin adalah dengan menggunakan metode ceramah, praktek dan Tanya jawab. Materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran berisi beberapa materi diantaranya:

- f. Pengertian Pernikahan Menurut Muhammad Asmawi, pernikahan adalah suatu aqad atau perjanjian antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan pergaulan sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama.⁷¹⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang di maksud dengan pernikahan yaitu: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁷¹⁴Jalil Latif. ”*Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam,*” UIN Alauddin Makassar, 2013. hal. 17.

⁷¹⁵Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat,* Solo: PT. Elira Edicitra Intermedia, 2011, Cet, VII; hal. 271.

⁷¹⁶Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Calon Pengantin, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2009.hal. 2.

⁷¹⁷Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah,* Makassar Alauddin University Press, 2012, Cet, I; hal.10.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷¹⁸ Menikah adalah satu-satunya hubungan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan yang penuh berkah karena Allah dan Rasulnya memerintahkan setiap insan untuk menikah.

- g. Pengetahuan Agama Pengetahuan agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengannya pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dan istri.

Allah SWT berfirman dalam Qs Maryam/19:96:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka).

Hal ini yang menempatkan pengetahuan agama, iman dan amal shalih menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Sebab dengan pengetahuan agama akan memperkuat iman dan ‘amal shalih.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan rumah tangga dalam beragama, antara lain:

- a. Melaksanakan shalat 5 waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga shalat berjamaah di masjid.
- b. Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka.
- c. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (shalat atau membaca Al-quran)
- d. Membina anak-anak untuk beriman kepada Allah swt.⁷¹⁹
- e. Setiap orang Islam berkewajiban mandi wajib, karena beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Berhubungan suami istri, baik keluar mani ataupun tidak
 - 2) Keluar mani, baik keluarnya karena bermimpi atau sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan
 - 3) Mati
 - 4) Haid menstruasi bagi wanita.
 - 5) Nifas, yang dinamakan nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak

⁷¹⁸Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015, Cet. 1; hal. 3.

⁷¹⁹Chaeruddin, *Pendidikan Agama Islam dalam Rumah Tangga*, Makassar; Alauddin University Press, 2011, Cet, I, hal. 6.

- 6) Melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur maupun tidak, seperti keguguran.

Tata cara mandi wajib yaitu: a) Membaca basmalah b) Membasuh farj (kemaluan) c) Niat diawali mandi atau awal membasuh badan d) Berwudhu e) Meratakan keseluruhan tubuh termasuk rambut.⁷²⁰

- f. Peraturan Perundangan di Bidang Pernikahan dan Keluarga Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang Undang-undang perkawinan masih sangat minim. Adapun pembahasannya lebih banyak tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakînah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus di catat(2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-undang No.32 Tahun 1945 Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah (2) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷²¹
- g. Hak dan Kewajiban Suami Istri Adapun hak-hak suami istri yaitu:
- 1) Hak istri; a) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah b) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami c) Agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah swt. dan menghentikan segala larangannya.
 - 2) Hak suami; a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami istri c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang menyusahkan suami d) Tidak bermuka masam di hadapan suami e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁷²²
 - 3) Hak bersama suami istri yaitu; a) Halalnya pergaulan suami istri b)

⁷²⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2012, Cet, 56, hal. 35-37.

⁷²¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015,hal. 343.

⁷²²Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2013, hal. 158.

Saling memegang amanah di antara kedua suami istri dan tidak boleh saling mengkhianati. c) Saling mangikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati.⁷²³ selain hak-hak pasangan suami istri ada juga obligasi menikah dan wife, termasuk sebagai berikut:

a) kewajiban istri

- (1) Kewajiban utama seorang wanita adalah dilahirkan internal kepada suaminya dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri mengatur dan mengatur kebutuhan rumah tangga terbaik sebaik mungkin.

b) Kewajiban suami

- (1) Suami adalah panutan istrinya di rumah, tetapi pada masalah bisnis rumah tangga penting - terutama diputuskan oleh seorang suami dan seorang wanita bersama-sama.
- (2) Diperlukan suami untuk melindungi istrinya dan memberikan semua kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan mereka.
- (3) Suami-suami diminta untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anaknya, berikan kesempatan untuk belajar mengetahui pengetahuan dan demi keuntungan agama dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan pendapatannya, sang suami memiliki mata pencaharian, Kiswah dan tempat tinggal untuk wanita, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak.

c) kewajiban bersama suami dan istri yaitu;

- (1) Pasangan Suami dan istri itu mengasumsikan kewajiban mulia agar bisa menggapai Sakînah, Mawaddah dan Rahmah yang menjadi artikulasi dasar komposisi masyarakat.
- (2) Pasangan Suami dan istri itu harus saling mencintai, menghormati rasa hormat, setia dan memberikan bantuan kelahiran internal kepada orang lain.
- (3) Pasangan Suami dan istri itu berkewajiban untuk khawatir tentang anak-anak mereka, pertumbuhan fisik, spiritual dan kecerdasan dan pendidikan agama mereka.
- (4) Pasangan Suami dan istri harus menghormati manjaga.⁷²⁴
- (5) Kesehatan itu sangat penting untuk diketahui, ini karena dalam pernikahan jika kesehatan terputus, itu dapat menyebabkan masalah dalam keluarga. Anda dapat membayangkan jika suami atau istri sakit, ini akan mengganggu kedamaian keluarga yang bersangkutan, yang dapat memiliki efek yang cukup besar. Jika ada

⁷²³Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, Cet, II; hal. 153.

⁷²⁴Muhammad Saleh Ridwan, *Bimbingan Keluarga Sakînah Mawaddah Warahma.....*, hl. 125.

yang ingin melangsungkan pernikahan, disarankan agar Anda dapat memeriksa kesehatan mereka di dokter, dengan ulasan ini, kelemahan akan diketahui sedemikian rupa sehingga tersedia untuk cara mengatasinya. Ini tidak akan dilihat jika sebelumnya, tidak diketahui tentang bagaimana status kesehatan dan pengetahuan tentang kelemahan atau kesenjangan, maka langkah-langkah yang tepat akan diambil sesegera mungkin.⁷²⁵

- (6) Manajemen ekonomi keluarga kelangsungan hidup keluarga juga ditentukan oleh manisnya manajemen ekonomi. Ekonomi menyediakan skema keluarga karena merupakan kebutuhan mendasar untuk semua kegiatan keluarga, menyediakan masa depan anak-anak, perlu untuk mengurangi biaya pendidikan tinggi. Peralatan sekolah dan fasilitas pendidikan harus dipersiapkan sehingga kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak baik. Biaya rutin konsumsi adalah persyaratan dasar yang perlu benar-benar tersedia, yang mencakup pakaian, makanan, dan papan. Untuk keluarga yang menggunakan instalasi listrik, air minum, ponsel yang sekarang terbiasa dengan keluarga di daerah perkotaan dan pedesaan, menambah deretan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Keluarga harus bersiap untuk pengelolaan manajemen ekonomi, terutama dana yang sangat vital untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Manajemen keuangan ditakdirkan tidak berarti bahwa uang adalah segalanya, tetapi bagaimana Rizki diperoleh dan dari mana asalnya. Dalam konteks keluarga, perencanaan anggaran harus dipetakan sesuai dengan kebutuhan prioritas. Fenomena di atas, setiap pengantin wanita harus memiliki keterampilan dalam pengelolaan keuangan sehingga kebutuhan dalam rumah tangga dapat diselesaikan.

4. Menjadi solusi terjadinya seks pranikah

Pendidikan pranikah menjadi solusi Seks pra-nikah atau mengurangi terjadinya seks sebelum nikah, seks pra-nikah. Secara global, dapat ditafsirkan sebagai pergaulan bebas yang diarahkan oleh Ramaja sebelum menikah, agar tidak terjermum ke dalam perzinahan, dalam hal ini Allah SWT mengingatkan kita agar kita jangan mendekati perzinahan dalam QS Al- Isra/17: 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Perilaku seksual awal dari komando perilaku seksual yang dibuat tanpa memulai proses pernikahan resmi sesuai dengan hukum dan menurut agama

⁷²⁵Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan...*, hal. 35.

dan kepercayaan dari masing-masing individu. Dalam seorang remaja, perilaku seksual yang sudah menikah dapat dimotivasi oleh kasih sayang dan cinta dengan didominasi oleh perasaan kedekatan dan hasrat besar bagi pasangan, tanpa komitmen yang jelas (disertai dengan Sternberg, itu disebut L 'cinta romantica); atau karena pengaruh kelompok (kesesuaian), di mana orang muda itu ingin menjadi bagian dari kelompoknya dengan mengikuti standar yang diadopsi oleh Grup, dalam hal ini, Grup telah memprakarsai perilaku seksual pranikah.

Pergaulan bebas atau istilah keren "Seks pra-marital" adalah aktivitas seksual yang dikerjakan tanpa kewajiban pernikahan hukum. Secara umum, kegiatan semacam itu dilakukan oleh pasangan muda yang sibuk merendam romantara asrama. Atau yang ingin menyalurkan hasrat seksual dengan orang lain di luar pasangan rapat. Bentuk-bentuk aktivitas seksual pra-pengantin umumnya berbeda. Seks pra-nikah ini adalah bukti saling kepemilikan dan kasih sayang dampak cinta timbal balik dan hal-hal terlarang agama. Pengetahuan tentang informan tentang dampak perilaku seksual pra-menikah, hamil, hamil pernikahan, aborsi, perasaan berdosa, ditinggalkan oleh sekolah, wanita bisa mendapatkan hambatan isi, penyakit steril untuk pria, Raja Lion dan HIV dan AIDS.

Faktor yang mengakibatkan remaja terjerumus kedalam Hubungan Seks Pranikah yaitu:

- a. Faktor keluarga Faktor ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya seks pranikah yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga tersebut, bisa terjadi pada anak, hal ini dikarenakan adanya permasalahan keluarga yang menimbulkan ketidaknyamanan didalam rumah dan ketidaknyamanan pada satu sama lain, sehingga menyebabkan kurangnya perhatian, ketidakpedulian atau kontrol atas perilaku dari anak sehingga anak mencari kenyamanan diluar tanpa adanya pihak yang mengikat atau pun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi hanya mencari kepuasan semata. Dalam kondisi kesepian, merasa kurang diperhatikan orang tua, apa yang dilakukan anak, Dia akan makin menenggelamkan diri dalam dunianya sendiri. Menjadi pribadi yang tertutup, atau menyibukan diri dengan pergaulan diluar sana. Ayah dan ibu yang sama-sama bekerja. Anak akan lepas kendali, merasa bebas merdeka melakukan apa saja, bahkan menganggap kebebasan itu layak "dirayakan" karena ayah dan ibu sibuk sendiri diluar, tidak memperhatikan dirinya.⁷²⁶
- b. Faktor Lingkungan Jika disuatu lingkungan yang sebagian besar orang-orangnya melakukan seks pranikah maka hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi seseorang untuk ikut melakukan seks pra-nikah juga, karena

⁷²⁶Merry Magdalena, *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2010, hal. 19-20.

secara sengaja atau tidak sengaja hal tersebut sudah menjadi bagian di kehidupan seseorang. Maka kemungkinan untuk melakukan seks pra-nikah semakin besar.

- c. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi termasuk faktor yang paling kuat atas terjadinya beberapa peristiwa yang bisa dikatakan melenceng dari norma-norma yang ada dimasyarakat, termasuk peristiwa seks pra-nikah ini, para pelaku seks pra-nikah melakukan hal ini untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya yang berada dalam kondisi miskin atau pelaku tersebut melakukan seks pra-nikah untuk membiayai kehidupannya yang glamor, yang membutuhkan biaya hidup tinggi.
- d. Faktor Budaya Ada negara yang mempunyai budaya dimana masyarakatnya melakukan seks pra-nikah tanpa adanya norma-norma yang mempermasalahkannya, sehingga hal tersebut sudah biasa terjadi di kehidupan sehari-harinya.
- e. Faktor Kurangnya Pendidikan Agama Kurangnya ajaran agama juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya seks pra-nikah, karena mereka tidak terlalu mengetahui atau bahkan tidak mengetahui sama sekali, bahwa ajaran agama tidak menyarankan untuk melakukan seks sebelum manikah karena adanya sangsi dosa bagi yang meyakini dan ada juga konsekuensi yang merugikan baik psikologi maupun material, jika didukung oleh pendidikan agama sedikit banyak sudah memiliki dasar keyakinan yang dapat mengurangi keinginan untuk melakukan seks pra-nikah, maka jika ingin melakukan hubungan seksual sebaliknya sudah menikah karena pernikahan didukung oleh hukum agama dan hukum negara yang legal sehingga dapat melindungi hak-haknya jika terjadi suatu hal yang merugikan.⁷²⁷

Dampak negatif dari seks pra-pernikahan mempengaruhi dampak negatif dari seks pra-pernikahan memiliki beberapa jenis:

- a. Dampak psikologis dari dampak psikologis seks pra-perkawinan mencakup perasaan marah, ketakutan, kecemasan, depresi, inferioritas dan dosa. Seks pra-konjugal dapat menyebabkan ketidakpercayaan, penyesalan, kosong. Seks menciptakan hubungan antara dua orang yang dapat dengan mudah dilanggar jika komitmennya tidak cukup kuat untuk mempertahankannya.
- b. Dampak fisiologis dari dampak fisiologis dari seks pra-menikah dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, jalan yang diambil adalah aborsi.
- c. Dampak sosial, penyebab dampak sosial sosial sebelum pernikahan timbul dari perilaku seksual sebelum orang lain dikucilkan, menyerah dari sekolah pada wanita hamil dan perubahan peran seorang ibu. Belum lagi tekanan komunitas yang membela dan menolak situasi.

⁷²⁷Internet <http://www.hukumpedia.com/hukum/5-faktor-penyebab-seks-pranikah>.

- d. Dampak fisik penyakit menular seksual sering ditularkan ketika pasangan memiliki banyak pasangan seksual. Bahkan jika gender pra-pernikahan tidak selalu berarti bahwa pasangan itu memiliki beberapa pasangan seksual, kemungkinannya lebih besar daripada jika pasangan itu berjanji untuk tidak melakukannya sebelum menikah.
- e. Dampak kehamilan kehamilan menjadi suatu kemungkinan, bahkan ketika menggunakan kontrasepsi. Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2008, pasangan yang hidup bersama sebagai suami dan istri sebelum pernikahan berada pada risiko perceraian, yang meningkatkan risiko orang tua tunggal jika mereka memiliki anak.
- f. Dampak pernikahan seorang suami dan seorang wanita mungkin juga lebih cenderung menghadapi masalah jika satu atau keduanya aktif secara seksual sebelum menikah. Pasangan dengan beberapa pasangan seksual sebelumnya akhirnya dapat membandingkan kehidupan seks konjugal mereka dengan seks sebelum menikah, yang sering menyebabkan ketidakpuasan. Sebuah studi tahun 2002 juga menunjukkan pasangan yang melakukan hubungan seks pra-menikah jauh lebih mungkin untuk bercerai dalam 10 tahun karena mereka yang berpantang menikah.⁷²⁸

Cara Mencegah Seks Pra-nikah. Mengapa seks pra-nikah Ini harus dicegah, yang pertama ialah ketidakcocokan dengan ini dengan budaya rakyat Indonesia dan nilai-nilai rakyat Indonesia. Alasan lain adalah bahwa seks pra-pernikahan memiliki potensi untuk memicu kehamilan, penyakit seksual yang ditularkan, aborsi dan berbagai dampak negatif lainnya. Tanpa perlu luas, inilah cara menghisap seks pra-menikah, antara lain: perilaku seksual yang sudah menikah.

- a. Orang tua mempunyai Tanggung jawab pengasuhan sangat penting bagi orang tua untuk meluangkan waktu dan mengajar anak-anak tentang betapa sehat dan seks yang benar sehingga mereka tidak terpengaruh oleh teman, buku-buku seks, dan film-film porno secara luas di pasar. Berikan informasi hanya untuk meningkatkan pengetahuannya, sehingga anak lebih tidak tertarik. Orang tua harus membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak. Komunikasi yang baik tidak dapat dicapai dalam waktu dua hari. Ambil untuk membahas relaksasi dengan anak-anak, dari hal-hal ringan, jangan menunggu anak-anak bangkit dan tidak memenuhi tanggung jawab untuk orang lain.⁷²⁹
- b. Pemberian pemahaman dari Orang tua kepada anak, jika tidak, anak-anak akan mencari informasi di luar, dan bahkan dibombardir oleh informasi dari teman-temannya, dan tidak sulit untuk membayangkan, apa model dan

⁷²⁸Internet:<http://www.academia.edu/6851210/> Gambaran Kecemasan Remaja nikah dan tetap Melakukannya

⁷²⁹Alya Andika, *Dari Mana Aku Lahir*, Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2010, cet pertama, hal.108.

- warnanya beberapa informasi. Anak-anak umumnya menuntut terus terang dan orang tua tidak menjawab. Jika orang tua berkata, tidak perlu tahu, atau bahkan memarahi anak itu atau menolaknya, anak itu pasti akan dan ingin tahu tanpa tahu orang tua. Jadi, mulailah pengiriman atau penghentian hubungan di bidang yang sangat menentukan, yang seharusnya tidak dilepaskan sama sekali dalam upaya untuk mendidik anak-anak. Kewajiban orang tua termasuk anak-anak di bidang seks sebanyak mereka dapat menangkap dan memahaminya. Jika orang tua terbuka, mereka terbuka dan ketika mereka menghadapi sesuatu seperti masalah, mereka akan berani kepada orang tua mereka, karena posisi tepercaya dipasang.
- c. Memberikan pendidikan seks nyata adalah langkah yang tidak boleh dilupakan dan merupakan cara untuk mencegah seks pernikahan yang paling penting. Ada banyak kasus di mana pergaulan bebas karena ketidaktahuan seseorang dari berbagai risiko wacana, seperti kehamilan dan penyakit menular. Karena itu, pastikan untuk memberikan seks kepada anak-anak segera setelah mereka memasuki usia remaja.⁷³⁰Walaupun di Indonesia, diskusi tentang hubungan seksual antara orang tua dan anak-anak masih sering dianggap tabu. Tetapi dengan bertambahnya usia di mana informasi sangat melimpah dan mudah diakses, yang terbaik adalah memastikan bahwa anak-anak mendapatkan informasi yang tepat langsung dari orang tua, terutama untuk hal-hal penting seperti seks di luar pernikahan.
 - d. Aktivitas positif perilaku seksual pranikah terjadi karena terlalu banyak waktu diadopsi di lingkungan yang tidak sehat. Karena itu, mencegah orang tua harus mengisi hari-hari dengan anak-anak yang positif. Jangan biarkan terlalu banyak waktu kosong. Cobalah untuk mengundang anak-anak untuk memenuhi masa-masa ini mengambil kelas, belajar atau membuat berbagai karya. Hal-hal positif ini membuat mereka sibuk sehingga mereka tidak punya waktu untuk "berkeliranan" dan "hang out" tidak jelas. Selain menghindari hal-hal buruk, kegiatan positif juga sangat berguna untuk mengembangkan kepribadian seseorang dengan arah yang lebih baik.
 - e. Masa Depan Pikiran Keadaan Pikiran yang perlu diimplementasikan untuk mengganggu anak-anak untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan adalah dengan memikirkan masa depan. Untuk remaja, titik ini harus ditanam dengan baik. Bayangkan takdir mereka jika ternyata dikelola, bahkan jika selalu duduk di sekolah dan belum mampu secara ekonomi. Ingat bahwa keluarga mengajukan harapan para remaja ini untuk menjadi orang-orang sukses.
 - f. Pembentukan hubungan yang akrab antara orang tua dan anak-anak adalah

⁷³⁰Volkhard & Gerlinde Scheunemann, *Hidup Sebelum & Sesudah Nikah*, Batu-Malang: Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia Departemen Literatur, 1978, hal. 2-3.

- salah satu faktor penting yang sering dilupakan untuk mengurangi risiko seks di luar pernikahan adalah dengan mempertahankan hubungan orang tua dan anak-anak yang baik. Anak-anak kurang memperhatikan dan memiliki hubungan yang lemah dengan orang tua Cenderung di antara perilaku seksual yang sudah menikah. Demikian pula, anak-anak keluarga yang tidak harmonis. Jika hubungan antara orang tua dari anak itu terawat dengan baik, akan lebih mudah bagi Anda untuk memantau dan mengunci anak dalam hubungan negatif. Jika orang tua perlu ikut campur dan menyarankan anak itu, itu juga akan lebih mudah untuk menerima dan mematuhi nasihatnya.
- g. Mengawasi perkumpulan anak yang perlu dipantau untuk mencegah seks di luar perkahwinan adalah persatuan. Notis dengan siapa mereka bergaul. Lihatlah sikap kawan-kawannya, dan yang salah untuk berubah selepas bergaul. Sekiranya anda mengetahui tentang tingkah laku negatif mula muncul pada mereka, jangan teragak-agak untuk memberi nasihat. Persatuan ini sangat bermain dalam mencegah seks dari perkahwinan. Sekiranya remaja memasuki kalangan pembelajaran yang rajin, ketaatan, kemungkinan untuk dielakkan dari pengaruh negatif. Oleh itu, bersaing dengan persatuan.
 - h. Mencari kondisi lingkungan positif suatu lingkungan berperan dalam konfigurasi karakter dan perilaku harian kita jika kita ingin menjauhkan diri atau anak-anak dari seks pranikah, memasuki lingkungan yang kondusif. Pilih tempat untuk belajar sebagai kampus atau sekolah yang memiliki disiplin tertinggi, kata dan menumbuhkan siswa Anda tidak hanya menjadi cerdas, tetapi juga manusia yang baik. Karena itu, pastikan untuk memasuki suasana yang baik.
 - i. Berikan batasan waktu malam menurut penelitian tentang sosiolog di Universitas Cambridge, 80% kegiatan pernikahan diluar nikah terjadi setelah pukul 21. Memang, jika memiliki kebiasaan pergaulan bebas di malam hari yang terkait erat dengan disko, bahkan pelacuran klub; Seks pra-pernikahan sangat mungkin terjadi pada saat-saat ini. Terutama di malam hari, suasananya jauh lebih dingin, sehingga remaja secara psikologis menjadi lebih berani mencoba hal-hal baru. Setelah memahami fenomena ini, cobalah membatasi jam remaja. Jangan terlalu sering keluar karena meningkatkan kemungkinan seks di luar pernikahan. Kehidupan malam juga terkait erat dengan kejahatan dan penyakit; Karena itu, tidak ada penghindaran jahat.
 - j. Memahami dampak negatif dari seks pra-pernikahan, satu hal yang dapat membuat remaja menjauh dari seks yang sudah menikah adalah memahami dampak negatif.⁷³¹ Memahami bahwa seks di luar pernikahan dapat membawa konsekuensi yang sangat fatal bagi masa depan mereka, atau

⁷³¹Internet, <http://www.top10indo.com/2013/07/10-cara-mencegah-seks-pranikah.html>

bahkan kematian. Seks pra-menikah dapat meningkatkan risiko bantuan kontrak, salah satu penyakit yang sejauh ini tidak ada obatnya. Selain itu, sex pernikahan secara psikologis di luar juga memiliki dampak negatif. Mereka akan dihantui oleh perasaan dosa dan rasa bersalah. Jangka panjang ini dapat menyebabkan kepercayaan diri yang lebih rendah, stres, bahkan depresi.

Kita harus mengajarkan anak-anak kita bahwa alasan Tuhan memberikan perintah Tuhan, adalah karena Dia ingin yang terbaik bagi kita.⁷³² Seks pra-nikah bukan cara terbaik untuk dilakukan. Kita akan lebih bahagia dan dekat kehendak Allah dalam kehidupan kita jika kita menjaga hubungan seksual dalam hubungan janji pernikahan⁷³³ I Tesalonikah. 4:3 berkata inilah kehendak Allah: supaya saudara hidup suci menjauhi segala hal yang cabul. Dalam beberapa versi Alkitab, itu diterjemahkan sebagai “hubungan seks diluar pernikahan”.Hal ini terjadi dua orang berhubungan seksual dan mereka tidak terikat tali pernikahan.Firman itu kemudian berlanjut bahwa mereka harus tahu bagaimana menguasai tubuhnya.Kita dapat mengatakan kepada anak-anak supaya jangan melakukannya, tetapi tujuan yang lebih tingginya adalah untuk mengejarkan mereka mengapa dan bagaimana menjaga kekudusan seksual.⁷³⁴

Berikut ini ada beberapa fakta mengenai efek dari seks sebelum pernikahan yang di katakan oleh Jim Burns dalam bukunya yaitu: Hubungan seks sebelum pernikahan cenderung menyebabkan putusnya hubungan pasangan; banyak pria yang tidak mau menikahi wanita yang telah melakukan hubungan badan dengan orang lain; mereka yang sudah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan cenderung memiliki perkawinan yang kurang bahagia; pernikahan cenderung mereka yang telah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan kemungkinan besar berakhir pada perceraian; orang-orang dan pasangan yang telah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan juga cenderung untuk mempunyai affair di luar pernikahan; melakukan hubungan seks sebelum pernikahan dapat mengalabui anda untuk menikahi seseorang yang tidak tepat buat anda; orang-orang dan pasangan yang telah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan lebih cepat mengalami kepuasan seks setelah mereka menikah; tetapi mereka kemungkinan menjadi kurang puas secara keseluruhan terhadap aktifitas seks mereka semasa pernikahan; kebiasaan buruk dalam hubungan seks sebelum pernikahan bisa membawa dan merusak seks dalam pernikahan.⁷³⁵

5. Meminimalisir terjadinya KDRT, ketidak harmonisan dalam

⁷³²Jim Burns, *Teaching Your Children Healthy Sexuality*, Malang: PT. Visi Anugerah Indonesia, 2010, hal. 38.

⁷³³Anne K. Hershberger, *Seksualitas Pemberian Allah*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008, hal. 94.

⁷³⁴Jim Burns, *Teaching Your Children Healthy Sexuality...*, hal. 39-40.

⁷³⁵Jim Burns, *Teaching Your Children Healthy Sexuality...*, hal. 42.

keluarga

Ketidak harmonisan dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi masalah penting dalam beberapa dekade terakhir, itu dimotivasi oleh meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di dunia dan efek miskin perempuan dan anak-anak.

Allah berfirman dalam QS Maryam/19: 96

انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka).

Ayat diatas menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin harmonis dalam keluarga harus punya modal iman dan amal shaleh, keluarga yang dilandasi dengan iman, suami nya shalih, istrinya shalihah putra putrinya shalih dann shalihah.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hubungan antara 40 dan 70% wanita pada 574 dunia meninggal karena kekerasan dalam rumah tangga.⁷³⁶

Hal ini tentu bertentangan dengan pendidikan agama dan moral di dunia ini. Sehubungan dengan besarnya dampak buruk dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, PBB mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dalam kerangka kerja gender, di mana kekerasan dilakukan dalam lingkup rumah tangga dengan tujuan utama perempuan dan anak-anak.⁷³⁷ Maksudnya bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibiarkan dan diabaikan seperti itu, kasus ini harus diselesaikan pertama oleh kekuatan hukum, dua pendekatan hukum, tiga pendekatan ekonomi dan empat perilaku tradisional atau bea cukai. Masalah KDRT tidak dapat lagi dianggap sebagai wilayah pribadi dan hanya kasus rumah tangga, tetapi ini harus dilakukan melalui disiplin negara, agama, disiplin adat dan ilmiah. Dokumen ini menyoroti pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga matrilinear pada etnis Minangkabau. Masalahnya adalah;

- a. Kekerasan pertama terhadap perempuan dalam rumah tangga selalu meningkat, baik di salib nasional dan etnis lokal.
- b. Sementara sikap masyarakat dengan menafsirkan kekerasan selalu dalam konteks tingkat idiologis tradisional dan diselimuti.
- c. Upaya untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga masih sangat minim. Sementara di komunitas ada institusi

⁷³⁶World Health Organization, *World Report on Violence and Health* 93 (2002), dapat diakses melalui www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/.

⁷³⁷*Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences*, Ms. Radhika Coomaraswamy, disampaikan kepada Commission on Human Rights Resolution 1995, hal. 85.

adat yang dapat ditargetkan untuk mengatasinya.

Semakin kesadaran masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat ditunjukkan dengan perceraian (perceraian untuk inisiatif istri) yang cenderung meningkat dan bahwa jumlahnya lebih dari perceraian perceraian (perceraian pada perceraian inisiatif suami). Direktur Jenderal Kementerian Agama Islam, Bimas RI, mengatakan cabang umum BIMAS Islam telah mencatat sejumlah perceraian yang disarankan yang hampir menggandakan perceraian perceraian yang telah terjadi sejak akhir 2007 pada akhir 2007 pada akhir 2007 pada akhir 2007 2007, yaitu total perceraian 148.738 peristiwa. Berdasarkan data Balitbang dari Kementerian Agama, yang mana dari tingkat perceraian, lebih dari 70% bercerai atau pesta wanita yang melanjutkan perceraian.⁷³⁸

Data dari Badan Keadilan Agama (Badilag) juga menunjukkan bahwa pada 2012 Nomor perceraian dua kali lipat lebih dari perceraian talak, yaitu 107.780 perceraian talak dan 238.666 perceraian gugat.⁷³⁹ KDRT disebabkan oleh banyak faktor, seperti ideologi atau pandangan dunia tentang masyarakat yang kemudian mempengaruhi perspektif dan perilaku politik, ekonomi, budaya sosial, termasuk interpretasi agama (bukan agama itu sendiri). Salah satunya adalah ideologi patriarki yang kemudian mempengaruhi perspektif dan perilaku dalam kehidupan pribadi, rumah, komunitas, negara, termasuk tatanan kehidupan global. Ideologi patriarki adalah perspektif yang menempatkan pria sebagai pusat kehidupan sehingga mereka merasakan pria dalam posisi yang lebih tinggi daripada wanita, bahkan satu-satunya yang tinggi. Ideologi ini dapat ditemukan di beberapa komunitas dan negara, baik di masa lalu maupun saat ini. Ideologi ini sebagai visi dunia dapat mempengaruhi beberapa sendi. Ini dapat meluncur ke dalam struktur linguistik, ekspresi regional atau perilaku budaya lainnya. Misalnya, ekspresi wanita seperti Konco Wingking (teman di belakang) untuk pria yang dimiliki oleh Jawa. Ideologi Patriarki melahirkan diskriminasi gender atau diskriminasi berdasarkan obaccion yang berbeda pada pria dan wanita. Efek dari ideologi ini dalam politik, misalnya, diindikasikan dengan adanya 342 kebijakan yang mengandung diskriminasi gender dari revolusi kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 hingga 18 Agustus 2013 ditemukan oleh Komnas Perempuan.⁷⁴⁰

⁷³⁸Syafaat Muhammad, “*Fenomena Cerai Gugat Di Kabupaten Kuningan : Sebuah Kajian Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Dan Keluarga,*” *Jurnal Bimas Islam* 9, no. IV 2016, hal. 603.

⁷³⁹“Cerai Gugat 59 Persen, Ekonomi Syariah 0,01 Persen Diunduh Dari Pada Senin,” *Badan Peradilan Agama*, accessed March 24, 2015, <http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjenbadilag/cerai-gugat-59-persen-ekonomi-syariah-001-persen-34>.

⁷⁴⁰“Siaran Pers Komnas Perempuan: Kebijakan Diskriminatif yang Bertentangan Dengan Konstitusi,” *Komnas Perempuan*, 2013, <https://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-kebijakan-diskriminatif-yang-bertentangan-dengan-konstitusi>.

Masyarakat Arab pada masa kehadiran Islam adalah masyarakat yang mempunyai ideologi patriarchy yang sangat kuat. Mereka meletakkan wanita dalam kedudukan yang sangat rendah. Yusuf al-Qaradhawi menggambarkan keadaan wanita seperti berikut: maka wanita itu diterokai sebagai binatang dan harta benda. Mereka diwajibkan untuk berkahwin dan pelacur. Mereka diwarisi tetapi tidak mendengar, dimiliki tetapi tidak memiliki, dan wanita yang mempunyai sesuatu yang memalukan apa yang dimilikinya kecuali dengan izin lelaki. Suami mempunyai hak untuk menggunakan hartanya tanpa persetujuan wanita itu. Lelaki di banyak negeri berbeza dari pendapat mengenai fakta bahawa dia adalah manusia yang mempunyai jiwa dan ruh yang kekal atau tidak? Adakah ibadah agama dan undang-undang atau tidak? Apa yang akan pergi ke syurga atau pergi ke neraka? Salah satu daripada konsisten Rom menyatakan bahawa wanita adalah bahan-bahan fecal yang tidak mempunyai semangat dan keabadian, tetapi diwajibkan untuk muntah dan melayani bahawa mulutnya diam seperti seekor lembu dan anjing pendamping Untuk mengelakkannya daripada ketawa dan bercakap, kerana ia adalah penggoda syaitan. Salah satu undang-undang membolehkan ibu bapa menjual anak perempuannya. Sesetengah orang Arab berpendapat bahawa seorang bapa mempunyai hak untuk mengebumikan anak perempuannya yang hidup. Antaranya, ada orang-orang yang berpendapat bahawa seorang lelaki tidak mengutuk Qisha dan tidak perlu membayar Diyat begitu membunuh seorang wanita.⁷⁴¹

⁷⁴¹Yusuf Qaradhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hal. 151-152.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya disertasi ini menyimpulkan bahwa;

1. Pendidikan pranikah merupakan pendidikan yang mempersiapkan calon pengantin baik usia nikah, masa nikah atau usia pranikah untuk memiliki ketahanan dalam bidang *spiritual, intelektual, emosional* dan sosial dalam membentuk keluarga *sakînah mawaddah wa rahmah*.
2. Kurikulum yang diberikan pada pendidikan pranikah terkait pendidikan tentang kesiapan spiritual (Orientasi Ilahiah dalam keluarga), relasi gender yang harmonis (Pola hubungan kesetaraan), hukum seputar keluarga, pencerahan tentang dasar-dasar perkawinan, hak dan kewajiban sebagai suami istri (Pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat), mental (Perekat *Mawadah* dan *Rahmah*), hukum keluarga (Pola Hidup Keluarga yang Luas), solusi meminimalisir terjadinya sek bebas dan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 menyebutkan pendidikan diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi: Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam, pengetahuan agama selama 5 jam, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam, hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam, kesehatan reproduksi selama 3 jam, manajemen keluarga selama 3 jam, psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.
3. Konsep Pendidikan Pranikah berdasarkan Al-Qur'an diantaranya

tercantum dalam QS Ahujurat/49: 13, QS Annur/24:26, QS Al-Baqarah/2: 221, QS Annur/24:32 dan QS Al-Baqarah/2: 235, konsep pendidikan pranikah untuk membentuk keluarga *sakinah* diantaranya upaya proses pemahaman sebelum seseorang melangsungkan pernikahan yaitu semenjak harus memulai ia *ta'aruf*, memilih jodoh untuk memahami apa saja yang harus diketahuinya sebelum pernikahan dilangsungkan, konsepsi mengenai membangun rumah tangga termasuk pemenuhan hak suami istri, persiapan mendidik anak dan membina keluarga yang *mawaddah, rahmah* dan *sakînah*

B. Implikasi Temuan

Implikasi Temuan Disertasi ini antara lain sebagai berikut;

1. Dengan pendidikan pranikah para calon pengantin baik usia nikah, masa nikah atau usia pranikah untuk memiliki ketahanan dalam bidang *spiritual, intelektual, emosional* dan sosial dalam membentuk keluarga *sakînah mawaddah wa rahmah*.
2. Para calon pengantin yang telah mengikuti pendidikan pranikah yang terdiri dari kurikulum yang tersusun baik dengan bimbingan pernikahan atau SUSCATIN (kursus calon pengantin) itu lebih berkualitas dibanding dengan pasangan suami istri yang tidak mengikutinya, sehingga dari pasangan yang telah mengikuti bimbingan itu tidak ada berita-berita tentang ketidak harmonisan dalam keluarga atau perceraian.
3. Dengan konsep pendidikan pranikah berbasis Al-Quran yang diberikan maka akan menambah pengetahuan para calon pengantin tentang konsep pendidikan pranikah berdsarkan Al-Quran atau konsep pendidikan pranikah berdsarkan ayat-ayat Al-Quran baik yang tersurat secara langsung atau tersirat, diantaranya QS Ahujurat/49: 13, QS Annur/24:26, QS Al-Baqarah/2: 221, QS Annur/24:32 dan QS Al-Baqarah/2: 235. Dengan konsep pendidikan pranikah berbasis Al-Quran memberikan pemahaman calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan berdsarkan petunjuk Al-Quran yaitu semenjak ia memulai memilih dan atau mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan pada rahim seorang ibu. Seseorang dirasa perlu untuk mengetahui persoalan-persoalan rumah tangga jauh sebelum melakukan pernikahan dengan tujuan kelak dapat menjalankan dengan baik. Maka dari itu dibutuhkan pola atau aturan berupa pendidikan. Dalam pelaksanaanya, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat, termasuk pendidikan pranikah yang menjadi bagian dari bidang pendidikan konsep pendidikan pranikah untuk membentuk keluarga *sakinah*.

C. Saran-saran

Setelah pembahasan tema disertasi ini, sesuai harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

- a. Kepada para peneliti untuk terus meneliti dan mengembangkan konsep pendidikan pranikah atau kursus calon pengantin maupun penasehatan pranikah. Sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada calon pengantin dan masyarakat luas.
- b. Kepada lembaga-lembaga atau institusi-institusi dan organisasi-organisasi khususnya kepada KEMENAG dalam hal ini BP4 Kota Bogor hendaknya membangun kerjasama yang lebih harmonis dan lebih baik disekitar Kota Bogor yang akan mengadakan penelitian tentang pendidikan pranikah sehingga dapat meningkatkan kualitas panduan pendidikan pranikah.
- c. Bagi para mufassir, penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai bahan referensi penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif lagi terhadap kajian-kajian tafsir Al-Qur'an, diantaranya memanfaatkan metode tafsir Maudhu'i tentang Pendidikan pranikah perspektif Al-Qur'an. Sehingga kandungan kekayaan dan keluasan samudra ilmu pengetahuan dalam Al-Qur'an dapat semakin banyak yang terungkap sesuai dengan semangat rahmatan lil 'alamin, serta sesuai dengan semangat egaliter dan ajaran universal Al-Qur'an bagi kemaslahatan seluruh alam semesta dan bagi seluruh makhluk ciptaan Allah.

2. Saran Praktis

- a. Komunitas kota Bogor seharusnya tidak hanya merespons secara positif tahapan dan upaya yang dilakukan oleh BP4, yang mengarah pada pendekatan individu dan kota karena merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat kota Bogor. Tindakan nyata yang dilakukan oleh komunitas Bogor, baik secara individu maupun kolektif dapat memfasilitasi proses penerapan dewan pendidikan pranikah dalam persiapan di rumah tangga *Sakînah Mawadah Wa Rahmah*.
- b. Khusus untuk calon pengantin yang berbahagia itu sendiri harus dapat meluangkan waktu untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan pranikah dan menyadari urgensi pendidikan pranikah sebagai modal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Larasati, “Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau Dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 2012.
- A., Iskandar, Hartoyo, Khomsan, A., & Sumarwan, U. “Analisis praktek manajemen sumberdaya keluarga dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga di Kabupaten dan Kota Bogor”, *Disertasi*. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia 2007.
- A.K, Baihaqi. *Mendidik Anak dalam Kandungan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- A.Raj, *When the mother is a child*, p. 931; Gage, A.J. (2013). Association of child marriage with suicidal thoughts and attempts among adolescent girls in Ethiopia. *Journal of Adolescent Health*, 52, (5), 654; and Evenhuis and Burn, *Just Married, Just a Child*, 2010.
- Abbas, Ibnu. *Tanwirul-Miqbas*, t.tp, Darul-Kutub ‘Arabiyyah, t.th
- Abdul, Adil Mun’im Abu Abbas, *Al-Zawaj Wa Al-‘Alaqah al-Jinsiyyah fi al-Islam*. Terj: Gazi Said, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta: al-Mahirah, Cet. III; al-Mahirah, 2009.
- Abdullah, Mawardi. *Ulumul Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Abdurrahman, Doi. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta 1991.

- Abdurrahman, Jamal. *Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi*, terj. Agus Suwandi, Solo: Aqwam, 2015.
- Abi, Imam Husen Muslim bin Hajjaj bin Muslim. *al-Jami' al-Shahih*, Beirut: Daarul-Fikr, t.th.
- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Abidin, Selamat Dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka setia, 1999.
- Abil-fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsirul-Qur'an Al-'zhim*, Semarang: Syirkah Nur Asia, t.th.
- AG, Muhaimin. *Islam: dalam Bingkai Budaya Lokal*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Agus, Siswanto Wilopo. *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ahmad, Al-Tahtawi. *Cerdas Mencara Istri Shalihah: Step By Step Menuju Perjudohan yang Berkah*, Solo: Aqwam, Cet. I; 2010.
- Ahmad, Beni Saebani, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Ahmadi, Fatah Abdul Idris, Abu. *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Ahnan, Maftuh. *Ruhmaku Surgaku*, Galaxy, Cet. I, 2008.
- Akbar, Eliyyil. "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari". *Musâwa*, Vol. 14, No. 1 Januari 2015.
- Al-Andalusi, Abu Imam Abdilah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubi. *Al Jami' Lil Ahkam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Fathul Barri*, Maktabah Salafiyah, tt. , Juz. IX
- al-Athrasy, Ahmad Mahmud Sa'id. *Hikmah di Balik Kemiskinan*, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Alcott, Andrus William. *The Young Mother: management of children in regard to health*, ttp, tp, tt.
- Ali Athian Moh. Da'i, *Keluarga Sakinah*, Cet. III, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ali, Sayyid Kholid. *Surat-Surat Nabi Muhammad* Jakarta: GIP, 2000.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, Cet IV, 2012.
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Muslim al-Qusyairi. *Sahih Muslim*, Bairut: Dar al-Afaq, t. th.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, Penj. Abu Sa'id al-Falahi dkk, Jakarta: Robbani Press, 2000 Yusuf, *Halal dan Haram*, Penj. Abu Sa'id al-Falahi dkk, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- al-Qazwiniy, Muhammad Yazid bin Abu 'Abdillah. *Sunan Ibn Majah*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-Razi, Fakhr. *al-Tafsîr al-Kabîr* Beirut: Dâr al-Haya' al-Turats al-Arabi, 1990, Jilid XV.

- Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, ter. Bahrudd In Fanani, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994.
- al-Shabuny, Syeikh Muhammad ‘Ali. *Shafwah al-Tafaasir*, t.tp., Maktabah Al-‘ashiriyah, t.th.
- Al-suyuthy, Abi Bakar, ‘Abdurrahman bin. *Tafsir al-Jalalain* Al-Juz al- tsany t.tp, CV Pustaka Assalam, t.th.
- Al-Tahtawi, Ahmad. *Cerdas Mencara Istri Shalihah: Step By Step Menuju Perjudohan yang Berkah*, Cet. I; Solo: Aqwam, 2010.
- Al-Tirmizdi, Isa Abi Muhammad Bin ‘Isa Saurah. *Sunan Al-Tirmizdi*, juz-2 hadits ke 1090 Semarang: Thoha Putra, 2017, Cet. I;.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatu*, Jilid V Bairut: Dar al-‘Fikr, 1984.
- Amaluddin, Moh. *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1987.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2007.
- Andi, Samsul Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam*, Perspektif Fikih dan Hukum Positif, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Anwar, Yesmil. *Sosiologi Untuk Universitas*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Arabiy, Ibnu *Ahkam Al-Qur’an* Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah , tt, Jilid III.
- Arifin Chandrawaty, Azimar Enong, Djalinus Syah. *Strategi Memilih Jodoh*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Arifin, H.M. dalam *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dan di luar Sekolah* Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ash-Shobuni, Ali. *Rowai’ul Bayan, tafsir Ayat Ahkam Minal Qur’an*, diterjemahkan oleh Muammal Hamidy dan Imron A. Manan, “Tafsir Ayat Ahkam Ash Shobuni”, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- as-Sa’di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir al-Qur’an (4) Surat: Ar-Ra’d - Al-Hajj, Penerjemah, Muhammad Iqbal Dkk, Judul Aslinya, Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, Jakarta: Darul Haq, 2012.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud Juz II* t.tp, Maktabah Dahlan, t.th.
- As-Sijistani, Dawud, Abu Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud Juz II*, t.tp, Maktabah Dahan, t.th.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Hamzah, 2010.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Hamzah, 2010.
- Astuti, M. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Menganggur Bagi Pekerja Di Industri Perkebunan Kelapa Sawit”, Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*. 2(2), 2013.

- Asy-Syanqithi, Syaikh. *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, Penerjemah, Bari, Dkk. Judul asli, *Adhwa'ul Bayan fi Idhah al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Azhar, Ahmad Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994.
- Azhari, Ari. "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Studi Komparatif di KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY," Tahun 2014.
- az-Zamakhsyari, Abul Qasim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi. Lahir 27 Rajab 467 H, sebuah perkampungan besar di kawasan Khawarizm (Turkistan), salah satu karyanya yang terkenal adalah Tafsir al-Kasyaf. Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, Mansyurat al-Ashr al-Hadis, 1990.
- Albantany, Nur 'Aisyah. *Panduan Praktis Menikah Untuk Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah* Jakarta: Sealova Media, 2014.
- al-Bukhary, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*, Juz al-Tsani, Syirkah al-Nur Asia, t.tp,t.th.
- al-Bukhary, Muhammad Abi 'Abdillah bin Isma'il. *Syirkah al-Nur Asia*, t.tp, t.th.
- B. M. Newman, & Newman, P. R. *Development through Life: A Psychological Approach. 3rd edition*, Chicago: The Dorsey Press.1984.
- B.E.Kaufman, & Hotckiss j. L. *The Economics of Labor Markets*. Thomson: South Western, 2006.
- Bachtiar, Wardi. *Sosiologi Klasik*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Badan Koordinasi Keluarga berencana Nasional, *Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta, 2006
- Bahagia, Putra. "Membangun Hubungan Yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah", Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Baroroh, Nurdhin. "Fungsi dan Peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul)", Tahun 2008.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV, Jakarta: Pustaka Antara, 1996).
- Bisri, *Akhlak*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012.
- BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, No. 452/xxxv111/2010, Jakarta, 2010.
- BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestariaan Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari juz III*, Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub, t.th.
- Burns, Jim. *Teaching Your Children Healthy Sexuality*, Malang: PT. Visi Anugerah Indonesia, 2010
- C, Puri, Look, PFA. Van, Sachdeva, G, Penhale, C. *Sexual and Reproductive Health. New Age International (P) Limited Publishers*; 2001.
- C.S, Lai, "Parental marital quality and family environment as predictor of delinquency amongst selected secondary school students in Malaysia", *British Journal of Arts and Social Sciences*, 2011.

- Cahyadi, Takariawan. *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia 2004.
- Cahyadi, Takariawan. *Wonderful Journeys For A Marriage; Menyiapkan Diri Menuju pernikahan Suci*, Solo: PT Era Adicitra, Intermedia, 2016.
- CH. Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN MALIKI PRESS. 2014.
- Chaeruddin, *Pendidikan Agama Islam dalam Rumah Tangga*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- CJ, Schwind Boeher ML, Rogers DA, Williams RG, Dunnington G, Folse R, Markwell SJ. "Variables influencing medical student learning in the 169 Berita Kedokteran Masyarakat", Volume 32 No. 5 Tahun 2016 operating room. *The American journal of surgery*. 2004.
- al-Dimasyqi, Imam Ibnu Katsir al-Qurasyi. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar al-Fikr: Beirut-Lebanon, 1992 M.
- D. H, Olson, Olson-Sigg, A., & Larson, P. J. *The couple checkup: Finding your relationship strengths*. Nashville: Thomas Nelson. 2008.
- D.A. Fauzi, *Perceraian Siapa Takut...!*, Jakarta: Restu Agung 2006.
- Dadang, Hawari. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Dadang, Hawari. *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Jasa, 1996.
- Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, Yogyakarta, LPPK, IKIP, 1976.
- Dawam, M. Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Deddy, Mulyana. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya. 2001.
- DeFrain, J. *Family. treasures: Creating strong families*. Lincoln, NE: University of Nebraska Press. DeFrain, J., & Asay, S. (Eds.). (2006) *Strong families around the world: The family strengths perspective*. New York: Haworth. (2007).
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- , *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* Surabaya: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010.
- , *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta, Departemen Agama, 2001.
- , *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- , *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001.
- , *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Devito, *Komunikasi Antar Manusia*, Jakarta: professional Books CPA. 1997.

- Dewi, N. R., & Sudhana, H. "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri", *Jurnal Psikologi Udayana*, 2013. Vol. 1, No. 1, ISSN: 2354-5607.
- Djailani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- E., Sunarti, Tati, Atat, S., Noorhaisma, R., & Lembayung D. P. *Pengaruh tekanan ekonomi, dukungan sosial, kualitas pernikahan, pengasuhan, dan kecerdasan emosi anak terhadap prestasi belajar anak*. Media Gizi & Keluarga, 2005.
- Efrinaldi, *Syari'at Islam & Dinamika Masyarakat Solusi terhadap Problematika Kontemporer*, Jakarta: Ricardo, tt.
- Elaine Showalter Ed, *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989.
- Al-Falih, Ibnu Abdullah Sa'd. *Langkah Praktis Mendidik Anak Sesuai Tahap Usia*, terj. Kamran As'at Irsyady, Lc. Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2007.
- Al-Faqy, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Bekasi: Sukses Publishing, 2010.
- Al-Faruq, Asadullah. *Aku Terima Nikahnya*, Solo: As-Salam, 2011.
- Al-Fillah, Salim. *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Cetakan ke-19. Yoyakarta: Pro-U Media, 2012
- F. A., Hakim, Sunarti, E., & Herawati, T. *Manajemen Keuangan dan Kepuasan Keuangan Istri pada Keluarga Dengan Suami Istri Bekerja*. Jur. Ilm. Kel. & Kons. 2014.
- Fakih, Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Faris, Ahmad bin Zakariyyaal-Qazwaini al-Razi Abu al-Husain, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz 2, h. 198. Lihat juga Ahmad bin Faris bin Zakariyya' al-Qazwaini al-Razi Abu al-Husain, *Mujmal al-Lughah li Ibn Faris*, juz 1 Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986M/1406 H.
- Fillah, Salim A. *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Cetakan ke-19. Yoyakarta: Pro-U Media, 2012.
- Friedman, M. Lawrence. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatorisingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Fuad, Muhammad. *Abdu al-Bâqî, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Hadis, 2007.
- Al-Ghazali, Imam. *Adabun Nikah*, penterjemah Abu Asma Anshari, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.
- Al-Ghifari, Abu. *Pacaran yang Islami Adakah?* Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Geldard, Kathryn. *Konseling Kelurga Membangun Relasi Untuk Saling Memandirikan Antaranggota Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ghofur, Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam*, Perspektif Fikih dan Hukum Positif, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* Cet. V; Jakarta: Kencana, 2003.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghuron A Mas'adi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.
- Guba, Yonna S, Lincoln, & Egon G. *Naturalistic Inquiry*. California: Sage, 1985.
- GW, Woo Soon R, Thomas JM, Kaneshiro B. "Factors affecting sex education in the school system", *Journal of pediatric and adolescent gynecology*. 2011.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Hayati, Kamal. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: -PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Husain, Abu Ahmad bin Faris bin Zakariya. *Maqayis al-Lughah*, Kairo: Ittihad al-Kitab al-'Arab, 2002.
- al-Husain, Faris Ahmad bin Zakariyya' al-Qazwaini al-Razi Abu. *Mujmal al-Lughah li Ibn Faris*, juz 1 Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986 M/1406 H,
- H. Puspitawati & Setioningsih, S. S. *Fungsi pengasuhan dan interaksi dalam keluarga terhadap kualitas perkawinan dan kondisi anak pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 2011.
- Haifaa, A. Jawad. Otentisitas Hak-hak Perempuan: *Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Hajar, Abul Syihabuddin Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin, *Fathul Bari*, Penerjemah Amiruddin, jilid V Pustaka Azzam, Jakarta, 2003.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Abdul Kisyik. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan, 2000.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Hedvat, T. Kersh, J., T., Hauser-Cram, P., & Warfield, M. E. *The contribution of marital quality to the well-being of parents of children with developmental disabilities*. *Journal of Intellectual Disability Research*, 2006.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hershberger, K. Anne. *Seksualitas Pemberian Allah*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Hilal, Abdillah Abu Ahmad Ibin Muhammad Ibn Hanbal bin. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.

- HJ, So Brush TA. *Student perceptions of collaborative learning, social presence and satisfaction in a blended learning environment: Relationships and critical factors*. Computers & education, 2008.
<https://muslim.or.id/21418-penjelasan-hadits-innamal-amalu-binniyat-1.html>, diakses pada tanggal 30 september 2017.
- Hude, M. Darwis. *Logika Al-Quran, Pemaknaan ayat dalam berbagai tema*, Eurabia, Jakarta 2017.
- Hunt, B. Paul Horton dan Chester L. *Sosiologi Jilid II*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Husnul, Muhammad. “*Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik*, Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta,” Tahun 2015.
- Hutomo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005.
- HY Ku, Tseng HW. *Akarasriworn C. Collaboration factors, teamwork satisfaction, and student attitudes toward online collaborative learning*. Computers in Human Behavior. 2013.
- Ibn ‘Arabi, Muhyiddin. *Fushûsh al-Hikam*, Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1980.
- Ibn Katsir, Aljalil, Imam, alhafizh ‘Imadu al din Abi al-fida Ismail. *Tafsirul al-Quran al-‘azhim* jilid 4 Tt. Syirkah Nur Asia, Tt.
- Ilham, Abdullah. *Kado buat mempelai membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah* Yogyakarta: Absolut, 2004.
- Illich, Ivan. *Matinya Gender*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001, Cet. III.
- Imtichanah, Leyla. *Ta’aruf /Proses Perjudohan Sesuai Syari’at Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012,
- Indra Hasbi, Iskandar Ahzada dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah* Cet. III; Jakarta: Pena Madani, 2004.
- Isjoni, *Memajukan Bangsa dengan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ismail, Muhammad dkk, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Izutsu, Toshihiko. *Relasi Tuhan dan Manusia* terj. Agus Husain , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Al-jalil, Imam al-hafizh. ‘Imadu al din Abi al-fida Ismail Ibn Katsir , *Tafsirul al-Quran al-‘azhim* jilid 4 , Tt. Syirkah Nur Asia, Tt.
- Al-Jawy, Muhammad Syikh Nawawi. *Muroh Labiid/Tafsir Munir*, Juz -1, tt. Daar al-Nashr al-Mishriyyah, t.th.
- Al-Jazairi, *Aysar al-Tafasir*, Madinah, Nahr al-Khair, 1993.
- Al-Jurjani, *at-Ta’rifat*, ed .Ibrahim al-Abyari, juz 1, Beirut, Dar al-kitab al-Arabi, 1405, cet 1.
- J, Schuchter Rutt C, Satariano WA, Seto E. *Building capacity for health impact assessment: training outcomes from the United States*. Environmental Impact Assessment Review. 2015
- J. F., Helliwell, & Putnam, R. D. *The social context of well being*. The Phil. Trans. R. Soc. Lond. B, 359, 2004.
- J. Goode, Wiliam, *Sosiologi Keluarga*, terjemahan ed-06, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- J. Talib Mamat M, Ibrahim M, Mohamad Z. “Analysis on sex education in schools across Malaysia”, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2012.

- J., Educational, Croswell. *Research, Planing, Conducting and Evaluatiing Quantitative and Qualitative Research*, Pearson Prentice Hall, 2008.
- J., Kersh, Hedvat, T. T., Hauser-Cram, P., & Warfield, M. E. *The contribution of marital quality to the well-being of parents of children with developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research*, 2006.
- J.M, Gottman, & Gottman J.S, from predicting divorce to preventingit: An Introductory message from Jhon and julie Gottman, In J.M Gottman,J.S Gottman, and J.Declaire Eds. 10 lessons to transformyour marriage. New York: Three rivers press 2006.
- Jalaluddin, Al 'allahamah 'Abdurrahman ibn Abi Bakar Assuyuthy. *Lubaab al-Nuquul fii asbab al-Nuzul*, Beirut Libanon, Daar- al kutub al-'ilmiyyah , 1971.
- Jamaluddin, M. Ibnu Mukarram Ibnu Manzbur. *Lisan al- 'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.juz 1.
- Joseph, Paul, N., U. O., Ijeoma, O. C. *Education an antidote against early marriage for the girl-child*. Journal of Educational and Social Research, 2013
- Juntika, Achmad Nurihsan, Akur Sudianto. *Manajemen Bimbingan dan Konseling*, Jakarta; Grasindo, 2005
- Al-Khalafi, Azhim Abdul bin Badawi. *Bekal-bekal menuju pernikahan*, untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah, penuh rahmah, Bogor, Media Tarbiyah, 2014.
- al-Khatib, Syamsuddin Asy -Syarbiniy, Muhammad Ibnu. *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy Alfazil Minhaj*, Beirut: Dar al -Ma'rifah, 1997.
- K., Allendorf, & Ghimire, D. *Determinants of marital quality in an arranged marriage society*. Research Reports. University of Michigan USA 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Cet. IV; Jakarta Balai Pustaka, 2007.
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.
- Karim, Ar-Rahman. *fi Tafsir Kalam al-Manan*, Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 1988.
- Kartubi, Mashuri. *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007.
- Kaufman, B. E. & Hotckiss j. 1. *The Economics of Labor Markets*. Thomson: South Western, 2006.
- Kauma Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Koentjaningrat, *Pengantar Antropologi I*, Jakarta Rineka Cipta, 1996.
- Kolip, M Setiadi Elly dan Usman. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2013.
- L, Imtichanah, *Ta'aruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men!*, Cetakan I, Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006.
- Larasaty, Fadlyana Eddy & Shinta. *Pernikahan Dini dan Permasalahannya*, Vol. 11, No.2, Agustus 2009 <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723150118-277-146547/melihat-lebih-lekat-pernikahan-anak-di-jawa-barat> diakses pada tanggal 14 Desember 2016.

- Lathif, Azharuddin. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Latif, Jalil. “*Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam*”, UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Lawrence.W. *Social Research methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Allyn & Bacon 2000.
- Leibo, Jefta. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta , Andi Offset, 1995.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Lindsey, L Linda. *Gender Roles a Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall, 1990.
- Lips, M Hilary. *Sex & Gender an Introduction* California, London, Toronto: May field Publishing Company, 1993.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- al-Maliky, Ahmad Syeh Shawi. *Hasyiatu al-‘allamah al-Shawi ‘ala tafsiri al-Jalalain* Semarang, Toha Putra, Tt.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, juz-7 t.tp., Darul kutub ilmiyah, t.th. -----. *Tafsir Al-Maraghi Juz IV*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- . *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Terj. Liman Yurid Az Zawaj Ash-Tazwwaj, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Al-Mulaqqan, Ibnu. *al-Tauzhih li Syarh Jami’ al-Shahih, Wazarutul Auqaf wal-Syu-uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar*, tt.
- Al-Munawar, Aqil, Said. *Al-Qur`an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat Press Jakarta, Cetakan ke 2 Agustus 2002.
- M. Alfatih Marhumah dan Suryadilaga, (ed). *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Desember 2003.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- M. Henslin, James. *Sosiologi Edisi 6* Jakarta: Erlangga , 2007.
- . *Sosiologi Edisi 6 Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- M. M., Rahman, & Nasrin, S. O. “Factors affecting early marriage and early conception of women: a case of slum areas in Rajshahi City”, Bangladesh. *Journal of Sociology and Antropology* 2012
- M. Marques, *The Sexuality Education Initiative: a programme involving teenagers, schools, parents and sexual health services in Los Angeles, CA, USA*. RHM, 2011
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Magdalena, Merry. *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Magnis, Franz Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Mahmud, Syihabuddin al-Alusiy. *Ruh al-Ma’aniy fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim wa as-Sab’I al-Matsaniy*, Beirut: Idarah at- Thiba’ah al-Munirah, tt.

- Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang 2001.
- Main, Gill. *Child poverty and children's subjective well-being*, DOI:10.1007/s12187-014-9237-7 13 February 2014.
- Mājah, ‘Abdullāh Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd Al-Qazwini Ibn. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Dār al-Hadis, Kairo, 2010
- , *Ensiklopedia Hadis 8; Sunan Ibnu Majah*, Terj. Saifuddin Zuhry, Almahira, Jakarta, 2013.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Muammal Hamidy dan Imron A. “*Tafsir Ayat Ahkam Ash Shobuni*”, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Manshur, Majdi Manshur bin sayyid Asy-Syuri. *Permata pengantin, menggapai pernikahan berkah dan keluarga sajilid kinah*, Solo, Fatiha Publishing , 2018.
- Mansur, *Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Manuaba, IBG. *Memahami Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Arcan, 2009.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mark, Evenhuis, and Jennifer Burn. *Just Married, Just a Child: Child marriage in the Indo-Pacific region*, Melbourne: Plan International Australia, 2011.
- Maulana, Mirza. *Penyakit Kehamilan & Pengobatannya*, (Kata Hati), Jogjakarta, 2008.
- Mohammad Jauhar, Sulistyarini. *Dasar-dasar Konseling*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014.
- Mubarok, Ahmad. *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jatibangsa, 2006.
- Mubarrak fury, Syaifurrahman. *al-Rahiqul Makhtum* Riyad: Kantor Dakwah dan Bimbingan Bagi Pendetak al-Sulay, 2005, Cet. I;.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 1974.
- Muhaimin, Abdul As’ad. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Muhyidin, Muhammad. *Buku Pintar Mendidik Anak Soleh Dan Solehah Sejak Dalam Kandungan Sampai Remaja*, Diva Press, Jogjakarta, 2006.
- Mukhtar, Naqiyah. “*Orientasi Umum dan Kiat-Kiat Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*”, Makalah Disampaikan Pada Workshop Bimbingan Keluarga Sakinah, Stain Purwokerto Audit Lama, Jurusan Syari’ah Stain Purwokerto, 14 Mei 2014.
- Murtiningsing, Sri Adioetomo, et-al, 100 Tahun Demografi Indonesia, *Mengubah Nasib Menjadi Harapan*, Jakarta: Lembaga Demografi universitas Indonesia, 2010.
- Mushoffa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- N. R., Dewi, & Sudhana, H. “*Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri*”, *Jurnal Psikologi Udayana*, 2013.

- N. Tsania, *Karakteristik keluarga, kesiapan menikah istri dan perkembangan anak usia 3-5 tahun*. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia, 2014.
- N.H.A. Pasay, & Indrayanti, R. *Pengangguran, Lama Mencari Kerja, dan Reservation Wage Tenaga Kerja Terdidik*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. 12(2), 2012.
- Nadzir, M. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Naqvi, Haider, Nawab, *Ethics and Economics*, Terj. Asep Hikmat dkk, Bandung: Mizan, 1985.
- Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto, *Sosiologi Tek Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana, 2004
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2009.
- Nata, Abuddin. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Nazara, Abu Saha dan Nurul. *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011
- Nazara, Abu Saha dan Nurul. *Buku Pintar Pernikahan* Jakarta: Belanoor, 2011, Cet. I; al-Husain Abu Ahmad bin Faris bin Zakariya, Maqayis al-Lughah, Juz. 2 Kairo: Ittihad al-Kitab al-‘Arab, 2002.
- Nisa, Aimatun. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Keluarga Pernikahan Dini* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Nisar, S. R. Shabir, S. & Depression, anxiety, stress, and life satisfaction among early and late married females. *European Journal of Business and Social Sciences*. 2015.
- Nugroho, Haryanto Dany dan G Edwi. *Pengantar Sosiologi Dasar*, Jakarta, Prestasi Pustakarya, 2011.
- Nurhasanah Umi dan Susetyo, “Perkawinan Usia Muda Dan Perceraian di Kampung Kota baru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah”, *Jurnal Sosialogi* Vol. 15, No. 1:
- P. Spradley, James. *Participation Observation*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1990.
- Pietro DeR. *Educating peers about human sexuality and birth control in natural settings: A social comparison perspective*. Patient Education and Counseling. 1984 Jan 1;6(1)
- Poerdarmita, W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka 1984.
- Priherdityo, Endro. “*CNN Indonesia: Melihat Lebih Lekat Pernikahan Anak di Jawa Vol. 11, No.2*, Agustus 2009.
- Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat Pemb Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985, Cet. II.
- Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Pusparini, Ari. *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2013.
- Qadri, Abdullah Al-Ahdi. *Kitab Al-Mas'uliyah fil Islam*, t.tp, Thab'ah As-salasa, 1992.

- Qaradhawi, Yusuf. *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1394 H.
- R. D., Conger, Conger, K. J., & Martin, M. J.). *Socioeconomic status, family processes, and indivisual development. Journal of Marriage and Family*, 2010.
- R. R. Bell, *Marriage and Family Interaction.5th edition*.Illinois: The Dorsey Press. 1979.
- R. Rizkillah, *Kualitas pernikahan dan lingkungan pengasuhan pada keluarga dengan suami istri bekerja (Tesis)*. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia. 2014.
- Rahma Khairani, dan Dona Eka Putri, *Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda*, Jurnal Psikologi Vol 1, No. 2, 2008.Rahma dan Dona Eka Putri, *Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda*, Jurnal Psikologi Vol 1, No. 2, 2008.
- Rahman, Fathur. *Psikologi Keluarga* Surabaya: Usaha Nasional, 1997.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1982.
- Rahmat, "Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak", *Jurnal Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto*. Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010
- Rahmat, Jaluluddin. *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1999.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam*; Bandung; Sinar Baru Algensindo Offset,2012.
- Razzaq, Hafsh Abu Usamah bin Kamal bin 'Abdir. *Panduan Lengkap*, Jakarta, Pustaka Katsir Ibnu, 2016.
- Rene, F.Van De Carr dan Marc Lehrer, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak DalamKandungan*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, Kaifa, Bandung, 1999.
- Retno, Abd Rahim dan Diah. *Ekonomika Pertanian*, Jakarta, Penebar Swadaya, 2007.
- Retnowati, Pujiastuti Erni &Sofia. *Kepuasan Pernikahan dengan Depresi Pada Kelompok Wanita Menikah yang Bekerja dan Tidan Bekerja*. Humanitas: Indonesian Psychological, 2004.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali, 1985 George *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Rivai Veithzal & Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah Bukan OPSI Tetapi SOLUSI*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rizky Dan Trezna, *Menjadikan Buah Hati Sehat, Pintar Dan Shaleh Sejak Dalam Kandungan Hingga Usia 5 Tahun*, Amanah Publishing, Bandung, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Rohmat, *Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak*.Jurnal Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto. Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010.
- Rosyid, Moh. *Pendidikan Life Skill*, Kudus: Kudus Press, 2007.
- S. Shabir, & Nisar, S. R. "Depression, axienty, stress, and life satisfaction among early and late married females", *European Journal of Business and Social Sciences*. 2015.

- S. Syofyan Wills. *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya membantu Anggota Keluarga Memecahkan masalah Komunikasi di Dalam Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- S., Ahmed, Khan, S., Alia, M., & Noushad, S. *Psychological impact evaluation of early marriages. International Journal of Endorsing health Science Research*, 1(2), 2013.
- S., Khan, Ahmed, S., Alia, M., & Noushad, S. *Psychological impact evaluation of early marriages. International Journal of Endorsing health Science Research*, 2013.
- Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Saeed, Abdullah. *Pemikiran Islam; Sebuah Pengantar*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dkk Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2014.
- Saleh, Muhammad Ridwan. *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahma*, Makassar Alauddin University Press, 2012
- Salwani, Felisha. *Merencanakan Kecerdasan & Karakter Anak Sejak Dalam Kandungan*, Kata Hati, Jogjakarta, 2010.
- Samir al Hadramy, Salim Bin *Safinah an Najah*, Surabaya: Dar al - Abidin, tt.
- Saptono, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter Wawasan Startegi dan Langkah Praktis*, Surabaya: Erlangga, 2011.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunah*, Beirut, Dar-ats-Tsaqafah al-islamiyyah, tt.
- Sarnoto, Ahmad Zain. *Dinamika Pendidikan Islam*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Jakarta; PTIQ Press, 2019.
- . “Keluarga Dan Peranannya Dalam Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini.” *Profesi: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan* 5, no. 1 (2016): 48–58.
- . “Konsepsi Metode Pembelajaran Perspektif Al-Qur’an.” *Statement / Jurnal Media Informasi Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2015): 51–64.
- . “Metode Komunikasi Yang Ideal Dalam Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur’an.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 9, no. 1 (September 13, 2021): 105–15. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i1.230>.
- . “Perspektif Psikologi Islam Tentang Psikopatologi.” *Profesi: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan* 2, no. 2 (2013): 39–53.
- . “Tantangan Penelolaan Pesantren Dalam Era Global.” *Madani Institute / Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (2015): 44–52.
- Sarnoto, Ahmad Zain, and Asep Mahpudin. “Pengaruh Gaya Komunikasi Dan Keteladanan Guru Terhadap Disiplin Siswa Dalam Pendidikan Islam Studi Kasus Di Sekolah Dasar Islam (SD) Budi Mulia Dua Bintaro Ciputat, Tangerang Selatan.” *Profesi: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan* 7, no. 2 (2019): 55–64.
- Sarnoto, Ahmad Zain, Sri Tuti Rahmawati, and Lamy Hayatina. “Education That Liberates and Educates According to the Perspective of the Qur ’ an.” *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 9, no. 4 (2021): 351–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/163200>.
- Sarnoto, Ahmad Zain, and Riadi Jannah Siregar. “Edukasi Maternal Perspektif Al-Qur’an.” *Madani Institutte: Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, Sosial Dan Budaya* 8, no. 1 (September 1, 2019): 1–10. <https://doi.org/10.1353/sof.0.0233>.
- Sarnoto, Ahmad Zain, and Siti Maria Ulfa. “Kecerdasan Sosial Dalam Pembelajaran

- Kooperatif Perspektif Al-Qur'an." *AoEJ : Academy of Education Journal* 12, no. 2 (2021): 294–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/aoej.v12i2.739>.
- Scheunemann, Gerlinde & Volkhard. *Hidup Sebelum & Sesudah Nikah, Batu-Malang*: Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia Departemen Literatur, 1978.
- Scott, John. *Sosiologi: The Key Concepts*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Selamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*, Bandung : CVPustaka Setia, 1999.
- Shadily, John M. Echols dan Hassan. *Kamus Inggeris Indonesia* Jakarta: Gramedia, 1983, Cet. I.
- Shadily, M. John Echols dan Hassan. *Kamus Inggeris Indonesia* Jakarta: Gramedia, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran*; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 1994.
- . *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera, 2007.
- . *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. VII, 2011.
- . *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996, Cet. I.
- Simandjuntak, B. *Patologi Sosial*, Bandung: TARSITO, 1985.
- Singarimbun, Masri. *Penduduk dan Pembangunan*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1996.
- Siroj, Maltuf. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* , Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soemarjan, Selo. *Sosisologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1962.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Stahmann, F. Robert. *Premarital Counselling: a focus for family therapy*, *Journal of Family Therapy*, Oxford USA: Blackwell Publishers, 2000.
- Su'adah, *Sosiologi Keluarga*, Malang: UMM Press, 2003.
- Subakti, Yazid dan Deri Rizki Anggraini. *Panduan Pintar Kehamilan Untuk Muslimah*, Qultum Media, Jakarta Selatan, 2010.
- Subino dkk, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Yogyakarta, 1994.
- Sudarno, Achmad Sudarno. "Liputan 6, Pernikahan Dini Tertinggi di Cinjur", <http://regional.liputan6.com/read/2618501/pernikahan-dini-tertinggi-di-cianjur>. diakses pada tanggal 14 Desember 2016.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Suni, akran dan Mukhis. "Disfungsi Pasangan Suami-Istri Usia Muda Dan Dampak Yang Ditimbulkan (Studi Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas)", *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN- PSS-2013*

- Supandi, Irfan. *Keajaiban Rumah Tangga; Hal yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin*, PT Tiga Setangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2012
- Suwandi & Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta 2008.
- Suyanto, Dwi, J. Narwoko & Bagong. *Sosiologi Tek Pengantar Dan Terapan Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Syafaat, "Fenomena Cerai Gugat Di Kabupaten Kuningan: Sebuah Kajian Perubahan Sosial Dalam Masyarakat dan Keluarga," *Jurnal Bimas Islam* 9, no. IV 2016.
- Syahmini, Zaini. *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia, 2004.
- Syam, Hanis Yunus. *Cara Mendidik Generasi Islami Sistem dan Pola Asuh yang Qur'ani*, Media Jenius Lokal, Jogjakarta, 2004.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Sistemika, Teori, dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2012.
- Syarief, Sugiri. *Kedudukan dan Peran Pendidikan Kependudukan dalam Mendukung Program KB Nasional*, Jakarta: Diterbitkan oleh Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN, 2007
- Syawaluddin, Dkk. *Bahan Ajar al-Qur'an Hadis*, Padang: Hayfa Press, 2008.
- Syihab, Al-Alusiy al-Din al-Sayyid Mahmud. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsiri al-Qur'an al-'Adim wa al-Sab'i al-Matani*, Bairut: Dar al-Fikr. 1994.
- T. Sugihen, Bahrein. *Sosiologi Pedesaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Taman, Muslich dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Tasmara, Toto *Menuju Muslim Kaffah Menggali Potensi Diri*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Taufiq, Tahana Adrianto. *Pengantar Ilmu Pertanian*, Yogyakarta, Global Pustaka Utama, 2014.
- Teguh, Muhammad. *Ekonomi Industri*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Thaliib, M. *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Tiara, Genta *Ta'aruf Khitbah Nikah + Malam Pertama* Surabaya: Genta, Hidayah. tt.
- Tierney, Helen. Ed, *Women's Studies Encyclopedia*, New York: Green Wood Press. Vol. I
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Tirtawinata, Megawati Christofora. "Mengupayakan Keluarga yang Harmonis", *Jurnal Humaniora* Vol.4 No.2 Oktober 2013.
- Tohari, Musnamar. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam* Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Travers, Max *Qualitative. Research Through Case Studies*. California: Sage Publications, 2001.
- Trezna dan Rizky, *Menjadikan Buah Hati Sehat, Pintar Dan Shaleh Sejak Dalam Kandungan Hingga Usia 5 Tahun*, Amanah Publishing, Bandung, 2005.
- Trijono, Lambang. *Pengembangan Sebagai Perdamaian*, Jakarta, Obor Indonesia, 2007.

- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. 1999, Cet. I.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- Undang-Undang RI Nomor 1/1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, t. th.
- Victoria, Neufeldt. ed, *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984.
- W. Creswell. John *Qualitative Inquiry & Research Design*. California: Sage Publications, 2007.
- W. Widjanarko. "Keintiman sebagai Landasan Komunikasi Perkawinan: Sebuah Tinjauan Interaksi Simbolik", *Acta dijurnal*. (2010). Vol.6 No.2.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2002.
- Warson, Ahmad Munawir. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Widiarti, Asri. *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, Solo: Era Adicipta Intermedia, 2010.
- Wills, Syofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya membantu Anggota Keluarga Memecahkan masalah Komunikasi di Dalam Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wilson, H.T. *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: EJ. Brill, 1989.
- Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Y Siau Felix, *Udah Putusin Aja*, Jakarta: Mizania Pustaka, 2013.
- Yahya, Abdurrahman. *Risalah Khitbah Panduan Islami dalam memilih Pasangan dan meminang*, Bogor: Al-Azhar Press, 2017.
- Zahro, Ahmaad. *Fiqh Kontemporer*, t.t: Qaf Media Kreatif, 2017, Cet.
- Zenrif, M. F. *Sintesis Paradigma Studi al-Qur'an*, Malang: UIN Press, 2006.
- Zubaidi, Ahmad. *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Terj. Tuhfatul, Arus, Az-Zawaj As-Sa'id fi Al-Islam, Solo: Pustaka Arafah, 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : A.Ubaedillah
Tempat tanggal lahir : Bogor, 15 September 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Bogor, Gunung Batu Mekar Sari Rt 04/Rw XI
Nomor 227 Kelurahan Gn.Batu, Kec. Bogor Barat
Kota Bogor
Email : aabubaidilah4@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Bogor
Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin Bogor
2. Madrasah Tsanawiyah Nurul Hikmah Bogor
Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin Bogor
3. Madrasah Aliyah Daruttafsir Bogor
Pondok Pesantren Nurul Hikmah Bogor
Pondok Pesantren Babus salam Bandung
Pondok Pesantren Miftahul Huda Usmaniyah Ciamis
Pondok Pesantren Bantar Gedang Tasik Malaya
Pondok Pesantren Tahfizhul-Quran Mambaul Furqan Lewi Liang Bgr
4. Strata Satu Institut PTIQ Jakarta
Pondok Pesantren Riyadhut-Tafsir Pagentongan Bogor
Pondok Pesantren Riyadhul- alfiyah Banten
Pondok Pesantren Tahfizhul-Quran Miftahul-Falah Ciomas Bogor
5. Strata Dua Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor
6. Strata Tiga Institut PTIQ Jakarta

Riwayat Pekerjaan:

1. Guru di Madrasah Tsanawiyah Darussalam Bogor
2. Guru Agama di Sekolah Dasar Insan Kamil Bogor
3. Dosen di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor
4. Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Karimiyah (STAI) Depok
5. Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Insan Kamil Bogor
6. Pimpinan Pondok Pesantren Da'watul-Quran Bogor Al-Rozie

Pengalaman Organisasi

1. Ketua MUI Kelurahan
2. Ketua MUI Kecamatan
3. Ketua Yayasan Da'watul Quran Al-Rozie

